

JUDUL INDONESIA: *NEGERI AL-HARAM; DEFINISI, NAMA, KEUTAMAAN, KEKHASAN DAN HUKUM-HUKUM TENTANGNYA*

JUDUL ASLI: *AL-BALAD AL-HARAM; TA'RIFUHU, ASMA'UHU, FADHAILUHU, KHASHAISHUHU, AHKAMUHU*

PENULIS: PROF. DR. MAHMUD BIN AHMAD BIN SHALIH AL-DAUSARY

ALIH BAHASA: MUH. IHSAN ZAINUDDIN, Lc, M.Si.

PENGANTAR

Segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan dan perlindungan kepada dari kejahatan dan keburukan diri-diri kita serta amalan kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Namun barang siapa yang sesat, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah.

Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya.

“Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.” (Ali Imran: 102)

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, lalu menciptakan darinya pasangannya, kemudian (Ia) memancarkan dari keduanya (keturunan) pria dan wanita yang banyak. Dan takutlah kalian kepada Allah yang dengan namaNya kalian saling meminta. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian.” (al-Nisa’: 1)

“Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Ia akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka ia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar.” (al-Ahzab: 70-71)

Amma ba’du, maka sungguh sebaik-baik perkataan adalah Kalam Allah *Ta’ala*, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di dalam neraka.

Amma ba’du,

Di belahan bumi yang paling tandus dan kerontang, di dataran bebatuan yang keras, yang dikelilingi oleh padang pasir, tidak ada tanaman dan air di dalamnya, sehingga ia membutuhkan segala sesuatu yang dapat memberikan kehidupan; di kawasan itulah Allah memilih Mekkah al-Mukarramah untuk menjadi wilayah kehormatanNya yang aman, agar ia menjadi jantung dan ibukota dunia ini. Dan agar ia menjadi satu-satunya kota suci di dunia berdasarkan perintah dan ketetapan ilahi, sehingga ia menjadi cemerlang di hadapan semua belahan bumi, dan menjadi mulia dibandingkan semua kota dunia.

Ketetapan Allah telah berkehendak untuk memilih kawasan dengan semua karakteristik itu, meskipun Ia Mahakuasa untuk menciptakan surga di dunia, yang kemudian Ia aliri dengan sungai-sungai, menumbuhkan kebun-kebun dan taman-taman yang indah dan hijau; agar itu kemudian menjadi salah satu bukti keMahakuasaan dan mukjizatNya. Allah *Ta'ala* berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

“Apakah mereka tidak melihat bahwa Kami telah menciptakan sebuah kawasan tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa (setelah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?” (al-‘Ankabut: 67)

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ
لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan

dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (al-Qashash: 57)

Mekkah al-Mukarramah mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kota lain di muka bumi. Biasanya kota-kota dan tempat-tempat yang ditinggali manusia itu dianggap mempunyai kelebihan dilihat dari kekayaan alam yang diberikan Allah kepadanya. Yang ini mempunyai kekayaan tambang, yang itu kekayaan minyak, yang lain kekayaan hasil tani atau pengairan, atau kekayaan-kekayaan materil lainnya yang fana.

Adapun Negeri Haram, ukuran keutamaan dan keistimewaannya berbeda dengan semua ukuran materi tersebut, karena agamalah yang menjadi dasar keistimewaannya. Atas dasar itulah, ia menjadi lebih mulia dibandingkan seluruh belahan bumi dan negeri, sebab ia adalah Negeri Allah yang terhormat, di dalamnya terdapat Ka'bah yang mulia serta tempat-tempat suci dan tempat-tempat syiar yang diagungkan. Ia adalah kiblat kaum muslimin. Di sanalah terdapat perkumpulan terbesar di muka bumi untuk menjalankan ibadah kepada Allah *Ta'ala* untuk menunaikan *manasik* haji dan umrah.

Atas dasar ini, maka Mekkah di dalam hati setiap muslim di muka bumi ini menempati kedudukan yang mulia dan agung, yang tumbuh dari kedudukan religius dikaruniakan Allah kepadanya. Tidak diragukan lagi bahwa salah satu hal yang akan membuat istimewa dan memuliakan kedudukan serta posisi suatu umat adalah sejauh mana ia mengayomi tempat-tempat sucinya, terikat dengan sejarahnya, berpegang pada orisinalitasnya dan bertitik tolak dari masa lalunya menuju masa kini dan masa depannya. Karena itu, kaum muslimin generasi awal dan masa kini sangat memperhatikan Negeri Haramain begitu rupa, sehingga mereka menulis buku-buku khusus tentang itu hingga berjilid-jilid, dan menghabiskan waktu mereka untuk itu.

Karena itu, berangkat dari kecintaan saya yang begitu dalam terhadap Negeri Haram, serta keyakinan saya yang dalam akan kegaungan agama kita dengan semua tempat-tempat sucinya; saya pun berpikir untuk menyusun karya ini, yang saya beri judul: *al-Balad al-Haram, Ta'rifuhu, Asma'uhu, Fadha'iluhu,*

Khashaishuhu, Ahkamuhu; agar dapat menjadi rujukan yang komprehensif. Saya juga berharap ia dapat menjadi rujukan yang menyenangkan untuk dibaca. Dalam buku ini, saya mengumpulkan segala hal yang berkaitan dengan Negeri Haram, seperti definisi keutamaan, karakteristik khusus dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Merupakan taufiq Allah bahwa akhirnya saya dapat melahirkan buku ini dengan penampilan yang menarik dan kedalaman isi serta pembahasan.

Tuhan Kita Menciptakan Apa yang Ia Kehendaki dan Pilih

Sungguh merupakan salah satu bukti kesempurnaan Kemahakuasaan, Kemahabijaksanaan dan KemahatahuanNya adalah ketika ia memberikan keutamaan, kekhususan dan pemilihan di antara seluruh makhlukNya. Maka Ia melakukan itu di antara para malaikatNya, di antara para nabi-Nya, di antara manusia, dan di antara sebagian waktu dengan waktu lainnya. Sebagaimana Ia juga mengutamakan sebagian tempat atas tempat yang lainnya, sebagaimana ia melebihkan Surga Firdaus dibandingkan surga-surga lainnya.

“Dan jika Anda mencermati kondisi seluruh makhluk ini, Anda akan melihat bahwa pemilihan dan pemberian keistimewaan ini menunjukkan keRububiyahan dan keMahaesaanNya, kesempurnaan hikmah, ilmu dan kekuasaanNya; dan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka tidak ada ada sekutu bagiNya yang mampu menciptakan sepertiNya, memilih seperti pilihanNya dan mengatur seperti pengaturanNya. Maka pemilihan, pengaturan dan pengistimewaan yang dapat disaksikan di alam semesta ini merupakan bukti teragung atas keRububiyahanNya, bukti terbesar atas keMahaesaanNya, sifat-sifat keMahasempurnaanNya dan kebenaran para rasulNya.”¹

¹ *Zad al-Ma'ad*, oleh Ibnu al-Qayyim (1/42)

Maka tidak ada ada sekutu bagiNya yang mampu menciptakan sepertiNya, memilih seperti pilihanNya dan mengatur seperti pengaturanNya. Allah *Ta'ala* berfirman:

“*Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan pilih.*” (al-Qashash: 68)

Salah satu tempat yang beruntung mendapatkan keutamaan dan kehormatan ini adalah Mekkah al-Mukarramah; tempat turunnya wahyu dan kelahiran titah kerasulan. Di dalamnya ada rumah yang ruh dan hati manusia terbang penuh kerinduan untuknya; yaitu *al-Bait al-'Atiq*.²

“Hal lain yang menunjukkan keutamaannya adalah bahwa Allah *Ta'ala* telah menyampaikan bahwa ia adalah *Umm al-Qura* (ibukota semua negeri), di mana seluruh negeri mengikut padanya dan merupakan bagiannya. Ia adalah asal dari semua negeri itu, sehingga tidak ada satu pun yang menyainginya di antara semua negeri itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang Surah al-Fatihah, bahwa ia merupakan *Umm al-Qur'an* (induk dari al-Qur'an). Karena itu, tidak ada yang menandinginya di antara semua kitab-kitab ilahiyah yang ada.”³

Urgensi Tema dan Metodologinya

Urgensi tema ini menjadi jelas karena bahasannya begitu mendalam dan terperinci, menyinggung Negeri Haram dan segala hal yang berkaitan dengannya, seperti definisi, keutamaan, keistimewaan dan hukumnya, berlandaskan pada dalil-dalil syar'i yang shahih berdasarkan ukuran dan timbangan para ahli hadits yang terhormat, tanpa memperhatikan pembahasan-pembahasan yang populer seputar Negeri Haram; baik berupa hadits, kisah kejadian atau berita yang tidak shahih.

² Lih: *Baitullah al-Haram al-Ka'bah*, oleh Muhammad bin 'Abdullah Syubalah, hal. 7.

³ *Zad al-Ma'ad* (1/49-50)

Sehingga metodologi pembahasan buku ini bertumpu pada Metodologi Ahlul Hadits dari sisi menjadikan keshahihan sebuah hadits/riwayat sebagai syarat pemuatannya dalam buku ini. Ini merupakan sebuah metodologi yang absah dan patut menjadi landasan. Buku ini juga berpijak pada pemaparan masalah-masalah fikih berdasarkan pada pendapat yang *rajih* dalam setiap masalah⁴, dengan tetap menyebutkan dalil-dalil terpentingnya dari al-Qur'an dan al-Sunnah, serta –kadang-kadang- dalil-dalil lain yang mengikutinya (berupa *atsar* dan logika), kemudian pemaparan dalil *ijma'* jika memang ada. Itu semua disertai dengan penyebutan beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat digali dari dalil-dalil tersebut, tanpa mendalami pendapat-pendapat yang lemah apalagi yang menyelisihi. Semua itu karena khawatir akan memperpanjang pembahasan, menghilangkan kebosanan, memudahkan para pembaca dan memudahkan pikiran untuk mengingat pendapat yang *rajih* (kuat).

Buku ini ditujukan kepada seluruh kalangan dan lapisan kaum muslimin, di mana ia cocok untuk kalangan penuntut ilmu yang sibuk dengan kajian dan pelajarannya, juga tidak akan membosankan bagi para pembaca yang tidak memiliki spesialisasi (di bidang agama); karena metode pembahasan buku ini sangat mudah, pemaparannya juga demikian, serta jauh dari segala bentuk perdebatan yang tercela dan sikap yang menyusahkan.

Ditulis oleh,

Prof. DR. Mahmud bin Ahmad al-Dausary

Email: dosary33@hotmail.com

www.drDOSary.com

Dammam, Po. Box. 2779

Kode Pos 31461

⁴ Kecuali dalam beberapa masalah dikarenakan urgensinya.

PASAL PERTAMA
DEFINISI “NEGERI HARAM” DAN NAMA-NAMANYA

DI DALAMNYA TERDAPAT

DUA BAHASAN:

BAHASAN PERTAMA: DEFINISI “NEGERI HARAM”

BAHASAN KEDUA: NAMA-NAMA NEGERI HARAM

BAHASAN PERTAMA: DEFINISI “NEGERI HARAM”

Definisi:

Negeri Haram adalah Mekkah al-Mukarramah.⁵ Atau yang dimaksud adalah kawasan Haram di Mekkah (*al-Haram al-Makki*). Kata “Haram” jika digunakan, maka yang dimaksud adalah kawasan Haram⁶ Mekkah, dan ia merupakan kawasan Haram Allah dan RasulNya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Kata “Haram” juga terkadang dibaca “*Haraam*”, seperti kata “Zaman” yang juga dapat dibaca “*Zamaan*” dalam Bahasa Arab. Kata ini juga biasa digunakan untuk menunjukkan fisik dari Kota Mekkah yang dimuliakan.⁷

Kata “Negeri Haram” (*al-Balad al-Haram*) juga biasa dimaksudkan dengan Mesjid al-Haram. Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Yang dimaksud Mesjid al-Haram di dalam Kitabullah adalah 3 hal: Baitullah itu sendiri, atau Mesjid yang ada di sekelilingnya, atau seluruh kawasan al-Haram.”⁸

⁵ Pada waktu lalu, kawasan Haram mencakupi seluruh Mekkah. Namun di zaman sekarang ini, beberapa bagian dari Mekkah telah berada di luar batas-batas Haram disebabkan terjadinya perluasan pembangunan.

⁶ Kawasan “Haram” kurang lebih bermakna kawasan terhormat yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya, yang mempunyai beberapa aturan-aturan khusus, seperti: tidak boleh berburu di dalamnya. (Penj)

⁷ Lihat: *Lisan al-‘Arab* (4/95), *Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat* (3/88), *al-Qamus al-Muhith* (hal. 1411), *Mukhtar al-Shihah* (hal. 56).

⁸ *Ahkam Ahl al-Dzimmah* (1/400).

Tanda-tanda dan Batas-batas Haram

Orang pertama yang memasang tanda dan batas kawasan al-Haram adalah Ibrahim Sang *Khalilullah 'alaihissalam*, berdasarkan petunjuk Jibril *'alaihissalam* kepadanya. Jibril menunjukkan batas-batas al-Haram, lalu Ibrahim pun meletakkan tanda-tandanya.⁹

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memperbaharui tanda-tanda batas al-Haram pada tahun *al-Fath* (Penaklukan Mekkah), sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*:

*“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada peristiwa al-Fath mengutus Tamim bin Asad al-Khuza'i, lalu ia memperbaharui batas-batas al-Haram.”*¹⁰

Berdasarkan ini, maka batas-batas Haram itu perkara yang *tawqifi* (berdasarkan wahyu-penj) dan tidak ada keterlibatan akal/rasio serta peluang ijtihad di dalamnya. Karena itu, semua tanda dan batas tersebut bertujuan untuk mengeluarkan apa yang tidak termasuk dalam bagian al-Haram dan agar apa yang tidak termasuk di dalamnya tidak ditambahkan masuk sebagai bagiannya.

Lalu para gubernur dan penguasa selanjutnya terus memperbaharui tanda-tanda batas tersebut dari berbagai sisi kawasan al-Haram sesuai dengan kebutuhan, hingga jumlah tanda batas yang meliputi al-Haram itu pun mencapai hamper 1000 tanda. Panjang lingkaran kawasan Haram Mekkah sendiri mencapai 127 km, dan luas kawasannya mencapai 550,3 km².¹¹

Batas-batas al-Haram Modern

⁹ Lihat *al-Maghazi* oleh al-Waqidy (2/270), *Mutsir al-'Azm al-Sakin Ila Asyraf al-Amakin* oleh Ibnu al-Jawzy (1/187), *Syifa' al-Gharam bi Akhbar al-Balad al-Haram* oleh al-Fasy (1/86).

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *al-Thabaqat al-Kubra* (4/295), dan dihasankan sanadnya oleh Ibnu Hajar dalam *al-Ishabah* (1/183)

¹¹ Lihat *al-Haram al-Makki al-Syarif wa al-A'lam al-Muhithah Bihi Dirasah Tarikhiyah wa Maidaniyah* (hal. 165), *Makkah al-Mukarramah Tarikh wa Ma'alim* (hal. 34)

Di sana terdapat tanda-tanda kuno untuk wilayah al-Haram yang disebutkan oleh para pakar sejarah.¹² Itu menunjukkan besarnya perhatian para ulama dan ahli sejarah di sepanjang zaman terhadap tempat yang diagungkan ini. Lalu pada masa modern ini, diletakkan pula tanda-tanda yang lebih jelas untuk menjelaskan batas-batas al-Haram tanpa memungkinkan terjadinya kebingungan atau kesalahan. Itu semua karena mempertimbangkan berbagai konsekuensi memasuki kawasan al-Haram terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang khusus terkait dengan tempat ini. Di antara tanda-tanda yang terpentingnya adalah:¹³

1. Dari arah jalur Madinah (al-Tan'im): 6,5 km.
2. Dari arah jalur cepat Jeddah: 22 km.
3. Dari jalur kota Laits Baru: 17 km.
4. Dari jalur kota Tha'if *al-Sail*: 12, 850 km.
5. Dari jalur kota Tha'if *al-Huda*: 15,5 km.

¹² Lihat *Akhbar Makkah* oleh al-Azraqy (2/131), *Akhbar Makkah* oleh al-Fakiyy (5/89)

¹³ Lihat *al-Haram al-Makki al-Syarif wa al-A'lam al-Muhithah Bihi Dirasah Tarikhiyah wa Maidaniyah* (hal. 166-167), *Makkah al-Mukarramah Tarikh wa Ma'alim* (hal. 34), *Ahkam al-Haram al-Makki al-Syar'iyyah* (hal. 40)

BAHASAN KEDUA: NAMA-NAMA NEGERI HARAM

Negeri al-Haram mempunyai nama-nama yang banyak dan populer; semuanya disebutkan di dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan Bahasa Arab. Para ulama memberikan perhatian untuk mengangkatnya sejak dahulu; suatu hal yang menunjukkan keagungan kedudukannya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan 50 nama untuk kawasan ini. Perhatian yang bersifat khusus ini menunjukkan keagungan tempat ini. Sebagaimana dikatakan oleh al-Nawawi *rahimahullah*:

“Dan ketahuilah bahwa banyaknya nama yang disematkan kepada sesuatu itu menunjukkan kebesaran yang diberi nama itu, sebagaimana dalam Nama-nama Allah *Ta'ala* dan nama-nama para RasulNya. Dan kita tidak mengetahui ada suatu negeri yang paling banyak namanya selain Mekkah dan Madinah; itu karena keduanya merupakan belahan bumi yang paling utama.”¹⁴

Di antara nama-nama Negeri al-Haram adalah sebagai berikut:

Pertama: Mekkah

Ini merupakan namanya paling populer dan paling sering dilekatkan kepadanya. Penyebutannya terdapat dalam al-Qur'an sebanyak satu kali, yaitu dalam Firman Allah *Ta'ala*:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ

“Dan Dia-lah yang menahan tangan-tangan mereka dari kalian dan tangan-tangan kalian dari mereka di perut (lembah) Mekkah...” (al-Fath: 24)

¹⁴ *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* (3/332)

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab penamaannya dengan “Mekkah”. Terdapat beberapa pendapat dalam hal ini:

Pertama, tempat itu dinamakan seperti itu karena ia *membinasakan* (bahasa Arab: *tamukku*) orang yang melakukan kezaliman di dalamnya. Seperti jika dikatakan:

مَكَتُ الرَّجُلِ

Artinya: “Aku membalas kejahatannya”

تَمَكُّ الذُّنُوبِ

Artinya: “Menghapuskan semua dosa.”¹⁵

Kedua, kota ini dinamakan seperti itu disebabkan minimnya persediaan airnya. Ibnu Sidah *rahimahullah* mengatakan:

“Jika dikatakan:

مَكَّ الصَّبِيِّ تَذِيَّ أُمَّهِ مَكَّا وَمَكْمَكَةً

Artinya: anak bayi itu mengisap hingga habis air susu ibunya. Dari kata inilah terbentuk kata *Makkah*, disebabkan minimnya persediaan airnya, karena dahulu mereka harus berusaha mengeluarkan air dari dalamnya.”¹⁶

Ketiga: kota ini dinamakan seperti itu karena ia dapat menarik kedatangan banyak manusia dari jauh. Kata itu (*Makkah*) berasal dari kata:

تَمَكَّتْ الْعَظْمَ

¹⁵ Lihat *Jamharah al-Lughah* oleh Ibnu Duraid (1/166), *Gharib al-Hadits* oleh al-Khaththaby (3/72).

¹⁶ *Al-Mukhashshah* (1/52). Lihat juga: *Jamharah al-Lughah* (1/984), *Mu'jam Ma Ista'jam* (1/269)

Artinya: saya mengambil/menarik semua isinya.¹⁷

Kedua: Bakkah

Ini termasuk namanya yang paling populer. Nama ini disebutkan satu kali di dalam al-Qur'an, yaitu dalam Firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi alam semesta.*”
(Ali Imran: 96)

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “Bakkah” dalam 2 pendapat:

Pertama, bahwa *Makkah* dan *Bakkah* mempunyai makna yang sama. Keduanya adalah nama untuk satu negeri yang sama, tempat yang dinamai dengan keduanya adalah satu; karena orang-orang Arab biasa mengganti huruf *mim* dengan *ba'*, sehingga biasa dikatakan:

ضَرَبَ لَأَزَبٌ atau لَأَزَمٌ

Itu disebabkan dekatnya *makhraj* (tempat keluar pengucapan) kedua huruf tersebut.¹⁸

Kedua, bahwa terdapat perbedaan antara *Makkah* dan *Bakkah*; *Bakkah* adalah tempat Baitullah, sementara *Makkah* adalah untuk seluruh kawasan al-Haram.¹⁹

¹⁷ Lihat *al-Zahir* oleh al-Anbary (2/106), *al-Azminah* (hal. 43)

¹⁸ Lihat *al-Kanz al-Lughawi* oleh Ibnu al-Sikkit (hal. 14), *Jamharah al-Lughah* (1/335), *al-Zahir* (1/497).

Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa *Makkah* dan *Bakkah* mempunyai makna yang sama, dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli bahasa.²⁰

Lalu para ulama berbeda pendapat tentang mengapa kota ini dinamai *Bakkah* dalam 2 pendapat:

Pertama, ia dinamakan demikian karena berdesak-desakan dan banyaknya manusia di sana. Dalam bahasa Arab jika dikatakan:

بَكَ فُلَانٌ يَبْكُ بَكَةً

Artinya: si fulan berdesakan.

Lalu kata: تَبَاكَ الْقَوْمُ maknanya adalah: mereka berdesak-desakan.

Lalu kata الْبَكْبَكَةُ maknanya adalah kondisi berdesak-desakan.

Kemudian kalimat: تَبَكَّبَكَ الْقَوْمُ عَلَى الشَّيْءِ artinya: mereka berdesak-

desakan terhadap sesuatu.²¹

Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidy *rahimahullah* mengatakan: “Kota Mekkah dinamai *Bakkah*, karena manusia saling berdesak-desakan di sana dalam thawaf. Artinya saling mendorong satu dengan yang lain karena penuhnya tempat itu.”²²

¹⁹ Lihat *Akhbar Makkah* oleh al-Azraqy (1/280), *Tafsir al-Thabary* (5/597), *Mu'jam Ma Ista'jam* (1/269).

²⁰ Lihat *Mu'jam Ma Ista'jam* (1/269), *Lisan al-'Arab* (2/133)

²¹ Lihat *Jamharah al-Lughah* (1/74, 176), *al-Zahir* (2/106), *Maqayis al-Lughah* oleh Ibnu Faris (1/186).

²² *Al-'Ain* (5/285)

Ibnu Duraid *rahimahullah* mengatakan: “Mekkah dinamai *Bakkah* karena penuhnya manusia yang berdesakan di sana.”²³

Lalu Ibnu Juraij *rahimahullah* mengatakan: “Ia dinamai *Bakkah* tidak lain karena berdesak-desakannya kaki manusia di depan Ka’bah.”²⁴

Dari Qatadah *rahimahullah* ia mengatakan: “Mekkah dinamai *Bakkah* karena Allah membuat semua manusia berdesakan, sehingga kaum wanita shalat di depan kaum pria, padahal itu sama sekali tidak bisa dilakukan di tempat lain selainnya.”²⁵

Kedua, kota ini dinamakan *Bakkah* karena ia mematahkan leher-leher orang-orang sombong dan angkara murka. Ia juga meruntuhkan makar orang-orang takabur.

Al-Khalil bin Ahmad *rahimahullah* mengatakan: “Ada yang mengatakan: bahwa ia dinamakan demikian (*Bakkah*) karena ia mematahkan leher-leher orang-orang zhalim jika mereka melakukan kezhaliman di dalamnya.”²⁶

KETIGA: UMMUL QURA

Nama *Ummul Qura* disebutkan sebanyak 2 kali di dalam al-Qur’an, yaitu di dalam firman Allah *Ta’ala*:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ

وَمَنْ حَوْلَهَا

²³ *Jamharah al-Lughah* (1/75). Lihat: *al-Zahir* (2/106).

²⁴ *Akhbar Makkah* oleh al-Azraqy (1/280). Lihat: *Jamharah al-Lughah* (1/378)

²⁵ *Al-Manasik* oleh Ibnu Abi ‘Urubah (hal. 29), *Tafsir al-Thabary* (4/9), *al-Durr al-Mantsur* (2/266).

²⁶ *Al-‘Ain* (5/285).

“Dan ini adalah Kitab yang Kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan apa yang ada di hadapannya, dan agar engkau memberikan peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura dan sekitarnya.” (al-An’am: 92)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا

“Dan demikianlah, Kami telah mewahyukan al-Qur’an yang berbahasa Arab kepadamu agar engkau memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura dan sekitarnya.” (al-Syura: 7)

Sebab penamaan dengan *Ummul Qura* diperselisihkan oleh para ulama dalam 3 pendapat:

Pertama, kota ini dinamakan demikian karena **bumi ini dilahirkan/dimunculkan dari bawahnya**. Namun pendapat ini membutuhkan dalil, meskipun terdapat 2 hadits lemah terkait pendapat ini.²⁷

Kedua, kota ini dinamakan demikian karena **penduduk seluruh negeri datang mengunjunginya**. Al-Zarkasyi *rahimahullah* mengatakan: “Hal itu karena penduduk seluruh negeri menjadikan rujukan dalam urusan agama dan dunia, mendatanginya untuk menunaikan haji, umrah bahkan tinggal

²⁷ **Hadits Pertama:** dari Ibnu Sabith, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam konon bersabda: “Bumi itu dimunculkan dari Mekkah, dan para malaikat itu melakukan thawaf di Baitullah.” Hadits ini hadits yang *mursal*, diriwayatkan oleh al-Thabarany dalam *Tafsirnya* (1/199), dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsirnya* (1/76) no. 316. Namun hadits ini didha’ifkan sanadnya oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsirnya* (1/71).

Hadits Kedua: dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Belahan bumi pertama yang diletakkan di bumi adalah tempat Baitullah. Kemudian dari situlah bumi ini diperlebar. Dan sungguh gunung pertama yang diletakkan Allah di atas muka bumi ini adalah Gunung Abi Qubais, kemudian darinya ditambahkan lah gunung-gunung yang lain.” Diriwayatkan oleh al-‘Uqaily dalam *al-Dhu’afa’* (2/341), namun didha’ifkan oleh al-Albany dalam *Dha’if al-Jami’ al-Shaghir* (hal. 312, no. 2132).

di sana. Ada pula yang mengatakan (bahwa penyebabnya adalah) karena ibadah penduduk suatu negeri tidak sah kecuali dengan mengarah ke sana.”²⁸

Ketiga, kota ini dinamakan demikian karena ia merupakan negeri teragung dan termulis disebabkan adanya Baitullah di dalamnya. Dan ketika sudah menjadi tradisi bahwa sang raja dan kotanya akan selalu dikedepankan atas semua tempat, sehingga ia dinamai “ibu”, karena “ibu” selalu dikedepankan.²⁹

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* mengatakan: “Salah satu hal yang menunjukkan pengutamaannya adalah bahwa Allah *Ta’ala* telah mengabarkan bahwa kota itu adalah *Ummul Qura* (induk/ibu semua negeri), sebab semua negeri mengikut kepadanya dan merupakan cabangnya, dan ia adalah asal dari semua negeri itu. Karena itu sudah pasti tidak ada negeri yang dapat menyainginya, sehingga ia seperti yang dikabarkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang al-Fatihah bahwa ia adalah *Ummul Qur’an* (induknya al-Qur’an). Itulah sebabnya tidak ada kitab samawi yang menyamainya.”³⁰

KEEMPAT: MASJIDIL HARAM

Rangkaian sifat ini terdapat di dalam al-Qur’an sebanyak 15 kali.³¹ Pada beberapa tempat terkadang yang dimaksud dengan kata ini adalah Negeri al-Haram, dan kata “al-Haram” merupakan bentuk *masdar* yang bermakna “sesuatu yang dimuliakan” karena Allah *Ta’ala* begitu memuliakan dan mengagungkannya. Terkadang pula di beberapa tempat lain, yang dimaksud

²⁸ *l’lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid* (hal. 79)

²⁹ Lihat *Mutsir al-‘Azm al-Sakin Ila Asyraf al-Amakin* oleh Ibnu al-Jauzy (1/327), *al-Qira Li Qashid Umm al-Qura* oleh Muhibbuddin al-Thabary (hal. 651).

³⁰ *Zad al-Ma’ad* (1/49-50)

³¹ Coba perhatikan model penyebutan “*Masjidil Haram*” dalam nomor-nomor ayat berikut ini: al-Baqarah: 144, 149, 150, 191, 196, 217; al-Ma’idah: 2; al-Anfal: 34; al-Taubah: 7, 19, 28; al-Isra’: 1; al-Hajj: 25; al-Fath: 25, 27.

dengan kata ini adalah Ka'bah yang dimuliakan; sebab nama-nama Makkah memang seringkali sama dengan nama-nama Ka'bah secara *majazi*.³²

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* mengatakan: “Mesjidil Haram yang dimaksudkan di dalam Kitabullah *Ta’ala* ada 3: Baitullah itu sendiri, mesjid yang ada di sekelilingnya, dan seluruh wilayah al-Haram.”³³

Di antara tempat di mana kata “Masjidil Haram” itu digunakan dengan pengertian “Negeri al-Haram” adalah:

Firman Allah *Ta’ala*:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Sungguh kalian pasti akan memasuki Mesjidil Haram dengan kehendak Allah...” (al-Fath: 27)

Lalu firman Allah *Ta’ala*:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Itu adalah untuk orang yang keluarganya tidak ada (*hadir*) di Mesjidil Haram.” (al-Baqarah: 196)

Maksud ayat ini adalah bahwa mengerjakan haji *tamattu’* itu diperuntukkan untuk orang-orang yang datang dari penjuru negeri di luar Makkah, dan tidak layak untuk penduduk Makkah.³⁴

KELIMA: AL-BALAD (NEGERI INI)

Penyebutan nama ini terjadi sebanyak 3 kali di dalam al-Qur’an al-Karim, yaitu:

³² Lihat: *Asma’ al-Ka’bah al-Musyarrifah fi al-Dars al-Lughawi* (hal. 13)

³³ *Ahkam Ahl al-Dzimmah* (1/400)

³⁴ Lihat *Tafsir al-Thabary* (2/255), *Tafsir al-Baghawy* (4/488).

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa: ‘Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah) sebagai negeri yang aman.’ (Ibrahim: 35)

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢)

“Sungguh Aku bersumpah atas negeri ini (Mekkah). Dan engkau (Muhammad) tinggal di negeri ini (Mekkah).” (al-Balad: 1-2)

Berdasarkan ijma’ para ulama tafsir bahwa yang dimaksud “negeri” di sini adalah Mekkah al-Mukarramah.³⁵

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ حَرَامٌ
بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Sesungguhnya negeri ini (Mekkah) telah diharamkan (dimuliakan) oleh Allah sejak hari penciptaan langit dan bumi, maka ia mulia dengan pemuliaan Allah hingga Hari Kiamat.”³⁶

Sebab penamaannya dengan nama *al-Balad* ini adalah karena merupakan “dada” (bagian terdepan) dari seluruh negeri. Ibnu al-Jauzy *rahimahullah* mengatakan: “*Al-Balad* artinya ‘dada’ (bagian terdepan) dari seluruh negeri. Kata *البلدة* maknanya adalah dada. Jika dikatakan:

³⁵ Lihat *Tafsir al-Thabary* (3/193)

³⁶ HR. al-Bukhari (3/1164, no. 3017), dan Muslim (2/986, no. 1353)

تَبَلَّدَ الرَّجُلُ

Maka maknanya adalah: orang itu meletakkan tangannya di dada karena kebingungan.”³⁷

Ibnu Faris *rahimahullah* mengatakan: “Jika dikatakan: *unta itu meletakkan dadanya ke tanah*, maka yang dimaksud adalah ia duduk di atas tanah.”³⁸ Maksudnya ia menduduki dadanya di tanah.

Al-Zamakhsyari *rahimahullah* mengatakan: “Unta itu akan meletakkan dadanya di tanah jika ia duduk.”³⁹

KEENAM: AL-BALAD AL-AMIN (NEGERI YANG AMAN)

Nama ini disebutkan satu kali di dalam al-Qur’an, yaitu dalam firman Allah *Ta’ala*:

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

“Dan negeri yang aman ini.” (al-Tin: 3)

Maksudnya: negeri yang aman dari musuh-musuhnya ini hingga mereka tidak dapat menyerang atau memerangi penduduknya.⁴⁰

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah: semua manusia akan merasa aman di dalamnya, baik itu di masa jahiliyah maupun di masa Islam.⁴¹

³⁷ *Nuzhah al-A’yun al-Nawazhir fi ‘Ilm al-Wujuh wa al-Nazha’ir*, hal. 201.

³⁸ *Maqayis al-Lughah*, hal. 1298.

³⁹ *Asas al-Balaghah* (1/49).

⁴⁰ *Tafsir al-Thabary* (30/241)

⁴¹ *Tafsir al-Baghawy* (4/504)

Namun berdasarkan ijma' para ulama tafsir, maka yang dimaksud dengan *al-Balad al-Amin* di sini adalah Mekkah al-Mukarramah⁴², dan sumpah dalam ayat ini berasal dari Allah yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan Mekkah.

Al-Qazwiny *rahimahullah* mengatakan: “Mekkah itulah *al-Balad al-Amin*, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah *Ta’ala*. Allah mengagungkannya dan mengkhususkannya dengan sumpah dan doa dari Sang *Khalilurrahman* (Ibrahim):

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

“Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan karunailah penduduknya dengan buah-buahan...” (al-Baqarah: 126)

Sebagaimana negeri ini juga disifati sebagai negeri yang aman di dalam firman Allah *Ta’ala*:

أَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ

لَدُنَّا

“Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam Tanah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuhan) sebagai rezki (bagimua) dari Kami?” (al-Qashash: 57)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

“Tidakkah mereka memperhatikan bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling

⁴² Lihat: *Tafsir al-Thabary* (30/ 242), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (10/3447)

merampok...” (al-‘Ankabut: 67) Maksud dari ‘aman’ adalah mempunyai keamanan.”⁴³

“Dan keamanan adalah syarat terbesar untuk kelayakan sebuah tempat tinggal, karena hal pertama yang akan dicari oleh seorang penduduk adalah keamanan dan rasa aman dari segala gangguan dan rasa takut. Jika ia mendapatkan rasa aman itu di tempat tinggalnya, maka pikirannya pun tenang dan merasakan nikmat yang diperolehnya.”⁴⁴

Nikmat keamanan adalah salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hamba-hambaNya. Dengan adanya rasa aman, peradaban akan tumbuh, masyarakat akan bangkit dan bangsa akan maju. Karena itu, salah satu taufiq Allah kepada nabiNya, Ibrahim ‘*alaihissalam*, ketika Ia mengingatkannya terhadap pentingnya rasa aman, lalu memberinya petunjuk untuk memanjatkan doa yang agung ini sejak awal hingga akhir dengan mengucapkan:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

“Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman...” (al-Baqarah: 126)

Doa itu telah ada sebelum negeri Mekkah itu dibangun, sehingga keamanan dijadikan sebagai asas dalam membangun negeri itu, sebagai syarat eksistensinya. Hingga kemudian diakhiri dengan doanya:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا

“Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman...” (Ibrahim: 35) sebagai sebuah bentuk permohonan kepada Allah agar menyinambungkan nikmat keamanan ini.

⁴³ Lihat: *al-Tafsir al-Kabir* (32/317)

⁴⁴ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* oleh Ibnu ‘Asyur (25/317)

Lalu Allah *Ta'ala* pun mengabulkan doanya dan mengaruniakan Negeri al-Haram itu nikmat keamanan. Dan disebabkan besarnya nikmat keamanan ini, maka Allah *Ta'ala* pun menyebutnya dalam banyak ayat al-Qur'an dengan tujuan untuk mengingatkan para penduduknya dan agar penduduknya menyadari nikmat tersebut.

KETUJUH: AL-BALDAH

Allah *Ta'ala* berfirman –melalui lisan RasulNya yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam*:-

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

“Aku tidak lain diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri yang telah dimuliakan ini dan Tuhan yang milikNya segala sesuatu.” (al-Naml: 91)

Al-Tsa'labi *rahimahullah* mengatakan: “Maksudnya adalah Mekkah, Allah menjadikannya sebagai kawasan suci yang aman, sehingga tidak ada darah haram⁴⁵ yang ditumpahkan di dalamnya, tidak seorang pun boleh dizhalimi dan diserang di dalamnya, hewan buruannya tidak boleh diburu...”⁴⁶ Dan **ini adalah pendapat yang rajih (kuat)**.⁴⁷

⁴⁵ Darah haram adalah darah yang tidak boleh ditumpahkan dan harus dijaga kehormatannya (penj)

⁴⁶ *Al-Kasyf wa al-Bayan* (7/231)

⁴⁷ Lihat: *Tafsir al-Thabary* (26/91), *Tafsir Ibnu Abi Hatim* (9/2936)

PASAL KEDUA:

KEUTAMAAN-KEUTAMAAN NEGERI *AL-HARAM*

DI DALAMNYA TERDAPAT 8 BAHASAN:

**BAHASAN PERTAMA: IA ADALAH BELAHAN BUMI TERBAIK
YANG PALING DICINTAI OLEH ALLAH DAN RASUL-NYA**

**BAHASAN KEDUA: DI DALAMNYA TERDAPAT BERBAGAI
SYIAR DAN TEMPAT IBADAH YANG DIAGUNGKAN**

**BAHASAN KETIGA: DI DALAMNYA KEBAIKAN
DILIPATGANDAKAN DAN KEJAHATAN ITU DIPERBERAT**

**BAHASAN KEEMPAT: KEIMANAN AKAN KEMBALI
KEPADANYA**

**BAHASAN KELIMA: PARA MALAIKAT AKAN MELIPUTINYA
DAN IA AKAN DILINDUNGI DARI DAJJAL**

**BAHASAN KEENAM: ISLAM TIDAK AKAN DIPERANGI DI
SANA**

**BAHASAN KETUJUH: PASUKAN YANG MENYERANGNYA
AKAN DITENGGELAMKAN**

**BAHASAN KEDELAPAN: IA AMAN DARI ADZAB YANG
MENYELURUH**

BAHASAN PERTAMA:

**IA ADALAH BELAHAN BUMI TERBAIK YANG PALING
DICINTAI OLEH ALLAH DAN RASUL-NYA**

Pertama: Mengapa Negeri al-Haram Menjadi Belahan Bumi Terbaik?

Dalam dunia manusia, sudah menjadi kebiasaan manusia bahwa jika mereka mempunyai sesuatu yang berharga dan bernilai, lalu mereka ingin menjaganya, maka mereka akan memilih kotak yang paling baik dan paling bisa menjaganya. Setelah itu, mereka akan memilih tempat yang terbaik dan teraman untuk menjaga dan melindunginya. Mereka akan melakukan upaya penjagaan yang tidak biasa mereka lakukan terhadap benda yang lain. Ini adalah kenyataan yang biasa kita lakukan dan dapat disaksikan dari orang lain di sekeliling kita.

Lalu bagaimana pula dengan sebuah rumah yang dinisbatkan Allah *Ta'ala* kepada Diri-Nya yang Mahamulia, serta dijadikanNya sebagai sumber berkah dan petunjuk bagi alam semesta, dan diberikan keistimewaan dengan meletakkan 2 batu yang berasal dari surga: al-Hajar al-Aswad dan *Maqam Ibrahim*, kemudian dijadikan olehNya sebagai kiblat untuk hamba-hambaNya yang beriman dalam shalat, serta ditetapkannya sebagai tujuan utama salah satu syi'ar ibadah yang terbesar: ibadah Haji.

Dengan demikian, untuk menyempurnakan pemuliaan dan pengagungan tersebut, maka sepatutnya untuk itu dipilih tempat yang paling utama di bumi ini untuk dijadikan sebagai tempat rumah mulia itu dibangun, sudah seharusnya dipilih negeri paling mulia, dan itulah Mekkah al-Mukarramah. Itulah sebabnya, maka ia menjadi negeri yang paling mulia dan terhormat, karena ia meliputi Baitullah al-Haram. Sebab itulah, Mekkah Negeri al-Haram itupun menjadi belahan bumi yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah *Ta'ala* dan RasulNya *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Terkait itu, terdapat beberapa haditsnya, antara lain:

1. Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata kepada Mekkah⁴⁸:

مَا أَطْيَبَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ
غَيْرَكَ

“Betapa baiknya engkau sebagai negeri dan betapa aku sangat mencintaimu, andai saja kaumku tidak mengusirku darimu maka aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu.”⁴⁹

2. Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika keluar meninggalkan Mekkah menuju gua (Tsur), lalu beliau terlihat menoleh ke arah Mekkah dan berkata:

“Engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai oleh Allah, dan engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Andai saja kaum musyrikin tidak mengusirku, maka akau tidak akan keluar meninggalkanmu.”⁵⁰

3. Dari ‘Abdullah bin ‘Adiy bin Hamra’ al-Zuhry, ia berkata: “Aku pernah melihat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berdiri di atas Hazwarah⁵¹,

⁴⁸ Yaitu beliau ucapkan saat mengucapkan selamat tinggal kepadanya di peristiwa penaklukan Mekkah (*Fath Makkah*). Lihat: *Mirqat al-Mafatih* (5/611)

⁴⁹ HR. al-Tirmidzy (5/723), no. 3926. Dan dishahihkan oleh al-Albany dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (3/590, no. 3926)

⁵⁰ HR. al-Thabary dalam *Tafsirnya* (26/48), Ibnu Katsir dalam *Tafsirnya* (4/176), dan dishahihkan oleh al-Qurthuby dalam *Tafsirnya* (16/235)

⁵¹ *Hazwarah* adalah sebuah bukit kecil. Bentuk jamaknya adalah *Hazawir*. Dan *Hazwarah* yang dimaksud di sini terletak di Pasar Mekkah Lama, yang dahulu terletak di pekarangan rumah Ummu Hani’ binti Abi Thalib yang terletak di Khayyathin, yang kemudian masuk ke dalam bagian Mesjidil Haram ketika ia diperluas. Lihat: *Akhbar Makkah* oleh al-Azraqy (2/294), *Akhbar Makkah* oleh al-Fakihiy (4/206).

Taqiyuddin al-Fasy mengatakan dalam *Syifa’ al-Gharam* (1/122): “Kata *Hazwarah* itu mengikuti pola kata *Qaswarah*, ia terletak di bagian bawah pasar yang ada di sisi menara Mesjidil Haram yang tidak jauh dari arah Ajyad.”

lalu beliau berkata: “*Demi Allah, sungguh engkau adalah bagian bumi Allah yang terbaik, dan bagian bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan karena aku diusir darimu, maka aku tidak akan keluar.*”⁵²

Al-Mubarakfury *rahimahullah* mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bahwa tidak seyogyanya bagi seorang mukmin untuk keluar meninggalkan Mekkah kecuali jika ia dikeluarkan –baik secara hakiki maupun hukum-, dan itu berada dalam keadaan darurat; baik secara agama ataupun keduniaan.”⁵³

4. Dari Abu Dzar *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Sesungguhnya negeri yang paling dicintai Allah adalah Negeri al-Haram.*”⁵⁴
5. Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: “Kami mendatangi Madinah sementara di sana terdapat *wabi’ah*⁵⁵, sehingga Abu Bakar. Bilal pun mengeluh. Maka ketika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyaksikan keluhan para sahabatnya, maka beliau berkata:

‘Atiq al-Bilady dalam *Audiyah Makkah* hal. 105, mengatakan: “Kesimpulan saya adalah bahwa yang *Hazwarah* pada waktu itu adalah apa yang hari ini dikenal sebagai Pasar al-Qasyasyiyah, yaitu sebuah dataran tinggi yang berhadapan dengan bagian pertengahan tempat Sa’l dari arah Timur, di mana didalamnya terdapat rumah Khadijah Ummul mu’minin *radhiyallahu ‘anha* dan tempat kelahiran Fatimah *radhiyallahu ‘anha*.”

⁵² HR. al-Tirmidzi (5/722, no. 3925) dan ia mengatakan: hadits ini hasan *gharib shahih*. Juga dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bary* (3/67), dan al-Albany dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (3/590, no. 3925)

⁵³ *Tuhfah al-Ahwazy* (10/294).

⁵⁴ HR. Ibnu Abi Khaitamah dalam *al-Tarikh al-Kabir*, hal. 125, no. 28. Dan sanadnya *shahih*, para perawinya semuanya *tsiqah*. Lihat: *Fadha’il Makkah fi al-Sunnah* (1/236, no. 95).

⁵⁵ *Wabi’ah* artinya mengalami *waba’* (kematian yang menyerang cepat). Ini makna dasarnya, namun ia juga biasa digunakan untuk sebuah tempat yang di dalamnya banyak penyakit terutama untuk orang-orang asing yang bukan penduduk aslinya. Lihat: *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (9/150).

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي
صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوْلِ حِمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ

“Ya Allah, cintakanlah Madinah ini kepada kami sebagaimana Engkau mencintakan Mekkah, atau bahkan lebih. Lalu sehatkanlah ia dan berkahilah kami dalam sha’ dan mud-nya, kemudian pindahkanlah penyakitnya ke Juhfah.⁵⁶”⁵⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa Mekkah adalah belahan bumi Allah yang terbaik, dan belahan bumi yang paling dicintai oleh Allah dan RasulNya shallallahu ‘alaihi wa sallam serta para sahabatnya radhiyallahu ‘anhum. Hadits ini sangat jelas menunjukkan keutamaannya.⁵⁸

Kedua: Perbandingan Antara Mekkah dan Madinah

Para ulama telah sepakat dalam ijma’ mereka bahwa belahan bumi terbaik adalah Mekkah dan Madinah.

Lalu mereka berbeda pendapat dalam menentukan mana di antara keduanya yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah *Ta’ala* dalam 2 pendapat.⁵⁹ Dan **pendapat yang kuat (*rajih*)** adalah bahwa Mekkah merupakan belahan bumi yang paling baik, utama dan dicintai oleh Allah, dan ini merupakan pendapat Jumhur (mayoritas) ulama dari kalangan Hanafiyah⁶⁰,

⁵⁶ “Kemudian pindahkanlah penyakitnya ke Juhfah” menurut al-Khathaby rahimahullah: “Penduduk Juhfah pada waktu itu adalah kalangan Yahudi.” Lalu al-Nawawi rahimahullah mengatakan: “Di dalam hadits ini merupakan salah satu bukti kebenaran Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena Juhfah pada waktu itu merupakan tempat yang dikucilkan, dan tidak ada seorang pun yang meminum airnya melainkan ia akan demam.” Lihat: *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (9/150).

⁵⁷ HR. Muslim (2/1003), no. 1376.

⁵⁸ Lihat: *Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah* (27/36)

⁵⁹ Lihat: *Fadha’il Makkah*, hal. 99-100.

⁶⁰ Lihat: *Hasyiyah Ibn ‘Abidin* (2/626)

Syafi'iyah⁶¹, Hanabilah (dalam riwayat yang paling shahih dari Imam Ahmad)⁶², sejumlah ulama Malikiyah (di antaranya: Ibnu Wahb, Mutharrif, Ibnu Habib dan Ibnu 'Abd al-Barr)⁶³, serta Ibnu Hazm al-Zhahiry⁶⁴.

Dalil-dalil:

1. Hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Adiy *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri di atas *Khazwarah*, lalu berkata:

*"Demi Allah, sungguh engkau adalah bagian bumi Allah yang terbaik, bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah. Andai saja bukan karena kau diusir keluar darimua, maka aku tidak akan keluar."*⁶⁵

Hadits ini menunjukkan pengabaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa Mekkah adalah bagian bumi Allah yang terbaik secara umum, dan juga yang paling dicintai oleh Allah *Ta'ala*. Hal itu ditegaskan dengan adanya sumpah yang kemudian diikuti dengan huruf penguat (*taukid*) berupa: *inna*, lalu huruf *lam* yang terdapat dalam *jawab al-qasam*.⁶⁶

2. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Mekkah:

*"Betapa engkau sebagai negeri, dan betapa besar kecintaanku padamu! Dan andai bukan karena kaumku mengeluarkanku darimu, maka aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu."*⁶⁷

3. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar dari Mekkah menuju goa (Tsur), ia terlihat menoleh ke arah Mekkah dan berkata:

⁶¹ Lihat: *Al-Majmu'* (7/388-389)

⁶² Lihat: *Al-Furu'* (3/362), *al-Inshaf* (3/368)

⁶³ Lihat: *al-Tamhid* (6/18), *Syarh al-Zurqany 'ala al-Muwaththa'* (2/7)

⁶⁴ Lihat: *al-Muhalla* (7/288)

⁶⁵ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁶⁶ Lihat *al-Tamhid* (6/34)

⁶⁷ Telah ditakhrij sebelumnya.

*“Engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Allah, dan engkau adalah negeri Allah yang paling kucintai. Maka seandainya orang-orang musyrik tidak mengusirku, maka aku tidak akan keluar darimu.”*⁶⁸

4. Dari Abu Dzar *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda: *“Sesungguhnya negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah Negeri al-Haram.”*⁶⁹

Di dalam hadits ini, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyampaikan bahwa Mekkah adalah negeri yang paling dicintai Allah *Ta’ala* dan yang paling beliau cintai pula. Dan jika Mekkah adalah negeri yang paling dicintai Allah dan RasulNya, maka tidak diragukan lagi bahwa ia merupakan negeri yang paling utama dan mulia. Ia mendahului semua negeri termasuk di dalamnya Madinah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Beliau sendiri telah menjelaskan mengapa beliau keluar meninggalkan Mekkah, yaitu bahwa kaumnya-lah yang mengusirnya keluar. Andai bukan karena hal tersebut, maka beliau pasti tidak akan meninggalkannya dan pergi ke negeri selainya.

5. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata dalam Haji Wada’:

“Ketahuilah, bulan manakah yang kalian ketahui sebagai bulan yang paling besar kehormatannya?”

Para sahabat menjawab: *“Ketahuilah, itu adalah bulan ini.”*

Lalu beliau berkata: *“Ketahuilah, negeri manakah yang kalian ketahui paling besar kehormatannya?”*

Para sahabat menjawab: *“Ketahuilah, itu adalah negeri kami ini.”*

Lalu beliau berkata: *“Ketahuilah, hari manakah yang kalian ketahui sebagai yang paling besar kehormatannya?”*

Mereka menjawab: *“Ketahuilah, itu adalah hari kami ini.”*

Kemudian beliau bersabda: *“Maka sungguh Allah yang Mahaagung lagi Mahatinggi telah mengharamkan (memuliakan) atas kalian*

⁶⁸ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁶⁹ Telah ditakhrij sebelumnya.

darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian kecuali dengan hak yang semestinya, seperti kemuliaan hari kalian ini, di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini. Ingatlah! Aku telah menyampaikannya.”

Beliau mengulangnya 3 kali dan setiap kali itu pula mereka (para sahabat) menjawabnya.⁷⁰

Hadits ini menunjukkan bagaimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengambil pengakuan kaum muslimin pada waktu itu bahwa Mekkah adalah negeri yang paling besar keagungannya, lalu beliau beliau membenarkan dan mempersaksikan pengakuan tersebut.

Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan:

“Maka menjadi absah dengan dalil dan ijma’ bahwa Mekkah lebih besar kemuliaannya dibandingkan Madinah, dan jika ia lebih mulia daripada Madinah maka itu jelas menunjukkan bahwa ia lebih utama darinya, karena besarnya kemuliaan tidak akan diberikan kecuali kepada yang lebih utama.”⁷¹

6. Apa yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Shalat di mesjidku ini lebih utama daripada shalat 1000 kali di mesjid selainnya, kecuali Mesjidil Haram, (karena) shalat di sana lebih utama daripada 100 kali shalat di mesjidku ini.” Maksudnya: di Mesjid Madinah.⁷²

Hadits ini menetapkan bahwa mengerjakan shalat di Mesjidil Haram itu lebih utama dari mengerjakan 100 shalat di Mesjid Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan itu berarti lebih utama 100.000 kali di mesjid lainnya.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan: “Dan karena Mesjidnya – Mekkah- adalah mesjid yang paling utama, maka itu menunjukkan bahwa (Mekkah) adalah negeri yang paling utama.”⁷³

⁷⁰ HR. al-Bukhari (6/2490), no. 6403.

⁷¹ *Al-Muhalla* (7/288)

⁷² HR. Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (4/499), no. 1620.

⁷³ *Al-Majmu’* (3/358)

Sekumpulan hadits ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Makkah itu lebih utama daripada Madinah. Dan ini adalah pandangan Jumhur ulama, berbeda dengan Imam Malik *rahimahullah*.

Sisi-sisi Pengutamaan Makkah Atas Madinah

Al-'Izz bin 'Abdussalam *rahimahullah* menyebutkan ada 12 sisi pengutamaan Makkah atas Madinah. Di antara yang beliau sebutkan adalah:

“Jika ada yang mengatakan bahwa Imam Malik *rahimahullah* berpendapat Madinah lebih utama daripada Makkah, lalu apa dalilnya bahwa Makkah lebih utama daripada Madinah? Maka kami menjawab: bahwa salah satu bukti yang membuktikan itu adalah bahwa Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya lebih banyak di Makkah daripada di Madinah. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, wajibnya mendatangi Makkah saat menunaikan ibadah haji dan umrah. Kedua hal ini wajib dilakukan di sana dan tidak di Madinah...

Kedua, Jika Madinah diberikan kelebihan dengan tinggalnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di sana setelah kenabian, maka Makkah tetap lebih utama darinya disebabkan beliau tinggal di Makkah setelah kenabian selama 13 tahun atau 15 tahun, sementara beliau hanya tinggal selama 10 tahun di Madinah.

Ketiga, Jika Madinah dlebihkan dengan banyaknya hamba-hamba Allah yang shaleh yang datang ke sana, namun Makkah tetap lebih utama darinya dikarenakan jumlah orang-orang shaleh, para nabi dan rasul yang datang mengunjunginya. Tidak satu pun nabi melainkan telah menunaikan ibadah haji ke sana; sejak Nabi Adam hingga para nabi serta para wali Allah...

Keempat, mencium dan menyentuh adalah satu bentuk/model penghargaan, dan kedua hal ini hanya dikhususkan untuk kedua Rukun Yamani, dan itu tidak ditemukan (dilakukan) di Mesjid Madinah –semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Penghuninya (Muhammad)-.

Kelima, bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita untuk menghadapnya dalam shalat di negeri atau tempat manapun kita berada...”⁷⁴

Kemudian, jika Madinah telah dimuliakan dengan penisbatannya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sehingga ia dinamakan sebagai Kota Rasulullah (*Madinah Rasulillah*), maka tidak ada kemuliaan, kehormatan dan kedudukan yang menyamai atau mendekati kemuliaan penisbatan kepada Allah *Ta’ala* seperti yang dialami oleh Baitullah al-Haram di Mekkah.

Jika Madinah telah dimuliakan dengan ditempatkannya mesjid yang dinisbatkan kepada Rasulullah, yaitu Mesjid Nabawi, maka kemuliaan, kehormatan dan kedudukan manakah yang dapat mengalahkan sebuah negeri yang di antara sisi-sisinya ia mencakupi sebuah rumah (*Bait*) yang dinisbatkan kepada Allah *Ta’ala*, yaitu Baitullah al-Haram!

⁷⁴ *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (1/39-40)

BAHASAN KEDUA:
DI DALAMNYA TERDAPAT BERBAGAI SYIAR
DAN TEMPAT IBADAH YANG DIAGUNGKAN

Salah satu keutamaan Negeri al-Haram adalah ketika di dalamnya terdapat sejumlah ibadah-ibadah agung, tempat-tempat suci dan situs-situs yang diberkahi, yang semuanya berkaitan dengan salah satu rukun Islam, yaitu haji. Lalu Allah *Ta'ala* juga mengangkat kedudukan tempat-tempat ini dan menetapkannya sebagai salah satu syiar dan petunjuk kepada keMahasesaan dan keMahaagunganNya; ini semua terdapat di dalam ayat-ayat Allah yang dapat dibaca, yaitu al-Qur'an al-Karim. Allah *Ta'ala* telah mengabadikan penyebutan Negeri ini dan menjadikan sebagai salah satu bagian al-Qur'an yang akan terus dibaca dan digunakan dalam ibadah hingga Hari Kiamat.

Allah *Ta'ala* juga menjadikannya dalam ayat-ayatNya yang dapat dilihat oleh mata, yaitu alam semesta ini dengan semua tanda-tandanya; di mana Allah menjadikan Negeri al-Haram sebagai sebuah jejak peninggalan yang masih ada hingga sekarang. Tidak lekang oleh zaman dan tidak berubah di sepanjang perjalanan siang-malam dan masa yang terus berganti. Bukti nyata ini tidak tertuang di dalam penjelasan ayat-ayat al-Qur'an, tapi ia tampak dengan jelas dan menjadi sebuah bukti materil atas keagungan Negeri dan kota di mana seluruh situs dan ritus ibadah agung tersebut terdapat. Situs dan ritus itu sendiri adalah sebagai berikut:

Pertama: Maqam Ibrahim

Ini adalah batu yang menjadi pijakan Ibrahim *'alaihissalam* pada saat ia meninggikan bangunan Baitullah dan mulai kesulitan untuk memasang batu.

Sehingga ia pun berdiri di atas *maqam* ini untuk membangun, sementara Ismail ‘*alaihissalam* memberikan batu-batu kepadanya.⁷⁵

Di antara keutamaannya adalah: bahwasanya Allah mengabadikan penyebutannya dan menjadikannya sebagai bagian ayat al-Qur’an yang selalu dibaca hingga Hari Kiamat. Ia juga memerintahkan agar tempat ini dijadikan sebagai tempat shalat, dan Ia menjadikannya sebagai salah satu tanda bukti keMahaesaan dan keMahaagunganNya. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

“Dan jadikanlah *Maqam Ibrahim* itu sebagai tempat shalat.” (al-Baqarah: 125)

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas (salah satunya adalah) *Maqam Ibrahim*.” (Ali Imran: 96)

Lalu tentangnya, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim adalah 2 permata yaqut dari yaqut-yaqut Surga.*”⁷⁶

Kedua: Mata Air Zam-zam

Ini adalah mata air yang diberkahi yang dipancarkan oleh Jibril *alaihissalam* untuk Ismail dan ibunya *alaihmassalam*.

Di antara **keutamaannya** adalah: apa yang disampaikan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa ia adalah air terbaik yang ada di atas muka

⁷⁵ Lihat *Tafsir al-Qurthuby* (2/113)

⁷⁶ HR. Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (9/24), no. 3710. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami’* (1/665), no. 3559.

bumi ini. Ia adalah makanan yang mengenyangkan dan penyembuh penyakit. Ia dapat menjadi salah satu jalan pengabulan doa (yang diucapkan saat meminumnya). Para malaikat telah membersihkan hati Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dengan air Zam-zam sebelum belum melakukan *Mi’raj*. Di antara hadits-hadits yang disebutkan terkait keutamaannya adalah:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Sebaik-baik air yang ada di atas muka bumi ini adalah air Zam-zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penyembuh terhadap segala penyakit.”⁷⁷

2. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Dzar *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang air Zam-zam: “Sesungguhnya ia adalah sesuatu yang diberkahi.”⁷⁸

3. Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdullah *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: “Aku pernah mendengarkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘Air Zam-zam itu tergantung pada apa yang diniatkan saat meminumnya.’”⁷⁹

Karena itu, salah satu sunnah dan tuntunan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah mengharapkan kesembuhan kepada Allah melalui air Zam-zam. Sehingga ini menjadi praktek nyata dari beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terhadap penjelasan beliau bahwa air Zam-zam dapat menyembuhkan penyakit. Salah satu contoh yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwa ia mengatakan: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengambil air Zam-zam di dalam bejana-bejana dan gerabah, lalu

⁷⁷ HR. al-Thabarany dalam *al-Awsath* (4/179) dan *al-Kabir* (11/98), no. 11167. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/40) no. 1161.

⁷⁸ HR. Muslim (4/1922), no. 2437.

⁷⁹ HR. Ibnu Majah (2/1018), no. 3062. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (3/59) no. 2502.

beliau menyiramkannya kepada orang-orang sakit dan memberi mereka minum.”⁸⁰

Ketiga: Shafa dan Marwa (Tempat Sa’i)

Shafa adalah sebuah bukit kecil yang terletak di bagian bawah Gunung Abi Qubais⁸¹, berada di sisi Tenggara Ka’bah, jaraknya sekitar 130 meter darinya, dan dari situlah ritual Sa’i dimulai.

Marwah adalah sebuah bukit kecil yang terdiri dari batu putih, terletak di sisi Timur Laut Ka’bah, jaraknya sekitar 300 meter dan ia bersambung dengan Gunung Qu’aiqi’an⁸², dan di sinilah ritual Sa’i berakhir.

Tempat Sa’i adalah jarak yang membentang antara kedua bukit tersebut: Shafa dan Marwah. Panjangnya 395 meter dan lebarnya 40 meter. Dan melakukan *Sa’id* di antara keduanya merupakan bagian dari ibadah haji dan umrah.

Orang pertama yang melakukan sa’i antara Shafa dan Marwah adalah Hajar, ibunda Ismail *‘alaihmassalam*, ketika bekal airnya telah habis lalu putranya, Ismail, mulai menangis kehausan. Hajar pun bergegas mencari air, dan ia menemukan bahwa tempat yang paling dekat dengannya adalah Shafa dan Marwah. Maka ia pun mulai naik ke atas kedua bukit tersebut, lalu berlari mencari air. Ia mencari-cari sejauh mata memandang, hingga tiba-tiba ketika ia melintas di perut lembah yang ada di antara keduanya, ia bergegas. Dan ketika ia

⁸⁰ HR. al-Bukhari dalam *al-Tarikh al-Kabir* (3/189), no. 639, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Silsilah al-Shahihah* (2/543), no. 883.

⁸¹ Gunung Abi Qubais adalah gunung yang paling populer di Makkah. Ia menghadap langsung ke Masjidil Haram dari arah Timur, dan ia bersambung langsung dengan Bukit Shafa. Ketinggiannya mencapai 120 meter dibanding apa yang ada di sekitarnya.

⁸² Gunung Qu’aiqi’an adalah gunung besar yang menghadap ke arah Masjidil Haram dari arah Utara. Gunung ini memanjang di arah Utara hingga ke Hujun, ke arah Barat hingga Sumur Thuwa, ke arah Selatan hingga ke Harat al-Bab dan Syabikah. Pada hari ini, bagian-bagian Gunung ini adalah: Jabal Hindi, Jabal al-‘Abbad, Jabal Sulaimaniyah dan Jabal al-Falaq. Ketinggiannya mencapai 110 meter dibandingkan apa yang ada di sekitarnya. Kedua gunung ini: Gunung Qu’aiqi’an dan Abi Qubais biasa juga dikenal dengan nama: *Akhsyabay Makkah*. Lihat: *Makkah al-Mukarramah, Tarikh wa Ma’alim*, (hal. 110-111)

menyelesaikan putaran ketujuh, ia seperti mendengarkan bisikan dari arah anaknya. Ia pun mendatanginya untuk menenangkannya. Ternyata ia menemukan air memancar dari bawah kaki anaknya.

Pada mulanya, tempat Sa'i itu berada di luar bangunan Mesjidil Haram, dan ia sama sekali tidak mempunyai bangunan khusus. Lalu pada tahun 1339 H, di masa al-Syarif al-Husain bin 'Ali *rahimahullah*, tempat itu kemudian diberi atap. Kemudian pada tahun 1375 H, untuk pertama kalinya selesai dibangun bangunan khusus untuk tempat Sa'i, yang digabungkan masuk ke dalam bangunan Mesjidil Haram. Ini terjadi pada masa perluasan Kerajaan Saudi generasi pertama.

Kemudian *Khadim al-Haramain* (Pelayan 2 Kota Suci), Raja Abdullah bin 'Abdil 'Aziz *hafizhahullah* pada tahun 1428 H memerintahkan untuk melakukan pembangunan kembali terhadap tempat Sa'i dan melakukan perluasan pada bagian Timur, kemudian menambahkan lantai ketiga, sehingga lebarnya menjadi 40 meter. Sehingga total luasnya adalah 72.000 m², setelah sebelumnya seluas 29.400 m². Kemudian total luas keseluruhan bangunan untuk semua lantai yang mencakup tempat Sa'i dan tempat-tempat pelayanan sekitar 125.000 m².⁸³

Shafa dan Marwah Termasuk Syi'ar Allah

Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

“*Sesungguhnya Shafa dan Marwah itu termasuk syi'ar-syi'ar Allah.*” (al-Baqarah: 158).

Dan yang dimaksud dengan “*syi'ar-syi'ar*” adalah tanda-tanda dan simbol agama yang tampak; ia merupakan situs dan ritus ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah.⁸⁴ Allah *Ta'ala* telah memerintahkan hamba-hambaNya untuk mengagungkan syi'ar-syi'ar agamanya. Allah *Ta'ala* berfirman:

⁸³ Lihat *al-Haram al-Makki al-Syarif: al-Tawassu'at al-'Imraniyyah wa Tathawwur al-Khadamat*, DR. Sulaiman al-'Abid (hal. 42), *Makkah al-Mukarramah, Tarikh wa Ma'alim* (hal. 66-67)

⁸⁴ Lihat *Tafsir al-Sa'di* (1/538)

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“Yang demikian itu, karena siapa yang mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka itu termasuk (bentuk) ketakwaan hati.” (al-Hajj: 32)

Karena itu, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mengagungkan syi’ar-syi’ar yang penuh berkah ini; salah satunya adalah Shafa dan Marwah, dengan cara melakukan sa’i di antara keduanya dalam ibadah haji dan umrah, sebab hal itu merupakan salah satu yang diwajibkan oleh Allah *Ta’ala* kepada kaum muslimin. Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia mengatakan:

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah mengajarkan untuk melakukan thawaf di antara keduanya (Shafa dan Marwah), sehingga tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan thawaf di antara keduanya.”⁸⁵

Di antara keutamaan-keutamaannya adalah:

Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Adapun thawaf yang engkau lakukan di antara Shafa dan Marwah, maka itu sama dengan memerdekakan 70 orang budak.”⁸⁶

Upaya memerdekakan budak adalah sebuah upaya memberikan kehidupan kepada seorang insan, sebab di dunia ini tidak ada hal yang dapat menyamai kehidupan manusia di dunia melebihi kemerdekaan. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Seorang anak tidak akan dapat membalas orang tuanya kecuali jika ia mendapatinya sebagai budak, lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya.”⁸⁷

⁸⁵ HR. al-Bukhari (2/592), no. 1561, dan Muslim (2/929), no. 1277.

⁸⁶ HR. al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (12/317), no. 6177. Al-Albani mengatakan dalam *Shahih al-Tarhib wa al-Tarhib* (2/9), no. 1112: “*Hasan li ghairihi*.”

⁸⁷ HR. Muslim (2/1148), no. 1510.

Di dalam hadits ini, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menetapkan bahwa pemerdekaan seseorang terhadap ayahnya (orang tuanya) dari perbudakan dapat menyetarai karunia kehidupan yang ia peroleh melalui mereka.

Atas dasar ini, maka upaya Ibunda Ismail *alaihimassalam* berlari-lari di antara Shafa dan Marwah untuk mencari apa yang dapat melangsungkan kehidupannya dan kehidupan putra kecilnya yang masih menyusui, Ismail, menjadi sebab Allah mengaruniakan kehidupan kepadanya dengan mengutus Jibril *alaihissalam* pada putaran terakhirnya yang ketujuh, sehingga terpancarlah Zam-zam membawa kehidupan, sebagai balasan atas upayanya mencari kehidupan untuk dirinya dan putranya.

Kemudian Allah juga menetapkan balasan ini kepada siapa pun yang menjalankan perintahNya dan melakukan sa’i di antara Shafa dan Marwah untuk mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah *Ta’ala*. Bahkan Allah menambahkan balasan untuk itu; sebab jika sa’i yang dilakukan oleh Hajar *alaihassalam* telah memerdekakan dirinya dan putranya dari kematian, maka sa’i yang dilakukan oleh seorang mukmin setara dengan memerdekakan 70 orang budak disebabkan agungnya ibadah ini.

Keempat: Jamarat

“*Jamarat*” adalah bentuk jamak dari “*jamrah*”, yaitu nama untuk tempat berkumpulnya batu-batu yang dilemparkan ke dalamnya. Ia dinamai demikian karena berkumpulnya manusia di sana.⁸⁸

Ada pula yang mengatakan bahwa “*jamrah*” adalah batu-batu kecil. Dinamakan demikian dikarenakan bebatuan yang dilemparkan ke dalamnya. Jika dikatakan bahwa seseorang telah melontar *jamrah* artinya ia telah melontar *jumrah* yang ada di Mekkah.⁸⁹

⁸⁸ Lihat *Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat*, oleh al-Nawawi (3/55), *Fath al-Bari* (3/581).

⁸⁹ Lihat *al-Istidzkar* oleh Ibnu ‘Abdil Barr (4/345-346)

Ketiga *Jamrah* tersebut terletak di sisi Barat Mina. *Jamrah Shughra* (kecil) terletak persis setelah Masjid Khaif, lalu yang *Kubra* (besar) terletak di perbatasan Mina dari arah Mekkah, dan jarak antara yang *Kubra* dan *Wustha* adalah 240 meter, dan jarak antara *Wustha* dan *Shughra* adalah 148 meter.⁹⁰

Landasan Pensyariatannya:

Landasan pensyariatan melontar *jumrah/jamrah* sepenuhnya merujuk kepada ayahanda kita, Ibrahim ‘*alaihissalam*:

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* secara *marfu’* dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

“Ketika Ibrahim Khalilullah ‘Alaihissalam melakukan manasik (hajinya), datanglah syetan menghalanginya di dekat *Jamrah al-‘Aqabah*. Maka ia pun melemparinya dengan 7 buah batu kecil hingga ia menyusut masuk ke tanah. Lalu ia muncul lagi menghalanginya di dekat *Jamrah* yang kedua, maka beliau pun melemparinya dengan 7 buah batu kecil hingga ia menyusut ke tanah. Kemudian ia muncul kembali menghalanginya di *Jamrah* yang ketiga, lalu beliau kembali melemparinya dengan 7 buah batu kecil hingga ia menyusut masuk ke tanah.”

Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan: “Syetan yang kalian lempari dan agama Ayahanda kalian yang kalian ikuti.”⁹¹

Hingga akhirnya ritual ini menjadi salah satu syi’ar ibadah haji yang menonjol, dan Allah telah memerintahkan untuk mengagungkan syi’ar-syi’arNya. Sehingga seorang yang menunaikan ibadah haji melontar *jumrah al-‘Aqabah*

⁹⁰ Lihat *al-Haram al-Makki al-Syarif wa al-A’lam al-Muhithah Bihi Dirasah Tarikhiyyah wa Maidaniyyah*, hal. 146.

⁹¹ HR. al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (1/638) no. 1713, dan ia mengatakan: “Hadits shahih sesuai dengan persyaratan *al-Syaikhain* (Bukhari dan Muslim), namun keduanya tidak meriwayatkannya.” Hal ini disepakati oleh al-Dzahaby. Juga dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/37), no. 1156.

pada hari raya Idul Adha di waktu Dhuha, kemudian ia melontar di tiga *Jamrah* selama 3 hari berturut-turut sesudahnya pada hari-hari Tasyriq setelah waktu *zawal* (matahari tergelincir); dimulai dari *Jamrah 'Aqabah*, kemudian *Jamrah al-Wustha*, lalu *Jamrah al-Kubra*.

Hikmah Melontar Jumrah

Hikmah melontar *jumrah* adalah membuktikan ketundukan dan kepatuhan pada Allah *Ta'ala* serta penghambaan hanya kepadaNya saja tanpa ada sekutu bagiNya; di mana sudah merupakan salah satu hikmah Allah ketika Ia memerintahkan kepada hamba-hambaNya untuk melakoni berbagai bentuk ibadah, dengan tujuan membedakan antara yang buruk dan yang baik, dan agar perintah dan larangan Allah secara mutlak dapat menjadi pendorong hakiki seorang mukmin yang tulus kepada Allah *Ta'ala* dalam menjalankan perintahNya. Ini juga sebagai sebuah keteladanan terhadap Ayahanda para nabi, Ibrahim *'alaihissalam*, seperti yang telah disebutkan dalam pernyataan Ibnu *'Abbas 'radhiyallahu 'anhuma*:

“Syetan yang kalian lempari dan agama Ayahanda kalian yang kalian ikuti.”

Dalam ritual ini juga terdapat simbol pemurnian ibadah hanya kepada Allah *Ta'ala*, juga merupakan simbol kehinaan semua makhluk di hadapan Allah *Ta'ala*; entah itu syetan yang terlaknat, atau berhala, atau bebatuan, atau yang lainnya; di mana seorang yang bertauhid merendahkan dan melemparinya dengan batu, sebab di tempat-tempat inilah orang-orang kafir meletakkan tuhan-tuhan berhala mereka.

Karena itu, di tempat-tempat itu pula bebatuan yang merupakan bahan baku berhala-berhala tersebut dihinakan, beserta semua *thaghut*, atau makhluk yang sombong, atau sembah manapun selain Allah *Ta'ala*. Syetan yang menyesatkan manusia dari menyembah Allah *Ta'ala* dan menggelincirkan mereka untuk menyembah selainNya; dihinakan. Karena itu, saat paling

menyedihkan dan menghancurkan bagi syetan adalah hari ketika *jumrah-jumrah* itu dilempari dengan batu.

Keutamaan Melontar Jumrah

Di antara keutamaan melontar *Jumrah* adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَإِذَا رَمَى الْجُمُوحَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dan apabila melontar *Jumrah*, tidak ada seorang pun mengetahui apa yang akan ia peroleh hingga ia mendapatkannya di hari kiamat.”⁹²

Dalam hadits ini terdapat renungan penting, yaitu: bahwa ketika seorang mukmin yang jujur dan tulus kepada Allah *Ta’ala* menjalankan perintah Ilahi melontar *Jumrah* sementara ia tidak mengetahui apa hikmah di baliknya dan tidak mengetahui apa yang ia lempar, meskipun semua hikmah yang telah disebutkan itu masuk akal namun ia tidak memastikan bahwa hanya itu hikmah yang dimaksudkan sebab bisa jadi ada hikmah lain yang tidak kita ketahui; maka menjadi tepatlah jika Allah kemudian menyembunyikan balasan amalan ini, meskipun tentu saja balasannya pasti sangat besar, sehingga mendorong dan memotivasi kaum beriman untuk menaati dan melaksanakannya.

Dalam redaksi yang lain dikatakan:

وَأَمَّا رَمَيْكَ الْجُمُوحَ فَفَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرٌ كَبِيرٌ مِنَ الْمُؤَبَّاتِ

⁹² HR. Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (5/207), no. 1887, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Tarhib wa al-Tarhib* (2/34), no. 1155.

“Dan adapun lemparan jumrahmu, maka untuk setiap batu yang engkau lemparkan itu akan menghapuskan satu dosa besar yang membinasakan.”⁹³

Penegasan akan balasan amalan ini yang terdapat dalam riwayat ini tidaklah berarti bahwa balasan itu selesai sampai di batas itu saja. Karena ini bisa saja berarti sebagai sebuah isyarat kepada salah satu bentuk balasan yang akan diperoleh dengan melontar *jumrah*, dan apa yang disembunyikan jauh lebih besar dari itu.

- b. Apa yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin al-Shamit *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَأَمَّا رَمِيكَ الْجِمَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

“Adapun lemparan *Jumrahmu*, maka sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengatakan: ‘Suatu jiwa tidak akan mengetahui penyejuk mata yang disembunyikan untuk mereka sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan.’” (al-Sajadah:17)⁹⁴.

- c. Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Apabila engkau melontar *jumrah*, maka itu akan menjadi cahaya buatmu di hari kiamat.”⁹⁵

⁹³ HR. al-Bazzar dalam *Musnadnya* (12/317), no. 6177. Al-Albani mengatakan dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/9), no. 1112: “*Hasan li ghairihi*”.

⁹⁴ HR. al-Thabarany dalam *al-Awsath* (3/16), no. 2320. Al-Albani mengatakan dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/11), no. 1113: “Hadits ini *hasan li ghairihi*.”

⁹⁵ HR. al-Bazzar dalam *Zawa'idnya*, hal. 113.

Mungkin ada yang mengatakan: balasan agung apa gerangan yang akan diperoleh oleh amalan yang kelihatannya ringan ini?

Jawabannya adalah bahwa dalam hal ini jangan hanya melihat balasan yang akan diperoleh, tapi perhatikan pula keMahabesaran Dzat yang memberikan balasan itu kepada amalan tersebut. Di samping itu, meski amalan ini tampak sederhana, nama makna yang terkandung di dalamnya begitu agung. Di dalamnya terdapat makna kepatuhan, ketaatan dan ketundukan kepada Allah *Ta'ala*. Juga mengandung bentuk pengagungan terhadap perintah yang berasal dari Allah *Ta'ala* serta pemuliaan terhadap syi'ar-syi'ar Ilahiyah, serta pembuktian Tauhid yang murni kepada Allah *Ta'ala*.

Makna-makna ini dan yang lainnya yang tidak mungkin diuraikan jelas tidaklah sederhana dan ringan, sebab inilah yang menjadi tujuan utama penciptaan alam semesta, menciptakan semua makhluk, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabNya serta menciptakan surga dan Negara. Dengan demikian, itulah tujuan utama dan akhir penciptaan makhluk, dan bahwa ini adalah ibadah yang disebut Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahKu.” (al-Dzariyat: 56)

Inilah rahasia dan inti utama eksistensi makhluk.

Kelima: Mina

Ini merupakan salah satu syi'ar Allah yang diperintahkan untuk diagungkan, yang letaknya paling dekat dengan Masjidil Haram. Ia terletak di arah timurnya berjarak sekitar 4 kilometer. Ia dinamakan “*Mina*” dikarenakan begitu banyaknya darah yang ditumpahkan (bahasa Arab: *Yumnaa*) di sana (pada saat kurban).

Ada pula yang mengatakan: karena Allah *Ta'ala* telah mengaruniakan (bahasa Arab: *Yamunnu*) pengganti ketika nabi-Nya, Ibrahim *alaihissalam* hendak mengurbankan putranya.

Batas wilayahnya adalah: dari arah Barat ke Timur mulai *Jamrah al-'Aqabah* hingga Lembah *Muhassir*⁹⁶, lalu dari arah Utara dan Selatan berada pada sisi depan pegunungan yang mengelilinginya, tidak termasuk sisi bagian belakangnya.⁹⁷ Panjangnya mencapai 3,5 kilometer dan luasnya mencapai 6,35 kilometer persegi.⁹⁸

Di sana, jamaah haji akan bermalam pada malam tanggal 9 Dzulhijjah sebelum mereka berangkat menuju Arafah, lalu pada malam 11 dan 12 bagi ingin bergegas, dan hingga malam 13 bagi yang tidak bergegas. Dan hari-hari itu adalah hari-hari untuk makan, minum dan berdzikir kepada Allah *Ta'ala*, sebagaimana disampaikan oleh Sang Nabi yang benar dan dibenarkan *shallallahu 'alaihi wa sallam*.⁹⁹

Di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang Mina adalah:

a. Firman Allah *Ta'ala*:

⁹⁶ Lembah *Muhassir* adalah sebuah lembah yang melintas antara Mina dan Muzdalifah, tepat berada di perbatasan keduanya namun tidak termasuk ke dalam wilayah keduanya. Dinamakan demikian karena pasukan gajah Abrahah telah letih (bahasa Arab: *Husira*) di sana, tidak mampu dan berdaya lagi, serta tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan ke Makkah. Dari itulah Firman Allah *Ta'ala*:

يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

Artinya: "Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia dalam keadaan letih." (al-Mulk: 4)

Inilah tempat di mana Allah kemudian membinasakan Pasukan Gajah. Karena itu, disunnahkan bagi jamaah haji untuk bercepat-cepat saat kembali dari Muzdalifah menuju Mina mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Lihat: *Shahih Muslim* (2/891).

⁹⁷ Lihat *Buhuts 'An Masya'ir al-Haram*, oleh 'Abdullah Nadzir Ahmad, hal. 111-112.

⁹⁸ Lihat *al-Haram al-Makki al-Syarif wa al-A'lam al-Muhithah Bihi Dirasah Tarikhiyah wa Maidaniyah*, hal. 190, *Makkah al-Mukarramah Tarikh wa Ma'alim*, hal. 79.

⁹⁹ Diriwayatkan oleh Muslim (2/800), no. 1141.

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

“Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, namun barang siapa yang tergesa-gesa dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirkannya, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa...” (al-Baqarah: 203)

Al-Qurthubi *rahimahullah* mengatakan: “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama: bahwa ‘hari-hari yang telah ditentukan’ di dalam ayat ini adalah hari-hari Mina, yang tidak lain adalah hari-hari Tasyriq.”¹⁰⁰

b. Firman Allah *Ta’ala*:

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“Dan agar mereka menyebut Nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu atas apa yang dikaruniakan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak.” (al-Hajj: 28)

Yang dimaksud “hari-hari yang telah ditentukan” termasuk di dalamnya hari-hari Mina atau sebagiannya –terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Al-Thabary *rahimahullah* mengatakan dalam tafsir ayat ini: “Yang dimaksud adalah hari-hari Tasyriq berdasarkan pendapat sebagian ahli tafsir. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud adalah sepuluh hari pertama. Lalu sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hari *Nahr* dan hari-hari Tasyriq.”¹⁰¹

¹⁰⁰ *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (3/1)

¹⁰¹ *Tafsir al-Thabary* (17/147)

Mina sendiri mencakupi beberapa situs-situs syi'ar yang agung, antara lain:

- a. Tempat-tempat melontar *jumrah* (*Jamarat*), dan ini telah dibahas sebelumnya.
- b. Masjid al-Khaif¹⁰². Terletak dekat *Jumrah al-Shughra* yang terletak di tepi bawah gunung. Ini adalah masjid kuno yang lama. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* shalat di situ, begitu pula para nabi sebelumnya *alaihimussalam*.¹⁰³ Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا مِنْهُمْ مُوسَى كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ
عِبَاءَتَانِ قَطْوَانِيَّتَانِ، وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلٍ شَنْوَاءَةٍ مَخْطُومٍ بِخَطَامِ
لَيْفٍ لَهُ ضَفِيرَتَانِ

“Telah menunaikan shalat di Masjid al-Khaif 70 nabi. Di antara mereka adalah Musa ‘Alaihissalam seakan-akan aku melihatnya mengenakan 2 jubah

¹⁰² Masjid al-Khaif adalah masjid yang populer terletak di Mina. Kata “*al-Khaif*” bermakna sesuatu yang terletak lebih tinggi dari tempat aliran sungai dan terletak di bawah gunung. Masjid Mina dinamakan Masjid al-Khaif, karena ia terletak di sisi bawah tepi gunungnya. Para khalifah kaum muslimin memberikan perhatian terhadap, direnovasi beberapa kali, dan yang paling terakhir adalah di masa *Khadim al-Haramain* Raja Fahd bin 'Abdul Aziz *rahimahullah* pada tahun 1407 H, di mana perluasan dan renovasinya selesai dengan luas 340.000 m² dan dapat memuat 35.000 jamaah shalat. Lihat *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (2/93), *Makkah al-Mukarramah Tarikh wa Ma'alim* hal. 82.

¹⁰³ Lihat *Makkah al-Mukarramah Tarikh wa Ma'alim*, hal.82.

*Qathawaniyah*¹⁰⁴ dalam keadaan ihram, ia mengendarai unta yang diikat dengan tali dari jalinan jerami yang memiliki 2 jalanan.”¹⁰⁵

Keutamaan Mina:

Di antara syi’ar-syi’ar agung yang terjadi di Mina adalah sebagai berikut:

1. **Melontar jumrah**, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
2. **Menyembelih hewan kurban**. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَالْبَدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ
وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi’ar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur.” (al-Hajj: 36)

¹⁰⁴ Ibnu al-Atsir mengatakan dalam *al-Nihayah* (4/85): “*Qathawaniyyah* adalah sebuah jubah putih yang pendek beludrunya. Al-Jauhary mengatakan: ‘*Kisa’ Qathawany’*, kata ‘*Qathawan*” adalah sebuah tempat di Kufah...” Lihat *al-Tarhib wa al-Tarhib* oleh al-Mundziriy (2/117), *Lisan al-‘Arab* (15/191).

¹⁰⁵ HR. al-Thabarani dalam *al-Awsath* (5/312) no. 5407, *al-Kabir* (11/452) no. 12283, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Tarhib wa al-Tarhib* (2/19), no. 1127.

Menyembelih hewan kurban adalah simbol atas upaya untuk memotong semua suara yang menyelesih suara kebenaran, semua jalan yang menyelisih jalan Allah *Ta'ala*. Di dalamnya juga terdapat upaya untuk meninggikan perintah-perintah Allah serta mengabadikan penyebutan ayahanda kita, Ibrahim *'alaihissalam* yang telah mencapai puncak pengorbanan hingga ia mengorbankan putra dan buah hati satu-satunya, Ismail *'alaihissalam*, sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Tuhannya serta ketaatan kepada kehendak Sang Khaliq-nya *Subhanahu wa Ta'ala*, dan menyelisih fitrah, perasaan, rasa kepapakan, hawa nafsu dan bisikan syetan; yang boleh jadi semuanya mengajaknya untuk menyelisih perintah Tuhannya.

Sehingga ibadah ini kemudian menjadi sebuah lambang kemenangan kebenaran atas kebatilan, dan keimanan atas hawa nafsu, diri sendiri dan syetan. Dan setiap tahun, penyembelihan itu dilakukan di tempat yang sama di mana Ibrahim *alaihissalam* sebagai bentuk pemuliaan terhadap nilai dan teladan tersebut; nilai-nilai iman, ketaatan, ketundukan dan penyerahan diri kepada perintah Allah *Ta'ala* serta menyelisih setiap perintah yang menyelisih perintah Tuhan kita *Azza wa Jalla*.

3. Mencukur rambut.

- a. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ
 وَلِلْمُقَصِّرِينَ

“Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang mencukur pendek?” Nabi pun berkata: “Ya Allah,

ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang mencukur pendek?” Nabi pun berkata: “*Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya.*” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang mencukur pendek?” Nabi pun berkata: “*dan juga bagi orang-orang yang mencukur pendek rambutnya.*”¹⁰⁶

b. Dari Ummu al-Hushain *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam Haji Wada’: “Mendoakan orang-orang yang mencukur habis rambutnya sebanyak 3 kali, dan bagi orang-orang yang mencukur pendek rambutnya sebanyak 1 kali.”¹⁰⁷

c. Dari Malik bin Rabi’ah *radhiyallahu ‘anhu*: bahwasanya ia pernah mendengarkan Rasulullah saat beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالَ يَقُولُ رَجُلٌ
 مِنَ الْقَوْمِ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ ثُمَّ قَالَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقٌ
 الرَّأْسِ فَمَا يَسُرُّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرَ النَّعَمِ

¹⁰⁶ HR. al-Bukhari (2/617), no. 1641, dan Muslim –redaksi di atas adalah redaksinya- (2/946), no. 1302.

¹⁰⁷ HR. Muslim (2/946), no. 1303.

“Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya.”

Malik mengatakan: “Lalu seorang pria dari tengah kaum itu berdiri dan berkata: ‘Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencukur pendek rambutnya?’ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* baru menjawab pada kali ketiga atau keempat: *“(Semoga pula Allah mengampuni) orang-orang yang mencukur pendek rambutnya.”*

Malik mengatakan: “Dan aku pada hari itu, mencukur habis rambutku, sehingga kegembiraanku mencukur habis rambut melebihi kegembiraan mendapatkan unta merah.”¹⁰⁸

- d. Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

*“Adapun sembelihanmu, maka ia akan menjadi simpanan di sisi Tuhanmu, dan adapun cukur rambutmu, maka untukmu dari setiap helai rambut itu satu pahala/kebaikan dan akan dihapuskan darimu 1 kesalahan.”*¹⁰⁹

- e. Dari ‘Ubadah bin al-Shamit *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

*“Adapun pencukuran rambutmu, maka sungguh tidak ada satu pun rambutmu yang jatuh ke bumi, melainkan ia akan menjadi cahaya bagimu pada hari kiamat.”*¹¹⁰

¹⁰⁸ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (4/177), no. 17634, dihasankan oleh al-Haitsamy dalam *Majma’ al-Zawa’id* (3/262), dan al-Albani dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/38), no. 1160.

¹⁰⁹ HR. al-Bazzar dalam *Musnadnya* (12/317), no. 6177. Al-Albani mengatakan dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/9) no. 1112: *“Hasan li ghairihi.”*

¹¹⁰ HR. al-Thabarani dalam *al-Awsath* (3/16), no. 2320. Al-Albani mengatakan dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/11) no. 1113: *“Hasan li ghairihi.”*

Keenam: Muzdalifah

Muzdalifah terletak di antara Arafah dan Mina, terpisah antara Mina oleh Lembah Muhassir, berjarak sekitar 6 km dari Arafah, dan sekitar 8 km dari Mesjidil Haram dari arah Tenggara. Diperkirakan luasnya sekitar 9,36 m².¹¹¹

“Muzdalifah” sendiri berasal dari *al-Tazalluf* dan *al-Izdilaf* yang bermakna mendekat. Itu disebabkan karena para jamaah haji saat mereka meninggalkan Arafah, mereka mengunjungi dan mendekatinya (Muzdalifah).

Ada pula yang mengatakan bahwa ia dinamakan demikian karena orang-orang mendatanginya di waktu malam.

Ia juga dinamai “*Jam’a*” dikarenakan orang-orang berkumpul di sana, atau karena shalat Maghrib dan Isya dijamak di situ. Tempat ini juga dinamakan *al-Masy’ar al-Haram*, yang bermakna tanda/syar negeri al-Haram, karena ia menjadi salah satu bagian syiar penting haji dan keterkaitannya dengan beberapa amalan yang wajib dalam haji; seperti bermalam, menjamak shalat Maghrib dan Isya. Ia disifati sebagai (kawasan) *al-Haram*, disebabkan kehormatannya dan karena ia termasuk dalam batasan *al-Haram*.¹¹²

Allah *Ta’ala* sendiri telah menyebutkan “Muzdalifah” di dalam firmanNya:

فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Maka apabila kalian bertolak meninggalkan ‘Arafah, maka sebutlah nama Allah di *al-Masy’ar al-Haram* (Muzdalifah), dan ingatlah Ia sebagaimana Ia telah memberikan kalian petunjuk meskipun sebelumnya kalian sungguh termasuk orang-orang yang sesat.” (al-Baqarah: 197).

¹¹¹ Lihat *al-Haram al-Makki al-Syarif wa al-A’lam al-Muhithah Bihi Dirasah Tarikhiyah wa Maidainiyah*, hal. 201, *Makkah al-Mukarramah Tarikh wa Ma’alim*, hal. 84.

¹¹² Lihat *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (8/187), *Tafsir al-Baghawy* (1/174), *Buhuts ‘an Masya’ir al-Haram* (11-15).

Bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah termasuk salah satu kewajiban dalam ibadah haji. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillahu *radhiyallahu ‘anhu* tentang sifat haji Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

حَتَّىٰ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّىٰ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ
وَلَمْ يَسْبَحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ
الْقَصْوَاءَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ
وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ أَسْفَرَ جَدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

“Hingga beliau mendatangi Muzdalifah, lalu menunaikan shalat Maghrib dan Isya di sana dengan satu adzan dan 2 iqamah. Beliau tidak bertasbih di antara keduanya sedikit pun. Kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berbaring hingga fajar terbit. Lalu beliau shalat subuh hingga fajar menjadi jelas; dengan satu adzan dan satu iqamah. Kemudian beliau menaiki (untanya) *al-Qashwa’*, hingga beliau sampai di *al-Masy’ar al-Haram*, beliau kemudian menghadap kiblat, beliau berdoa, bertakbir, bertahlil dan mentauhidkan Allah. Beliau terus berdiri hingga (matahari) sangat menguning, lalu beliau bergerak maju sebelum matahari terbit.”¹¹³

Keutamaan Muzdalifah:

- a. Dari Bilal bin Rabah *radhiyallahu ‘anhu*: bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan kepadanya pada pagi hari Muzdalifah:

¹¹³ HR. Muslim (2/891), no. 1218.

“Wahai Bilal! Suruhlah orang-orang diam” atau “Suruhlah orang-orang tenang!” Kemudian beliau bersabda:

“Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada kalian pada hari pertemuan kalian ini, sehingga Ia (mengaruniakan balasan yang melebihi amalan kalian, yaitu dengan) menerima syafaat dan doa orang-orang yang berbuat kebaikan di antara kalian, dan mengampuni dosa orang yang berbuat dosa di antara kalian.¹¹⁴”¹¹⁵

- b. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berdiri di Arafah saat matahari hampir terbenam. Maka beliau berkata: ‘Wahai Bilal! Suruhlah orang-orang untuk diam mendengarkanku!’ Bilal *radhiyallahu ‘anhu* pun berdiri dan berkata: ‘Diamlah untuk mendengarkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*!’ Lalu beliau pun bersabda:

‘Wahai sekalian manusia! Jibril ‘alaihissalam telah datang menemuiku tadi, kemudian ia menyampaikan salam Tuhanku kepadaku. Lalu ia berkata: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengampuni kepada orang-orang yang hadir di Arafah dan al-Masy’ar (Muzdalifah), dan telah menjamin hak-hak di antara mereka.’ Maka Umar bin al-Khattab *radhiyallahu ‘anhu* berdiri dan berkata: ‘Wahai Rasulullah! Apakah ini khusus untuk kami saja?’ Rasulullah menjawab: ‘Ini untuk kalian, dan untuk siapa saja yang datang setelah kalian hingga hari kiamat.’ Umar bin al-Khattab pun berkata: ‘Betapa banyak dan baiknya karunia Allah!’”¹¹⁶

¹¹⁴ Penjelasan makna hadits ini dapat dilihat pada *Syarah Sunan Ibn Majah* oleh al-Suyuthi dan yang lainnya (1/217)

¹¹⁵ HR. Ibnu Majah (2/1006), no. 3024, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (3/48), no. 2468.

¹¹⁶ HR. Ibnu ‘Abdil Barr dalam *al-Tamhid* (1/182), no. 405, dan al-Mundziriy dalam *al-Tarhib wa al-Tarhib* (2/131), no. 1796.

Kemiripan antara wukuf di Arafah dan bermalam (*mabit*) di Muzdalifah sangat jelas sekali; karena keduanya sama-sama menjadi momen berkumpulnya manusia pada waktu yang telah ditentukan. Di Arafah, orang-orang berkumpul di waktu siang hingga matahari terbenam, di mana mereka bersandar kepada Allah *Ta'ala*. Sementara di Muzdalifah, mereka berkumpul untuk bermalam di sana, beristirahat dari kelelahan dan keletihan di siang hari. Sebagaimana di Arafah juga dilakukan jamak-qashar antara shalat Zhuhur dan Ashar, lalu di Muzdalifah juga dilakukan jamak antara shalat Maghrib dan Isya, di mana shalat Isya juga *diqashar*. Mungkin kesamaan dan kemiripan inilah yang menyebabkan keduanya pahala yang sama.

Ketujuh: Arafah

Arafah adalah kawasan datar yang dikelilingi pegunungan berbentuk busur raksasa dan tali busurnya adalah Lembah 'Uranah. Arafah terletak di bagian tenggara Mekkah al-Mukarramah, jaraknya sekitar 17 km dari Masjidil Haram. Ia sendiri terletak di lokasi halal (tidak termasuk wilayah haram-penj), ia hanya dipisahkan oleh Lembah 'Uranah dengan kawasan haram. Luasnya mencapai 17,95 km².¹¹⁷

Arafah termasuk tempat ibadah yang diagungkan di sekitar Negeri al-Haram, di mana Allah memerintahkan untuk mendatangnya saat menunaikan ibadah haji, bahkan wukuf di dalamnya merupakan salah satu rukun haji. Sehingga siapa yang terlupakan dari wukuf di Arafah, maka ia telah terlupakan dari ibadah haji. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Ya'mar al-Daily *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

“Aku telah menyaksikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri di Arafah, lalu beliau didatangi oleh sejumlah orang dari penduduk Nejd, mereka bertanya: ‘Wahai Rasulullah! Bagaimana haji itu?’ Beliau pun menjawab: ‘*Haji*

¹¹⁷ Lihat *al-Haram al-Makki al-Syarif wa al-A'lam al-Muhithah Bihi Dirasah Tarikhiyyah wa Maidaniyyah*, hal. 256, *Makkah al-Mukarramah Tarikh wa Ma'alim*, hal. 88.

itu ‘Arafah.’”¹¹⁸ Di sana jamaah haji melakukan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah, mereka mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak-qashar, kemudian berdoa kepada Allah hingga matahari terbenam, lalu mereka pun bertolak menuju Muzdalifah.

Mengapa Arafah Berada di Luar Kawasan al-Haram?

Seperti telah diketahui, bahwa Arafah tidaklah termasuk kawasan al-Haram. Berbeda dengan Mina dan Muzdalifah; keduanya masuk dalam batas-batas kawasan al-Haram. Tapi meskipun Arafah berada di luar batas-batas kawasan al-Haram, namun wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun ibadah haji, berbeda dengan bermalam di Muzdalifah dan Mina; keduanya ‘hanya’ termasuk dalam hal-hal wajib dalam haji. Jadi mengapa Arafah berada di luar kawasan al-Haram meski ia menjadi salah satu rukun penting ibadah haji?

Sebagian ulama menjelaskan alasan perbedaan yang menakjubkan ini dengan menyebutkan penjelasan al-Khalil bin Ahmad *rahimahullah*, yang mengatakan: “Aku telah mendengarkan Sufyan al-Tsauri *rahimahullah* mengatakan:

‘Aku pernah datang ke Mekkah, ternyata Ja’far bin Muhammad sedang berada di al-Abthah. Maka aku pun bertanya: ‘Wahai putra Rasulullah! Mengapa Arafah ditetapkan berada di luar al-Haram dan tidak dimasukkan ke dalam wilayah al-Masy’ar al-Haram?’ Maka ia pun menjawab:

‘Ka’bah adalah rumah Allah, dan kawasan al-Haram adalah hijab-hijabnya, sementara Arafah adalah pintunya. Maka ketika manusia bermaksud mendatangnya (rumah Allah), Allah pun memberhentikan mereka di pintunya agar mereka berdoa sungguh-sungguh kepadaNya. Maka saat Ia mengizinkan mereka masuk, yang terdekat dari mereka adalah pintu yang kedua; Muzdalifah. Maka saat Allah melihat begitu besar ketundukan dan kesungguhan mereka

¹¹⁸ HR. Ibnu Majah (2/1003), no. 3015. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibn Majah* (3/44), no. 2459.

berdoa, Ia pun mengasihani mereka. Saat Ia mengasihani mereka, Ia pun memerintahkan mereka untuk mempersembahkan kurban mereka. Maka ketika mereka telah mempersembahkan kurban mereka, membersihkan kotoran dan bersuci dari dosa-dosa mereka, Ia pun menyuruh mereka untuk menziarahi rumah-Nya.’

Ia kembali bertanya padanya: ‘Lalu mengapa tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari Tasyriq?’

Ia menjawab: ‘Karena saat itu, mereka sedang berada dalam perjamuan Allah, sementara tidak diwajibkan bagi seorang tamu untuk berpuasa di saat bersama dengan pihak yang menjamunya.’

Aku kembali bertanya: ‘Aku siap menjadi tumbalmu! Lalu mengapa orang-orang bergantung di kain penutup Ka’bah, padahal ia hanya sebuah kain yang sama sekali tidak memberi manfaat?’

Maka ia menjawab: ‘Itu seperti seorang pria yang melakukan kejahatan kepada orang lain, sehingga ia bergantung (di pintu rumahnya), berkeliling di sekitarnya, karena mengharapkan agar kejahatannya itu diampuni.’”¹¹⁹

Keutamaan-keutamaan Arafah:

- a. Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مَنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ
لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

“Tidak ada satu hari pun yang paling banyak Allah membebaskan hambaNya dari neraka selain hari Arafah. Dan sungguh Dia

¹¹⁹ *Tarikh al-Islam* (9/92) oleh al-Dzahaby. Lihat juga: *Syu’ab al-Iman* oleh al-Baihaqy (3/496), *Tarikh Madinah Dimasyq* (6/352), *Tahdzib al-Kamal* (5/94)

mendekat (kepada hambaNya), lalu membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat dan berkata: ‘Apakah yang mereka inginkan?’”¹²⁰

- b. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Sesungguhnya Allah Ta’ala membangga-banggakan para penghuni Arafah di hadapan penduduk langit, lalu Ia berkata kepada mereka: ‘Lihatlah kalian kepada hamba-hambaKu, mereka datang kepadaKu dalam keadaan kusut dan berdebu.’”¹²¹

- c. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berwukuf di Arafah hingga matahari hampir terbenam, lalu beliau berkata: ‘Wahai Bilal! Suruhlah orang-orang untuk diam mendengarku!’ Bilal pun berdiri, lalu berkata: ‘Diamlah kalian untuk mendengarkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*!’ Maka orang-orang pun terdiam. Lalu beliau bersabda:

‘Wahai sekalian manusia! Jibril ‘alaihissalam telah datang kepadaku baru saja, lalu ia menyampaikan salam Tuhanku untukku, lalu berkata: ‘Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengampuni para penghuni Arafah dan al-Masy’ar (Muzdalifah), dan menjamin hak-hak yang ada di antara mereka.’”¹²²

- d. Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“...Maka jika ia wukuf di Arafah, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, lalu Ia berkata: ‘Lihatlah hamba-hambaKu yang kusut dan berdebu. Persaksikanlah bahwa Aku telah

¹²⁰ HR. Muslim (2/982), no. 1348.

¹²¹ HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya* (4/263), no. 2839 dan dishahihkan oleh al-Nawawi dalam *al-Majmu’* (7/322) dan al-Albani dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (2/33), no. 1152.

¹²² Telah ditakhrij sebelumnya.

mengampuni dosa-dosa mereka meski jumlahnya sebanyak tetesan (hujan) di langit dan pasir-pasir 'Alij¹²³."¹²⁴

Satu hal yang tidak diragukan bahwa wukuf di Arafah adalah ritual ibadah haji terbesar, di mana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* membatasi ibadah haji pada ritual ini dengan mengatakan: "*Haji itu Arafah.*"¹²⁵ Salah satu bukti keagungan ritual ini adalah tidak diperbolehkan mewakilkan orang lain untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada seorang pun yang menunaikan ibadah haji yang boleh menunjuk orang lain mewakilinya untuk wukuf di Arafah. Juga waktunya tidak boleh dimajukan atau dimundurkan. Ia mempunyai waktu tertentu di mana siapa yang melanggarnya –dengan memajukan atau memundurkan-, maka ia telah kehilangan ibadah haji.

Hikmah Wukuf di Arafah:

Wukuf di Arafah bersama sekumpulan besar kaum muslimin yang mengesakan Allah *Ta'ala* mengandung beberapa hikmah, antara lain:

1. Bahwa ia mengingatkan kaum muslimin terhadap sebuah pemandangan yang agung, yaitu pemandangan Hari di mana semua manusia dikumpulkan; semua manusia dikumpulkan dengan semua bentuk, warna, dan ras mereka untuk menghadapi pengadilan Allah

¹²³ Dataran 'Alij adalah sebuah tempat yang dikenal dengan pasir dan debunya yang banyak. Ibnu al-Ha'ik mengatakan: "Dataran 'Alij itu ditempuh antara Gunung Thaiy dan dataran Fuzarah di al-Dahna'. Ada juga yang mengatakan: bahwa Dataran 'Alij itu sampai hingga ke al-Dahna', sementara al-Dahna' terletak antara Yamamah dan Basrah. Ia adalah kawasan pegunungan, satu gunung biasanya sepanjang 1 mil atau lebih dari itu. Ada juga yang berpendapat bahwa Kaum 'Ad pernah singgah di Yaman, dan mereka tinggal di pepohonan dan gua, yang merupakan kawasan berpasir bernama Dataran 'Alij. Ada juga yang mengatakan: *al-Raml al-'Alij* maknanya adalah pasir-pasir yang saling bertumpuk dan menyatu satu dengan yang lain. Lihat: *Shifah Jazirah al-'Arab*, hal. 88, oleh Ibnu al-Ha'ik al-Hamadany (w. 334), *Mu'jam Ma Ista'jam* (3/913), *Tafsir al-Tsa'laby* (4/246).

¹²⁴ HR. Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* (5/207), no. 1887. Dan dihasankan oleh al-Albany dalam *Shahih al-Tarhib wa al-Tarhib* (2/34), no. 1155.

¹²⁵ Telah ditakhrij sebelumnya.

Ta'ala. Pemandangan yang menakutkan itu akan mengingatkan kita akan hari kebangkitan dan hisab yang telah diisyaratkan oleh Allah *Ta'ala* di awal surah al-Hajj yang dimulai dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) يَوْمَ

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ

حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ

شَدِيدٌ

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, sungguh guncangan Hari Kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Pada hari kalian menyaksikannya; setiap wanita menyusui melupakan apa yang ia susui dan setiap wanita hamil mengeluarkan apa yang ia kandung. Engkau melihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, namun adzab Allah sangat keras.” (al-Hajj-1-2)

Dan karena pemandangan Hari Kebangkitan adalah saat yang paling diharapkan oleh seorang hamba untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka dan mendapatkan ampunan Allah yang Mahaesa dan Mahakuat; dan pemandangan wukuf di Arafah sangat mirip dengan pemandangan Hari Kebangkitan, maka Allah *Ta'ala* menjadikan pembebasan dari api neraka dan meraih ampunan sebagai balasan atas ibadah wukuf ini.

2. Dalam ibadah wukuf, seorang hamba melepaskan diri dari semua kepentingan dan perhiasan dunia, lalu ia berdiri di hadapan Tuhannya menundukkan dan bersandar kepadaNya; tidak peduli pada kedudukan, keturunan dan kekayaan. Dengan pakaian putih yang terlepas dari semua bentuk perhiasan dunia yang ia kenakan, ia telah mengumumkan kerendahanhatinya di hadapan Allah *Azza wa Jalla*

yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan tidak dapat digambarkan dengan kalimat-kalimat.

BAHASAN KETIGA:
DI DALAMNYA KEBAIKAN DILIPATGANDAKAN DAN
KEJAHATAN ITU DIPERBERAT

Ketika di Negeri al-Haram terdapat Baitullah al-Haram, dan ketika rumah itu dinisbatkan kepada Allah *Ta'ala*, sehingga otomatis Negeri itupun dinisbatkan kepada Allah *Ta'ala*; maka Negeri al-Haram dan Baitullah al-Haram seperti dalam posisi permadani Sang Penguasa *Azza wa Jalla*. Di sanalah, Dia menerima tamu-tamunya dan menjamu para peziarahnya, dan Dia-lah Allah *Ta'ala* Dzat yang Paling pemurah. Karena itu, Allah *Ta'ala* sangat memuliakan proses ziarah tersebut, membesarkan pahalanya dan pahala amalan-amalan yang mengiringinya. Sehingga Ia melipatgandakan kebaikan di Negeri-Nya al-Haram, dan di sisi RumahNya yang dimuliakan.

Allah *Ta'ala* juga memperbesar balasan atas kejahatan di dalamnya, sehingga hukuman melakukan kejahatan di dalamnya pun diperbesar, karena pelakunya begitu berani melakukan hal tersebut di kawasan terlarang milik Allah *Ta'ala*.

Pelipatgandaan balasan kebaikan dan diperberatnya hukuman kejahatan di Negeri al-Haram itu merupakan bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadapnya. Ini juga merupakan sebuah pembedaan antara Negeri al-Haram dengan tempat-tempat dan negeri-negeri lain. Sehingga seperti ia menjadi istimewa dengan penisbatannya kepada Allah *Ta'ala*, ia juga menjadi istimewa dengan melihat balasan yang akan muncul atas setiap ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya.

Pada kedua situasi tersebut, Allah *Ta'ala* memenuhi janji balasanNya dengan setepat-tepatnya; siapa yang menepati jalan yang benar dan baik, maka Ia akan memperbesar kebaikan-kebaikan untuknya. Sementara siapa yang menepati jalan yang batil dan buruk, Ia pun akan memperbesar kejahatan itu dan memperkeras balasannya.

Para ulama telah sepakat bahwa kebaikan dan keburukan itu akan dilipatgandakan di Negeri al-Haram.¹²⁶

Namun mereka berbeda pendapat tentang hakikat pelipatgandaan tersebut dalam 2 pendapat. Pendapat yang kuat (*rajih*) adalah bahwa kebaikan dan kejahatan itu akan dilipatgandakan di Negeri al-Haram dari sisi eksistensinya, bukan dari sisi jumlahnya, sebab tidak ada dalil yang shahih yang memberikan batasan terhadap seberapa besar kadar pelipatgandaan amalan selain shalat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama.¹²⁷

Melalui dalil-dalil yang *qath'i* telah ditetapkan bahwa memang kebaikan itu akan menjadi lebih besar pahalanya dan kejahatan menjadi lebih besar nilai keburukannya pada zaman dan waktu tertentu, dikarenakan kehormatan dan kemuliaan zaman tersebut di sisi Allah; seperti bulan-bulan *haram*, sepuluh hari pertama Dzulhijjah, dan malam *al-Qadr*. Atau hal itu bisa terjadi dikarenakan kehormatan dan kemuliaan sosok pelakunya; seperti para istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena itu, jika hal seperti ini berlaku pada zaman dan sosok tertentu yang mempunyai kehormatan khusus, maka hal ini juga dapat berlaku pada tempat-tempat tertentu yang memiliki kemuliaan spesifik, seperti *al-Haram al-Makki* (Mekkah) –semoga Allah selalu memuliakannya-.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan tentang Mekkah: “Maka sesungguhnya dosa (di Mekkah) jauh lebih buruk dibandingkan di tempat lainnya, sebagaimana kebaikan di dalamnya jauh lebih besar dibandingkan di tempat lainnya.”¹²⁸

Adapun terkait diperkerasnya hukuman atas kejahatan (di Mekkah), Allah *Ta'ala* berfirman:

¹²⁶ Lihat *Tafsir al-Tsa'labi* (7/17), *Tafsir al-Baghawy* (3/283), *Zad al-Masir* (5/422)

¹²⁷ Lihat: *Mutsir al-'Azm al-Sakin Ila Asyraf al-Amakin*, oleh Ibnu al-Jauzy (1/331), *al-Majmu'* (8/207), *Ahkam al-Qur'an* (3/277), *al-Qura li Qashid Umm al-Qura*, hal. 659, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam* (2/318), *Mathalib Uli al-Nuha* (2/386).

¹²⁸ *Al-Majmu'* (8/207)

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, maka akan Kami rasakan ia dengan siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Dari sinilah, maka kadar besar kejahatan itu dilipatgandakan, bukan jumlahnya, sebab satu kejahatan tetap dibalas dengan satu kejahatan, namun itu menjadi satu kejahatan yang besar dan mendapatkan balasan yang setimpal, sebagaimana dosa kecil juga mendapatkan balasan yang kecil. Maka perbuatan dosa di dalam kawasan *al-Haram* dan negeri Allah, di atas permadani-Nya sudah tentu lebih kuat dan besar daripada dosa yang dilakukan di salah satu penjuru bumi. Karena itu, tidak sama antara seseorang yang membangkang kepada sang raja di hadapan singgasananya dengan orang yang membangkang di sebuah tempat yang jauh dari istana dan singgasananya. Inilah penjelasan yang menyelesaikan semua perbedaan pendapat dalam masalah ‘pelipatgandaan dosa dan kejahatan’ (di Negeri al-Haram).”¹²⁹

Itulah sebabnya, banyak ulama yang tidak terlalu suka tinggal di Makkah karena khawatir akan melakukan dosa di sana, sebab berbuat maksiat di sana tidak sama dengan berbuat maksiat di tempat lain.¹³⁰

“Dan jika di sana Allah mengharamkan hal-hal yang pada mulanya halal – seperti berburu, mencabut pohon dan yang lainnya- di RumahNya yang dimuliakan (*Baitullah*); lalu bagaimana pula dengan hal-hal yang pada dasarnya memang haram dilakukan di tempat dan waktu manapun? Dan yang lebih besar lagi dari itu adalah jika dosa itu adalah dosa besar, seperti zina, pembunuhan, pencurian, mengganggu keamanan dan dosa-dosa besar lainnya.”¹³¹

¹²⁹ *Zad al-Ma’ad* (1/51)

¹³⁰ Lihat: *Syifa’ al-Gharam bi Akhbar al-Balad al-Haram*, oleh al-Fasy (1/159)

¹³¹ *Baitullah al-Haram al-Ka’bah*, hal. 72.

Jadi pelipatgandaan kemaksiatan di Negeri al-Haram itu disebabkan 2 hal: *pertama*, karena kemaksiatan itu sendiri, dan *kedua*, karenakan hal itu menjatuhkan kemuliaan Negeri al-Haram.¹³²

Kesimpulan:

Bahwasanya kebajikan dan dosa akan dilipatgandakan di *al-Haram al-Makki* (Mekkah) dari sisi eksistensinya, bukan dari sisi jumlahnya; karena dosa yang dilakukan di kawasan *Haram* Allah itu lebih keji dan buruk, maka balasannya pun jauh lebih besar, hingga tampak seperti telah dilipatgandakan jumlahnya.¹³³ Penjelasan tentang itu akan diuraikan lebih jelas pada tempatnya nanti.

¹³² Lihat *Tafsir al-Qurthuby* (12/35)

¹³³ Lihat *Fadha'il Makkah al-Mukarramah*, hal. 116.

**BAHASAN KEEMPAT:
KEIMANAN AKAN KEMBALI KEPADANYA**

Salah satu keutamaan Negeri al-Haram adalah bahwa keimanan akan kembali dan berkumpul ke sana, demikian pula dengan orang-orang beriman di akhir zaman, persis seperti ular juga akan masuk kembali ke lubang tempatnya keluar pertama kali. Di antara hadits-hadits yang berkaitan dengan itu adalah:

1. Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرُزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ
كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا

“*Sesungguhnya Islam akan kembali asing dan akan kembali menjadi terasing*¹³⁴ *seperti ketika ia mulai datang. Dan ia akan kembali menyatu di antara 2 mesjid*¹³⁵, *sebagaimana seekor ular kembali menyatu dengan lubangnya.*^{136”}¹³⁷

¹³⁴ “*Sesungguhnya Islam akan kembali asing dan akan kembali menjadi terasing*” maknanya: bahwa Islam pada mulanya seperti orang asing yang tersendiri yang tidak mempunyai keluarga; dikarenakan minoritasnya jumlah kaum muslimin saat itu. Dan akan kembali menjadi terasing seperti semula. Maksudnya bahwa kaum muslimin akan berkurang di akhir zaman, sehingga mereka menjadi orang-orang terasing. Lihat *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (3/348).

¹³⁵ “*Di antara 2 mesjid*” maksudnya *Haram* Mekkah dan Madinah. Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan: “Maksudnya adalah Mesjid Mekkah dan Madinah. Maksudnya bahwa keimanan akan kembali dan menyatu ke kedua mesjid tersebut. Maknanya adalah orang-orang beriman berkumpul dan bergabung di sana. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (2/177)

¹³⁶ Ular masuk ke sarangnya dengan mendahulukan ekornya, sehingga bagian terakhir yang masuk adalah kepalanya. Demikian pula dengan Islam, ia keluar dari Mekkah dan Madinah, hingga akhirnya ia kembali ke sana dan yang pertama kali kembali adalah apa yang pertama kali keluar. Ular memasuki sarangnya dengan cara seperti ini jika ia dalam keadaan takut, namun jika dalam kondisi aman,

2. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: “Aku pernah mendengarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا
فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لِيَأْرِزَنَّ الْإِيمَانَ بَيْنَ
هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا

“Sesungguhnya iman itu mulai dalam keadaan asing, dan ia akan kembali seperti ia dahulu mulai. Maka beruntunglah pada hari itu bagi orang-orang yang terasing saat manusia telah rusak. Demi Dzat yang jiwa Abu al-Qasim ada di TanganNya! Sungguh keimanan itu akan kembali berkumpul di antara 2 mesjid ini seperti seekor ular yang kembali ke sarangnya.”¹³⁸

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa salah satu keutamaan Mekkah dan Madinah adalah bahwa orang-orang beriman akan bergabung dan berkumpul di kedua tempat tersebut, seperti seekor ular masuk kembali ke lubang di mana ia keluar pertama kalinya.

Dalam kedua hadits tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan Mekkah dan Madinah, dan bahwa keduanya tidak dapat dikunjungi kecuali oleh seorang mukmin. Ia dituntun oleh keimanan dan kecintaannya kepada agama Allah dan syariat Nabi-Nya yang mulia *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk kembali ke sana. Seolah keimanan itu kembali kepada kedua tempat itu seperti ia dahulu keluar pertama kali. Dari kedua tempat itulah iman memancar dan

ia akan masuk dengan kepalanya terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-Inmihar*. Lihat *Tahdzib al-Lughah* (13/171).

¹³⁷ HR. Muslim (1/131), no. 146.

¹³⁸ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (1/184), no. 1604, dan sanadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir, no. 1604. Dan para *muhaqqiq al-Musnad* mengatakan (3/157) no. 1604: “Sanadnya *shahih*.”

tersebar seperti ular yang keluar dari sarangnya, hingga ia merasa aka nada sesuatu, ia akan segera kembali ke sarangnya. Maka begitu pula dengan keimanan ketika ia telah dimasuki oleh hal-hal lain, maka tidak ada yang bermaksud mendatangi Mekkah dan Madinah kecuali seorang mukmin yang benar keimanannya.¹³⁹

Dalam kedua hadits ini juga terdapat salah satu tanda bukti kenabian; yaitu ketika beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa keimanan akan terus langgeng dan ada di kedua tempat ini hingga Hari Kiamat. Kedua hadits ini seperti jaminan keamanan dan ketenangan bagi penghuni kedua negeri ini serta kepada siapa pun dari kaum beriman dari berbagai belahan bumi yang berlindung di kedua negeri ini; bahwa mereka tidak akan diganggu agama dan keimanan mereka hingga terjadinya Hari Kiamat; terutama di zaman terjadinya fitnah besar yang penampakannya berkaitan dengan semakin dekatnya Hari Kiamat, yang tidak ada satu pun yang mampu memberi perlindungan darinya selain Allah *Ta’ala*, seperti fitnah Dajjal.

Kesimpulan:

Kembalinya agama ini di akhir zaman ke Mekkah dan Madinah, yaitu pada saat tampaknya berbagai fitnah dan penguasaan orang-orang kafir dan zhalim terhadap negeri-negeri Islam. Pada saat itulah, ia akan kembali ke Mekkah dan Madinah sebagaimana sebelumnya ia mulai menyebar dari kedua negeri ini. Maka Islam mulai dalam keadaan asing pada mulanya, orang-orang mengingkarinya. Dan ia akan kembali menjadi asing seperti dahulu ia mulai. Begitu pula dengan para pemeluk Islam pada mulanya, mereka asing di antara manusia, karena itu orang-orang mengingkari dan tidak berinteraksi dengan mereka. Maka demikian pula di akhir zaman, sehingga beruntunlah mereka yang dianggap asing, dahulu dan nanti.¹⁴⁰

¹³⁹ Lihat *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Bathal (4/548)

¹⁴⁰ Lihat *Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih* (2/55)

Dan para pemeluk Islam di sepanjang zaman akan kembali ke *Haramain* (Mekkah dan Medinah) seperti seekor ular kembali ke sarang mereka; karena keduanya adalah pusat dan tempat tinggal keimanan, dari keduanya-lah ia mulai keluar dan di antara keduanya kelak ia akan kembali. Di sanalah ia diperbaharui dan ke sana pula ia akan kembali dan tinggal hingga Hari Kiamat, karena itu Syetan putus asa untuk bisa disembah di keduanya secara khusus, dan di Jazirah Arabia secara umum.

Kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Mekkah dan Medinah ini berpulang pada posisi keduanya sebagai tempat turunnya wahyu, tempat kelahiran Islam dan tempat berpancarnya misi kerasulan Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Mekkah telah menjadi saksi atas perjalanan berat sejumlah sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang beriman, membenarkan, mengikuti dan ikut memikul beban ujian –yang berupa penyiksaan, pengusiran dan pembunuhan-, dan mereka tetap tegar dan kokoh seperti gunung. Sementara Medinah menjadi saksi kuatnya dukungan terhadap agama ini, serta kuatnya perlindungan dan penyebarannya ke seluruh belahan bumi. Sehingga tepatlah jika Allah berkehendak untuk menetapkan keduanya (Mekkah dan Medinah) tetap berada di jalan keimanan hingga Allah mewarisi bumi ini beserta semua isinya.

**BAHASAN KELIMA:
PARA MALAIKAT AKAN MELIPUTINYA DAN IA AKAN
DILINDUNGI DARI DAJJAL**

Salah satu keutamaan dan bentuk perhatian Allah *Ta'ala* terhadap Negeri al-Haram adalah ketika Ia menetapkan para malaikat untuk meliputi dan menjaganya dari berbagai fitnah dan musibah. Bagaimana tidak, ia adalah *Haram* Allah *Ta'ala* di bumi ini. Di sanalah Rumah-Nya (Baitullah). Kawasan *Haram* dan Rumah Allah itu memerlukan perlindungan yang melindunginya jika kaum beriman yang seharusnya menjaganya telah lemah dan tidak mampu. Dan mereka –kaum beriman- sudah pasti tidak akan mampu melindunginya dari berbagai fitnah, seperti: Dajjal, begitu pula musibah seperti: wabah *Tha'un* (penyakit menular). Karena itu, para malaikat yang mulia '*alaihimussalam*-lah yang mendapatkan kehormatan mulia ini untuk menjaganya.

Salah satu keutamaannya lagi adalah terlindunginya ia dari masuknya al-Masih al-Dajjal, yang akan muncul di akhir zaman dan berjalan ke penjuru dunia, kecuali Mekkah dan Medinah. Keduanya menjadi tempat yang aman yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Kaum beriman yang berada di kedua kota yang diberkahi ini dalam keadaan aman dari fitnahnya. Terkait hal itu terdapat beberapa hadits, antara lain:

1. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَّطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ
نَقَابِهَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجِفُ الْمَدِينَةَ
بَأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ

“Tidak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu pun jalan masuk¹⁴¹ untuknya di antara semua jalan-jalan masuk kota Madinah melainkan ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah mengalami guncangan sebanyak 3 kali, hingga Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik darinya.”¹⁴²

2. Dari Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

“Aku pernah menemani Ibnu Sha’id¹⁴³ ke Makkah. Lalu ia mengatakan kepadaku: ‘Ketahuilah bahwa aku telah bertemu dengan sekelompok orang, mereka menyangka aku adalah Dajjal. Bukankah engkau telah mendengarkan dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa ‘ia tidak mempunyai keturunan.’’ Aku pun berkata: ‘Tentu saja.’ Ia lalu berkata: ‘Tapi aku mempunyai keturunan. Bukankah engkau telah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘(Dajjal) tidak akan mampu memasuki Madinah maupun Makkah?’’ Aku berkata: ‘Tentu saja.’ Ia berkata: ‘Sementara aku dilahirkan di Madinah, dan sekarang ini aku bermaksud mengunjungi Makkah.’”

Abu Sa’id mengatakan: “Lalu di akhir perkataannya ia mengatakan kepadaku: ‘Sungguh demi Allah! Aku mengetahui tempat lahir, tempat tinggal dan di mana dia (Dajjal)!’”

Abu Sa’id mengatakan: “(Itu) membuatku ragu tentangnya.”¹⁴⁴

¹⁴¹ Lihat penjelasan tentang ini dalam *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (4/550), *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (5/102), *Fath al-Bary* (4/96)

¹⁴² HR. al-Bukhari (2/665) no. 1782, Muslim (4/2265) no. 2943.

¹⁴³ Dia adalah Abdullah bin Sha’id. Ada yang mengatakan: Shayyad (bukan Sha’id-penj). Ia dilahirkan di zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam keadaan buta dan telah terkhitan. Sebagian sahabat menganggap bahwa dialah Dajjal, namun Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menunggu kejelasan tentang sosoknya hingga kemudian menjadi jelas bagi beliau bahwa ia bukanlah Dajjal. Tapi dia termasuk kelompok dukun dan peramal. Salah satu keturunannya bernama ‘Imarah bin ‘Abdullah bin Shayyad, termasuk orang terbaik di kalangan kaum muslimin dan termasuk murid Sa’id bin al-Musayyib. Lihat: *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah* (5/192), *Majmu’ al-Fatawa* oleh Ibnu Taimiyah (11/283).

¹⁴⁴ HR. Muslim (4/2263), no. 2942. Lihat *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (18/50)

3. Dalam hadits Abu Tamim al-Dari *radhiyallahu ‘anhu*, di antaranya disebutkan perkataan al-Masih al-Dajjal: “Dan sungguh aku telah hampir diberikan izin untuk keluar, hingga nanti aku keluar dan berjalan di atas muka bumi ini, dan tidak ada satu desa pun melainkan aku akan mendatangnya dalam 40 malam, selain Mekkah dan *Thaybah* (Madinah). Karena keduanya diharamkan untukku, keduanya. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, satu malaikat akan datang menyambutku dengan membawa pedang terhunus di tangannya untuk menghalangiku. Dan sungguh pada setiap celah darinya ada malaikat yang menjaganya.”¹⁴⁵
4. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Madinah dan Mekkah itu akan dikelilingi oleh para malaikat, pada setiap celahnya ada malaikat, (sehingga) ia tidak dimasuki oleh Dajjal ataupun *Tha’un* (wabah menular).”¹⁴⁶

Hadits-hadits ini secara keseluruhan menunjukkan keutamaan Mekkah dan Madinah sebab ia tidak dapat dimasuki oleh Dajjal; ini menjadi sebuah *karamah* dari Allah *Ta’ala* terhadap kedua kota ini bersama para penghuninya.

Di dalam hadits-hadits ini juga menunjukkan salah satu kemukjizatan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, yaitu melalui pengabaran beliau tentang sebuah perkara yang pasti terjadi. Juga menjelaskan keutamaan Mekkah dan Madinah, dan keutamaan para penghuninya yang beriman dan ikhlas.¹⁴⁷

Hadits-hadits ini juga mengandung motivasi kepada kaum beriman untuk tinggal di kedua kota yang diberkahi ini, apalagi pada waktu fitnah terjadi, karena keduanya dilindungi oleh para malaikat Allah dari berbagai macam

¹⁴⁵ HR. Muslim (4/2263) no. 2942.

¹⁴⁶ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (2/483), no. 10270. Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath al-Bary* (10/191): “Para perawinya adalah para perawi kitab *Shahih*.” Hadits ini juga dishahihkan oleh para *muhaqqiq* Kitab *al-Musnad* (16/184), no. 10265.

¹⁴⁷ Lihat ‘*Umdah al-Qari’* (10/244).

fitnah; salah satunya yang paling dahsyat adalah fitnah Dajjal yang kita diperintahkan untuk memohon perlindungan terhadapnya pada setiap shalat.

**BAHASAN KEENAM:
ISLAM TIDAK AKAN DIPERANGI DI SANA**

Salah satu keutamaan Negeri al-Haram dan bukti kedudukan mulianya di sisi Allah *Ta'ala* adalah bahwa Islam tidak akan diperangi untuk kedua kalinya di sana hingga Hari Kiamat; karena setelah ia ditaklukkan, ia menjadi sebuah negeri Islam sehingga ia tidak perlu ditaklukkan untuk kedua kalinya. Ia akan tetap menjadi Negara Islam hingga Hari Kiamat. Bahkan ia menjadi sebuah negeri yang dimuliakan (Negeri *al-Haram*) hingga Hari Kiamat:

1. Dari al-Harits bin Malik bin al-Barsha' *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "Aku pernah mendengarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada peristiwa Penaklukan Mekkah (*Fath Makkah*) beliau bersabda:

لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"(Negeri) ini tidak akan diperangi lagi setelah hari ini hingga Hari Kiamat."¹⁴⁸

2. Dari Muthi' bin al-Aswad *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: "Aku pernah mendengarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika memerintahkan untuk membunuh para pembesar Kota Mekkah mengatakan:

لَا تُغْزَى مَكَّةَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا

"Mekkah tidak akan diperangi lagi setelah tahun ini (*Fath Makkah*)¹⁴⁹ selamanya."¹⁵⁰

¹⁴⁸ HR. al-Tirmidzi (4/159), no. 1611, dan ia mengatakan: "(Hadits ini) *hasan shahih*." Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (2/215), no. 1611.

¹⁴⁹ Lihat *al-Zawajir* oleh Ibnu Hajar al-Haitamy (1/398)

¹⁵⁰ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (3/412), no. 15445.

Al-Baihaqy *rahimahullah* mengatakan: “Yang dimaksudkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam –wallahul a’lam-* tidak lain adalah bahwa Makkah tidak akan diperangi lagi dengan alasan kekufuran penduduknya. Dan yang terjadi adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi.”¹⁵¹

Maksudnya bahwa Makkah tidak akan pernah kembali menjadi negeri kufur yang harus diperangi. Bisa juga yang dimaksudkan adalah bahwa orang-orang kafir tidak akan mampu memerangi untuk selamanya, sebab faktanya dari kalangan muslimin sendiri ada beberapa pihak yang pernah memerangnya (Makkah).¹⁵²

(Sebagian) kaum muslimin menyerangnya pada masa Yazid bin Mu’awiyah setelah terjadinya peristiwa Harrah. Lalu di masa ‘Abdul Malik bin Marwan bersama al-Hajjaj dan sesudahnya. Meski patut dicatat bahwa kaum muslimin yang menyerangnya sama sekali tidak bermaksud menyerang Negeri al-Haram itu atau Baitullah yang ada di dalamnya. Tapi yang menjadi sasaran mereka adalah Ibnu al-Zubair, dengan tetap menghormati kedudukan Makkah, meski terjadi apa yang terjadi berupa pelemparan api dengan *manjaniq* (semacam ketapel raksasa/meriam-penj) hingga menyebabkannya terbakar.¹⁵³

“Dan jika huruf *La* pada hadits tersebut dianggap sebagai huruf *penjazzm*, maka ia akan bermakna larangan (jangan). (Sehingga makna hadits di atas adalah) larangan untuk membunuh penduduk Makkah di luar kasus *hudud* atau *qishash*.”¹⁵⁴

Kesimpulan:

Bahwasanya Makkah al-Mukarramah tidak akan kembali menjadi Negeri Kufur hingga Hari Kiamat. Hal itu dikuatkan oleh hadits terdahulu yang menjelaskan bahwa iman akan kembali dan berkumpul di Negeri al-Haram.

¹⁵¹ *Dala’il al-Nubuwwah* (5/75)

¹⁵² *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (3/366).

¹⁵³ *Tuhfah al-Ahwazy* (5/195)

¹⁵⁴ *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (4/13)

Demikian pula orang-orang beriman di akhir zaman. Itu semua terjadi persis seperti seekor ular yang kembali ke sarang tempat ia pertama kali keluar. Maka Mekkah al-Mukarramah dengan seizing Allah *Ta'ala* akan selalu menjadi Negeri Islam dan pusat keimanan hingga Hari Kiamat.

Kabar Gembira Untuk Kaum Muslimin

Sebagaimana dalam hadits-hadits tersebut juga mengandung kabar gembira yang sangat agung untuk kaum muslimin; yaitu bahwa Mekkah tidak akan pernah menjadi tempat perseteruan atau persaingan antara kaum muslimin dengan pihak lainnya, seperti yang terjadi pada Kota al-Quds yang diperselisihkan oleh kaum muslimin dengan pihak Salibis dan Yahudi sejak berabad-abad lamanya di mana (umumnya) kemenangan menjadi milik kaum muslimin atas pihak Salibis. Dan kita memohon kepada Allah *Ta'ala* agar kemenangan juga menjadi milik mereka atas Yahudi yang menguasainya sejak lama.

Fakta dan sejarah menjadi saksi kebenaran kabar gembira tersebut dan perwujudannya secara nyata. Di masa-masa imperialisme dan masuknya seluruh negeri Islam di Timur dan Barat (kurang lebih) di bawah kaki penjajahan, ternyata Mekkah selamat dari gelombang yang dahsyat ini. Tidak satu pun kekuatan penjajah imperialisme yang berani untuk menyerang atau mendekatinya, meskipun mereka mengetahui kedudukannya di dalam jiwa kaum muslimin, *walhamdulillah rabbil 'alamin*.

BAHASAN KETUJUH:

PASUKAN YANG MENYERANGNYA AKAN DITENGGELAMKAN

Salah satu keutamaan Negeri al-Haram dan keagungan kedudukannya di sisi Allah *Ta'ala* bahwa sebuah pasukan yang –secara dusta–menisbatkan diri kepada umat Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* akan menyerang Ka’bah di akhir zaman. Lalu ketika peperangan itu dimulai, Allah *Ta'ala* selalu mengawasi dan menunggu-nunggu mereka; hingga tiba-tiba Ia menenggelamkan pasukan itu ke dalam bumi, di al-Baida’; sebuah tempat yang terletak di Dzulhulaifah, setelah pasukan itu keluar meninggalkan Medinah menuju Mekkah:

1. Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بَبِيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ
وَأَخْرَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ
وَأَخْرَهُمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ
وَأَخْرَهُمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

“Sebuah pasukan bermaksud menyerang Ka’bah. Lalu ketika mereka berada di Baida’, tiba-tiba bumi menelan mereka dari awal hingga akhir mereka.”

‘Aisyah berkata: “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ditenggelam orang pertama hingga terakhir mereka, sementara di tengah mereka ada pasar-pasar mereka¹⁵⁵ dan ada pula

¹⁵⁵ “Pasar-pasar mereka” maksudnya adalah orang-orang yang ada di pasar itu atau yang bertransaksi di dalamnya. Maknanya mereka semua akan ditenggelamkan, baik yang ikut serta dalam

orang yang tidak termasuk dalam kelompok mereka ¹⁵⁶ ?” Beliau menjawab: ‘Orang pertama hingga orang terakhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka.’”¹⁵⁷

2. Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يُؤْمُونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ
بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ
السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ
اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

“Yang mengherankan bahwa ada sekelompok orang dari umatku yang mengangkat seorang pemimpin seorang pria Quraisy untuk menyerang Baitullah, hingga ketika mereka berada di *al-Baida*¹⁵⁸, mereka pun ditenggelamkan.”

Maka kami pun bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan itu menghimpun banyak orang.” Rasulullah menjawab: “Iya, di tengah mereka ada orang yang sengaja ikut, orang yang dipaksa, orang yang sedang menempuh jalan itu; mereka semua binasa bersama-sama ¹⁵⁹, namun mereka akan dibangkitkan dari tempat yang

pasukan tersebut maupun yang tidak ikut serta, yaitu para penjual. Lihat. *Fath al-Bari* (4/340), ‘*Umdah al-Qari* (11/236)

¹⁵⁶ “Orang yang tidak termasuk kelompok mereka” maksudnya tidak termasuk yang menyertai mereka dan tidak bermaksud menyetujui apa yang mereka lakukan. Lihat *Fath al-Bary* (4/340).

¹⁵⁷ HR. al-Bukhari (2/746), no. 2012.

¹⁵⁸ *Al-Baida*’ makna dasarnya adalah sebuah tempat asing yang tidak ada apapun di dalamnya.

¹⁵⁹ Maksudnya di dunia ini.

*berbeda-beda*¹⁶⁰, Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat mereka.”¹⁶¹

Maka Allah *Ta’ala* membinasakan pasukan tentara yang bermaksud untuk melanggar kehormatan Baitul Haram dan Negeri al-Haram. Dan riwayat Muslim tentang itu sangat jelas dan tegas bahwa pasukan ini –yang ditenggelamkan sebelum ia berhasil menghancurkan Ka’bah- termasuk umat Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Dan mereka ini bukan pasukan kafir dari Ethiopia yang akan menghancurkan Ka’bah di akhir zaman. ¹⁶²

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Hadits ini mengisyaratkan bahwa penyerangan terhadap Ka’bah pasti akan terjadi. Satu kali terjadi lalu Allah membinasakan mereka sebelum mereka sampai ke sana. Dan tampaknya penyerangan yang merusaknya terjadi belakangan daripada penyerangan pasukan pertama.”¹⁶³

Tentu saja pemberian peluang kepada orang-orang kafir untuk menguasai Ka’bah di akhir zaman tidak lain dengan seizin Allah *Ta’ala*, dan peristiwa ini berkaitan dengan akhir dunia dan terjadinya hari kiamat. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan kehormatan Negeri tersebut dan kemuliaan Baitullah, karena Hari Kiamat telah tiba waktunya dan akan segera terjadi.

¹⁶⁰ Maksudnya mereka akan dibangkitkan berbeda-beda sesuai dengan niat mereka, sehingga mereka akan dibalas sesuai dengan amalannya. Lihat: *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (7/18).

¹⁶¹ HR. Muslim (4/2210) no. 2994.

¹⁶² *‘Umdah al-Qari* (9/238)

¹⁶³ *Fath al-Bary* (3/461)

BAHASAN KEDELAPAN: IA AMAN DARI ADZAB YANG MENYELURUH

Salah satu keutamaan Negeri al-Haram adalah Allah *Ta'ala* menetapkan aman dari adzab yang menyeluruh; di mana orang yang ada di dalamnya tidak tertimpa adzab yang menyeluruh, meskipun ia tidak termasuk umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti yang dikabarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang Kaum Shalih yang dibinasakan oleh sebuah suara yang keras menggelegar; lalu ternyata ada seorang pria dari kalangan mereka yang saat adzab itu datang menimpa mereka, pria ini sedang berada di wilayah al-Haram. Dan ia selamat dari adzab yang menimpa kaumnya, hingga akhirnya ia keluar dari wilayah al-Haram.

Di antara penjelasan yang menjelaskan itu adalah:

Dari Jabir *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: “Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melintasi *al-Hijr*¹⁶⁴ beliau bersabda:

“Janganlah kalian bertanya tentang ayat-ayat¹⁶⁵, sungguh kaum Shaleh telah menanyakannya (memintanya) sehingga akhirnya (unta yang mereka minta itu) muncul¹⁶⁶ dari celah ini¹⁶⁷, dan ia akan kembali setelah minum dari celah ini pula. Maka mereka pun mendurhakai perintah Tuhan mereka, lalu mereka membunuhnya. Sehingga (unta) itu minum dari air mereka satu hari,

¹⁶⁴ *Al-Hijr* adalah negeri kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih *'alaihissalam*. Hari ini lebih dikenal dengan nama *Madain Shalih*. Terletak antara Madinah dan Tabuk. Jaraknya dari Madinah sekitar 345 km, dan dari al-'Ula sekitar 24 km. lihat *Mu'jam al-Buldan* (2/221), *Mu'jam Qaba'il al-Hijaz* oleh 'Atiq bin Ghaits al-Bilady (2/228-229).

¹⁶⁵ Yang dimaksud “*ayat-ayat*” adalah perkara-perkara besar yang luar biasa.

¹⁶⁶ Maksudnya unta itu muncul di sumber air mereka untuk minum. Hal ini diisyaratkan oleh al-Qur'an al-'Azhim dalam Firman-Nya: “*Dia (Saleh) menjawab: 'Ini seekor unta betina, yang berhak mendapatkan (giliran) minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang dahsyat.'*” (al-Syu'ara: 155)

¹⁶⁷ Yang dimaksud adalah jalan luas di antara dua gunung. Lihat *al-Qamus al-Muhith*, hal. 257.

lalu mereka meminum susunya pada hari lain. Lalu mereka membunuhnya (lagi). Maka mereka pun ditimpa Teriakan yang dengannya Allah mematikan seluruh yang ada di bawah lapisan langit, kecuali seorang pria yang sedang berada di wilayah Haram Allah.” Beliau ditanya: “Siapakah dia itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dia adalah Abu Righal¹⁶⁸. Namun ketika ia keluar dari kawasan al-Haram, ia pun ditimpa seperti apa yang ditimpa oleh kaumnya.”¹⁶⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah *Ta’ala* telah menetapkan Negeri al-Haram sebagai tempat yang aman dari adzab yang bersifat menyeluruh, karena Abu Righal tidak terkena adzab kaumnya saat ia masih berada di al-Haram. Namun saat ia keluar dari wilayah al-Haram, ia pun terkena seperti apa yang menimpa kaumnya.

¹⁶⁸ Abu Righal adalah seorang pria dari Kaum Tsamud, nama lainnya adalah Abu Tsaqif. Lihat *al-Qamus al-Muhith*, hal. 1301.

¹⁶⁹ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (3/296), no. 14193, dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/351), no. 3248, dan ia berkata: “Hadits ini sanadnya shahih, namun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.” Juga dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bary* (6/380).

PASAL KETIGA:

KEKHASAN DAN KEISTIMEWAAN NEGERI AL-HARAM

DI DALAMNYA TERDAPAT 3 BAHASAN:

**BAHASAN PERTAMA: ALLAH MENETAPKANNYA SEBAGAI
NEGERI YANG DIMULIAKAN**

**BAHASAN KEDUA: ALLAH MENETAPKANNYA SEBAGAI
NEGERI YANG AMAN**

**BAHASAN KETIGA: BERATNYA HUKUMAN UNTUK
PENYIMPANGAN DI NEGERI AL-HARAM**

BAHASAN PERTAMA:
ALLAH MENETAPKANNYA SEBAGAI
NEGERI YANG DIMULIAKAN

Sesungguhnya berbagai tempat itu tidak memiliki kelebihan dan keistimewaan karena eksistensinya sendiri, tapi dikarenakan adanya kelebihan dan keistimewaan yang diberikan kepadanya dibandingkan tempat lainnya, dan itu kemudian menjadi penyebab tempat itu lebih utama dan istimewa dibandingkan yang lainnya; seperti jika tempat itu mengandung sesuatu yang disucikan atau faktor-faktor lain menjadikannya istimewa atas yang lainnya.

Dan **Mekkah al-Mukarramah telah diberikan keutamaan secara mutlak atas seluruh belahan bumi, dikarenakan perhatian Allah Ta'ala terhadapnya.** Di sana, Allah telah meletakkan RumahNya yang dimuliakan (Baitullah), lalu menjadikannya sebagai kiblat dunia, mengkhhususkannya dengan sebuah ibadah yang merupakan salah satu ibadah teragung, yaitu haji; salah satu rukun Islam yang lima. Maka Allah pun menetapkannya sebagai kawasan *al-Haram* dan sebuah negeri yang aman. Allah juga menjadikannya sebagai tempat kehadiran sang pembawa kebaikan untuk kemanusiaan; Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan sebagai tempat turunnya wahyu untuk misi kerasulan terakhir dari langit. Dari sinilah sumber keistimewaan belahan bumi yang mulia ini di atas muka bumi ini.

Keistimewaan lain dari Negeri al-Haram adalah ketika Allah menetapkannya sebagai tempat yang dimuliakan (*al-Haram*). Allah Ta'ala menuturkan perkataan NabiNya Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

“Aku hanyalah diperintahkan untuk menyembah Tuhan (Penguasa) negeri yang telah dimuliakanNya ini dan milikNya-lah segala sesuatu.” (al-Naml: 91)

Dan “*negeri yang telah dimuliakanNya*” adalah Mekkah al-Mukarramah. Allah mengistimewakannya atas seluruh negeri karena di dalamnya terdapat Baitullah al-Haram, dan karena ia adalah negeri yang paling dicintai oleh RasulNya.¹⁷⁰ Kemudian Allah menyandarkan kerja “*pengharaman*” (baca: pemuliaan) itu kepadaNya sebagai sebuah penghormatan dan pengistimewaan terhadap Mekkah.

“Pemuliaan ini termasuk hal yang diwahyukan Allah kepada Ibrahim *alaihissalam* ketika Ia memerintahkannya untuk membangun Baitullah demi mentauhidkanNya dan ketika Ia mengabulkan doa Ibrahim ketika ia mengatakan:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا

“*Tuhanku, jadikanlah (negeri) ini sebagai negeri yang aman.*” (al-Baqarah: 126)

Dalam Firman Allah *Ta’ala*: “*dimuliakanNya*” terdapat peringatan kepada kaum Quraisy atas nikmatNya ketika ia menjadikan negeri mereka sebagai negeri yang aman dari berbagai serangan dan ujian yang biasa terjadi di berbagai negeri Arab, serta membinasakan siapa saja yang bermaksud jahat terhadapnya.¹⁷¹

Dan Firman Allah *Ta’ala*: “*yang telah dimuliakanNya*” maknanya adalah yang telah diagungkan oleh Allah kehormatannya.¹⁷² “Maksudnya Allah telah menjadikannya kawasan terhormat yang aman, yang tidak boleh ada penumpahan darah di sana, tidak ada yang boleh dizhalimi di sana, hewan buruannya tidak boleh diburu, tanamannya tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh dimasuki kecuali dalam keadaan berihram.”¹⁷³

¹⁷⁰ *Tafsir al-Syaukani* (4/156)

¹⁷¹ Lihat *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (7/246)

¹⁷² Lihat *Tafsir al-Qurthuby* (13/246)

¹⁷³ *Tafsir al-Khazin* (5/191)

Dua Qira'at dalam Ayat Ini:

1. Jumhur membacanya: **الَّذِي حَرَّمَهَا** (yang menggunakan kata sambung *mudzakkar*) untuk menunjukkan bahwa kata ini menjadi sifat bagi kata **رَبِّ** (Tuhan).
2. Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas membacanya: **الَّتِي حَرَّمَهَا** (yang menggunakan kata sambung *mu'annats*) untuk menunjukkan bahwa kata ini menjadi sifat bagi **الْبَلَدَةَ** (negeri ini).¹⁷⁴

Makna Peng'haram'an (Pemuliaan) Mekkah:

“Makna peng'haraman (pemuliaan) Mekkah adalah menjadikannya sebagai kawasan yang *haram*, dan *haram* artinya (wilayah) terlarang...Sehingga pengertian dari peng'haraman negeri ini adalah peng'haraman masuknya segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya; penduduk, hewan dan tumbuhannya. Maka termasuklah di dalamnya pelarangan memerangi penduduknya, melakukan kezhaliman terhadap mereka, menakut-nakuti mereka, melarang melakukan perburuan terhadap hewannya dan memotong tumbuhannya selama berada di dalam batas-batas wilayahnya.”¹⁷⁵

Peng'haram'an Mekkah Adalah Peng'haram'an Secara Utuh:

“Peng'haraman itu secara umum terkadang bersifat utuh bagi sesuatu yang diharamkan, terkadang pula tidak utuh; bergantung pada perbedaan alasan

¹⁷⁴ Lihat *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (7/246)

¹⁷⁵ *Al-Tahrir wal al-Tanwir* (20/156)

dan sifat pengharamannya. Sehingga pengharaman terhadap suatu tempat dan waktu berarti keistimewaan dan keutamaan untuknya. Sementara pengharaman terhadap perbuatan keji, bangkai, darah dan khamar berarti penghinaan terhadapnya...*Pengharaman* terhadap suatu tempat berarti pencegahan terhadap apa saja yang dapat membahayakan siapa/apa yang ada di dalam tempat itu, dan *pengharaman* terhadap suatu zaman –seperti penetapan bulan-bulan *haram*–berarti pencegahan terhadap hal-hal yang member mudharat bagi orang-orang yang ada di dalam kurun waktu tersebut.”¹⁷⁶

Penyebab Mekkah Mendapatkan Sifat ‘Haram’:

“**Mekkah mendapatkan sifat ‘Haram’ tidak lain karena beberapa hal: pertama,** Allah mengharamkan beberapa hal di dalamnya bagi orang yang menunaikan haji. **Kedua,** orang yang melarikan diri ke dalamnya akan aman. **Ketiga,** tidak ada orang yang melanggar kehormatannya kecuali orang yang zhalim, tidak boleh pula tumbuhannya dipotong dan hewannya tidak diburu.

Dan Allah tidak menyebut itu semua –maksudnya Firman Allah *Ta’ala*: ‘yang telah dimuliakanNya’-, karena orang-orang Arab saat itu mengakui bahwa Mekkah adalah kawasan *al-Haram*, dan mereka bahwa keutamaan ini tidak berasal dari berhala-berhala mereka, namun dari Allah *Ta’ala*. Seakan ia mengatakan: ‘Karena aku dan kalian mengetahui bahwa Allah *Ta’ala* satu-satuNya yang memberikan karunia-karunia ini, maka menjadi wajib bagiku untuk hanya mempersembahkan ibadah ini kepadaNya.’”¹⁷⁷

Keyakinan penduduk Mekkah bahwa Allah *Ta’ala* satu-satuNya yang mengharamkannya sepenuhnya berpulang kepada keterpengaruhan mereka dengan Nabi Ibrahim ‘*alaihissalam* yang pernah hidup di tengah mereka, yaitu sebelum terjadinya penyembahan terhadap berhala-berhala dan penyekutuan terhadap Allah dalam ibadah tersebut.

¹⁷⁶ *Ibid* (20/156) dengan sedikit perubahan.

¹⁷⁷ *Al-Tafsir al-Kabir* (24/274)

Lalu Firman Allah Ta'ala: “dan milikNya-lah segala sesuatu”, “maknanya: segala sesuatu berada dalam kuasa *RububiyahNya*, sehingga Negeri ini menjadi mulia dengan penyebutannya dalam kuasa *RububiyahNya* secara khusus dan secara umum.”¹⁷⁸

Penegasan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Terhadap Ke’haram’an Negeri Ini:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan keharaman ini pada peristiwa *Fathu Makkah* dengan mengatakan:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ
بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Sesungguhnya Negeri ini telah diharamkan Allah sejak hari Ia menciptakan langit dan bumi, maka ia haram dengan pengharaman Allah hingga Hari Kiamat.”¹⁷⁹

Lalu dari ‘Abdullah bin Zaid *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمَتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

“Bahwasanya Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah dan mendoakannya. Dan aku pun meng’haram’kan Medinah sebagaimana Ibrahim meng’haram’kan Mekkah, dan aku pun mendoakannya dalam Mud dan Sha’-

¹⁷⁸ *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (7/246)

¹⁷⁹ HR. al-Bukhari (3/1163), no. 3017, dan Muslim (2/986), no. 1353.

nya sebagaimana apa yang didoakan oleh Ibrahim ‘alaihissalam untuk Mekkah.”¹⁸⁰

Tidak Ada Kontradiksi Antara Ayat dan Hadits Ini:

Tidak ada pertentangan antara FirmanNya *Ta’ala* (yang menjelaskan bahwa yang mengharamkannya adalah Allah) dengan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

“*Bahwasanya Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah dan mendoakannya. Dan aku pun meng’haram’kan Medinah...*”

“Karena hal itu disandarkan kepada Allah *Ta’ala* dari sisi *qadha’* dan takdirNya, lalu disandarkan kepada Ibrahim ‘alaihissalam dari sisi karena penetapan hal tersebut muncul setelah doa, keinginan dan penyampaiannya kepada umatnya.”¹⁸¹

Penjelasan yang sama juga disebutkan oleh al-‘Ainy *rahimahullah* yang mengatakan:

“Penisbatan hukum (*haram*) kepada Ibrahim di sini dalam pengertian bahwa ia menyampaikan hal itu kepada umatnya. Sehingga kemungkinannya bahwa penetapan *haram* oleh Ibrahim itu atas pemberitahuan Allah *Ta’ala* bahwa Ia telah mengharamkannya. Maka penetapan Ibrahim itu adalah atas dasar penetapan Allah, bukan karena ketetapan sendiri. Allah mendelegasikan pengharaman kota itu kepadanya, sehingga itu terjadi atas perintah Allah. Maka atas itu, pengharaman tersebut terkadang disandarkan kepada Allah dan terkadang kepada Ibrahim. Atau karena Ibrahim-lah yang berdoa untuk itu, sehingga penetapan Allah itu atas doa yang dipanjatkannya.”¹⁸²

Hal-hal yang Menjawab ‘Tuduhan’ Adanya Kontradiksi:

¹⁸⁰ HR. al-Bukhari (2/749), no. 2022, Muslim (2/199), no. 1360.

¹⁸¹ *Tafsir al-Bahr al-Muhith* (7/246)

¹⁸² ‘*Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* (2/145).

Tuduhan adanya kontradiksi antara ayat dan hadits ini sama sekali tidak mempunyai landasan sedikit pun, karena beberapa hal:

1. Penetapan ayat itu sendiri bahwa *pengharaman* kota tersebut dari Allah *Ta'ala*.
2. Hadits dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut dengan tegas bahwa *pengharaman* kota tersebut telah ada sejak hari saat Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya: hal itu terjadi sebelum adanya sebuah negeri bernama Makkah, sehingga negeri itu telah menjadi *haram* di ilmu Allah *Ta'ala* yang azali sebelum ia diciptakan, sebelum Ibrahim *'alaihissalam*. Sehingga hadits yang pertama itu menjelaskan dan menerangkan ayat di atas.
3. Sesungguhnya doa Ibrahim *'alaihissalam* itu muncul dengan keinginan agar Allah menciptakan sebuah negeri di tempat itu, sehingga ia berdoa: "*Tuhanku, jadikanlah (negeri) ini sebagai negeri yang aman.*" Yang ia maksudkan adalah tempat yang jauh dan menakutkan di mana aku menitipkan istri dan anakku ini, karena Allah-lah yang memerintahkannya untuk berhijrah membawa keluarganya ke tempat tersebut; karena dalam ilmu Allah *Ta'ala* telah ditakdirkan untuk menjadi negeri yang aman. Maka doa Nabi Ibrahim itu bersesuaian dengan takdir Allah *Ta'ala*.
4. Sesungguhnya penetapan Ibrahim *'alaihissalam* tersebut tidak lain adalah penyampaian dan penjelasan kepada manusia tentang *pengharaman* Allah *Ta'ala* terhadapnya. Maka bukanlah Ibrahim yang pertama kali *mengharamkannya*, tetapi Allah *Ta'ala* dan bahwa beliau hanya sekedar menyampaikannya dari Allah *Ta'ala*.

Waktu Peng'haram'an:

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

"Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: '*Bahwasanya Ibrahim telah meng'haram'kan Makkah*' merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa

pengharaman Mekkah tidak lain terjadi di masa Ibrahim *alaihissalam*. Namun **pendapat yang benar** adalah bahwa hal itu telah terjadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi...

Dan berkaitan dengan pengharaman yang dilakukan oleh Ibrahim ada 2 kemungkinan: **pertama**, bahwa ia menetapkannya atas perintah Allah *Ta'ala*, bukan karena keputusannya sendiri. Itulah sebabnya, penetapan itu terkadang dinisbatkan kepadanya, terkadang pula dinisbatkan kepada Allah *Ta'ala*. **Kedua**, bahwa Ibrahim meminta hal itu kepada Allah, maka Allah pun mengharamkannya atas doa Ibrahim, sehingga pengharaman tersebut disandarkan kepadanya atas dasar itu.”¹⁸³

Beliau *rahimahullah* juga mengatakan di tempat lain:

“Sesungguhnya pengharaman (Mekkah) telah ditetapkan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menyembunyikan ketetapan tersebut dan terus berlangsung hingga zaman Ibrahim, hingga kemudian ditampakkan dan disebarkan oleh Ibrahim, bukan karena ia yang memulainya.”¹⁸⁴

Konsekwensi Peng'haram'an Mekkah:

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan konsekwensi pengharaman Mekkah dalam sabda beliau:

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجْرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ
لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ

¹⁸³ Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim (9/134).

¹⁸⁴ *Ibid.*, (9/124)

لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَدْنَى لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا
 الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

“*Sesungguhnya Mekkah telah diharamkan oleh Allah dan manusia tidak pernah mengharamkan. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak boleh ia memotong pohon/tumbuhan di dalamnya. Dan jika ada yang mengambil rukhsah (melakukan itu semua) karena peperangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (di dalamnya), maka katakanlah: ‘Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada RasulNya dan tidak mengizinkan untuk kalian.’ Allah tidak lain hanya mengizinkannya untukku untuk sesaat saja di siang hari. Kemudian pengharamannya kembali pada hari ini seperti pengharamannya kemarin. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan (ini) kepada yang tidak hadir.*”¹⁸⁵

Pemahaman terhadap hadits:

“Hadits ini menunjukkan dengan jelas pengharaman Allah terhadap Mekkah dan membantah orang yang mengatakan bahwa Ibrahim *alaihissalam* lah yang mengawali hal tersebut. Tapi **pendapat yang benar** adalah bahwa ia telah diharamkan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi.”¹⁸⁶

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa penghalalan dan pengharaman itu datang dari sisi Allah, tidak ada sama sekali campur tangan manusia di dalamnya. Dan bahwa hal seperti ini tidak diketahui kecuali dari Allah *Ta’ala*; baik dalam bentuk perbuatan, perkataan dan penetapan. Secara *zhahir* juga menunjukkan pengharaman melakukan peperangan di Mekkah. Dan jika

¹⁸⁵ HR. al-Bukhari (1/51), no. 104.

¹⁸⁶ ‘Umdah al-Qari’ Syarh Shahih al-Bukhari (2/144).

melakukan kezhaliman terhadap pepohonan dan rantingnya, maka terhadap yang lainnya terlebih lagi.¹⁸⁷

Masalah:

“Dan apakah dihalalkan bagi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pada saat itu –saat Mekkah dihalalkan untuk beliau- segala sesuatunya dihalalkan untuk beliau?

Jawabannya: pada saat itu yang dihalalkan untuk beliau adalah (menumpahkan) darah (musuh), tidak termasuk hewan buruan, memotong tumbuhan/pohon dan seluruh apa yang diharamkan Allah atas manusia.”¹⁸⁸

¹⁸⁷ Lihat: *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* (2/145)

¹⁸⁸ *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* (2/145).

BAHASAN KEDUA:

ALLAH MENETAPKANNYA SEBAGAI NEGERI YANG AMAN

Pengharaman Allah *Ta'ala* terhadap Negeri al-Haram tidak terlepas dari berbagai karunia terbesar yang dikaruniakan Allah *Ta'ala* atas negeri ini. Hal itu mempunyai pengaruh yang besar, barangkali yang terpenting di antaranya adalah karunia keamanan yang dirasakan oleh negeri ini dibandingkan negeri-negeri lain di dunia; negeri-negeri lain mengalami kondisi aman dengan pengaturan pemerintah dan perangkat-perangkat keamanan yang selalu lemah meski dianggap telah begitu canggih dan teliti. Meski mereka telah menggunakan berbagai instrument penjagaan dan kewaspadaan.

Tapi Mekkah al-Mukarramah, keamanannya tidak lain bersumber dari Tuhan *Rabb* seluruh kemanusiaan, yang hadir dengan perintah ilahi dan ketetapan *rabbani*. Sehingga Allah pun menjadikannya sebagai negeri yang aman dan mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi. Di dalamnya, umat manusia merasakan keamanan dalam agama, jiwa, harta dan kehormatan mereka. Bahkan orang yang telah melakukan kejahatan di luar al-Haram, kemudian ia masuk ke dalamnya, maka ia aman dan tidak akan ditegakkan hukum *had* kepadanya hingga ia keluar dari wilayah al-Haram.

Semua itu untuk menunjukkan upaya keras mewujudkan keamanan dan demi menutup jalan yang mungkin dimanfaatkan oleh sebagian orang dengan alasan apapun. Rasa aman ini bahkan telah terpenuhi untuk semua orang sejak zaman Jahiliyah. Saat itu, jika seseorang mendapati pembunuh ayahnya berada di wilayah al-Haram, maka ia tidak akan berani mengganggunya. Hal ini menunjukkan betapa sempurnanya perhatian Allah *Ta'ala* terhadap Baitullah yang agung itu, betapa Ia begitu mengagungkan dan mengangkat kedudukannya.

Di antara ayat-ayat yang menegaskan makna ini adalah:

Ayat pertama, firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

“Dan ingatlah ketika Kami telah menetapkan Baitullah itu sebagai tempat yang selalu dikunjungi manusia dan (tempat) yang aman.” (al-Baqarah: 125)

Maksudnya: “Setiap orang, bahkan hewan buas hingga benda-benda tidak bergerak seperti pohon-pohon akan mendapatkan keamanan di sana. Karena itu, mereka dahulu di zaman Jahiliyah –dengan kesyirikan mereka- sangat menghormati negeri ini. Bahkan jika salah seorang dari mereka mendapati pembunuh ayahnya di dalam al-Haram, ia tidak akan menggungunya. Maka ketika Islam datang, ia pun semakin menambah penghormatan, pengagungan, dan pemuliaannya kepada (al-Haram).”¹⁸⁹

Al-Mawardi *rahimahullah* menyebutkan terkait Firman Allah *Ta’ala*: “dan (tempat) yang aman” terdapat 2 pendapat:

“**Pertama**, karena keamanannya di masa Jahiliyah dari serangan-serangan Bangsa Arab. Ini berdasarkan Firman Allah *Ta’ala*: ‘Dan Ia telah memberikan mereka rasa aman dari ketakutan.’ (Quraisy: 3)

“**Kedua**, dikarenakan keamanan yang diperoleh oleh para pelaku kejahatan dari penegakan *hudud* terhadap mereka hingga mereka keluar darinya.”¹⁹⁰

Ayat kedua, Firman Allah *Ta’ala*:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

“Dan barang siapa yang memasukinya, maka ia aman.” (Ali Imran: 97)

¹⁸⁹ *Tafsir al-Sa’di* (1/65)

¹⁹⁰ *Tafsir al-Mawardi* (1/185)

Hukum ini telah ada dan ditetapkan sejak sebelum Islam hingga sesudahnya, bukan sekedar mengabarkan apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga ia adalah kabar yang bermakna perintah.¹⁹¹

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* menjelaskan makna ayat ini:

“(Makna ayat ini), **boleh jadi** adalah *khabar* yang bermakna perintah, karena tidak mungkin Allah mengingkari/mendustakan *khabar* yang disampaikanNya. **Boleh jadi** adalah *khabar* yang menyampaikan tentang syariat dan aturan yang ditetapkanNya di dalam kawasan *Haram-Nya*. **Boleh jadi** ini adalah penyampaian terhadap perkara yang selama ini berlaku di kawasan *Haram-Nya* di masa Jahiliyah dan Islam. Sebagaimana Allah *Ta’ala* berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

“Apakah mereka tidak melihat bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) sebagai Tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok.” (al-‘Ankabut: 67)

Dan Allah *Ta’ala* juga berfirman:

وَقَالُوا إِن نَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ

حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

“Dan mereka berkata: ‘Jika kami mengikuti petunjuk yang ada bersamamu, kami akan diusir dari negeri kami.’ (Allah berfirman): ‘Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci)

¹⁹¹ Lihat: *Ahkam al-Qur’an* oleh Ibnu al-‘Araby (1/285), *Tafsir al-Qurthuby* (4/140).

*yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan)...” (al-Qashash: 57)*¹⁹²

Keamanan Bagi Orang yang Melakukan Kejahatan di Luar al-Haram Kemudian Berlindung di Dalamnya

Al-Thabary *rahimahullah* menyebutkan kesepakatan para ulama Salaf: bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan di luar wilayah *al-Haram*, kemudian mencari perlindungan di wilayah *al-Haram*, maka hukuman *hudud* tidak akan ditegakkan padanya selama di dalam wilayah tersebut, dan bahwa ia harus dikeluarkan untuk dilaksanakan hukuman *hudud* tersebut atasnya.

Bunyi penjelasan beliau *rahimahullah* sebagai berikut:

“Jika ada yang mengatakan: apakah yang menghalangi Anda untuk menegakkan *hudud* terhadapnya di dalam wilayah *al-Haram*? Maka jawabannya: itu didasarkan kesepakatan seluruh ulama Salaf bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan kepada orang lain, kemudian berlindung di dalamnya, maka ia akan dihukum atas kejahatannya di dalam wilayah itu.”¹⁹³

Sangat bagus apa yang dinyatakan oleh al-Sa’di *rahimahullah* saat menegaskan makna ini dengan mengatakan:

“Siapa saja yang masuk ke dalamnya, maka ia akan aman secara syara’ dan takdir Allah. **Adapun secara syara’**, maka Allah dan rasulNya, Ibrahim, kemudian rasulNya, Muhammad, memerintahkan untuk menghormati dan memberikan jaminan keamanan bagi yang memasukinya. Dengan ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa siapa yang melakukan kejahatan di luar wilayah *al-Haram*, kemudian ia mencari perlindungan di dalamnya, maka ia aman dan tidak ditegakkan hukuman atasnya hingga ia keluar darinya.

Adapun secara keamanan secara takdir, maka karena Allah *Ta’ala* dengan *qadha’* dan *qadar*-Nya telah menanamkan dalam jiwa-jiwa manusia,

¹⁹² *Zad al-Ma’ad* (3/445)

¹⁹³ Lihat *Tafsir al-Thabary* (4/14), *Adhwa’ al-Bayan* (5/139)

bahkan dalam jiwa-jiwa kaum musyrikin dan kafir untuk menghormatinya. Sampai-sampai seorang dari mereka –meski sangat keras sifat dendam dan keinginan membalas dendamnya-, tapi ketika seorang dari mereka menemukan pembunuh ayahnya sekalipun di wilayah *al-Haram*, namun ia tidak menyeranginya.”¹⁹⁴

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Allah *Ta’ala*, sebagaimana Ia telah menetapkan peng*haraman* dan pengamanannya secara syara’, Allah pun meletakkan di dalam jiwa manusia sebuah fitrah untuk menghormati dan memuliakannya. Sehingga Syariat pun menjadi sejalan dengan fitrah dan tabiat manusia, dan keduanya berasal dari Allah *Ta’ala*.

Siapa yang Melakukan Kejahatan yang Harus Dihukum ‘Had’ di Dalam Kawasan al-Haram, Maka Ia Harus Dihukum di Dalamnya

Al-Thabary *rahimahullah* juga telah menyebutkan kesepakatan para ulama Salaf bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan yang harus dihukum *hudud* di dalam wilayah *al-Haram*, maka hukuman *hudud* itu harus dilaksanakan di dalam wilayah *al-Haram*.

Teks pernyataannya itu adalah:

“Maka adapun orang yang melanggar *hudud* di dalamnya (maksudnya: di dalam wilayah *al-Haram*), maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan semua ulama bahwa hukum *hudud* harus ditegakkan untuknya di dalam wilayah itu. Sehingga kedua masalah ini menjadi dasar yang telah disepakati (*ijma’*) hukumnya seperti yang telah kami gambarkan.”¹⁹⁵

Pelaksanaan hukum *hudud* di dalam wilayah *al-Haram* tidak lain sebagai pelaksanaan dari prinsip: “Balasan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan” (*al-jaza’ min jins al-‘amal*). Maka sebagaimana orang itu tidak

¹⁹⁴ *Tafsir al-Sa’di* (1/139)

¹⁹⁵ Lihat. *Tafsir al-Thabari* (4/14)

menghormati kesucian *al-Haram* dan melakukan perbuatan yang harus dihukum *hudud* di dalam wilayahnya, maka ia telah kehilangan nikmat jaminan keamanan di dalamnya, karena ia sendirilah yang telah menyia-nyiakannya, sehingga balasan yang diperoleh adalah setimpal.

Begitu pula dengan pelaksanaan *hudud* di dalamnya bagi orang yang melakukan kejahatan di dalamnya juga mempunyai hikmah yang lain. Yaitu agar kejahatan tersebut dan kesucian Negeri *al-Haram*; karena jangan sampai ia menjadi panggung tempat dilakukannya berbagai kejahatan dengan alasan pelaku kejahatan mendapatkan jaminan keamanan dari hukuman di dalamnya.

Tidak Ada Kontradiksi Antara Ayat Tersebut dengan Kewajiban Mengeluarkan Pelaku Kejahatan

Tidak ada pertentangan antara Firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

“Dan barang siapa yang memasukinya, maka ia aman.” (Ali Imran: 97)

Dengan perkataan para ulama tentang diwajibkannya mengeluarkan pelaku kejahatan dari kawasan *al-Haram* untuk dilaksanakan hukuman *hudud* terhadapnya di luar kawasan tersebut.

Sebab jaminan keamanan diberikan kepada orang yang masuk kedalamnya tanpa melakukan kejahatan atau kezhaliman. Adapun orang yang melakukan kejahatan atau kezhaliman (di dalamnya), maka *al-Haram* tidak akan memberikan jaminan keamanan kepadanya.¹⁹⁶ Ia harus dikeluarkan dari wilayah *al-Haram* untuk ditegakkan hukuman *hudud* terhadapnya di luar wilayah *al-Haram*, agar tempat suci ini tidak menjadi tempat pelarian para pelaku kejahatan dan pendurhaka.

¹⁹⁶ Lihat *Tafsir al-Thabary* (4/14)

Penakwilan-penakwilan Batil Terhadap Ayat Ini

Ada orang yang menakwilkan makna “keamanan” di wilayah *al-Haram* dengan penakwilan-penakwilan yang keliru dan batil yang bertentangan dengan *ijma’* kaum muslimin. Dan hal ini telah diperingatkan oleh para ulama. Di antara yang memberikan peringatan itu adalah Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, ketika ia mengatakan:

“Dan siapa yang mengira bahwa orang yang masuk ke wilayah *al-Haram* akan aman dari adzab akhirat, meskipun ia meninggalkan ibadah-ibadah fardhu seperti shalat dan yang lainnya, serta melakukan hal-hal yang diharamkan, maka ia telah menyelisihi *ijma’* kaum muslimin, karena Baitullah telah pernah dimasuki oleh orang-orang kafir, munafik dan fasik yang merupakan penghuni neraka berdasarkan *ijma’* kaum muslimin.”¹⁹⁷

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* menegaskan hal itu dengan mengatakan:

“Sehingga selain pendapat ini, maka ia adalah pendapat yang batil sehingga tidak perlu diperhatikan; seperti pendapat sebagian mereka bahwa siapa yang masuk ke dalamnya maka ia aman dari siksa neraka! Juga pendapat sebagian yang lain: bahwa ia akan aman dari kematian di luar jalan Islam! Atau yang semacam itu, karena berapa banyak orang yang memasukinya namun ia berada di dasar neraka Jahim.”¹⁹⁸

Ayat ketiga, Firman Allah Ta’ala:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: ‘Wahai Tuhanku, jadikanlah (negeri ini) sebagai negeri yang aman dan karuniakanlah kepada penduduknya buah-buahan...’ (al-Baqarah: 126)

¹⁹⁷ *Majmu’ al-Fatawa* (8/343)

¹⁹⁸ *Zad al-Ma’ad* (3/445)

Dan Firman Allah *Ta'ala*:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ

الْأَصْنَامَ

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: ‘Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala-berhala.’ (Ibrahim: 35)

Maksudnya: aman dari orang-orang zhalim dan yang semacamnya untuk menguasainya, aman dari adzab Allah seperti yang dialami oleh negeri-negeri lainnya; seperti tanah longsor, pergeseran, banjir bandang, dan bencana lain yang menunjukkan kemurkaan dan peringatan keras Allah *Ta'ala* yang menimpa seluruh negeri selain Mekkah.¹⁹⁹

Sebab Doa Ibrahim untuk Keamanan Mekkah

Ibrahim mendoakan keamanan untuknya, karena ia adalah negeri yang tidak mempunyai tanaman dan buah-buahan. Sehingga jika ia tidak aman, tidak memungkinkanlah mendatangkan barang-barang keperluan dari berbagai penjuru, sehingga ia tidak layak untuk ditinggali. Allah pun mengabulkan doa Ibrahim *‘alaihissalam* dan menjadikannya sebagai sebuah negeri yang aman. Maka tidak ada seorang durjana pun yang bermaksud merusaknya melainkan Allah akan menghancurkannya, sebagaimana yang telah dilakukan kepada Pasukan Gajah dan orang-orang sombong lainnya.

Jika Anda mengatakan: bahwa Mekkah pernah diserang oleh al-Hajjaj hingga ia merusak bangunan Ka’bah, maka jawabannya adalah bahwa saat itu ia sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang Mekkah dan penduduknya, apalagi untuk menghancurkan Ka’bah. Tujuan utamanya tidak lain untuk

¹⁹⁹ *Tafsir al-Thabary* (1/541)

mencopot ‘Abdullah bin al-Zubair dari kekhilafahan, dan untuk itu tidak mungkin kecuali dengan melakukan serangan tersebut. Sehingga ketika tujuannya telah tercapai, ia pun kembali memperbaiki bangunan Ka’bah. Ia pun membangun, memperbaiki dan mengagungkan kesuciannya serta berbuat baik kepada para penduduknya.²⁰⁰

Maka doa Ibrahim *alaihissalam* ini termasuk doa yang *jawami’ al-kalim* (ungkapan yang singkat namun penuh makna-penj); karena keamanan negeri itu dan semua jalannya akan menarik seluruh bagian kebahagiaan hidup. Juga akan menimbulkan keadilan, kemuliaan dan kenyamanan. Sebab keamanan tidak akan terwujud kecuali dengan itu semua, dan ia akan mengundang hadirnya upaya pemakmuran dan pengadaan segala sumber daya yang bermanfaat. Keamanan tidak akan rusak kecuali jika hal-hal tersebut mengalami persoalan. Sehingga maksud dari doa tersebut adalah agar para penduduknya diberikan kemudahan untuk tinggal di dalamnya dan menguatkan apa yang dibutuhkan oleh negeri itu sebagai sumber Islam.²⁰¹

Perbedaan Antara Penakirahan dan Pemakrifatan²⁰² dalam Kedua Doa Tersebut:

Doa Ibrahim *alaihissalam* dalam Surah al-Baqarah diungkapkan dalam bentuk *nakirah*:

بَلَدًا آمِنًا

Sementara dalam Surah Ibrahim disebutkan dalam bentuk *makrifah*:

²⁰⁰ *Tafsir al-Khazin* (1/108)

²⁰¹ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (1/715)

²⁰² *Nakirah* dan *Ma’rifah* adalah dua istilah dalam tata bahasa Arab. *Nakirah* artinya kata benda yang tidak tertentu (*indefinitif*), sementara *Ma’rifah* artinya kata benda yang sudah tertentu (*definitif*). *Nakirah* biasanya ditandai dengan harakat *tanwin* di akhirnya, sementara *Ma’rifah* biasanya ditandai dengan adanya *alif lam* di awal kata. (Penj)

الْبَلَدَ آمِنًا

Lalu apa perbedaan antara kedua doa tersebut?

Penjelasan para ulama tafsir terkait hal ini cukup beragam, di antaranya adalah:

1. Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan:

“Allah berfirman di dalam surah ini: *‘Tuhanku, jadikanlah tempat ini sebagai sebuah negeri yang aman’* (al-Baqarah: 126), maknanya jadikanlah tempat ini menjadi sebuah negeri yang aman. Ungkapan ini tepat karena diucapkan sebelum adanya pembangunan Ka’bah. Sedangkan firman Allah *Ta’ala* dalam Surah Ibrahim: *‘Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman.’* (Ibrahim: 35) juga tepat karena terjadi pada kali kedua setelah ia membangun Baitullah, dan keluarganya tinggal di sana serta paska kelahiran Ishaq yang lebih muda 13 tahun dibandingkan Ismail. Karena itu, di akhir doa ia mengatakan: *‘Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan untukku di usia tua ini Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengarkan doa.’* (Ibrahim: 39)²⁰³

2. Al-Razi *rahimahullah* mengatakan:

“Doa yang pertama terjadi saat tempat itu belum lagi menjadi sebuah negeri. Seolah ia mengatakan: *‘Jadikanlah lembah ini sebagai sebuah negeri yang aman’*, karena Allah *Ta’ala* mengisahkan tentangnya bahwa ia mengatakan: *‘Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan dari keturunanku di lembah yang tidak bertanaman.’* (Ibrahim: 37). Maka ia mengatakan: *‘Di sinilah dia, jadikanlah lembah ini sebagai negeri yang aman’*. Sementara doa yang kedua terjadi saat lembah itu telah dijadikan sebuah negeri. Seakan ia mengatakan:

²⁰³ *Tafsir Ibn Katsir* (1/175)

‘Jadikanlah tempat yang telah kau jadikan sebagai negeri ini sebagai negeri yang aman dan selamat’.”²⁰⁴

3. Di dalam *al-Itqan* disebutkan:

“Karena doa yang pertama dipanjatkannya sebelum tempat itu menjadi sebuah negeri, saat ia baru meninggalkan Hajar dan Ismail di sana. Saat tempat itu masih berupa lembah, maka ia pun mendoakannya agar menjadi sebuah negeri. Sementara doa yang kedua dipanjatkannya setelah ia kembali lagi ke sana dan Suku Jurhum telah tinggal di sana, dan tempat itu telah menjadi sebuah negeri.”²⁰⁵

Ayat Keempat: Firman Allah *Ta’ala*:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

“Apakah mereka tidak melihat bahwa Kami telah menjadikan (negeri ini) sebagai kawasan suci dan aman, sementara orang-orang dirampok di (negeri) sekelilingnya. Apakah terhadap yang batil mereka berimana, dan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.” (al-‘Ankabut: 67)

Allah *Ta’ala* mengingatkan orang-orang kafir Quraisy dengan nikmat yang Ia karuniakan kepada mereka, yang Ia istimewa untuk mereka tanpa yang lainnya, yaitu kawasan *al-Haram*Nya yang aman dan diagungkan yang Ia tetapkan berada di sisi mereka. Sementara pada waktu itu, bangsa Arab yang ada di sekitar Mekkah saling berperang satu dengan yang lain, saling merampas dan merampok, namun penduduk Mekkah hidup dengan tenang dan damai di

²⁰⁴ *Tafsir al-Razi* (4/210)

²⁰⁵ *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an* (3/307)

dalamnya, tidak diserang dan dirampok padahal jumlah mereka sedikit sementara bangsa Arab lain begitu banyak. Maka Allah pun mengingatkan mereka akan nikmat yang istimewa ini atas mereka, lalu mencela mereka karena beriman kepada sesuatu yang batil. Sehingga nikmat yang sangat jelas ini serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah saja diingkari oleh mereka.²⁰⁶

Peringatan atas nikmat keamanan ini diberikan kepada penduduk Mekkah ini disebabkan mereka mengakui dan meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memberikan nikmat ini; sehingga mereka tidak menyekutukanNya dengan yang lainnya. Hal itu ditegaskan oleh Firman Allah *Ta'ala*:

“Aku tidak lain diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan Penguasa negeri yang telah dimuliakanNya ini.” (al-Naml: 91)

Maka penyifatan Allah dalam ayat ini disebutkan dengan ungkapan: *“yang telah dimuliakanNya ini”*. Karena sangat jelas bagi mereka bahwa Pemilik karunia yang memuliakan negeri itu adalah Allah, dan berhala-berhala yang mereka persekutukan itu sama sekali tidak mampu untuk itu.

Maka Allah *Ta'ala* menegur keras mereka dengan bentuk pertanyaan di akhir ayat dengan mengatakan: *“Apakah terhadap yang batil mereka berimana, dan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”* (al-Ankabut: 67), karena mereka mengingkari kebenaran yang telah mereka ketahui, lalu beriman kepada kebatilan yang jalani.

Keterkaitan “keamanan” dengan Mekkah (Negeri Allah yang suci) itu adalah keterkaitan substansial dan urgensitas. Sebab di dalamnya terdapat Baitullah yang suci dan situs-situs ibadah dan *Masya'ir al-Haram*. Juga ia terkait dengan ibadah haji dan umrah, dan konsekwensinya adalah bahwa umat manusia akan mendatangnya dari segala penjuru, lalu mereka akan tinggal di dalamnya untuk menunaikan ibadah-ibadah mereka. Hal ini secara urgensi

²⁰⁶ *Al-Kasysyaf* (3/469)

mengharuskan tempat ini menjadi tempat yang aman, sebab jika tidak maka orang-orang akan enggan untuk datang karena mereka khawatir terhadap diri dan harta mereka.

Allah *Ta'ala* juga telah menyerukan seruan, memberikan jaminan dan memastikan janjiNya untuk itu. **Adapun seruanNya**, yaitu Firman Allah *Ta'ala*:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

“Dan serukanlah kepada manusia untuk (menunaikan) haji.” (al-Hajj: 27)

Di dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabiyullah Ibrahim *alaihissalam* untuk menyeru dan mengajak umat manusia menunaikan ibadah haji di Baitullah *al-Haram*.

Sedangkan jaminannya terdapat dalam Firman Allah *Ta'ala*:

يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“(Niscaya) mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki maupun dengan naik kendaraan yang datang dari seluruh penjuru yang jauh.” (al-Hajj: 27)

Di dalam ayat ini, Allah menjamin bahwa umat manusia akan memenuhi seruan berhaji ke Baitullah *al-Haram* dengan ketulusan iman, rasa ta'zhim dan rindu kepadanya.

Adapun janjiNya, maka Ia telah menjamin tempat ini menjadi tempat yang aman hingga Hari Kiamat, karena mereka semua adalah tamu-tamu al-Rahman dan berada dalam wilayah perlindunganNya; sehingga penjamuan mereka haruslah sesuai dengan besar keMahapemurahan Allah. Dan kewajiban penjamuan yang paling pertama adalah menjaga dan melindungi para tamu tersebut.

BAHASAN KETIGA:

**BERATNYA HUKUMAN UNTUK PENYIMPANGAN
DI NEGERI AL-HARAM**

DI DALAMNYA TERDAPAT 3 PEMBAHASAN:

**PEMBAHASAN PERTAMA: BAHAYA MELAKUKAN
PENYIMPANGAN DI WILAYAH *AL-HARAM***

**PEMBAHASAN KEDUA: TINGKATAN-TINGKATAN NIAT
MELAKUKAN KEMAKSIATAN**

**PEMBAHASAN KETIGA: SALING MENINGATKAN UNTUK
MENINGGALKAN PENYIMPANGAN DI WILAYAH *AL-HARAM***

PEMBAHASAN PERTAMA:
BAHAYA MELAKUKAN PENYIMPANGAN
DI WILAYAH AL-HARAM

Salah satu kekhasan wilayah *al-Haram* adalah bahwa Allah *Ta'ala* memberikan ancaman siksa yang pedih bagi siapa saja yang ingin melakukan penyimpangan di dalamnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan siapa saja yang ingin melakukan penyimpangan di dalamnya dengan suatu kezhaliman, niscaya akan Kami rasakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Allah mengkhususkan wilayah *al-Haram* dengan ancaman bagi pelaku penyimpangan di dalamnya untuk mengagungkan kesuciannya. Para ulama tafsir tidak berbeda pendapat dalam ayat ini: bahwa ancaman terhadap penyimpangan di sini yang dimaksud adalah siapa saja yang melakukan penyimpangan di seluruh wilayah *al-Haram*, dan bahwa ancaman ini tidak spesifik di Masjidil Haram saja.²⁰⁷

Pengertian “Penyimpangan dengan Kezhaliman”

Penyimpangan (*Ilhad*) dalam bahasa bermakna: menyimpang dari jalan yang lurus.²⁰⁸

Al-Thabary *rahimahullah* mengatakan: “Penyimpangan: kezhaliman di wilayah *al-Haram*.”²⁰⁹

²⁰⁷ *Ahkam al-Qur'an* oleh al-Jashshash (5/63)

²⁰⁸ Lihat: *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (8/511)

Al-Mawardy *rahimahullah* mengatakan:

“Terkait *penyimpangan dengan kezhaliman*, terdapat 4 penafsiran:

Pertama: bahwa yang dimaksud adalah kesyirikan pada Allah, dengan menyembah selain Allah di dalamnya. Ini pendapat Mujahid dan Qatadah.

Kedua: bahwa yang dimaksud adalah menghalalkan yang haram di dalamnya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud.

Ketiga: bahwa yang dimaksud adalah secara sengaja menghalalkan yang haram. Ini adalah pendapat Ibnu ‘Abbas.

Keempat: bahwa yang dimaksud adalah menimbun makanan di Mekkah. Ini adalah pendapat Hassan bin Tsabit.”²¹⁰

Melakukan Penyimpangan di Wilayah al-Haram Mencakup Semua Kemaksiatan:

Pendapat yang dipegangi oleh para ulama *muhaqqiqun* adalah bahwa melakukan penyimpangan dengan kezhaliman itu mencakup semua bentuk kemaksiatan, mulai dari kekufuran hingga dosa-dosa kecil.²¹¹

Di antara kutipan pendapat para ulama itu adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan al-Razi *rahimahullah* –setelah memaparkan semua pendapat terkait definisi *penyimpangan* tersebut-:

“Bahwasanya penyimpangan tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh kemaksiatan; karena semua itu –besar maupun kecil- akan menjadi besar nilainya di sana dibandingkan belahan bumi lainnya.”²¹²

2. Pernyataan al-Qurthuby *rahimahullah*:

²⁰⁹ *Tafsir al-Thabary* (17/141)

²¹⁰ *Tafsir al-Mawardy* (4/63)

²¹¹ Lihat: *Tafsir al-Thabary* (17/142), *Tafsir Ibnu Katsir* (3/216)

²¹² *Al-Tafsir al-Kabir* (23/23)

“Penyimpangan dan kezhaliman ini mengumpulkan semua kemaksiatan, mulai dari kekufuran hingga dosa-dosa kecil.”²¹³

3. Pernyataan Ibnu Katsir *rahimahullah* –setelah memaparkan beberapa *atsar* terkait makna *penyimpangan* itu-:

“Dan *atsar-atsar* ini meskipun menunjukkan bahwa hal-hal tersebut adalah penyimpangan, namun cakupan pengertian *penyimpangan* itu sendiri lebih umum/luas daripada itu. Bahkan di dalamnya terdapat peringatan terhadap penyimpangan yang lebih besar dari itu semua. Karena itu, ketika Pasukan Gajah bermaksud merusak Baitullah, Allah mengutus ‘burung Ababil, yang melempari mereka dengan batu dari api panas, sehingga menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).’ (al-Fil: 3-5). Maksudnya: Ia menghancurkan dan menjadikan mereka sebagai pelajaran dan teguran bagi siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan terhadapnya.”²¹⁴

Telah diriwayatkan secara shahih dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ
وَأَخْرَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ
وَأَخْرَهُمْ وَفِيهِمْ أَسْوَأُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ
وَأَخْرَهُمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

“Sebuah pasukan bermaksud menyerang Ka’bah. Lalu ketika mereka berada di Baida’, tiba-tiba bumi menelan mereka dari awal hingga akhir mereka.”

²¹³ *Tafsir al-Qurthuby* (12/36)

²¹⁴ *Tafsir Ibnu Katsir* (3/216)

‘Aisyah berkata: “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ditenggelam orang pertama hingga terakhir mereka, sementara di tengah mereka ada pasar-pasar mereka dan ada pula orang yang tidak termasuk dalam kelompok mereka?’” Beliau menjawab: *‘Orang pertama hingga orang terakhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka.’*²¹⁵

Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan tentang Firman Allah Ta’ala: *“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya”*:

“Jika ada seorang pria yang bermaksud melakukan kezhaliman di dalamnya sementara ia masih berada di ‘Aden Abyan, maka Allah pasti akan menimpakannya siksa yang pedih.”²¹⁶

Melakukan Penyimpangan di Wilayah al-Haram Termasuk Dosa Besar:

Melakukan penyimpangan di Negeri al-Haram dan menghalalkannya termasuk dosa besar. Dalilnya adalah:

1. Apa yang diriwayatkan dari ‘Umair bin Qatadah al-Laitsy *radhiyallahu ‘anhu* –ia adalah seorang sahabat-, bahwa ada seorang pria yang bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu?” Lalu beliau menjawab: *“Dosa besar itu 9...”* Lalu beliau menyebutkan di antaranya: *“Mengganggapi halal (melakukan dosa) di wilayah al-Haram (yang merupakan) kiblat kalian sewaktu hidup dan mati.”*²¹⁷

²¹⁵ HR. al-Bukhari (2/746), no. 2012.

²¹⁶ HR. Ahmad di dalam *al-Musnad* (1/428), no. 4071, dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/420), no. 3461, lalu ia mengatakan: “(Hadits ini) shahih sesuai syarat Imam Muslim, namun mereka berdua (Bukhari-Muslim) tidak meriwayatkannya.” Hal ini disepakati oleh al-Dzahaby. Lalu para *muhaqqiq* Kitab *al-Musnad* menyepakati hal ini (7/155), no. 4071.

²¹⁷ HR. Abu Dawud (3/115) no. 2875, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2/209), no. 2875.

2. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, yang diriwayatkan oleh Ayyub, dari Thailasah bin ‘Ali al-Nahdy, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Ibnu ‘Umar –sementara ia berada di pokok pohon Arak pada hari Arafah sembari memercikkan air di kepala dan wajahnya; aku berkata padanya: ‘Semoga Allah merahmati Anda! Sampaikan padaku tentang dosa-dosa besar.’ Lalu ia menjawab: ‘Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ‘*Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah...*’, lalu beliau menyebutkan di antaranya: ‘*dan melakukan penyimpangan di Baitullah; kiblat kalian saat masih hidup dan ketika mati.*’”²¹⁸

Atas dasar ini, maka bahaya melakukan penyimpangan di wilayah *al-Haram* kembali pada eksistensinya sebagai sebuah dosa besar dari satu sisi, dan dari sisi yang lain karena ia adalah keberanian terhadap Allah *Ta’ala* di wilayah *al-Haram* dan perlindunganNya.

Kesimpulan:

Bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan kewajiban menghormati Negeri *al-Haram*, menunjukkan besarnya pengagungan terhadapnya, serta peringatan terhadap keinginan dan perbuatan maksiat di dalamnya dengan ancaman siksa yang pedih.

Ancaman ini merupakan sebuah penjagaan terhadap wilayah *al-Haram* dari upaya keji orang-orang bodoh dan kezhaliman orang-orang zhalim; agar kesucian dan kehormatannya tidak diremehkan, sehingga siksa itu datang meski baru dalam taraf bermaksud untuk melakukannya disegerakan di dunia, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin melakukan kezhaliman itu.

²¹⁸ HR. al-Thabary dalam *Tahdzib al-Atsar-Musnad ‘Ali*, (3/192-193), no. 314, dan al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* (3/409), no. 6515. Dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwa’* (3/155).

PEMBAHASAN KEDUA:

TINGKATAN-TINGKATAN NIAT MELAKUKAN KEMAKSIATAN

Prinsip dasar dalam Syariat Islam adalah bahwa seorang *mukallaf* tidak dihukum hanya karena keinginannya (melakukan kejahatan), hingga keinginan itu berubah menjadi perbuatan atau perkataan. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ia berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku selama mereka masih membicarakannya dalam hati mereka, selama belum dikerjakan atau diucapkan.”²¹⁹

Batasan Keinginan Bermaksiat:

Batasan “keinginan bermaksiat” adalah saat lebih kuatnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi ia lebih dari sekedar lintasan pikiran dalam hati.²²⁰

Karena itu, maka umumnya ulama salaf –dari kalangan fuqaha’ dan ahli hadits- mengkhususkan “ucapan hati” itu pada apa yang belum sampai pada tingkat “tekad yang bulat” untuk melakukan. Jika sudah sampai pada tingkat “tekad yang bulat” untuk itu, maka ia akan dihukum atas itu.²²¹

Sehingga siapa yang telah bertekad untuk melakukan kemaksiatan dalam hatinya dan menyiapkan dirinya untuk itu, ia telah berdosa dalam *I’tiqad* dan niatnya. Maka apa yang terdapat dalam hadits-hadits di atas dan yang semacamnya diarahkan kepada orang yang belum membulatkan dirinya untuk

²¹⁹ HR. al-Bukhari (5/2020) no. 4968.

²²⁰ *Fath al-Bary* (11/323)

²²¹ Lihat: *al-Adab al-Syar’iyyah* oleh Ibnu Muflih (1/129)

melakukan kemaksiatan. Niat itu hanya terlintas dalam pikirannya dan tidak tinggal. Ini disebut sebagai *hamm* (ingin), dan berbeda antara “ingin” dan “bertekad”...

Maka adapun keinginan (*hamm*) yang tidak dicatat sebagai dosa adalah lintasan-lintasan pikiran yang tidak membulat di jiwa, tidak diikuti dengan hasrat, motivasi dan tekad yang kuat.”²²²

Tingkatan-tingkatan Apa yang Terjadi dalam Jiwa:

Para ulama, seperti al-Subki *rahimahullah* dan yang lainnya, membagi hal-hal yang terjadi dalam jiwa saat ingin melakukan kemaksiatan menjadi 5 bagian, yaitu:

1. *Al-Hajis*: yaitu apa yang terlontar di dalam jiwa.
2. *Al-Khathir*: yaitu yang mulai berjalan/beredar di dalam jiwa.
3. *Hadits al-Nafs*: yaitu keraguan yang terjadi dalam jiwa antara melakukannya atau tidak?
4. *Al-Hamm*: yaitu ketika niat melakukannya menjadi lebih kuat.
5. *Al-‘Azm*: yaitu ketika keinginan melakukannya menjadi kuat dan bulat.

Adapun *al-Hajis*, maka ia tidak dihukum berdasarkan *ijma’* ulama, karena itu bukan perbuatannya. Ia hanya sesuatu yang terlontar tanpa ada kekuatan dan perbuatan.

Sedangkan *al-Khathir* dan *Hadits al-Nafs* juga terangkat (tidak dihukum) berdasarkan hadits shahih tersebut di atas, dan jika *Hadits al-Nafs* saja tidak dicatat sebagai dosa, yang sebelumnya terlebih lagi. Ketiga tingkatan ini juga bila terjadi pada amal-amal kebaikan, maka belum lagi dituliskan pahalanya. Adapun pada level pertama, maka sudah jelas alasannya. Sedangkan pada level yang kedua dan ketiga: maka disebabkan oleh tidak adanya niat.

Adalah *al-Hamm*, maka hadits yang shahih telah menjelaskan²²³: bahwa *al-Hamm* untuk melakukan kebaikan akan mendapatkan satu pahala kebaikan,

²²² *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim (2/151)*

namun *al-Hamm* untuk melakukan kejahatan tidak akan ditulis sebagai satu dosa. Kemudian itu akan ditunggu: jika ia meninggalkannya karena Allah, maka akan ditulis sebagai satu kebaikan. Namun jika ia melakukannya, maka akan ditulis sebagai satu dosa.

Adapun *al-'Azm*, maka para ulama *muhaqqiqun* mengatakan ia dicatat sebagai dosa dan mendapatkan hukuman.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمْنَهَا مُصْبِحِينَ

“Ingatlah ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya di pagi hari.” (al-Qalam: 17)

Ayat ini menunjukkan bahwa mereka menegaskan keinginan mereka untuk melakukan perbuatan itu dengan bersumpah. Karena itu, mereka pun dihukum oleh Allah sebelum melakukannya.

Al-Qurthuby *rahimahullah* mengatakan:

“Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa *al-'Azm* termasuk yang akan dihukum pada seseorang, karena (dalam ayat ini) mereka baru bertekad untuk mengerjakannya, namun mereka telah dihukum sebelum sempat melakukannya.”²²⁴

2. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

“Apabila 2 orang muslim berhadapan dengan (membawa) kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, ini tentu untuk si pembunuh, tapi bagaimana pula yang terbunuh (masuk neraka)?”

²²³ HR. al-Bukhari (5/2380), no. 6126, dan Muslim (1/118), no. 131.

²²⁴ *Tafsir al-Qurthuby* (18/240)

Maka beliau pun menjawab: “*Karena ia juga sangat ingin membunuh kawannya.*”²²⁵

Hadits ini menunjukkan apa yang menyebabkan orang (yang terbunuh) itu berhak masuk neraka disebabkan tekad dan kemauan kuatnya untuk membunuh saudara muslimnya tersebut. Juga telah terjadi ijma’ bahwa perbuatan-perbuatan hati juga bisa mendapatkan hukuman; seperti hasad, dengki dan yang semacamnya.²²⁶

Kesimpulan:

Bahwa apa yang terjadi dalam hati itu 5 tingkatan: **hajis** yaitu apa yang terlontar di dalamnya, **khathir** yaitu ketika pikiran itu mulai melintas di dalamnya, **hadits nafs** yaitu ketika jiwa mulai mempertimbangkan antara melakukan atau tidak?, **hamm** yaitu ketika ia mulai cenderung untuk melakukannya, dan **‘azm** yaitu ketika maksud dan tekad tersebut semakin menguat.²²⁷

Intinya bahwa seorang *mukallaf* tidak dihukum karena adanya *hamm* untuk melakukan kemaksiatan.

²²⁵ HR. al-Bukhari (1/20), no. 31.

²²⁶ Lihat: *al-Asybah wa al-Nazha’ir* oleh al-Suyuthy (1/33-34), *Fath al-Bary* (11/328), *al-Fawakih al-Udzab fi al-Radd ‘ala Man Lam Yuhakkim al-Sunnah wa al-Kitab* oleh Muhammad bin Nashir al-Hanbaly (w: 1225 H) (4/358).

²²⁷ *Hasyiyah al-‘Adawy ‘ala Syarh Kifayah al-Thalib al-Rabbany* (1/138)

PEMBAHASAN KETIGA:

**SALING MENINGGATKAN UNTUK MENINGGALKAN
PENYIMPANGAN DI WILAYAH *AL-HARAM***

Dahulu para ulama al-Salaf al-Shalih saling mengingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan di wilayah *al-Haram*. Pernah suatu ketika, Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin al-Zubair *radhiyallahu ‘anhuma*, lalu berkata: “Wahai Ibnu al-Zubair! Jangan sampai engkau melakukan penyimpangan di wilayah *Haram Allah Tabaraka wa Ta’ala*, karena sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

‘Sesungguhnya akan ada seorang pria Quraisy yang akan melakukan penyimpangan di dalamnya, yang jika dosa-dosanya ditimbang dengan dosa-dosa jin dan manusia, maka (dosanya) itu akan lebih berat.’

Lalu ia (Ibnu Umar) berkata: “Maka perhatikanlah, jangan sampai engkau yang dimaksud olehnya.”²²⁸

Memandang Buruk Perbuatan Maksiat di Wilayah al-Haram:

Para ulama al-Salaf al-Shalih juga memandang buruk perbuatan maksiat di dalam wilayah *al-Haram*. Di antara riwayat yang menunjukkan hal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang diriwayatkan dari Mujahid, dari Abdullah bin ‘Amr *radhiyallahu ‘anhuma*:
 “Bahwasanya ia mempunyai 2 buah tenda, yang satu berada di wilayah *al-Haram* dan yang lain berada di wilayah halal (di luar *al-Haram*). Maka jika ingin mengerjakan shalat, ia mengerjakannya di tenda yang berada di wilayah *al-Haram*. Namun jika ia mempunyai hajat kepada

²²⁸ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (2/136) no. 6200, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/420) no. 3462, dan ia mengatakan: “Hadits ini sanadnya shahih namun tidak diriwayatkan oleh keduanya.” Juga dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Silsilah al-Shahihah* (7/292) no. 3108.

istrinya, maka ia pun mendatangnya di tenda yang ada di luar wilayah *al-Haram*. Ia lalu ditanya mengapa demikian? Ia pun menjawab: ‘Sesungguhnya Mekkah adalah Mekkah.’”²²⁹

2. Diriwayatkan oleh al-Azraqy dengan sanadnya, dari Mujahid *rahimahullah* tentang Firman Allah *Ta’ala*: “*Dan barang siapa yang melakukan penyimpangan di dalamnya dengan suatu kezhaliman, niscaya akan Kami timpakan untuknya siksa yang pedih.*” (al-Hajj: 25), ia (Mujahid) mengatakan: “Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash mempunyai 2 kemah, yang satu berada di luar wilayah *al-Haram* dan yang satu berada di dalam wilayah *al-Haram*. Maka jika ia ingin memarahi keluarganya, ia melakukannya di luar wilayah *al-Haram*. Dan jika ia ingin mengerjakan shalat, ia melakukannya di wilayah *al-Haram*. Lalu beliau pun ditanya tentang itu, maka ia menjawab: ‘Sungguh kami dahulu pernah berbicara bahwa termasuk penyimpangan di wilayah *al-Haram* jika seseorang mengucapkan: ‘Sungguh tidak, demi Allah...Tentu, demi Allah!’”²³⁰

Perbedaan Antara Wilayah al-Haram dan Yang Lainnya:

Jika ada yang bertanya: Apa bedanya antara wilayah *al-Haram* dan yang lainnya?

Maka jawabannya:

Bahwasanya ayat yang mulia ini datang untuk memperingatkan manusia untuk tidak terjatuh dalam penyimpangan di wilayah *al-Haram* secara khusus; karena ia merupakan salah satu situs syi’ar Allah yang diagungkanNya dan Ia perintahkan pula manusia untuk mengagungkannya. Juga karena kemaksiatan di

²²⁹ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (3/269), no. 14096, dan al-Azraqy dalam *Akhbar Makkah* (2/131) dan sanadnya shahih.

²³⁰ HR. al-Azraqy dalam *Akhbar Makkah* (2/131)

wilayah *al-Haram* itu jauh lebih buruk dan keji, tentu balasannya jauh lebih besar disebabkan merendahkan dan melanggar kemuliaan tersebut.²³¹

Karena itu, seorang pelaku penyimpangan di wilayah *al-Haram* termasuk orang yang paling dimurkai oleh Allah *Ta'ala*. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ...

“Manusia yang paling dimurkai itu 3: seorang pelaku penyimpangan di wilayah *al-Haram*...”²³²

Sebab bagaimana bisa Allah *Ta'ala* memuliakan suatu tempat dan menjadikannya sebagai wilayah *al-Haram*nya, lalu datang seseorang yang melakukan penyimpangan di dalamnya! Padahal yang menjadi kewajiban di sini adalah mengagungkan perintah-perintah dan batasan-batasan Allah *Ta'ala*. Tempat itu sendiri tidak punya keutamaan kecuali apa yang dikaruniakan Allah *Ta'ala* terhadapnya. Kemudian Allah mempunyai hak untuk memerintahkan hamba-hambanya beribadah kepadaNya dengan ragam ibadah apa saja yang Ia kehendaki, untuk Ia melihat siapa yang menaatinya dan siapa yang berpaling; sehingga yang ini mendapatkan balasan atas kebajikannya dan yang itu akan mendapatkan hukuman atas kejahatannya.

²³¹ Lihat: *Fadha'il Makkah al-Mukarramah*, DR. Abdullah bin Muhammad Nuri, hal. 118-119.

²³² HR. al-Bukhari (6/2523), no. 2523.

PASAL KEEMPAT:

HUKUM-HUKUM SEPUTAR NEGERI *AL-HARAM*

DI DALAMNYA TERDAPAT 10 BAHASAN:

BAHASAN PERTAMA: *AL-HARAM* AMAN SEJAK AZALI

**BAHASAN KEDUA: KEINGINAN (*HAMM*) MELAKUKAN
MAKSIAT DI NEGERI *AL-HARAM***

**BAHASAN KETIGA: PELIPATGANDAAN KEBAIKAN DAN
KEJAHATAN DI *AL-HARAM***

**BAHASAN KEEMPAT: MASUKNYA ORANG-ORANG KAFIR KE
DALAM *AL-HARAM***

BAHASAN KELIMA: MEMOTONG POHON DI *AL-HARAM*

**BAHASAN KEENAM: BERBURU DI DALAM WILAYAH *AL-
HARAM***

**BAHASAN KETUJUH: BARANG-BARANG TEMUAN DI
WILAYAH *AL-HARAM***

**BAHASAN KEDELAPAN: PEPERANGAN DI DALAM WILAYAH
*AL-HARAM***

**BAHASAN KESEMBILAN: MEMBUNUH HEWAN-HEWAN
PERUSAK DI DALAM *AL-HARAM***

**BAHASAN KESEPULUH: PELAKSANAAN HUKUM *HUDUD* DI
DALAM WILAYAH *AL-HARAM***

BAHASAN PERTAMA:

AL-HARAM AMAN SEJAK AZALI

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang: apakah wilayah *al-Haram* itu telah aman sebelum masa Ibrahim *alaihissalam*? Atau ia baru menjadi aman setelah doa yang beliau panjatkan?

Ada 2 pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama: ia telah aman sejak Allah menciptakan langit dan bumi.²³³

Dalil:

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ
بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Maka sesungguhnya ini adalah negeri yang telah disucikan Allah pada hari Ia menciptakan langit dan bumi, maka ia suci (mulia) dengan pensucian Allah hingga Hari Kiamat.”²³⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa *al-Haram* telah selalu aman sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu para ulama ini mengarahkan doa Ibrahim *alaihissalam* kepada keamanan *al-Haram* dari paceklik dan kekeringan, serta pemberian rezki berupa buah-buahan kepada para penduduknya; karena ayat tersebut menutup doa beliau dengan redaksi:

²³³ Lihat *Tafsir al-Thabary* (1/541)

²³⁴ HR. al-Bukhari (3/1164) no. 3017, Muslim (2/986) no. 1353.

وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

“Dan karuniakanlah kepada penduduknya dari buah-buahan.” (al-Baqarah: 126)

Ibrahim *alaihissalam* tidak meminta kepada Tuhannya untuk mengaruniakannya keamanan dari siksaanNya dan ancaman orang-orang zalim, namun beliau meminta kepadaNya agar memberikan keamanan kepada penduduknya dari peceklik dan kekeringan, dan agar Ia mengaruniakan buah-buahan kepada penduduknya.²³⁵

Ibrahim *alaihissalam* sendiri telah mengetahui bahwa Baitullah itu diharamkan (disucikan). Karena itu, salah satu doanya saat meninggalkan istri dan anaknya di sana, ia mengatakan:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

“Wahai Tuhan kami, sungguh aku menempatkan keturunanku di lembah yang tidak bertanaman di sisi Rumah-Mu yang disucikan. Tuhan kami, agar mereka menegakkan shalat, maka jadikanlah hati-hati semua manusia cenderung kepada mereka, dan karuniakanlah kepada mereka buah-buahan agar mereka bersyukur.” (Ibrahim: 37)

²³⁵ Lihat: *Tafsir al-Thabary* (1/542)

Pendapat kedua: dahulunya wilayah *al-Haram* adalah wilayah yang halal sebelum adanya doa Ibrahim *alaihissalam*. Ia kemudian menjadi wilayah *al-Haram* yang aman setelah doa beliau.

Dalil-dalil:

Hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Zaid *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

“Bahwasanya Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah dan berdoa untuknya, lalu aku meng’haram’kan Medinah sebagaimana Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah. Dan mendoakan untuk Mud dan Sha’-nya seperti Ibrahim *alaihissalam* berdoa untuk Mekkah.”²³⁶

Namun landasan ini dijawab dengan mengatakan: bahwa Mekkah telah di’mulia’kan sebelum adanya doa Ibrahim *alaihissalam* tanpa diwajibkan. Kemudian pemuliaan dan pensucian itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang beriman setelah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim *alaihissalam*. Karena itu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melekatkan dan menyandarkan pemuliaan dan pensucian itu kepada beliau: “Bahwasanya Ibrahim telah meng’haram’kan Mekkah”.²³⁷

Pendapat yang kuat (*rajih*) adalah bahwa Negeri *al-Haram* itu telah disucikan-dimuliakan dan telah aman sejak Allah menciptakan langit dan bumi; berdasarkan pada hadits-hadits shahih yang menegaskan hal tersebut. Karenanya Baitullah *al-Haram* selalu terlindungi, bahkan Allah *Ta’ala* membinasakan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan dari kalangan

²³⁶ HR. al-Bukhari (2/749), no. 2022, dan Muslim (2/991), no. 1360.

²³⁷ Lihat: *Tafsir al-Thabary* (1/544)

penguasa yang lalim di sepanjang zaman. Allah *Ta'ala* juga menolak segala bentuk hukuman dan bencana darinya. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir al-Thabary *rahimahullah*.

Al-Thabary *rahimahullah* mengatakan:

“Pendapat yang benar dalam masalah itu menurut kami adalah bahwa Allah *Ta'ala* telah menetapkan Mekkah sebagai *Haram* sejak penciptaannya; sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa Ia telah mengharamkannya sejak menciptakan langit dan bumi sebelum adanya pengharaman dari Allah melalui lisan salah seorang nabi dan rasulNya. Wujud pengharaman (pemuliaan dan pensucian) itu adalah dengan menghalangi siapa pun yang bermaksud melakukan keburukan terhadapnya, serta dengan melindunginya beserta penduduknya dari hukuman dan bencana yang biasa menimpa negeri lain beserta penduduknya.

Hal ini terus berlangsung seperti itu hingga Allah menempatkan Ibrahim, kekasihNya, di sana. Lalu Ibrahim menempatkan istrinya, Hajar dan putranya, Ismail di sana. Maka pada saat itulah Ibrahim meminta kepada Tuhannya agar menetapkan kewajiban untuk memuliakan dan mensucikannya atas seluruh hamba-hambaNya melalui lisan Ibrahim, agar kemudian itu menjadi sebuah sunnah bagi umat manusia yang datang sesudahnya, di mana mereka akan menjalankannya di sana.”²³⁸

Kompromisasi antara 2 Pendapat Tersebut:

Sebenarnya asumsi adanya kontradiksi antara pendapat di atas sama sekali tidak ada, sebab tidak ada kontradiksi sama sekali antara dalil-dalil dari kedua pendapat tersebut. Sehingga kompromi terhadap kedua pendapat tersebut mungkin dilakukan; sebagaimana yang dilakukan oleh al-Khazin *rahimahullah* dalam Tafsirnya di mana ia mengatakan:

“Penjelasan kompromi antara 2 pendapat tersebut –dan ini yang benar– adalah bahwa Allah *Ta'ala* mengharamkan Mekkah sejak hari Ia

²³⁸ *Tafsir al-Thabary* (1/543)

menciptakannya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam sabda beliau:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

“*Sesungguhnya Allah telah memuliakan (mensucikan) Mekkah pada hari Ia menciptakan langit dan bumi.*”²³⁹

Namun *pengharaman* ini tidak tampak melalui lisan salah seorang nabi dan rasulNya. Hanya saja wujudnya adalah dengan Allah *Ta’ala* melindunginya dari siapa saja yang ingin melakukan kejahatan di dalamnya, serta dengan melindunginya dari berbagai bencana dan hukuman. Hal itu terus berjalan demikian, hingga Allah *Ta’ala* menempatkan Ibrahim di sana, lalu Ibrahim juga membawa keluarganya ke sana. Maka pada saat itulah, Ibrahim meminta kepada Tuhannya *Azza wa Jalla* agar menampakkan *pengharaman* Mekkah itu kepada hamba-hambanya melalui lisannya. Allah *Ta’ala* pun memenuhi permintaannya dan mengharuskan hamba-hambanya untuk mensucikan Mekkah, sehingga Mekkah pun menjadi *Haram* dengan doa Ibrahim. Maka Allah pun mewajibkan kepada seluruh makhluk untuk mensucikannya, menahan diri untuk ‘menghalalkannya’, memburu hewan buruan dan memotong tanamannya. Inilah sisi kompromi antara kedua pendapat tersebut, dan inilah yang benar, *wallahu a’lam.*”²⁴⁰

²³⁹ HR. al-Bukhari (4/1567)

²⁴⁰ *Tafsir al-Khazin* (1/108)

BAHASAN KEDUA:
KEINGINAN (*HAMM*) MELAKUKAN MAKSIAT
DI NEGERI *AL-HARAM*

Para ulama berbeda pendapat: tentang hukum keinginan (*hamm*) melakukan kemaksiatan di kawasan *al-Haram*, dalam 2 pendapat:

Pendapat pertama, bahwa kawasan *al-Haram* berbeda dengan belahan bumi lainnya, sehingga keinginan (*hamm*) melakukan maksiat di dalamnya adalah satu kemaksiatan. Pelakunya akan dianggap berdosa meskipun ia tidak sampai mempunyai keinginan yang kuat atau bulat untuk itu.

Dalil-dalil:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Ayat ini menunjukkan bahwa “keinginan” di sini bermakna upaya untuk mencari sesuatu dan kecenderungan jiwa untuk itu.²⁴¹

Al-Zamakhsyari *rahimahullah* mengatakan: “*Maful* (objek) dari kata kerja ‘ingin’ tidak disebutkan agar dapat mencakupi semua yang diinginkan. Seakan-akan Allah mengatakan: ‘siapa saja yang ingin melakukan keinginan apa saja di dalamnya dengan cara menyimpang dari keadilan dan secara zhalim, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih’.”²⁴²

²⁴¹ Lihat *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, hal. 206.

²⁴² *Al-Kasysyaf* (3/152)

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* terkait Firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Beliau mengatakan: “Andai saja seorang pria bermaksud melakukan penyimpangan di dalamnya sementara ia masih berada di ‘Aden Abyan, maka pasti Allah *Azza wa Jalla* membuatnya merasakan siksa yang pedih.”²⁴³

3. Apa yang juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, ia mengatakan:

“Barang siapa yang ingin (*hamm*) melakukan kejahatan, maka dosanya tidak dicatat untuknya hingga ia melakukannya. Namun jika di ‘Aden Abyan ia telah ingin (*hamm*) membunuh di Mesjidil Haram, maka Allah akan menimpakan siksa yang pedih untuknya.” Kemudian beliau membaca:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)²⁴⁴

Ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* memandang pengkhususan tidak dicatatnya “keinginan” (*hamm*) sebagai dosa hanya untuk di

²⁴³ Telah ditakhrij sebelumnya, dan dihasankan oleh para *muhaddiq* Kitab *al-Musnad* (7/155), no. 4071.

²⁴⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* dan redaksi di atas adalah redaksinya (3/268) no. 14093; juga oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/420) no. 3460. Al-Dzahabi mengatakan: “Ini sesuai dengan syarat Muslim.” Sanadnya dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bary* (12/210).

luar wilayah al-Haram. Adapun di dalam wilayah al-Haram, maka seseorang akan dicatat berdosa atas keinginan (*hamm*)nya melakukan kemaksiatan, berdasarkan ayat yang mulia tersebut.

Al-Qurthuby *rahimahullah* mengatakan:

“Ayat ini menunjukkan bahwa manusia akan dihukum sesuai dengan kemaksiatan yang ia niatkan di Mekkah, meskipun ia tidak melakukannya. Hal seperti ini telah diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*. Saya mengatakan: bahwa ini benar adanya...karena disebabkan kemuliaan tempat itu, Allah mengancam sampai mengancam untuk sekedar berniat melakukan kejahatan di dalamnya. Dan siapa saja yang melakukan kejahatan namun tidak mengerjakannya, maka ia tidak akan dihisab atas itu kecuali di Mekkah. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud dan sekelompok sahabat *radhiyallahu ‘anhum* serta ulama lainnya.”²⁴⁵

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Salah satu keistimewaannya adalah bahwa niat melakukan kejahatan di dalamnya akan dihukum meskipun tidak dilakukan. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Maka coba perhatikan bagaimana kata kerja ‘ingin’ dalam ayat ini ditransitifkan dengan huruf *ba*. Dan pola semacam ini tidak digunakan kecuali karena kata kerja tersebut mengandung makna *hamm*...Sehingga Allah mengancam siapa saja yang berkeinginan melakukan kezhaliman di dalamnya dengan ancaman siksa yang pedih.”²⁴⁶

Pendapat yang kedua: bahwa wilayah al-Haram sama saja dengan wilayah lainnya dalam hal hukum keinginan (*hamm*) melakukan kemaksiatan,

²⁴⁵ *Tafsir al-Qurthuby* (12/35-36)

²⁴⁶ *Zad al-Ma’ad* (1/51)

dan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kemaksiatan jika tidak diikuti dengan kemauan yang kuat (untuk melakukannya).

Dalil-dalil:

1. FirmanNya *Ta'ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Yang dimaksud dengan “keinginan” dalam ayat ini adalah melakukan; baik secara implisit dengan memasukkan makna “melakukan” pada kata kerja “ingin”; atau didasarkan pada salah satu *qira'at* ayat ini yang

membaca: وَمَنْ يَرِدْ yang berasal dari kata *الورود* yang bermakna:

mendatangi/melakukan, sehingga makna ayat ini adalah: “Dan siapa yang melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya.”²⁴⁷

2. FirmanNya *Ta'ala*:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

فِي تَضَلُّيلٍ (٢)

“Apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan para penunggang gajah itu? Bukankah Ia telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam kesia-siaan?” (al-Fil: 1-2)

²⁴⁷ Al-Kasysyaf (2/152). Lihat: *al-Tafsir al-Kabir* (23/23), *Zad al-Masir* (5/422), *Ruh al-Ma'ani* (17/140)

Firman Allah *Ta'ala* ini menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* telah menghukum Pasukan Gajah itu dikarenakan tekad/keinginan mereka yang sangat kuat untuk melakukan perbuatan yang dilarang di al-Haram. Maka Allah pun membinasakan mereka akibat keinginan kuat itu sebelum mereka melakukan apa yang mereka tekadkan.²⁴⁸

3. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

*“Sesungguhnya Allah telah mengampuni dari umatku apa yang mereka bicarakan dalam diri mereka selama mereka belum mengamalkan atau mengucapkannya.”*²⁴⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa ucapan/pembicaraan dalam jiwa termasuk keinginan (*hamm*) yang dimaafkan oleh Allah selama tidak diikuti dengan perbuatan atau perkataan, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan (mengecualikan) wilayah *al-Haram* dari hadits ini.

4. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

“Barang siapa yang ingin melakukan suatu dosa namun ia tidak mengamalkannya, maka Allah akan mencatatnya di sisiNya sebagai satu kebaikan. Namun jika ia ingin melakukannya, lalu

²⁴⁸ Lihat: *al-Fawakih al-'Udzab fi al-Radd 'ala Man Lam Yuhkim al-Sunnah wa al-Kitab* (4/358).

²⁴⁹ HR. al-Bukhari (5/2020) no. 4968.

mengamalkannya, maka Allah akan mencatatnya di sisiNya sebagai satu dosa.”²⁵⁰

5. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمَلَهَا كُتِبَتْ

“Barang siapa yang berkeinginan melakukan satu kejahatan, namun ia tidak mengamalkannya, (maka ia) tidak ditulis sebagai satu dosa. Tapi jika ia mengamalkannya, maka ditulislah sebagai satu dosa.”²⁵¹

Hadits ini keinginan melakukan satu dosa tidak dianggap sebagai satu kemaksiatan hingga ia diikuti dengan tekad yang bulat. Sementara tidak ada dalil yang mengkhususkan Negeri al-Haram dari negeri lainnya.

Kompromisasi antara 2 Pendapat Tersebut:

Yaitu dengan menetapkan makna “keinginan” dalam ayat: *“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan”* (al-Hajj:25) adalah tekad yang bulat untuk melakukan dosa di dalamnya, dan tekad yang bulat untuk melakukan dosa adalah sebuah dosa yang akan diberikan hukuman di seluruh belahan bumi Allah; Mekkah atau yang lainnya.²⁵²

Adapun jika hanya sekedar keinginan tanpa diikuti dengan tekad yang kuat, maka pelakunya tidak akan dicatat sebagai pelaku dosa; karena dalil-dalil lain telah menunjukkan bahwa ‘sekedar’ keinginan saja tidak akan dihukum. Hal ini tidak ada bedanya antara di Mekkah atau selainnya.

²⁵⁰ HR. al-Bukhari (5/2380) no. 6126.

²⁵¹ HR. Muslim (1/118) no. 130.

²⁵² Lihat: *al-Fawakih al-Udzab fi al-Radd ‘ala Man Lam Yuhakkim al-Sunnah wa al-Kitab* (4/358)

Kebenaran pandangan ini juga ditunjukkan oleh perkataan al-Nawawi *rahimahullah*:

“Semua yang terdapat dalam hadits-hadits ini dan yang semacamnya diarahkan kepada orang yang belum memasang tekad dalam dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Hal itu hanya sekedar terlintas dalam pikirannya dan tidak tinggal dalam hatinya. Yang seperti ini juga disebut sebagai *hamm*, dan harus dibedakan antara *hamm* dengan tekad (*‘azm*)...”

Adapun *Hamm* (keinginan) yang tidak dicatat sebagai dosa, maka ia adalah lintasan-lintasan pikiran yang tidak menempati posisi yang kuat dalam jiwa, tidak diikuti oleh tekad, niat dan dorongan untuk melakukan.”²⁵³

Lalu perkataan Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*: “Barang siapa yang ingin (*hamm*) melakukan kejahatan, maka dosanya tidak dicatat untuknya hingga ia melakukannya. Namun jika di ‘Aden Abyan ia telah ingin (*hamm*) membunuh di Masjidil Haram, maka Allah akan menimpakan siksa yang pedih untuknya.”²⁵⁴

Perkataan ini dipahami bahwa maksudnya adalah tekad yang telah bulat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang di Negeri al-Haram, sebagaimana Allah *Ta’ala* telah menghukum Pasukan Gajah, disebabkan tekad mereka yang bulat untuk melakukan perbuatan yang dilarang di dalamnya. *Wallahu a’lam*.

²⁵³ *Syarah al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim (2/151)*

²⁵⁴ Telah ditakhrij sebelumnya.

**BAHASAN KETIGA:
PELIPATGANDAAN KEBAIKAN
DAN KEJAHATAN DI *AL-HARAM***

Di Dalamnya Terdapat 2 Pembahasan:

**Pembahasan Pertama: Landasan Umum Syar'i dalam Hal
Pelipatgandaan Amalan**

**Pembahasan Kedua: Pelipatgandaan Amalan di Wilayah al-
Haram**

Pembahasan Pertama:

Landasan Umum Syar'i dalam Hal Pelipatgandaan Amalan

Para ulama bersepakat bahwa Allah *Ta'ala* bahwa kebaikan-kebaikan itu akan dilipatgandakan dengan rahmat, kepemurahan dan kedermawanan Allah *Ta'ala*, sementara dosa dan kejahatan tidak akan dicatat kecuali sebagai satu dosa/kejahatan.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
 إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barang siapa yang melakukan satu kebaikan untuknya 10 kebajikan yang sama, dan barang siapa yang melakukan satu kejahatan maka ia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisal dan mereka itu tidak dizhalimi.” (al-An’am: 160)

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Tuhannya *Azza wa Jalla*, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ
 فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا
 كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أضعافٍ

كثيرةٌ ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبتُها اللهُ له عندهُ حسنةٌ كاملةٌ
فإن هو همَّ بها فعملها كتبتُها اللهُ له سيئةٌ واحدةٌ

“Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan tentang itu semua. Maka barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, namun ia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuk sebagai satu kebaikan yang sempurna. Lalu jika ia ingin melakukannya, kemudian (benar) melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai 10 hingga 700 kali lipat kebaikan, (bahkan) hingga berkali-kali lipat. Namun siapa yang ingin melakukan dosa tapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya di sisiNya. Tapi jika ia ingin melakukannya, kemudian ia benar melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai satu dosa/kejahatan.”²⁵⁵

Al-Nawawi rahimahullah mengatakan:

“Maka cobalah perhatikan, wahai saudaraku –semoga Allah memberi taufiq kepada kami dan Anda- betapa besarnya keMahalembutan Allah Ta’ala dan perhatikanlah lafazh-lafazh ini: ‘di sisiNya’ yang menunjukkan perhatiannya, kemudian sabdanya: ‘sempurna’ untuk menegaskan betapa besarnya perhatian tersebut.

Lalu untuk dosa/kejahatan yang ingin dilakukan tapi kemudian ditinggalkan, beliau mengatakan: ‘maka Allah akan mencatatkannya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya di sisiNya’, di mana beliau menegaskan dengan ‘sempurna’. Namun ‘Tapi jika ia ingin melakukannya, kemudian ia benar melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai satu dosa/kejahatan’; ini menegaskan bagaimana ia dianggap kecil dengan kata ‘satu’ tanpa

²⁵⁵ HR. al-Bukhari (5/2380) no. 6126, dan Muslim (1/118) no. 131.

menggunakan kata 'sempurna'. Maka segala puji bagi Allah *Ta'ala* dengan pujian yang tidak terhingga banyaknya.”²⁵⁶

²⁵⁶ *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah (1/32)*

Pembahasan Kedua:

Pelipatgandaan Amalan di Wilayah al-Haram

Penjelasan sebelumnya tentang prinsip umum Syariat Islam terkait pelipatgandaan kebaikan dan keburukan; apakah juga dapat diterapkan di wilayah al-Haram Mekkah? Atau Mekkah mempunyai kekhususan dan hukum-hukum yang tidak dimiliki oleh belahan bumi lainnya?

Para ulama sepakat: bahwa kebaikan dan keburukan itu dilipatgandakan di *Haram Makki* (wilayah *Haram* Mekkah). Mujahid *rahimahullah* mengatakan:

“Keburukan itu dilipatgandakan di Mekkah sebagaimana juga kebaikan dilipatgandakan.”²⁵⁷

Namun mereka berbeda pendapat: tentang bagaimana hakikat pelipatgandaan tersebut? Ada 2 pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah bahwa kebaikan dan keburukan itu dilipatgandakan di wilayah *al-Haram* (Mekkah) dari sisi bentuknya, bukan dari sisi jumlahnya, karena tidak ada dalil shahih yang memberikan batasan pelipatgandaan jumlah suatu ibadah selain shalat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama.²⁵⁸

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

²⁵⁷ *Tafsir al-Tsa'laby* (7/17), *Tafsir al-Baghawy* (3/283), *Zad al-Masir* (5/422).

²⁵⁸ Lihat: *Mutsir al-'Azm al-Sakin ila Asyraf al-Amakin* oleh Ibnu al-Jauzy (1/331), *al-Majmu'* (8/207), *Ahkam al-Qur'an* (3/277), *al-Qira li Qashid Umm al-Qura* hal. 659, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam* (2/318), *Mathalib Uli al-Nuha* (2/386).

“Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan yang semisalnya. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka ia tidak akan dibalas kecuali dengan satu dosa yang serupa dengannya.” (al-An’am: 160)

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anh*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Tuhannya *Azza wa Jalla*, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أضعافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

“Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan tentang itu semua. Maka barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, namun ia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuk sebagai satu kebaikan yang sempurna. Lalu jika ia ingin melakukannya, kemudian (benar) melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai 10 hingga 700 kali lipat kebaikan, (bahkan) hingga berkali-kali lipat. Namun siapa yang ingin melakukan dosa tapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya di sisiNya. Tapi jika ia ingin

melakukannya, kemudian ia benar melakukannya, maka Allah akan menuliskannya untuknya di sisiNya sebagai satu dosa/kejahatan.”²⁵⁹

Dalil-dalil ini merupakan dalil yang bersifat umum tanpa membedakan antara satu tempat dengan tempat lainnya, atau antara satu waktu dengan waktu yang lain; sementara mengkhususkan *al-Haram* dengan pelipatgandaan dalam jumlah tertentu membutuhkan dalil tersendiri.

3. Apa yang diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ

“Shalat di Mesjidil Haram itu lebih utama dari 100.000 shalat di (mesjid) lainnya.”²⁶⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat saja yang dilipatgandakan pahalanya di Baitullah al-Haram, sementara ibadah yang lain tidak dapat diqiyaskan kepada shalat.

4. Firman Allah *Ta’ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhaliman di dalamnya, niscaya akan Kami timpakan padanya siksa yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Ayat ini menunjukkan peringatan kepada manusia untuk tidak terjatuh dalam penyimpangan khususnya di wilayah al-Haram, karena ia merupakan salah satu situs syi’ar Allah yang diagungkan oleh dan Ia telah perintahkan kepada manusia untuk memuliakannya. Karenanya

²⁵⁹ Telah ditakhrij sebelumnya.

²⁶⁰ HR. Ibnu Majah (1/451), no. 1406, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah* (1/421), no. 1163.

berbuat maksiat di dalamnya sangatlah buruk dan keji, dan balasannya akan lebih berat.

5. Telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang *qath'i* bahwa kebaikan itu akan lebih besar pahalanya dan keburukan itu akan lebih besar kejahatannya di zaman-zaman tertentu, disebabkan kemuliaan zaman itu di sisi Allah; seperti bulan-bulan *Haram*²⁶¹, 10 hari awal Dzulhijjah²⁶², dan malam *al-Qadr* (*Lailatul Qadr*)²⁶³; atau terhadap sebagian individu, seperti istri-istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* disebabkan kemuliaan dan kehormatan mereka di sisi Allah *Ta'ala*²⁶⁴.

²⁶¹ Allah *Ta'ala* berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan Haram: (bolehkah) berperang di dalamnya? Katakanlah: Berperang di dalamnya adalah dosa besar. Tapi berpaling dari jalan Allah, kufur terhadapNya serta Mesjidil Haram, dan mengusir penduduknya darinya itu jauh lebih besar (dosanya) di sisi Allah." (al-Hajj: 25)

²⁶² Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ

"Tidak ada hari-hari di mana amal shaleh di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini-maksudnya sepuluh hari pertama (Dzulhijjah)." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab:

وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

"Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang pria yang keluar dengan dirinya sendiri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan membawa apapun." (HR. Abu Dawud (2/325) no. 2438, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (2/78), no. 2438.

²⁶³ Allah *Ta'ala* berfirman:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"Malam *al-Qadr* itu lebih baik dari 1000 bulan." (al-Qadr: 3)

²⁶⁴ Allah *Ta'ala* berfirman:

Jika hal ini ada dalam zaman dan individu tertentu yang memiliki kemuliaan dan keistimewaan tertentu, maka hal yang sama juga ada pada tempat-tempat tertentu yang memiliki kemuliaan tersendiri seperti *al-Haram al-Makki* yang dimuliakan oleh Allah.²⁶⁵

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan tentang Makkah:

“Maka sesungguhnya melakukan dosa di dalamnya jauh lebih buruk dari tempat lainnya, sebagaimana melakukan kebaikan di dalamnya akan lebih besar dibandingkan tempat lainnya.”²⁶⁶

Disebutkan pula dalam *Mathalib Uli al-Nuha*:

“Ketahuilah –semoga Allah memberimu taufik-, bahwa tidak ada kekhususan tertentu terkait pelipatgandaan kebaikan di sini, bahkan juga terkait dengan dosa/kejahatan. Sebab telah diketahui dengan baik dari Syairat yang agung dan agama yang terang ini (bahwa) dosa itu dilipatgandakan di waktu dan kondisi yang mulia. Maka begitu pula di tempat-tempat yang mulia.

Tidakkah Anda melihat apa dampak dari perbuatan keji di bulan Ramadhan, di masa Ihram, dan pelipatgandaan diyat (pembunuhan yang) tersalah di wilayah al-Haram, serta pesan Allah *Ta’ala* kepada istri-istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

“Siapa yang melakukan perbuatan keji yang nyata di antara kalian, niscaya akan dilipatgandakan untuk siksa dengan 2 kali lipat.” (al-Hajj: 30)

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

“Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita manapun.” (al-Ahzab: 32)

²⁶⁵ Allah *Ta’ala* berfirman:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya.” (al-Hajj: 30)

²⁶⁶ *Al-Majmu’* (8/207)

Maka lihatlah bagaimana kemaksiatan mereka lalu menjadi –jika terjadi- dua kali lipat dikarenakan kemuliaan mereka. Lalu Allah *Ta'ala* berfirman tentang balasan pahala mereka:

وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

“Dan siapa yang melakukan ketaatan di antara kalian kepada Allah serta mengerjakan amal shaleh, niscaya akan Kami berikan untuknya pahala 2 kali lipat, dan akan Kami siapkan untuknya rezki yang mulia.” (al-Ahzab: 31)

Sehingga tempat atau waktu manapun yang kemuliaannya lebih banyak, maka kemaksiatan di dalamnya juga lebih besar dan buruk, sebab setitik noda hitam pada kulit yang pulih akan jauh lebih tampak. Tidakkah Anda perhatikan ucapan mereka: *‘Kebaikan bagi orang-orang biasa adalah dosa bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah (Hasanat al-abrar sayyi’at al-muqarrabin)’*.²⁶⁷

Ibnu al-‘Araby *rahimahullah* mengatakan:

“Kejahatan akan diperbesar (nilainya) sesuai dengan kadar keagungan waktu (terjadinya); seperti di bulan-bulan *Haram*, juga diperbesar sesuai dengan kadar keagungan tempat (terjadinya); seperti Negeri al-Haram. Sehingga dosa itu menjadi 2 kemaksiatan: *pertama*: karena dosa/pelanggaran itu sendiri, dan *kedua*: karena pelakunya telah menjatuhkan kehormatan bulan-bulan *Haram* atau Negeri al-Haram.”²⁶⁸

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Yang dimaksud dengan (pelipatgandaan) itu adalah pelipatgandaan dari sisi bentuk bukan jumlahnya. Karena satu dosa balasannya adalah satu dosa, tapi dosa-dosa itu sendiri berbeda-beda tingkatannya; sebab tidaklah sama antara

²⁶⁷ *Mathalib Uli al-Nuha* (2/386)

²⁶⁸ *Ahkam al-Qur’an* (3/277)

orang yang durhaka kepada sang raja di hadapan singgasananya dengan orang yang merendahkan kekuasaannya di sudut yang jauh dari negerinya.”²⁶⁹

Kesimpulan:

Bahwa kebaikan dan keburukan itu akan dilipatgandakan di *al-Haram al-Makki* (Mekkah) dari sisi bentuknya, bukan dari sisi jumlahnya; karena dosa yang dilakukan di wilayah *Haram* Allah itu jauh lebih keji dan buruk, dan balasannya akan jauh lebih besar hingga seakan-akan ia dilipatgandakan dari segi jumlahnya.²⁷⁰

²⁶⁹ *Zad al-Ma'ad* (1/369)

²⁷⁰ Lihat: *Fadhail Makkah al-Mukarramah*, hal. 116.

BAHASAN KEEMPAT:**MASUKNYA ORANG-ORANG KAFIR KE DALAM *AL-HARAM***

Di Dalamnya Terdapat 5 Pembahasan:

Pembahasan Pertama: Pengharaman Masuknya Orang-orang Kafir ke Dalam *Al-Haram*

Pembahasan Kedua: Pengertian Kenajisan Orang-orang Musyrik

Pembahasan Ketiga: Pengertian Mesjidil Haram

Pembahasan Keempat: Penjatuhan Hukuman (*Ta'zir*) Kepada Orang Kafir Saat Memasuki *Al-Haram*

Pembahasan Kelima: Domisili Orang Kafir di Negeri Islam

Pembahasan Pertama:
Pengharaman Masuknya Orang-orang Kafir
ke Dalam *Al-Haram*

Ketika Negeri *al-Haram* adalah belahan bumi yang termulia dan tersuci di atas muka bumi, Allah *Ta'ala* pun mengistimewakannya dengan berbagai keistimewaan yang agung. Salah satunya yang terpenting adalah: diharamkannya orang-orang musyrik untuk masuk ke dalamnya, karena ia sepenuhnya adalah negeri Islam dan Tauhid, di mana Allah *Ta'ala* tidak dipersekutukan di dalamnya, dan belahan buminya tidak dinodai dengan ibadah kepada selain Allah. Ini merupakan pendapat jumbuhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.²⁷¹

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
 بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

“Wahai sekalian orang-orang beriman, orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Mesjidil Haram setelah tahun mereka ini.” (al-Taubah: 28)

Di dalam ayat ini Allah *Ta'ala* melarang kaum musyrikin mendekati Mesjidil Haram, apalagi masuk ke dalamnya.

Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan:

²⁷¹ Lihat: *Zad al-Masir* (3/419), *Tafsir Ibnu Katsir* (2/347), *al-Majmu'* (2/518), *al-Syarh al-Kabir* oleh Ibnu Qudamah (10/621)

“Allah *Ta’ala* telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman yang suci agama dan dzatnya untuk menjauhkan kaum musyrikin; orang-orang yang najis secara agama dari Masjidil Haram, dan agar mereka tidak mendekatinya setelah turunnya ayat ini. Dan ayat ini sendiri turun pada tahun ke 9 H. Karena itu, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun mengutus ‘Ali untuk mendampingi Abu Bakr *radhiyallahu ‘anhuma* pada tahun itu juga, lalu beliau memerintahkannya untuk menyeru di hadapan kaum musyrikin: *‘Agar tidak ada lagi orang musyrik yang menunaikan haji setelah tahun itu, dan tidak ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dengan telanjang.’*²⁷² Sehingga Allah pun menyempurnakan hal itu, dan menetapkannya sebagai hukum yang berlaku secara syar’i dan kauniyah.²⁷³

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata:

“Abu Bakr al-Shiddiq pernah mengutusku dalam ibadah haji di mana ia diangkat sebagai pemimpin (rombongan kaum muslimin) oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebelum Haji Wada’ dalam suatu rombongan, mereka menyerukan kepada orang banyak pada Hari *al-Nahr* (penyembelihan): *‘Agar tidak ada lagi orang musyrik yang menunaikan haji setelah tahun itu, dan tidak ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dengan telanjang’*²⁷⁴.”²⁷⁵

3. Apa yang diriwayatkan dari ‘Ali *radhiyallahu ‘anh*; bahwa ia pernah ditanya tentang ibadah haji yang ditunaikan(nya) bersama Abu Bakr

²⁷² HR. al-Bukhari (2/586) no. 1543, dan Muslim (2/982) no. 1347.

²⁷³ *Tafsir Ibnu Katsir* (2/347)

²⁷⁴ “*Dan tidak ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dengan telanjang*”: ini menghapuskan apa biasa dilakukan di masa Jahiliyah untuk thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/116).

²⁷⁵ HR. al-Bukhari (2/586), no. 1543, dan Muslim (2/982) no. 1347.

al-Shiddiq *radhiyallahu ‘anhu*: apa misi yang dibawanya? Maka ia menjawab: “Aku diutus untuk menyampaikan 4 hal:

*‘(1) Tidak ada orang telanjang yang melakukan thawaf di Baitullah, dan (2) barang siapa yang mempunyai perjanjian dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam maka ia (dalam jaminan perjanjian itu) hingga masanya (berakhir), namun siapa yang tidak mempunyai itu maka batas waktunya hingga 4 bulan, (3) dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman, dan (4) tidak berkumpul lagi kaum musyrikin dan muslimin setelah tahun ini.’*²⁷⁶

Lafazh “*musyrikin*” dalam ayat di atas mencakup semua jenis orang kafir, baik itu Ahlul Kitab dan yang lainnya. Dalam hal ini, ia menyerupai kata “Fakir” dan “Miskin”; jika salah satunya disebutkan sendiri, maka kata yang lain telah tercakup di dalamnya, meskipun kedua kata ini terkadang juga dikumpulkan dalam satu redaksi. Sebagaimana Firman Allah *Ta’ala*:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

“Zakat itu tidak lain (diberikan) kepada orang-orang fakir, miskin,...”
(al-Taubah: 60)

Maka dalam ayat ini, fakir dan miskin masing-masing berdiri sendiri sebagai satu kelompok yang berbeda. Jadi jika keduanya bergabung, maknanya berbeda, dan jika keduanya berpisah, maka maknanya menjadi sama. Hal yang sama berlaku pada lafazh “*syirik*” dan “*kufur*”.

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

“Lafazh ‘*Syirik*’ seperti dalam firmanNya: ‘*orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Mesjidil Haram setelah tahun mereka ini*’ masuk di dalamnya semua orang kafir: Ahlul Kitab dan yang lainnya, menurut umumnya ulama, karena ia disebutkan secara tersendiri tanpa embel-embel lain, meskipun jika “*orang-orang musyrik*” digandengkan

²⁷⁶ HR. al-Tirmidzi (5/276), no. 3092, dan ia mengatakan: “Hadits ini hasan.” Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (3/246), no. 3092.

penyebutannya dengan Ahlul Kitab, maka keduanya menjadi 2 kelompok yang berbeda.”²⁷⁷

Dan jika *Khalilullah* (kekasih Allah), Ibrahim *alaihissalam* mendapatkan kemuliaan karena pengharaman Mekkah itu terjadi melalui lisannya, sehingga ia pun menjadi sebuah negeri yang suci (*Haram*), lalu ia pun meletakkan tanda-tanda dan batas-batas *al-Haram itu*, maka Rasulullah *shallallahu alaihissalam* mendapatkan kemuliaan/kehormatan dengan menetapkan pengharaman Mekkah dari sisi lain, yaitu pengharaman orang-orang kafir untuk masuk ke dalamnya.

²⁷⁷ *Al-Jawab al-Shahih Liman Baddala Din al-Masih*, oleh Ibnu Taimiyah (3/118-119), *Daqa'iq al-Tafsir* (2/69)

Pembahasan Kedua: Pengertian Kenajisan Orang-orang Musyrik

Ibnu al-Jauzy *rahimahullah* menyebutkan bahwa terkait pengertian kenajisan orang-orang musyrik yang terdapat dalam ayat:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

“Orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis²⁷⁸...”

terdapat 3 pendapat di kalangan ulama:

“**Pertama:** bahwa mereka orang-orang musyrik itu najis secara fisik (badaniah), seperti anjing dan babi. Pendapatkan disebutkan oleh al-Mawardy dari al-Hasan dan Umar bin ‘Abdil ‘Aziz...”

Kedua: bahwa mereka seperti najis, dikarenakan mereka tidak melakukan mandi junub yang diwajibkan atas mereka, meskipun badan mereka bukanlah najis. Pendapat ini dikatakan oleh Qatadah.

Ketiga: bahwa maksudnya kita harus menjauhi mereka seperti kita menjauhi najis. Sehingga dengan kewajiban menjauhi itu, mereka pun menjadi seperti najis. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang benar.”²⁷⁹

“Dan redaksi pembatasan dalam FirmanNya: ‘orang-orang musyrik itu **tidak lain** adalah najis’ digunakan untuk menunjukkan agar kita tidak ragu-ragu dalam menetapkan kenajisan mereka. Pola ini untuk memperkuat sifat kenajisan mereka, sampai-sampai tidak ada lagi sifat untuk mereka selain sifat kenajisan.”²⁸⁰

²⁷⁸ Najis artinya kotoran. Al-Zajaj mengatakan: “Setiap sesuatu yang dianggap kotor itu disebut najis.” Lihat: *Zad al-Masir* (3/416)

²⁷⁹ *Zad al-Masir* (3/416-417)

²⁸⁰ *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (10/160)

Sementara jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang musyrik itu bukanlah najis secara fisik atau dzat mereka, karena Allah *Ta'ala* sendiri telah menghalalkan untuk memakan makanan Ahlul Kitab²⁸¹. Sehingga kenajisan kaum musyrikin di dalam ayat yang mulia tersebut dari sisi maknawiyah, yaitu kenajisan aqidah (keyakinan), dan ini lebih besar dari sekedar kenajisan fisik.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Bukanlah maksudnya bahwa anggota-anggota tubuh mereka itu najis, seperti najisnya air kencing dan kotoran manusia atau yang semacamnya. Sebab jika telah ditetapkan bahwa manusia itu suci (secara fisik); baik itu muslim atau kafir, maka keringat, liur dan air matanya itu suci; baik ia dalam keadaan berhadats, junub, haidh atau nifas. Ini semua berdasarkan ijma' kaum muslimin.”²⁸²

Ia juga mengatakan:

“Karena itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengikat tawanan orang kafir di mesjid, lalu Allah *Ta'ala* pun telah membolehkan makanan Ahlul Kitab.”²⁸³

Pengertian Umum Ayat Tersebut:

Bahwasanya Allah *Ta'ala* memotivasi kaum mukminin dan menyeru mereka dengan sifat keimanan dengan mengatakan: “*Wahai sekalian orang-orang beriman, orang-orang musyrik*” yang menyekutukan Allah dengan menyembah selainNya, “*itu tidak lain adalah najis*” yaitu: orang-orang keji dalam aqidah dan amalan mereka. Lalu kenajisan apa lagi yang lebih berat daripada orang yang menyembah selain Allah; tuhan-tuhan yang tidak dapat memberi manfaat, mudharat dan mencukupkan mereka sedikit pun? Sementara perbuatan mereka hanya berkisar antara: memerangi Allah, menghalangi dari

²⁸¹ Lihat: *Tafsir Ibnu Katsir* (2/347)

²⁸² *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (4/66)

²⁸³ *Al-Majmu'* (2/518).

jalan Allah, mendukung kebatilan dan membantah kebenaran, serta melakukan kerusakan di bumi. Sama sekali tidak ada dalam kebaikan. Karena itu, kalian berkewajiban untuk mensucikan Rumah paling mulia dan suci itu dari mereka...”²⁸⁴

Kenajisan Syirik Itu 2 Jenis:

Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyebutkan saat membahas tentang kenajisan syirik:

“Maka adapun kenajisan syirik itu, ada 2 jenis: kenajisan yang berat (*mughallazhah*) dan kenajisan yang ringan (*mukhaffafah*). *Najis yang berat* adalah syirik *akbar* (besar) yang tidak akan diampuni oleh Allah *Azza wa Jalla*, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika Ia disekutukan. Lalu *najis yang ringan* adalah syirik *ashghar* (kecil), seperti *riya'* yang ringan, berbuat untuk dilihat oleh makhluk, bersumpah dengan makhluk, takut dan harap kepada makhluk.

Kenajisan syirik itu bersifat tertentu dzatnya. Karena itu, Allah *Ta'ala* menyebut syirik dengan sebutan *najas* –dengan memfathahkan huruf jim-, dan Allah tidak mengatakan:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ

Yaitu dengan membaca *kasrah* huruf jim. Karena *Najas* artinya dzat najis itu sendiri, sedangkan *Najis* artinya benda yang terkena najis²⁸⁵. Maka baju yang terkena kencing atau khamar disebut *Najis*, sementara kencing dan khamar itu sendiri disebut *Najas*. Dan najis yang paling berat adalah kenajisan syirik, sebagaimana ia juga adalah kezhaliman yang paling berat, karena *al-Najas* dalam pengertian bahasa dan syara' adalah sesuatu yang kotor yang harus di jauhi dan kita harus jauh darinya, sehingga tidak disentuh, dicium dan dilihat.

²⁸⁴ *Tafsir al-Sa'di* (1/333-334)

²⁸⁵ Kata “najis” yang tidak ditulis miring adalah najis dalam konteks Bahasa Indonesia. (Penj)

Intinya adalah bahwa najis itu terkadang dapat terindra dan tampak, terkadang pula bersifat maknawiyah dan batiniyah; sehingga ia dapat mencakup sisi ruhiyah, hati, benda yang kotor dan najis.”²⁸⁶

²⁸⁶ *Ighatsah al-Lahfan* (1/59-60)

Pembahasan Ketiga: Pengertian Masjidil Haram

Lafazh “Masjidil Haram” mempunyai beberapa makna penggunaan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Terkadang yang dimaksudnya dengan kata ini adalah Ka’bah, atau Ka’bah dengan yang ada di sekitarnya, atau Mekkah secara keseluruhan, atau Mekkah dan sekitarnya. Dan dalil-dalil syara’ telah datang dengan keempat makna/pengertian ini²⁸⁷:

1. Yang dimaksud adalah Ka’bah; sebagaimana dalam Firman Allah *Ta’ala*:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” (al-Baqarah: 144)

2. Yang dimaksud adalah Ka’bah dengan yang ada di sekitarnya; sebagaimana dalam sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

“Shalat di mesjidku ini lebih baik dari 1000 shalat di mesjid lainnya, kecuali Masjidil Haram.”²⁸⁸

Dan juga sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

²⁸⁷ Lihat: *al-Majmu’* (3/189-190)

²⁸⁸ HR. al-Bukhari –dan redaksi di atas adalah redaksinya- (1/398) no. 1133, dan Muslim (2/1012) no. 1394.

“Tidaklah disengajakan melakukan perjalanan kecuali kepada 3 mesjid:...”²⁸⁹

3. Yang dimaksud adalah Mekkah secara keseluruhan; sebagaimana dalam Firman Allah *Ta’ala*:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى

“Maha suci (Allah) yang telah memperjalankan hambaNya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha...” (al-Isra’: 1)

Sementara perjalanan Isra’ pada waktu itu dari (salah satu) rumah yang ada di Mekkah.

4. Yang dimaksud adalah Mekkah bersama seluruh kawasan *al-Haram* yang ada di sekitarnya; sebagaimana dalam FirmanNya:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

“Orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram...” (al-Taubah: 28)

Apa yang Dimaksud “Masjidil Haram” dalam Ayat Ini?

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud “Masjidil Haram” dalam ayat ini: apakah ia adalah Mesjid itu sendiri atau semua wilayah al-Haram? Terdapat 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah bahwa yang dimaksud adalah seluruh wilayah al-Haram, dan ini adalah pendapat jumbuh ulama.

Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan:

“Dan jumbuh ulama berpendapat bahwa orang-orang kafir dilarang untuk tinggal di wilayah al-Haram, untuk masuk sepenuhnya ke dalamnya, dan untuk memakmurkannya dengan thawaf serta yang lainnya.”²⁹⁰

²⁸⁹ HR. al-Bukhari (2/703) no. 1893, dan Muslim (2/1014) no. 1397.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan jika kalian takut menjadi miskin (karena orang-orang kafir tidak akan datang), maka Allah pasti akan mencukupkanmu dari karuniaNya jika Ia berkehendak, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana.” (al-Taubah: 28)

Ayat ini menunjukkan bahwa tempat perdagangan di Mekkah itu bukan tepat di lokasi Masjidil Haram. Sehingga jika yang dimaksud ayat ini hanya melarang orang-orang kafir untuk masuk ke Masjidil Haram, maka tentu sebagian kaum beriman tidak perlu merasa khawatir akan mengalami kefakiran dan kekurangan akibat larangan ini. Mereka tidak lain merasa khawatir mengalami kesulitan ekonomi jika orang-orang kafir itu dilarang masuk ke pasar dan musim-musim perdagangan yang terjadi di banyak wilayah al-Haram.²⁹¹

2. Firman Allah *Ta'ala*:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

²⁹⁰ *Fath al-Bary fi Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Rajab (2/482)

²⁹¹ Lihat: *al-Tafsir al-Kabir* (16/22)

“Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambaNya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsha yang Kami berkahi di sekitarnya...” (al-Isra’: 1)

Para ulama telah berijma’ bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah diperjalankan dalam peristiwa tersebut dari rumah Ummu Hani *radhiyallahu ‘anha* yang terletak di luar Masjidil Haram, sehingga yang dimaksud dengan kata “*Masjidil Haram*” dalam ayat ini adalah seluruh wilayah al-Haram.²⁹²

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Yang dimaksud dengan *Masjidil Haram* di sini adalah seluruh wilayah al-Haram. Sehingga seorang musyrik tidak dapat diberikan jalan sedikit pun untuk memasuki kawasan al-Haram. Meski ia datang membawa misi atau urusan yang penting, ia tidak bisa diberikan jalan sedikit pun untuk memasukinya. Bahkan yang mempunyai kepentingan dengannya-lah yang keluar menemuinya untuk menyelesaikan urusan tersebut. Seandainya (orang musyrik) itu masuk diam-diam, lalu jatuh sakit dan meninggal, maka kuburannya harus dibongkar lalu ia dikeluarkan dari al-Haram.”²⁹³

Allah-lah Yang Mencukupkan:

Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa Allah *Ta’ala*-lah yang akan memberikan kecukupan, meski orang-orang kafir itu dilarang mendekati wilayah al-Haram dan memasuki pasar-pasar, dan semua jalan-jalan yang bersifat materi telah terputus; “sebab rezki itu tidak terbatas dari satu jalan saja, atau dari satu tempat saja. Bahkan tidak ada satu pintu yang tertutup melainkan pintu-pintu lain yang banyak akan terbuka. Karena karunia Allah itu begitu luas, kepemurahanNya sangat besar, khususnya bagi seseorang yang meninggalkan

²⁹² Lihat: *al-Tafsir al-Kabir* (16/22), *al-Syarh al-Kabir* oleh Ibnu Qudamah (10/261)

²⁹³ *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/116)

sesuatu karena Wajah Allah yang Mahamulia, sebab Allah adalah Dzat yang paling pemurah. Dan Allah telah membuktikan janjiNya itu. Allah telah mencukupkan kaum muslimin dengan karuniaNya. Ia telah membentangkan berbagai rezki untuk mereka yang membuat mereka menjadi orang-orang kaya dan penguasa besar.

Lalu Firman Allah *Ta'ala*: '*Bagi siapa yang dikehendakiNya*' mengaitkan pemberian kekayaan itu dengan kehendak Allah; karena kekayaan di dunia bukanlah konsekwensi keimanan dan sama sekali tidak menunjukkan kecintaan Allah (pada yang diberi kekayaan). Karena itu, Ia mengaitkannya dengan kehendakNya. Sebab Allah akan memberikan dunia ini kepada hamba yang dicintaiNya dan tidak dicintaiNya, namun ia tidak akan memberikan iman dan agama kecuali kepada hamba yang dicintaiNya.

'Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana', maksudnya: ilmuNya luas, ia mengetahui siapa yang layak mendapatkan kekayaan dan siapa yang tidak layak. Ia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkannya pada posisinya yang layak."²⁹⁴

Atas dasar itu, maka yang dimaksud dengan "Mesjid" dalam ayat tersebut tidak lain adalah seluruh wilayah al-Haram dengan batas-batas wilayah yang telah diketahui bersama, dan bukan hanya bangunan mesjid tersebut. Dan pendapat inilah yang diamalkan dan dilaksanakan selama ini, serta menjadi landasan penetapan batas-batas wilayah al-Haram yang dimuliakan oleh Allah *Ta'ala* sebagai satu-satunya belahan bumi yang tidak diizinkan untuk dimasuki kecuali oleh orang yang membawa "visa". Tapi "visa"nya dari jenis yang spesifik, yang tidak memberi kesempatan bagi lobi-lobi perantara atau diplomatic untuk mendapatkannya; karena "visa" itu tidak lain adalah iman dan Islam kepada Allah *Ta'ala*. Dan hal itu harus tertulis di dalam paspor resmi agar diberikan izin untuk memasuki wilayah al-Haram. Dengan demikian, Allah pun melanggengkan kemuliaan al-Haram dan mengabadikan kehormatannya hingga Hari Kiamat, saat Allah mewarisi bumi ini beserta isi dan penghuninya.

²⁹⁴ *Tafsir al-Sa'di* (1/333-334)

Pembahasan Keempat:

Penjatuhan Hukuman (*Ta'zir*) Kepada Orang Kafir Saat Memasuki *Al-Haram*

Banyak ulama yang membahas tentang penjatuhan hukum *ta'zir* kepada orang kafir yang sengaja masuk ke dalam wilayah al-Haram dan melanggar dalil-dalil yang kuat dan jelas ini.

Berikut ini, al-Mawardy memerincikan pandangannya tentang hal ini:

“Semua orang yang menyelisihi Islam dari kalangan kafir *dzimmi* atau *mu'ahad* tidak dibenarkan memasuki wilayah al-Haram, juga tidak dibenarkan untuk bermukim atau melintasinya. Dan inilah pendapat al-Syafi'i *rahimahullah* dan mayoritas fuqaha'...Dan Firman Allah *Ta'ala*:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

“Orang-orang musyrik itu tidak lain adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Mesjidil Haram setelah tahun mereka ini.” (al-Taubah: 28)

Merupakan dalil yang melarang hal tersebut. Maka jika ada seorang musyrik yang masuk ke dalamnya, maka ia harus dihukum *ta'zir* jika ia memasukinya tanpa izin, namun tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Dan jika ia memasukinya dengan izin, maka ia tidak dijatuhi hukuman *ta'zir*. Namun orang yang memberinya izin harus diberikan teguran dan jika perlu mendapatkan hukuman *ta'zir*, kemudian si kafir itu dikeluarkan dari al-Haram dalam keadaan aman.

Jika seorang musyrik bermaksud memasuki al-Haram untuk menyerahkan sesuatu, maka ia harus dilarang hingga ia masuk Islam sebelum memasukinya. Jika seorang musyrik meninggal dunia di dalam wilayah al-Haram, maka diharamkan untuk menguburkannya di dalamnya. Ia harus dikebumikan di luar wilayah al-Haram. Jika ia dikuburkan di dalam wilayah al-Haram, maka ia harus dipindahkan ke luar wilayah al-Haram. Kecuali jika

mayatnya telah rusak, maka ia dibiarkan di situ; sebagaimana mayat-mayat di masa Jahiliyah dibiarkan di sana. Adapun mesjid-mesjid lainnya, maka diperbolehkan member mereka izin untuk memasukinya selama hal itu tidak bertujuan untuk mengotorinya dengan makan atau tidur. Jika demikian, maka mereka harus dilarang...”²⁹⁵

²⁹⁵ *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* oleh al-Mawardy (1/188)

Pembahasan Kelima: Domisili Orang Kafir di Negeri Islam

Domisili orang kafir di negeri kaum muslimin bisa dilihat dari 3 kondisi:

Al-Baghawi *rahimahullah* mengatakan:

“Posisi seluruh negeri Islam bagi orang-orang kafir itu terbagi menjadi 3 bagian:

Pertama: al-Haram. Wilayah ini tidak boleh dimasuki oleh orang kafir bagaimana pun juga; baik itu kafir *dzimmi* atau *musta'man*, berdasarkan pengertian *zhahir* ayat ini. Dan jika ada seorang utusan dari negeri kafir yang datang untuk menemui pemimpin (imam) kaum muslimin sementara sang imam sedang berada di wilayah al-Haram, maka utusan itu tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah al-Haram, namun harus ada utusan yang dikirim menemuinya di luar wilayah al-Haram. Sementara ulama Kufah memperbolehkan kafir *mu'ahad* untuk masuk ke dalam al-Haram.

Bagian kedua dari negeri Islam adalah al-Hijaz. Orang kafir diperbolehkan memasukinya dengan seizin penguasa, namun ia tidak diperbolehkan untuk bermukim di dalamnya lebih dari masa bermukim untuk musafir, yaitu 3 hari. Ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَنْ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأُخْرَجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

حَتَّى لَا أَدْعُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا

“Sungguh jika aku hidup insya Allah, aku pasti akan mengeluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab hingga aku tidak membiarkan di dalamnya kecuali seorang muslim.”²⁹⁶

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun melanjutkan dan member wasiat dengan mengatakan:

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

“Keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab.”²⁹⁷

Namun di zaman Abu Bakr al-Shiddiq *radhiyallahu ‘anhu*, beliau belum bisa berkonsentrasi melakukan itu . Di masa Umar *radhiyallahu ‘anhu*-lah baru mereka diusir keluar, sementara siapa di antara mereka yang datang sebagai pedagang diberikan tangguh hingga tiga (tahun). Dan yang dimaksud dengan Jazirah Arab adalah mulai dari ujung ‘Aden Abyan hingga tepian dataran Iraq dari sisi panjangnya, adapun dari sisi lebarnya, maka dari Jeddah dan tepian laut yang sejajar dengannya hingga ke ujung Syam.

Dan bagian ketiga: seluruh negeri Islam. Untuk yang ini, orang kafir diperbolehkan untuk bermukim di dalamnya dengan jaminan keamanan, namun mereka tidak boleh masuk ke mesjid kecuali dengan seizing muslim.”²⁹⁸

²⁹⁶ HR. Muslim (3/1388) no. 1767.

²⁹⁷ HR. al-Bukhari (3/1111) no. 2888, dan Muslim (3/1258) no. 1637.

²⁹⁸ *Tafsir al-Baghawy* (2/281-282)

BAHASAN KELIMA:

MEMOTONG POHON DI *AL-HARAM*

Di Dalamnya Terdapat 2 Pembahasan:

Pembahasan Pertama: Apa yang Haram Dipotong

Pembahasan Kedua: Apa yang Boleh Dipotong

Pembahasan Pertama: Apa yang Haram Dipotong

Pertama: Haram Memotong Pohon:

Para ulama telah berijma' tentang diharamkannya memotong pepohonan yang ada di dalam kawasan al-Haram.²⁹⁹

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا

“Allah telah meng’haram’kan Mekkah, maka ia pun tidak menjadi ‘halal’ untuk seseorang sebelumku dan tidak pula untuk seseorang sesudahku. Pernah (Mekkah) dihalalkan untukku sesaat di suatu siang. Tidak boleh dipotong rerumputannya dan tidak boleh dipotong pepohonannya^{300...}”³⁰¹

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Syuraih *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

²⁹⁹ Lihat: *al-Ijma'* oleh Ibnu al-Mundzir, hal. 57, *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/125), *al-Mughni* (3/349), *Fath al-Bary* (4/44), *al-Qira li Qashid Umm al-Qura*, hal. 641.

³⁰⁰ Lihat: *Gharib al-Hadits* oleh Ibnu Qutaibah (1/147), dan *Lisan al-'Arab* (10/182)

³⁰¹ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً

“Sesungguhnya Mekkah itu telah di’haram’kan oleh Allah dan tidak di’haram’kan oleh manusia. Maka tidak dihalalkan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya dan tidak pula memotong pohon (yang ada) di dalamnya...”³⁰²

Kedua hadits ini menunjukkan larangan untuk memotong pepohonan di dalam wilayah al-Haram.

Kedua: Haram Mencabut Tanaman Basah, Seperti Rumpuk dan Semak

Para ulama telah berijma’ tentang diharamkannya mencabut tanaman belukar yang basah³⁰³ di wilayah al-Haram.

Dalilnya:

Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ
نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا

³⁰² HR. al-Bukhari (1/51), no. 104.

³⁰³ Lihat: *Zad al-Ma’ad* (3/451), *Fath al-Bari* (4/48)

“Allah telah meng’haram’kan Mekkah, maka ia tidak pernah ‘halal’³⁰⁴ untuk seorang pun sebelumku dan sesudahku. Ia pernah di’halal’kan untukku sesaat di waktu siang. (Karena itu) tanaman *khala’-nya* tidak boleh dicabut...”³⁰⁵

Hadits ini menunjukkan larangan memotong tanaman *khala’* di kawasan al-Haram, yaitu jenis semak dan rumput yang basah.

Ketiga: Haram Memotong Tanaman Berduri

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong tanaman berduri di dalam wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah diharamkannya memotong tanaman berduri di dalam wilayah al-Haram. Ini adalah pendapat jumhur ulama³⁰⁶, ini dipegangi oleh kalangan Hanafiyah³⁰⁷, salah satu sisi pendapat (*wajh*) di kalangan Hanabilah³⁰⁸, dirajihkan oleh al-Nawawi³⁰⁹, Ibnu Qudamah³¹⁰ dan Ibnul Qayyim³¹¹.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda –pada peristiwa *Fath Makkah*-:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ لَا يَعْضُدُ شَوْكَهُ

³⁰⁴ Halal di sini dalam pengertian orang bisa seenaknya melakukan apa saja yang diinginkannya, sebab di wilayah al-Haram ada hal-hal tertentu yang meskipun hukum asalnya halal, namun menjadi terlarang dilakukan di kawasan tersebut (Penj).

³⁰⁵ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284.

³⁰⁶ Lihat: *l’lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, hal. 157, *Fath al-Bary* (4/44)

³⁰⁷ Lihat: *al-Mabsuth* (4/104)

³⁰⁸ Lihat: *al-Mughni* (3/169)

³⁰⁹ Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/126)

³¹⁰ Lihat: *al-Mughni* (3/169)

³¹¹ Lihat: *Zad al-Ma’ad* (3/450)

“Sesungguhnya negeri ini telah di’*haram*’kan oleh Allah, (maka) tidak boleh dipotong pohon berdurinya...”³¹²

2. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* secara *marfu*’, yang poin pentingnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا

”Dan tidak (boleh) dicabut pohon berdurinya.”³¹³

3. Apa yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* secara *marfu*’, yang poin pentingnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

وَلَا يُخَبَطُ شَوْكُهَا

“Dan pohon berduri-nya tidak (boleh) dipukul hingga daunnya berguguran³¹⁴.”³¹⁵

Lafazh hadits-hadits tersebut menunjukkan larangan yang tegas untuk memotong pohon berduri yang ada di dalam wilayah al-Haram.

4. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

“Maka ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengharamkan pemotongan pepohonannya, di mana umumnya jenis pepohonannya adalah yang berduri, maka itu membuat pengharamannya menjadi jelas.”³¹⁶
5. Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Hingga meskipun tidak ada dalil khusus yang mengharamkan pemotongan pohon berduri (di dalam wilayah al-Haram), maka

³¹² HR. al-Bukhari (2/575), no. 1510.

³¹³ HR. al-Bukhari (2/857) no. 2302, dan Muslim (2/988) no. 1355.

³¹⁴ Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/125)

³¹⁵ HR. Muslim (2/989), no. 1355.

³¹⁶ *Al-Mughni* (3/169)

cukuplah pengharaman pemotongan pepohonan menjadi dalil diharamkannya pemotongan pohon berduri; karena umumnya pohon-pohon di wilayah al-Haram memang demikian.”³¹⁷

Keempat: Haram Mengambil Rumput untuk Makanan Hewan Ternak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil rumput dari wilayah al-Haram untuk makanan hewan ternak. Ada 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah: pengharaman mengambil rumput dari wilayah al-Haram untuk makanan hewan ternak. Pandangan ini dipegangi oleh Abu Hanifah³¹⁸, Ahmad³¹⁹, salah satu pendapat di kalangan Syafi’iyah³²⁰, dan dirajihkan oleh Ibnu Hazm³²¹.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Mujahid *rahimahullah*, ia berkata:
“(Abdullah) Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* turut serta menyaksikan *Fathu Makkah*³²² saat usianya 20 tahun, dan ia menunggangi seekor kuda yang tidak jinak dan membawa sebilah tombak yang berat. Ia kemudian membawa kudanya merumput. Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun bersabda:

³¹⁷ *Fath al-Bary* (4/44)

³¹⁸ Lihat: *al-Mabsuth* (4/104), *al-Bahr al-Ra’iq* (3/78)

³¹⁹ Lihat: *al-Furu’* (3/477), *al-Inshaf* (3/555)

³²⁰ Lihat: *al-Majmu’* (7/453), *Mughni al-Muhtaj* (2/307)

³²¹ Lihat: *al-Muhalla* (7/261)

³²² Perkataan Mujahid: “Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* turut serta menyaksikan *Fathu Makkah*...” dapat dipahami bahwa ia mendengarkan hal ini dari Ibnu ‘Umar, disebabkan lamanya ia berguru kepada beliau hingga ia banyak mendengarkan banyak riwayat darinya. Hadits Mujahid dari Ibnu Umar terdapat dalam *al-Shahihain*. Usia Mujahid saat Ibnu Umar meninggal dunia sudah memasuki 50 tahun.

*'Sesungguhnya Abdullah, sesungguhnya Abdullah'*³²³.”³²⁴

Dalam riwayat yang lain disebutkan: “*Mana Abdullah? Mana Abdullah?*”³²⁵”³²⁶

Hadits ini menunjukkan pengingkaran Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terhadap Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu* ketika ia membawa kudanya merumput, dan beliau tidak menyetujui itu.

2. Apa yang diriwayatkan dari ‘Ubaid bin ‘Umair: bahwasanya Umar bin al-Khattab *radhiyallahu ‘anhu* pernah melihat seorang pria memotong pepohonan al-Haram lalu menjadikannya sebagai makanan untuk hewannya, lalu beliau berkata: “Bawa pria itu menemuiku!” Maka pria itupun dibawa menemuinya, kemudian ia berkata: “Wahai hamba Allah! Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Mekkah itu adalah wilayah Haram, tidak boleh dipotong pepohonannya, tidak boleh diburu hewan buruannya dan barang temuannya tidak halal kecuali bagi orang yang memperkenalkannya?”

Maka orang itu mengatakan: “Wahai Amirul mukminin! Demi Allah, aku tidak terdorong untuk melakukan itu kecuali untuk memberi makan untaku yang lemah, dan aku khawatir tidak akan bisa sampai ke keluargaku, sementara aku tidak mempunyai bekal dan nafkah.”

³²³ Ungkapan beliau: “*Sesungguhnya Abdullah, sesungguhnya Abdullah*” **ada yang memahami** bahwa maksudnya: beliau ingin memujinya lebih dari satu sifat, namun itu tidak akan terwujud jika beliau menyebutkan *khobar* (predikat) dari kalimat tersebut, sehingga beliau mencukupkannya dengan ungkapan tersebut. **Ada juga yang mengatakan:** bahwa ini adalah ungkapan yang mengandung teguran keras dan pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*. **Ada pula yang mengatakan:** bahwa dalam ungkapan itu terkandung makna kekhawatiran terhadap Ibnu ‘Umar akibat apa yang ia lakukan. Ini adalah bentuk belas kasih beliau kepadanya. Lihat: *al-Thabaqat al-Kubra* oleh Ibnu Sa’ad (4/172)

³²⁴ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (2/12), no. 4600. Para *muhaqqiq* Kitab al-Musnad mengatakan (2/12), no. 4600: “Sanadnya shahih sesuai persyaratan al-Bukhari dan Muslim.”

³²⁵ Ungkapan pertanyaan ini seperti ungkapan orang yang mengingkari perbuatan tersebut.

³²⁶ HR. al-Baihaqi dalam *Sunannya* (5/201), no. 9764, dan Abu al-Qasim al-Syafi’i dalam *Tarikh Madinah Dimasyq* (31/97).

Umar pun menjadi luluh mendengarkan apa yang dialaminya, kemudian ia memerintahkan agar orang itu diberi dari unta sedekah. Lalu beliau berpesan kepadanya: “Jangan pernah lagi engkau memotong pepohonan di wilayah al-Haram lagi!”³²⁷

Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar *radhiyallahu ‘anhu* mengingkari pemotongan pohon di wilayah *al-Haram* yang dilakukan oleh pria tersebut. Hal ini menunjukkan diharamkannya mengambil rumput/tumbuhan dari wilayah al-Haram untuk memberi makanan kepada hewan ternak.

3. Al-Thahawy *rahimahullah* mengatakan:

“Apa yang dilakukan oleh Umar *radhiyallahu ‘anhu* itu disaksikan oleh para sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lainnya, dan mereka tidak mengingkari dan tidak menyelisihi apa yang dilakukannya. Maka hal ini menunjukkan bahwa mereka mengikutinya dalam masalah ini.”³²⁸

Kelima: Balasan Memotong Pepohonan di Wilayah al-Haram:

Para ulama berbeda pendapat: tentang hukuman memotong pepohonan yang ada di dalam wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat, namun yang kuat (*rajih*) adalah bahwa tidak balasan tertentu bagi yang memotong pepohonan di wilayah al-Haram meski pengharamannya telah jelas kecuali pohon *Idzakhir*, dan pelakunya harus bertaubat dan beristighfar. Pendapat ini dipegangi oleh ‘Atha’³²⁹, Malik³³⁰, Abu Tsaur³³¹, Dawud³³², serta *ditarjihkan* oleh Ibnu al-Mundzir³³³ dan Ibnu Hazm³³⁴.

³²⁷ Diriwayatkan oleh al-Fakihiy dalam *Akhbar Makkah* (3/370), no. 2225, Ibnu Jarir al-Thabary dalam *Tahdzib al-Atsar* (1/71), no. 25. Juga disebutkan oleh al-Suyuthy dalam *Jami’ al-Ahadits-al-Jami’ al-Shaghir wa Zawa’iduhu* dan *al-Jami’ al-Kabir*, dan redaksi di atas adalah redaksinya (14/251), no. 3199, dan sanadnya shahih.

³²⁸ *Syarh Musykil al-Atsar* (8//180)

³²⁹ Lihat: *Tahdzib al-Atsar*, oleh al-Thabary (1/235)

³³⁰ Lihat: *al-Muwaththa’* (1/420), *al-Mudawwanah* (1/451)

³³¹ Lihat: *al-Mughni* (3/170)

³³² Lihat: *al-Binayah* (4/356)

Dalil-dalil:

1. Tidak adanya dalil yang shahih dan dapat dijadikan sebagai landasan; baik itu dari al-Qur'an, al-Sunnah atau ijma' yang menunjukkan adanya hukuman tersebut.
2. Penegasan sejumlah ulama tentang tidak adanya balasan/hukuman atas hal tersebut. Di antara mereka adalah:
 - a. Imam Malik *rahimahullah* mengatakan:

“Tidak ada hukuman tertentu bagi orang yang sedang *ihram* lalu memotong pepohonan di wilayah al-Haram. Tidak pernah sampai kepada kami bahwa ada seseorang yang melakukan hukuman tertentu dalam hal ini, meskipun perbuatan tersebut (memotong pepohonan al-Haram) adalah perbuatan yang buruk.”³³⁵
 - b. Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

“Saya tidak menemukan ada satu dalil yang mewajibkan suatu hukuman bagi (yang memotong) pepohonan di wilayah al-Haram, baik dari al-Qur'an, atau al-Sunnah, atau Ijma'. Dan saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh (Imam) Malik: ‘Kami memohon ampun kepada Allah (*Nastaghfirullah*) *Ta'ala*.’”³³⁶
 - c. Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan:

“Malik dan Abu Sulaiman mengatakna: tidak ada hukuman apapun atas itu, dan inilah pendapat yang benar; karena jika memang ada hukuman tertentu atas hal itu, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pasti akan menjelaskannya. Dan tidak diperbolehkan menetapkan *hadyu*, atau mewajibkan puasa, atau mewajibkan

³³³ Lihat: *al-Furu'* (3/378)

³³⁴ Lihat: *al-Muhalla* (7/261)

³³⁵ *Al-Muwaththa'* (1/420)

³³⁶ *Al-Mughni* (2/170). Lihat juga: *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (4/498)

denda makanan atau sedekah (atas perbuatan tersebut) kecuali dengan dalil al-Qur'an atau sunnah.”³³⁷

d. Shiddiq Hasan Khan *rahimahullah* mengatakan:

“Tidak ada hukuman apapun untuknya karena memotong pepohonan di Mekkah, dikarenakan tidak adanya dalil yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Apa yang diriwayatkan dari beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bahwa beliau bersabda: ‘*Untuk pohon besar yang dipotong dari akarnya (harus menyembelih) seekor sapi*’ adalah riwayat yang tidak shahih. Sementara apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf tidak dapat menjadi *hujjah*.”³³⁸

³³⁷ *Al-Muhalla* (7/261)

³³⁸ *Al-Rawdhah al-Nadiyyah* (2/84)

Pembahasan Kedua: Apa yang Boleh Dipotong

Pertama: Pengecualian Tanaman Idzkhir yang Boleh Dipotong:

Para ulama sepakat tentang dikecualikannya tanaman ‘Idzkhir’³³⁹ yang boleh dipotong di antara tanaman-tanaman di wilayah al-Haram.³⁴⁰

Dalil-dalil:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda –pada peristiwa *Fathu Makkah*-:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... وَلَا
يَخْتَلِي خَلَاهُ

فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرَ فَإِنَّهُ لَقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ
إِلَّا الْإِذْخَرَ

³³⁹ *Idzkhir* adalah sebuah tanaman yang beraroma harum dan populer di kalangan penduduk Mekkah. Akarnya tertanam di dalam tanah. Mempunyai tangkai yang lembut dan tumbuh di tanah yang lembut maupun keras. Biasa digunakan untuk atap rumah dan mengharumkan jenazah. Lihat: *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (1/33), *Fath al-Bari* (4/49)

³⁴⁰ Lihat: *al-Ijma’* oleh Ibnu al-Mundzir, hal, 57, *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/125), *al-Mughni* (3/349), *Fath al-Bary* (4/44), *al-Qira li Qashid Umm al-Qura*, hal. 641, *l’lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid* oleh al-Zarkasyi, hal. 160.

“*Sesungguhnya negeri ini telah di’haram’kan oleh Allah pada hari Ia menciptakan langit dan bumi...dan tidak boleh dicabut belukarnya.*”

Lalu al-‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* berkata: “Wahai Rasulullah! Kecuali pohon *Idzkhir*, karena itu digunakan untuk *qain* dan atap rumah mereka³⁴¹.” Maka Nabi pun berkata: “*Iya, kecuali pohon Idzkhir.*”³⁴²

2. Dalam redaksi lain:

“Maka al-‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan: ‘Kecuali tanaman *Idzkhir*, wahai Rasulullah, karena ia dibutuhkan untuk *qain* dan (atap) rumah.’ Beliau pun terdiam, kemudian berkata: ‘*Kecuali tanaman Idzkhir.*’”³⁴³

3. Dalam redaksi lain:

“Maka al-‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan: ‘Kecuali tanaman *Idzkhir*, untuk para tukang pencelup dan kuburan kami³⁴⁴.’”³⁴⁵

Hadits-hadits ini menunjukkan adanya pengecualian tanaman *Idzkhir* yang boleh dipotong di antara semua tanaman di wilayah al-Haram, dikarenakan adanya kebutuhan manusia terhadapnya.

Kedua: Bolehnya Mengambil Pepohonan yang Mengandung Manfaat

³⁴¹ *Qain* adalah bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan api oleh para pandai besi dan pencelup pakaian. Tanaman ini juga dibutuhkan untuk dijadikan atap rumah yang diletakkan di atas kayu. Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/127).

³⁴² HR. al-Bukhari (3/1164), no. 3017, dan Muslim (2/986), no. 1353.

³⁴³ HR. al-Bukhari (4/1567), no. 4059.

³⁴⁴ Maksudnya: dibutuhkan untuk menutupi celah-celah liang lahad di antara bebatuan yang menutupinya. Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/127)

³⁴⁵ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284.

Ada beberapa jenis pepohonan di wilayah al-Haram yang mengandung manfaat; seperti yang mempunyai buah-buahan, obat dan yang semacamnya. Secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Tanaman yang mengandung manfaat pengobatan dan yang semacamnya untuk manusia:

Para ulama berbeda pendapat tentang: hukum memotong tanaman yang mengandung manfaat pengobatan bagi manusia. Ada 2 pendapat dalam masalah ini, namun yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang membolehkan memotong tanaman di wilayah al-Haram yang mengandung manfaat (dibutuhkan) untuk pengobatan, seperti tanaman *Sina*³⁴⁶ dan yang semacamnya. Pendapat ini dipegangi oleh Malik³⁴⁷ dan al-Syafi'i³⁴⁸.

Mereka juga berbeda pendapat tentang hukum menggunakan siwak dari pepohonan di wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat, namun yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang membolehkannya dikarenakan adanya manfaat, sehingga sama saja dengan tanaman *Idzkhir*. Pendapat ini dipegangi oleh kedua imam: Malik³⁴⁹ dan al-Syafi'i³⁵⁰.

Dalil-dalilnya:

- Bahwa hajat keperluan manusia terhadap obat jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap tanaman *Idzkhir*.
- Al-Zarkasyi *rahimahullah* mengatakan:
 “Jika memang dibutuhkan seperti obat, maka pendapat yang paling benar adalah tidak diharamkan memotongnya, karena hajat

³⁴⁶ *Sina* adalah tanaman yang tumbuh di wilayah Hijaz, dan sangat baik tumbuh di Mekkah. Ada yang mengatakan bahwa ia berguna untuk sakit kepala yang menahun, luka, bisul dan gatal-gatal. Lihat: *Zad al-Ma'ad* (4/75)

³⁴⁷ Lihat: *al-Mudawwanah* (1/451), *al-Taj wa al-Iklil* (4/262)

³⁴⁸ Lihat: *al-Majmu'* (7/451), *Mughni al-Muhtaj* (2/307)

³⁴⁹ Lihat: *Hasyiyah al-Dasuqi* (2/321), *Hasyiyah al-'Adawy* (2/373)

³⁵⁰ Lihat: *I'lam al-Sajid*, hal. 159, *Mughni al-Muhtaj* (2/306)

terhadapnya lebih penting daripada hajat kepada *Idzkhir*. Padahal Syariat Islam telah mengecualikannya.”³⁵¹

b. Tanaman yang mengandung manfaat sebagai makanan untuk manusia:

Para ulama telah bersepakat: atas dibolehkannya mengambil buah-buahan dari pepohonan yang ada di wilayah al-Haram, seperti cendawan dan yang semacamnya, atau tanaman yang bisa dimakan, seperti kubis dan yang semacamnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah³⁵², Malikiyah³⁵³, Syafi’iyah³⁵⁴ dan Hanabilah³⁵⁵.

Dalil-dalil:

1. Karena buah-buahan telah keluar dari istilah “pohon” dan “rumput belukar”, sebab buah-buahan tidak termasuk “pohon” dan tidak termasuk “rumput belukar”.
2. Adanya hajat orang-orang terhadapnya, seperti hajat mereka terhadap *Idzkhir*, bahkan lebih.
3. Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan: “Para ulama kami telah sepakat tentang bolehnya mengambil buah-buahan dari pepohonan di wilayah al-Haram.”³⁵⁶
4. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan: “Dibolehkan mengambil cendawan/jamur dari wilayah al-Haram.”³⁵⁷
5. Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah* mengatakan: “Cendawan, *asaqil* dan *banat al-aubar*, semuanya termasuk dalam kategori jamur-

³⁵¹ *I’lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, hal. 158.

³⁵² Lihat: *al-Mabsuth* (4/105), *Badai’ al-Shanai’* (2/316)

³⁵³ Lihat: *Mawahib al-Jalil* (4/264)

³⁵⁴ Lihat: *al-Hawi al-Kabir* (4/313), *Mughni al-Muhtaj* (2/307)

³⁵⁵ Lihat: *al-Mughni* (3/351), *al-Furu’* (3/475)

³⁵⁶ *Al-Majmu’* (7/379)

³⁵⁷ *Al-Mughni* (3/170)

jamuran, dan ini halal (diambil di wilayah al-Haram), karena ia tidak termasuk jenis ‘pohon’ dan ‘rerumputan’.”³⁵⁸

Ketiga: Boleh Memotong Tanaman yang Ditanam Oleh Manusia

Para ulama telah berijma’ tentang dibolehkannya memotong tanaman yang ditanam oleh manusia; baik itu berupa makanan pokok, sayuran dan bunga. Ijma’ dinukil antara lain oleh Ibnu al-Mundzir³⁵⁹, al-Qadhi ‘Iyadh³⁶⁰, al-Kasany³⁶¹ dan Ibnu Qudamah³⁶².

Namun **mereka berbeda pendapat:** tentang memotong pepohonan yang tumbuh di wilayah al-Haram dengan perawatan manusia dan tidak tumbuh sendiri, seperti pohon kelapa dan kurma. Dan **pendapat yang kuat (rajih)** adalah dibolehkannya melakukan hal ini. Ini adalah pendapat Jumhur ulama.³⁶³

Dalil:

Orang-orang telah menanam dan memanen tanamannya di wilayah al-Haram, sejak zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga hari ini tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya.

Dalil Ijma’:

Ijma’ tentang dibolehkannya memotong tanaman yang ditanam oleh manusia telah disebutkan oleh para ulama, antara lain:

³⁵⁸ *Al-Syarh al-Mumtī’* (7/253)

³⁵⁹ Lihat: *al-Ijma’* hal. 57.

³⁶⁰ Lihat: *Syarh Shahih Muslim* oleh al-Qadhy ‘Iyadh (4/471)

³⁶¹ Lihat: *Badai’ al-Shanai’* (2/316)

³⁶² Lihat: *al-Mughni* (3/349).

³⁶³ Lihat: *al-Mabsuth* (4/103), *al-Taj wa al-Iklil* (4/262), *al-Muhadzdzab* (1/399), *al-Inshaf* (3/553)

1. Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* mengatakan:
 “Para ulama telah berijma’ tentang dibolehkannya (memotong/mengambil) tanaman yang ditanam oleh manusia di dalam wilayah al-Haram, seperti sayuran, tanaman (makanan) pokok, bunga-bunga dan yang lainnya.”³⁶⁴
2. Ibnu Baththal *rahimahullah* mengatakan:
 “Para ulama telah berijma’: tentang dibolehkannya mengambil (baca: mencabut/memotong) apa saja yang ditanam oleh manusia di dalam kawasan al-Haram; seperti sayuran, makanan pokok, bunga-bunga dan yang lainnya. Sehingga konsekwensinya apa yang ditanam manusia seperti pohon kurma dan pohon lainnya juga boleh dipotong, karena yang seperti ini kedudukannya sama dengan tanaman lain yang ditanam oleh manusia; yang dibolehkan memotongnya.”³⁶⁵
3. Al-Sarakhsy *rahimahullah* mengatakan:
 “Adapun tanaman yang biasanya ditanam oleh manusia, maka ia tidak menyandang kehormatan/kesucian wilayah al-Haram; baik yang ditanam oleh manusia maupun yang tumbuh dengan sendirinya. Karena manusia telah bercocok tanam dan memanen tanaman mereka di dalam wilayah al-Haram sejak zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga hari ini, tanpa ada yang mengingkarinya atau ada yang menegurnya.”³⁶⁶

Keempat: Tidak boleh memotong tanaman kering, baik berupa pepohonan dan rerumputan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong tanaman kering dari pepohonan dan rerumputan di wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah dibolehkannya memotong

³⁶⁴ *Al-Ijma’*, hal. 57.

³⁶⁵ *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (4/498)

³⁶⁶ *Al-Mabsuth* (4/103)

tanaman kering, baik berupa pohon atau rerumputan. Dan ini adalah pendapat Jumhur, dipegangi oleh Abu Hanifah³⁶⁷, al-Syafi'i³⁶⁸, Ahmad³⁶⁹, dan dirajihkan oleh al-Nawawi³⁷⁰, Ibnu Taimiyah³⁷¹ dan Ibnu al-Qayyim³⁷².

Dalil-dalil:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia berkata:

حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ ... لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا

“Allah telah meng’haram’kan Mekkah...tidak boleh dipotong (dicabut) rerumputannya yang basah...”³⁷³

Hadits ini menunjukkan diharamkannya memotong tanaman rumput yang basah, dan ini menunjukkan bahwa rumput yang kering tidak mengapa dipotong.

2. Bahwa tanaman dan pepohonan yang kering seperti hewan buruan yang telah mati ³⁷⁴. Al-‘Ainy *rahimahullah* mengatakan: “Tidak mengapa memotong tanaman yang kering, seperti juga (tidak mengapa memotong) hewan buruan yang telah mati.”³⁷⁵
3. Dibolehkan memotong tanaman dan pepohonan yang kering; karena ia telah mati dan tidak lagi mengalami pertumbuhan ³⁷⁶. Al-Kasani *rahimahullah*: “ Dan tidak mengapa mencabut pohon yang kering lalu

³⁶⁷ Lihat: *Badai' al-Shanai'* (2/210), *al-Bahr al-Ra'iq* (3/76)

³⁶⁸ Lihat: *Hidayah al-Salik* (2/718), *Mughni al-Muhtaj* (2/305)

³⁶⁹ Lihat: *al-Mughni* (3/350), *al-Furu'* (3/475)

³⁷⁰ Lihat: *al-Majmu'* (7/448)

³⁷¹ Lihat: *Majmu' al-Fatawa* (26/117)

³⁷² Lihat: *Zad al-Ma'ad* (3/450)

³⁷³ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284.

³⁷⁴ Lihat: *al-Mughni* (3/350), *Fath al-Bary* (4/48)

³⁷⁵ *Umdah al-Qari* (2/166)

³⁷⁶ Lihat: *al-Hidayah* (3/94)

memanfaatkannya. Demikian pula rerumputan yang kering, karena ia telah mati dan tidak mengalami lagi masa pertumbuhan.”³⁷⁷

Kelima: Memanfaatkan Ranting dan Pohon yang Patah dan Tercabut

Tidak akan perbedaan pendapat di kalangan ulama: tentang bolehnya memanfaatkan ranting yang telah patah atau pohon yang telah tercabut, dan daun yang telah gugur tanpa campur tangan manusia.³⁷⁸

Dalil-dalil:

1. Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

وَلَا يُعْضَدُ شَجَرَهَا

“Dan tidak boleh dipotong pepohonannya.”³⁷⁹

2. Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga:

وَلَا يُعْضَدُ بِهَا شَجَرَةٌ

“Dan tidak boleh dipotong satu pohon pun di dalamnya.”³⁸⁰

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa pohon yang telah tercabut sendiri, atau terpatah dahannya boleh dimanfaatkan, karena ia tidak dipotong oleh manusia.

3. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Hadits ini merupakan dalil bahwa jika sebuah pohon terlepas dengan sendirinya, atau dahannya terpatah, maka ia boleh dimanfaatkan,

³⁷⁷ Lihat: *Badai’ al-Shanai’* (2/210)

³⁷⁸ Lihat: *Badai’ al-Shanai’* (2/210), *Radd al-Muhtar* (3/603), *Mathalib Uli al-Nuha* (2/378)

³⁷⁹ HR. al-Bukhari (1/452), no. 1284

³⁸⁰ HR. al-Bukhari (1/51), no. 104

karena bukan manusia yang mencabutnya. Hal ini tidak diperselisihkan (di kalangan para ulama).³⁸¹

4. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

“Tidak mengapa memanfaatkan dahan yang telah patah, atau pohon yang tercabut tanpa campur tangan manusia. Begitu pula dengan daun-daun yang gugur. Hal ini ditegaskan oleh Ahmad, dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya.”³⁸²

Keenam: Boleh Menggembala di Kawasan al-Haram

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggembala hewan ternak di dalam kawasan al-Haram. Ada 2 pendapat dalam hal ini, namun pendapat yang kuat (*rajih*) adalah: dibolehkannya menggembala hewan ternak di dalam wilayah al-Haram. Pendapat ini dipegangi oleh Malik³⁸³, al-Syafi'i³⁸⁴, Ahmad³⁸⁵ dalam riwayatnya yang lain, dan Abu Yusuf³⁸⁶ murid Abu Hanifah.

Dalil-dalil:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa ia berkata:

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِمَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيْنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ

³⁸¹ *Zad al-Ma'ad* (3/450)

³⁸² *Al-Mughni* (3/169)

³⁸³ Lihat: *al-Mudawwanah al-Kubra* (1/451), *Mawahib al-Jalil* (4/262)

³⁸⁴ Lihat: *al-Muhadzdzab* (1/400), *Mughni al-Muhtaj* (2/307)

³⁸⁵ Lihat: *al-Mughni* (3/351), *al-Iqna'* (1/606)

³⁸⁶ Lihat: *al-Mabsuth* (4/104), *al-Bahr al-Ra'iq* (3/78)

بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأُرْسِلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يَنْكُرْ
ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

“Aku datang dengan mengendarai keledai betina dan saat itu aku telah bermimpi (*baligh*), sementara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang memimpin shalat di Mina tanpa mengarah kepada dinding. Aku pun melintas di depan beberapa barisan, lalu aku turun dan melepaskan keledai itu mencari makan. Aku pun masuk masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkariku.”³⁸⁷

Hadits ini menunjukkan dibolehkannya menggembalakan hewan ternak di dalam wilayah al-Haram; karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama para sahabat tidak mengingkari pembiaran hewan-hewan ternak menggembala di Mina.

2. Banyaknya hewan-hewan *hadyu* yang dibawa masuk ke dalam wilayah al-Haram, namun tidak pernah dinukilkan bahwa mulut-mulut mereka disumpal atau ditutup (agar tidak merumput di al-Haram).³⁸⁸
3. Kebutuhan orang-orang di sana untuk menggembalakan ternak mereka, sama dengan hajat/kebutuhan mereka kepada *Idzkhir*.³⁸⁹

Ibnu ‘Abidin *rahimahullah* mengatakan:

“Perintah untuk menggembalakan hewan ternak di luar wilayah al-Haram tentu saja sangat memberatkan dan menyulitkan.”³⁹⁰

³⁸⁷ HR. al-Bukhari (1/187), no. 471, dan Muslim (1/361), no. 504.

³⁸⁸ Lihat: *Radd al-Muhtar* (3/606), *Mughni al-Muhtaj* (2/305), *al-Mughni* (3/351).

³⁸⁹ Lihat: *al-Muhadzdzab* (1/400), *Mathalib Uli al-Nuha* (2/378)

³⁹⁰ *Minhah al-Khaliq ‘ala al-Bahr al-Ra’iq*-terletak di catatan kaki *al-Bahr al-Ra’iq* (3/78)

Atas dasar ini, maka menggembalakan hewan ternak di dalam wilayah al-Haram, dan membiarkannya memakan dari pepohonan dan rerumputannya merupakan hal yang dibolehkan secara syar'i dan tidak mengapa. Sebab yang diharamkan hanyalah –sebagaimana telah dijelaskan- jika si pemilik hewan ternak itu mengambil belukar dan rerumputan untuk menjadi makanan hewan ternaknya. Perbedaan antara kedua masalah ini sangat jelas.

**BAHASAN KEENAM:
BERBURU DI DALAM WILAYAH *AL-HARAM***

Di Dalamnya Terdapat 5 Pembahasan:

Pembahasan Pertama: Apa yang Dimaksud Hewan Buruan?

Pembahasan Kedua: Hukum Hewan Buruan Di Wilayah al-Haram

Pembahasan Ketiga: Balasan Membunuh Hewan Buruan bagi Orang yang Berihram dan yang tidak

Pembahasan Keempat: Perbedaan Antara Sengaja dan Tersalah

Pembahasan Kelima: Memasukkan Hewan Buruan Ke Dalam al-Haram

Pembahasan Pertama:
Apa yang Dimaksud Hewan Buruan?

Allah *Ta'ala* melarang membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-Haram di dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ

“Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan berhram (di wilayah al-Haram).” (al-Ma’idah: 95)

Tapi apakah yang dimaksud hewan buruan di sini?

Yang dimaksud hewan buruan dalam ayat ini adalah apa yang memenuhi 3 persyaratan:

***Pertama*, hewan buruan itu boleh dikonsumsi.**

Imam Ahmad *rahimahullah* mengatakan: “Kaffarat itu ditetapkan tidak lain pada hewan buruan yang halal dikonsumsi.”³⁹¹

***Kedua*, hewan buruan itu adalah hewan liar.**

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama: bahwa hewan yang tidak liar, seperti hewan-hewan ternak, kuda, ayam dan yang semacamnya, tidak diharamkan untuk disembelih dan juga dikonsumsi oleh orang yang sedang berhram (berada di wilayah al-Haram); karena hewan-hewan tersebut tidak liar. Hal ini dinukilkan oleh Ibnu Hazm³⁹², Ibnu Qudamah³⁹³, Ibnu Hajar dan yang lainnya.

³⁹¹ *Al-Mughni* (3/266)

³⁹² Lihat: *Maratib al-Ijma'*, hal. 44

³⁹³ Lihat: *al-Mughni* (3/267)

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Dan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan hewan buruan adalah hewan liar yang boleh dimakan di luar wilayah al-Haram, dan bukan termasuk hewan yang boleh dibunuh.”³⁹⁴

Ketiga, hewan buruan itu hewan darat, dan bukan hewan air.

Allah *Ta'ala* berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا

“Telah dihalalkan untuk kalian hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat selama kamu sedang ihram.” (al-Ma’idah: 96)

Ibnu al-‘Araby *rahimahullah* mengatakan:

“Ketika Allah *Ta'ala* mengatakan: ‘Dan janganlah kalian membunuh hewan buruan saat kalian sedang berihram’ (al-Ma’idah: 95), maka keumuman ini berlaku terhadap semua hewan buruan darat dan laut. Hingga akhirnya datang firman Allah *Ta'ala*: ‘dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat selama kamu sedang ihram’ (al-Ma’idah: 96), di mana Ia membolehkan hewan buruan laut secara mutlak dan mengharamkan hewan buruan darat orang-orang yang sedang berihram. Pembagian dan peragaman (hukum ini) menjadi dalil yang menunjukkan keluarnya hewan laut dari larangan tersebut.”³⁹⁵

³⁹⁴ *Fath al-Bary* (4/21)

³⁹⁵ *Ahkam al-Qur’an* (2/175)

Sementara pembolehan hewan buruan laut merupakan perkara yang telah menjadi ijma' para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnu al-Mundzir³⁹⁶, Ibnu Hazm³⁹⁷, Ibnu Qudamah³⁹⁸ dan yang lainnya.

³⁹⁶ Lihat: *al-Ijma'*, hal. 51.

³⁹⁷ Lihat: *Maratib al-Ijma'*, hal. 44

³⁹⁸ Lihat: *al-Mughni* (3/270).

Pembahasan Kedua:

Hukum Hewan Buruan Di Wilayah al-Haram

Para ulama telah berijma' terkait diharamkannya hewan buruan di dalam wilayah al-Haram, baik bagi orang yang tidak berihram maupun yang sedang berihram.³⁹⁹

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda pada hari *Fathu Makkah*:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمَهُ اللَّهُ لَا يَعْضَدُ شَوْكَهُ وَلَا يَنْفَرُ صَيْدَهُ

“Sesungguhnya Negeri ini telah di’haram’kan oleh Allah, sehingga tidak boleh dipotong pepohonannya dan tidak pula dibuat lari hewan buruannya⁴⁰⁰...”⁴⁰¹

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

“Ketika Allah memberikan kesempatan kepada RasulNya *shallallahu 'alaihi wa sallam* menaklukkan Mekkah, beliau pun berdiri di tengah orang banyak, memuji Allah dan menyanjungNya, kemudian beliau berkata:

³⁹⁹ Lihat: *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (9/125), *al-Mughni* (3/344), *l'Iam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, hal. 154.

⁴⁰⁰ Maksudnya: tidak diganggu dari tempatnya dan tidak diburu untuk dimusnahkan. Ada juga yang mengatakan: tidak disingkirkan dari tempatnya berteduh lalu tempatnya dikuasai. Lihat: *Tafsir Gharib Ma fi al-Shahihai al-Bukhari wa Muslim*, oleh Muhammad bin Abi Nashr (1/150).

⁴⁰¹ HR. al-Bukhari (2/575), dan Muslim (2/986), no. 1353.

فَلَا يَنْفَرُ صَيْدَهَا

“Maka tidak boleh diganggu hewan buruannya.”⁴⁰²

Hadits-hadits ini menunjukkan pengharaman hewan buruan di wilayah al-Haram bagi orang yang tidak sedang berihram dan orang yang sedang berihram.

3. Apa yang diriwayatkan dari Ikrimah, budak Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Apakah engkau mengetahui apa yang tidak membuat lari hewan buruannya? Yaitu jika ia menyingkirkannya dari tempat berteduhnya lalu menempati tempatnya.”⁴⁰³

Penjelasan Para Ulama Tentang Hal Tersebut:

1. Al-Nawawi *rahimahullah* berkata: “Para ulama mengatakan: ‘Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memperingatkan terlarangnya membunuh (hewan buruan al-Haram) dan yang semacamnya dengan melarang melakukan pengusiran terhadapnya; karena jika mengusirnya saja diharamkan, tentu membunuhnya terlebih lagi.”⁴⁰⁴
2. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: “Tidak diperbolehkan mengusir (hewan buruan)nya dari tempatnya, karena ia adalah hewan yang dihormati di tempat ini, dan hewan itu telah lebih dahulu datang ke tempat tersebut, sehingga ia lebih berhak terhadapnya.”⁴⁰⁵
3. Al-Muhib al-Thabary *rahimahullah* berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama: bahwa jika seseorang mengusir hewan buruan itu namun ia tidak mengalami apa-

⁴⁰² HR. al-Bukhari (2/857) no. 2302, dan Muslim (2/988) no. 1355.

⁴⁰³ HR. al-Bukhari (2/651) no. 1736.

⁴⁰⁴ *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (9/126)

⁴⁰⁵ *Zad al-Ma’ad* (3/453)

apa, maka tidak ada hukuman terhadapnya, namun orang itu berdosa karena telah melanggar larangan ini. Tapi jika ia membunuh hewan tersebut atau mengusirnya hingga menyebabkan hewan itu mati, maka ia wajib mendapatkan hukuman atas itu.”⁴⁰⁶

Dalil Ijma’:

Banyak ulama yang meriwayatkan ijma’ tentang diharamkannya hewan buruan wilayah al-Haram, baik bagi orang yang tidak sedang berihram maupun yang sedang berihram. Di antaranya adalah Ibnu al-Mundzir, Ibnu Hazm, al-Nawawi, Ibnu Qudamah⁴⁰⁷ dan yang lainnya.

1. Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* mengatakan:
 “Mereka (para ulama) telah berijma’ bahwa hewan buruan al-Haram itu diharamkan bagi orang yang tidak sedang berihram maupun yang sedang berihram.”⁴⁰⁸
2. Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan:
 “Mereka (para ulama) telah berijma’ bahwa memburu hewan darat yang boleh dimakan di wilayah *Haram* Mekkah itu haram.”⁴⁰⁹
3. Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:
 “Dan adapun hewan buruan di wilayah al-Haram, maka itu diharamkan secara ijma’ baik bagi orang yang sedang tidak berihram maupun yang sedang berihram. Sehingga jika ia membunuhnya, maka ia harus mendapatkan hukuman dalam pandangan seluruh ulama.”⁴¹⁰

⁴⁰⁶ *Al-Qira li Qashid al-Qura*, hal. 642.

⁴⁰⁷ *Al-Mughni* (3/351)

⁴⁰⁸ *Al-Ijma’*, hal. 57.

⁴⁰⁹ *Maratib al-Ijma’*, hal. 46.

⁴¹⁰ *Syarh al-Nawawi ala Shahih Muslim* (9/125)

Pembahasan Ketiga:

Balasan Membunuh Hewan Buruan bagi Orang yang Berihram dan yang Tidak

Pertama: Balasan/Hukuman Membunuh Hewan Buruan Bagi Orang yang Sedang Berihram

Para ulama telah bersepakat tentang diwajibkannya hukuman bagi seorang yang sedang berihram yang membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-Haram.

Dalil:

Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
 مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بِالْغِ
 الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا
 اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan ihram. Dan siapa yang membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, yang diputuskan oleh 2 orang yang adil di antara kalian sebagai hadyu yang dibawa ke Ka’bah, atau kafarat member makanan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.

Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan) untuk menyiksa.” (al-Ma’idah: 95)

Ayat ini menunjukkan dengan jelas diwajibkannya membayar denda bagi orang yang sengaja membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-Haram sementara ia dalam keadaan berihram.

Dalil Ijma’:

Banyak ulama yang telah meriwayatkan adanya ijma’ tentang kewajiban membayar denda bagi seorang yang sedang berihram lalu membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-haram. Di antaranya adalah: Ibnu Rusyd⁴¹¹, Ibnu Qudamah, Ibnu Baththal⁴¹² dan yang lainnya.

Ibnu Baththal *rahimahullah* mengatakan:

“Secara umum, denda diwajibkan bagi seorang yang sedang berihram lalu membunuh hewan buruan (di wilayah al-Haram). Dan para ulama telah berijma’ tentang kewajibannya, dan Allah *Ta’ala* sendiri telah menegaskan hal tersebut.”⁴¹³

Kedua: Balasan (Denda) Membunuh Hewan Buruan bagi Orang yang Tidak Berihram

Para ulama berbeda pendapat terkait seorang yang membunuh hewan buruan di dalam wilayah al-Haram sementara ia tidak dalam kondisi berihram; apakah ia juga wajib menerima balasan/membayar denda? Ada 2 pendapat dalam hal ini, dan pendapat yang **rajih** (kuat) adalah bahwa ia juga harus

⁴¹¹ Lihat: *Bidayah al-Mujtahid* (2/358)

⁴¹² *Fath al-Bary* (4/21)

⁴¹³ *Al-Mughni* (3/265)

membayar denda. Ini adalah pendapat jumhur ulama, termasuk di antaranya keempat imam madzhab.⁴¹⁴

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan ihram. Dan siapa yang membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...” (al-Ma’idah: 95)

Dengan mengqiyaskan seorang yang tidak berihram kepada orang yang berihram dalam hal kewajiban membayar denda karena telah berburu hewan buruan (di wilayah al-Haram); karena buruan di wilayah al-Haram dilarang karena adanya hak Allah *Ta’ala* di situ, sehingga (kasus ini) menyerupai kasus orang berihram yang berburu. Karena itu, keduanya disamakan dalam hal *kaffarah* (denda).⁴¹⁵

Al-Syarbiny *rahimahullah* mengatakan:

“Orang yang tidak berihram diqiyaskan kepada yang berihram (dalam hal denda berburu) di wilayah al-Haram, karena keduanya sama-sama diharamkan untuk mengganggu (hewan buruan) di wilayah al-Haram.”⁴¹⁶

⁴¹⁴ Lihat: *al-Mabsuth* (4/97), *al-Binayah* (4/306), *al-Muwaththa’* (1/356), *Mawahib al-Jalil* (4/255), *Syarah al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* ((9/125), *Fath al-Bary* (4/21), *al-Mughni* (3/166), *al-Iqna’* (1/605).

⁴¹⁵ Lihat: *al-Muntaqa* (3/448), *al-Muhadzdzab* (1/398), *al-Furu’* (3/472).

⁴¹⁶ *Mughni al-Muhtaj* (1/524)

Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan terkait buruan di wilayah al-Haram:

“Dikarenakan ia adalah buruan yang dilarang karena adanya hak Allah *Ta’ala* di dalamnya, maka (perburuan orang yang tidak berihram) disamakan dengan (perburuan) orang yang sedang berihram.”⁴¹⁷

2. Firman Allah *Ta’ala*:

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

“...janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan ihram...” (al-Ma’idah: 95)

Firman Allah *Ta’ala*: “dalam keadaan ihram” mencakup kondisi – yaitu dalam keadaan berihram-, juga mencakup tempat –yaitu di dalam wilayah al-Haram-.

Ibnu al-‘Araby *rahimahullah* mengatakan tentang Firman Allah *Ta’ala*: “Janganlah kalian membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan ihram⁴¹⁸”:

“Ayat ini bersifat umum mencakupi pengharaman terkait waktu, tempat dan kondisi berihram; meskipun pengharaman terkait waktu telah dikeluarkan oleh ijma’ sebagai sesuatu yang masih perlu diperhatikan. Sehingga tinggallah pengharaman (hewan buruan itu) terkait tempat dan kondisi berihram sebagai dasar *taklif*.”⁴¹⁹

3. Adanya riwayat tentang kewajiban membayar denda/*kaffarah* bagi orang yang tidak berihram dari sejumlah sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*; di antaranya adalah 2 khalifah dari Khulafa’ al-Rasyidun: Umar dan Utsman *radhiyallahu ‘anhuma*, dan tidak ada

⁴¹⁷ Lihat: *al-Mughni* (3/166)

⁴¹⁸ Berihram artinya seseorang masuk dalam *al-Haram*. Kata ini (*Ihram*) mencakupi waktu, tempat dan kondisi berihram secara bersama-sama, bukan secara umum. Dalam bahasa Arab, jika dikatakan: “*Rajulun Haraam*” jika ia memasuki bulan-bulan haram, atau berada di wilayah al-Haram, atau mengenakan pakaian ihram. Lihat: *Tafsir al-Qurthuby* (6/305)

⁴¹⁹ *Ahkam al-Qur’an* (2/175)

sahabat yang menyelisihinya mereka, sehingga hal ini kemudian menjadi sebuah ijma'.⁴²⁰

Di antara *atsar-atsar* yang shahih dari para sahabat itu adalah sebagai berikut:

a. Apa yang diriwayatkan dari Nafi' bin 'Abdul Harits, ia berkata:

قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة ، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد ، فألقى رداءه على واقف في البيت فوقه عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته ، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : احكما علي في شيء صنعته اليوم ، إني دخلت هذه الدار أردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد ، فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقه عليه طير من هذا الحمام ، فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه ، فوقع على هذا الواقف الآخر ، فانتهزته حية فقتلته ، فوجدت في نفسي أي أطرته من

⁴²⁰ Lihat: *al-Hawi al-Kabir* oleh al-Mawardy (4/315), *al-Muntaqa* (3/439), *al-Dzakhirah* (3/325), *al-Mughni* (3/265)

ممثل كان فيه آمننا إلى موقعة كان فيها حتفه . فقلت لعثمان بن

عفان : كيف ترى في عتر ثنية عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين

؟ قال : إني أرى ذلك ، فأمر بها عمر رضي الله عنه

“Umar bin al-Khattab radhiyallahu ‘anhua datang ke Mekkah, lalu ia memasuki Dar al-Nadwah pada hari Jumat, kemudian ia bermaksud bersegera untuk datang ke Masjid. Ia kemudian membentangkan kain selendangnya di salah satu tiang di Baitullah, ternyata selendang itu mengenai seekor burung merpati hingga ia kemudian terbang. Lalu tiba-tiba seekor ular menerkamnya dan membunuhnya. Ketika ia selesai menunaikan shalat Jumat, aku pun menemuinya bersama Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu. Ia bertanya: ‘Putuskanlah untukku atas apa yang telah kulakukan hari ini. Aku masuk ke Dar al-Nadwah, lalu bermaksud untuk ke Mesjid. Aku pun melemparkan kain selendangku hingga mengenai salah seekor burung merpati itu. Aku khawatir ia akan mengotori selendang itu dengan kotorannya, maka aku pun mengusirnya hingga ia hinggap di tiang yang lain. Lalu tiba-tiba seekor ular menerkam dan memangsanya. Ternyata kutemukan bahwa aku telah mengusirnya dari sarang di mana ia selama ini hidup aman ke tempat lain di mana ia menemui ajalnya.’

Aku (Nafi’) pun berkata kepada ‘Utsman: ‘Bagaimana menurut Anda dengan kambing putih kecoklatan berusia 2 tahun yang kita putuskan untuk Amirul mukminin?’ Ia menjawab: ‘Saya memandangnya demikian.’ Lalu ia pun menyuruh Umar radhiyallahu ‘anhu (membayar kaffarah) dengan itu.”⁴²¹

⁴²¹ Diriwayatkan oleh al-Syafi’i di dalam *Musnadnya*, hal. 135, dan dishahihkan oleh al-Nawawy dalam *al-Majmu’* (7/440), dan dihasankan sanadnya oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhish al-Habir* (2/275)

- b. Apa yang diriwayatkan dari Shalih bin al-Mahdy; bahwa ayahnya telah mengabarkan kepadanya:

حججت مع عثمان فقدمنا بمكة ففرشت له في بيت فرقد فجاءت حمامة فوقعت في كوة على فراشه فجعلت تبحث برجليها فخشيت أن تنثر على فراشه فيستيقظ فأطرقها فوقعت في كوة أخرى فخرجت حية فقتلتها فلما استيقظ عثمان أخبرته فقال : أد عنك شاة فقلت : إنما أطرقها من أجلك قال : وعني شاة.

“Aku pernah menunaikan ibadah haji bersama Utsman radhiyallahu ‘anhu. Kami pun tiba di Mekkah dan aku pun menyiapkan alas tidurnya di rumah Farqad. Lalu datanglah seekor merpati hinggap di sebuah lubang di atas alas tidur itu, mengais-ngais dengan kedua kakinya, hingga aku khawatir jangan sampai mengotori alas itu hingga menyebabkan (Utsman) terbangun. Maka aku pun mengusirnya hingga ia hinggap di sebuah lubang yang lain, lalu tiba-tiba keluarlah seekor ular yang membunuhnya. Ketika Utsman terbangun, aku pun menceritakan hal itu kepadanya, maka ia berkata: ‘Bayarlah seekor kambing sebagai gantinya!’ Aku berkata: ‘Tapi aku mengusirnya karenamu.’ Ia menjawab: ‘Kalau begitu bayar pula seekor kambing dariku.’”⁴²²

- c. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

⁴²² Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dalam *al-Mushannaf* (3/178), no. 13221, dan terdapat beberapa riwayat lain yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lihat: *Akhbar Makkah* oleh al-Azruqy (2/142), *Akhbar Makkah* oleh al-Fakihiy (3/386), no. 2269, *Mushannaf ‘Abd al-Razzaq* (4/418), no. 8284.

“Bahwasanya ia menetapkan (denda) atas pembunuhan seekor merpati di wilayah al-Haram –baik bagi yang sedang berihram dan tidak-; untuk setiap ekor merpati dengan seekor kambing.”⁴²³

Melalui jalur lain dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* disebutkan: “Bahwa ia memutuskan (denda) untuk setiap ekor merpati dari merpati-merpati al-Haram dengan seekor kambing.”⁴²⁴

Al-Syafi’i *rahimahullah* mengatakan:

“Pendapat ini dinyatakan oleh Umar, Utsman, Nafi’ bin al-Harits, ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Ashim bin ‘Umar, Sa’id bin al-Musayyib dan ‘Atha’.”⁴²⁵

⁴²³ Diriwayatkan oleh al-Baihaqy dalam *al-Kubra* (5/205), dan Ibnu al-Mulaqqin dalam *al-Badr al-Munir* (6/404).

⁴²⁴ Diriwayatkan oleh al-Syafi’i dalam *al-Umm* (2/207), ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (4/414), no. 8265, dan dishahihkan sanadanya oleh al-NAwawi dalam *al-Majmu’* (7/440) dan al-Albani dalam *al-Irwa’* (4/247), no. 1056.

⁴²⁵ *Al-Umm* (2/207)

Pembahasan Keempat: Perbedaan Antara Sengaja dan Tersalah

Para ulama berbeda pendapat: tentang *kaffarah* (denda) untuk pembunuhan hewan buruan: apakah ia harus ditunaikan oleh orang yang sengaja melakukannya dan juga yang tersalah (tidak sengaja)? Ada 2 pendapat dalam hal ini, dan **pendapat yang kuat** adalah bahwa tidak ada *kaffarah* untuk orang yang membunuh hewan buruan itu karena tersalah. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad dalam salah satu dari kedua riwayatnya⁴²⁶, juga dikuatkan oleh Ibnu al-Mundzir⁴²⁷, Ibnu Hazm⁴²⁸, Ibnu al-Jauzy⁴²⁹, dan dari kalangan ulama kontemporer oleh al-Sa'diy⁴³⁰, Ibnu Baz⁴³¹ dan Ibnu 'Utsaimin⁴³².

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

“Dan siapa yang membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...” (al-Ma'idah: 95)

Ayat ini mempersyaratkan kesengajaan untuk dijatuhkannya kewajiban membayar *kaffarah* (denda), sehingga dapat dipahami

⁴²⁶ Lihat: *al-Mughni* (3/505), *al-Furu'* (3/398)

⁴²⁷ Lihat: *al-Iqna'* (1/215)

⁴²⁸ Lihat: *al-Muhalla* (7/214)

⁴²⁹ Lihat: *al-Furu'* (3/463)

⁴³⁰ Lihat: *Taisir al-Karim al-Rahman*, hal. 244.

⁴³¹ Lihat: *Majmu' Fatawa wa Maqalat* (17/204)

⁴³² Lihat: *al-Syarh al-Mumti'* (7/231)

secara eksplisit (*mafhum mukhalafah*) bahwa yang tidak sengaja melakukannya sama sekali tidak ada kewajiban untuk itu.

Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah*:

“Dan kata ‘*secara sengaja*’ merupakan keterangan sifat yang sesuai dengan hukum (wajibnya *kaffarah*), sehingga keterangan tersebut harus mendapatkan perhatian; karena keterangan-keterangan yang dikaitkan dengan hukum-hukum tertentu jika jelas adanya kesesuaian antara keduanya, maka keterangan sifat itu menjadi ‘*illat* yang mengharuskan (adanya hukum tersebut). Hukum ditetapkan bergantung pada ada atau tidaknya ‘*illat* tersebut, karena jika tidak demikian, maka penyebutan keterangan sifat itu menjadi tidak ada gunanya. Sehingga ayat ini menjadi nash/dalil dalam masalah ini.”⁴³³

Ibnu Baz *rahimahullah* mengatakan:

“Al-Qur’an secara tegas menunjukkan bahwa *fidyah* (baca: denda) itu tidak diwajibkan kecuali bagi yang sengaja melakukannya. Inilah pendapat yang paling kuat; karena seorang yang sedang berihram bisa jadi diuji dengan melakukan itu (membunuh hewan buruan) tanpa disengaja, apalagi dengan adanya mobil-mobil sekarang ini. Dan Allah *Ta’ala* berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian.” (al-Baqarah: 185)

2. Apa yang diriwayatkan dari Qubaishah bin Jabir al-Asady, ia berkata: “Kami pernah keluar menunaikan ibadah haji, lalu menjadi banyaklah perdebatan kami saat kami sedang berihram (tentang): manakah yang lebih cepat lompatannya: kijang atau kuda? Ketika kami sedang membicarakan itu, tiba-tiba melintasilah seekor kijang di hadapan kami, hingga seorang dari kami melemparinya dengan batu. Lemparan

⁴³³ *Al-Syarh al-Mumti’* (7/226)

itu tepat mengenai *khusyasya*⁴³⁴-nya hingga ia terjungkal menindih kepalanya sendiri hingga mati. Hewan itupun tersungkur di hadapan kami. Maka saat kami tiba di Mekkah, kami segera menemui Umar. Kawanku itu lalu menceritakan kisah itu kepadanya. Umar *radhiyallahu ‘anhu* kemudian bertanya kepadanya: bagaimana ia membunuhnya; secara sengaja atau tersalah? Maka ia pun menjawab: ‘Aku memang sengaja melemparnya, tapi saya tidak bermaksud membunuhnya.’ Umar berkata: ‘Membunuh secara sengaja itu sama saja dengan tersalah.’ Lalu ia menoleh kepada seorang pria yang duduk di sampingnya dan berbicara dengannya sesaat. Kemudian ia berpaling ke arah kawanku dan berkata: ‘Ambillah seekor kambing, tumpahkan darahnya, sedekahkan dagingnya dan gunakan kulitnya sebagai tempat memberi minum.’⁴³⁵

Dan dari jalur lain, diriwayatkan dari Qubaishah bin Jabir al-Asadiy: bahwasanya ia pernah mendengarkan Umar bin al-Khattab dan bersamanya ada ‘Abdurrahman bin ‘Auf, sementara Umar sedang bertanya kepada seseorang yang telah membunuh seekor kijang dalam keadaan sedang berihram. Umar bertanya kepadanya:

“Apakah secara sengaja engkau membunuhnya atau karena tersalah?” Maka pria itupun menjawab: “Aku sengaja melemparnya, tapi tidak bermaksud membunuhnya.”

Umar pun mengatakan kepadanya: “Menurutku, engkau telah menggabungkan antara pembunuhan sengaja dan tersalah. Carilah seekor kambing lalu sembelihlah ia, kemudian sedekahkan dagingnya dan berikan minum dengan kulitnya.”⁴³⁶

⁴³⁴ *Khusyasya*’ adalah tulang rawan yang tumbuh di bagian belakang telinga dan tidak berbulu. Lihat: *Lisan al-‘Arab* (5/72)

⁴³⁵ Diriwayatkan oleh al-Thabarany dalam *al-Kabir* (1/127), no. 259, dan dishahihkan oleh al-Nawawi dalam *al-Majmu’* (7/425) dan al-Albani di dalam *al-Irwa’* (4/245) no. 1052.

⁴³⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (7/214)

Kedua riwayat ini menunjukkan adanya perbedaan antara pembunuhan yang disengaja dengan yang tersalah dalam hal kewajiban membayar *kaffarah* pembunuhan hewan buruan; di mana Umar *radhiyallahu ‘anhu* membedakan antara yang tersalah dan yang sengaja, lalu ‘Abdurrahman bin ‘Auf *radhiyallahu ‘anhu* tidak mengingkari perbedaan tersebut.

Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan setelah menyebutkan riwayat ini:

“Jika pembunuhan yang disengaja dan yang tersalah sama saja dalam pandangan Umar dan ‘Abdurrahman *radhiyallahu ‘anhuma*, maka pasti Umar tidak akan menanyakan: apakah ia membunuhnya secara sengaja atau tersalah? Dan ‘Abdurrahman *radhiyallahu ‘anhu* tidak mengingkari hal itu. (Sebab jika tidak bedanya), maka pertanyaan itu sama sekali tidak ada gunanya untuk dilontarkan.”⁴³⁷

⁴³⁷ *Al-Muhalla* (7/214)

Pembahasan Kelima:

Memasukkan Hewan Buruan Ke Dalam al-Haram

Para ulama berbeda pendapat: tentang hukum memasukkan hewan buruan dari luar wilayah al-Haram ke dalam wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat, dan yang *rajih* adalah: dibolehkannya memasukkan hewan buruan dari luar wilayah al-Haram ke dalam wilayah al-Haram. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik⁴³⁸ dan Imam al-Syafi'i⁴³⁹, dirajihkan oleh Ibnu al-Mundzir⁴⁴⁰ dan Ibnu Hazm⁴⁴¹.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Shalih bin Kaisan *rahimahullah*, ia mengatakan:
 “Aku pernah melihat hewan buruan dijual di Mekkah dalam keadaan hidup di masa pemerintahan Ibnu al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu*.”⁴⁴²
2. Apa yang diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, ia mengatakan:
 “Hisyam bin ‘Urwah pernah ditanya: “Atha memakruhkan menyembelih ayam?” Lalu ia mengatakan: ‘Apa landasan (‘Atha’) Ibnu Abi Rabah? Padahal Amirul mukminin telah melihat burung

⁴³⁸ Lihat: *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah* hal. 155, *Mawahib al-Jalil* (4/251)

⁴³⁹ Lihat: *al-Muhadzdzab* (1/399), *Mughni al-Muhtaj* (2/301)

⁴⁴⁰ Lihat: *al-Iqna’* oleh Ibnu al-Mundzir (1/218)

⁴⁴¹ Lihat: *al-Muhalla* (7/248)

⁴⁴² Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (4/426) no. 8318, dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (7/252), dan sanadnya *hasan*.

*Qamary*⁴⁴³ dan *Dabbasy*⁴⁴⁴ di dalam sangkar-sangkar –maksudnya: Ibnu al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu*-.”⁴⁴⁵

Ketika Ibnu al-Zubair *radhiyallahu ‘anhu* melihat hewan buruan itu dijual di Mekkah di dalam sangkar-sangkarnya dan ia tidak mengingkarinya; ini menunjukkan dibolehkannya membawa masuk hewan buruan dari luar al-Haram ke dalam wilayah al-Haram.

3. Hukum asalnya diperbolehkan memasukkan hewan buruan dari wilayah luar al-Haram ke dalam wilayah al-Haram, dan tidak ada dalil yang dapat memalingkan/mengubah hukum itu menjadi haram. Ini juga akan memberikan kemudahan bagi penduduk Mekkah dan para jamaah haji. “Karena jika mereka dilarang untuk itu, maka itu akan memberatkan mereka disebabkan masa tinggal mereka yang lama.”⁴⁴⁶

⁴⁴³ *Qamary* adalah sejenis burung yang bersuara merdu. Untuk betinanya disebut *Qamariyyah*.
Lihat: *Lisan al-‘Arab* (5/115), *al-Mu‘jam al-Wasith* (2/758)

⁴⁴⁴ *Dabbasy* adalah sejenis burung merpati. Lihat: *Lisan al-‘Arab* (6/76)

⁴⁴⁵ Diriwayatkan oleh al-Fakihiy dalam *Akhbar Makkah* (3/380), no. 2250, dan sanadnya *shahih*.

⁴⁴⁶ *Mawahib al-Jalil* (3/178)

BAHASAN KETUJUH:

BARANG-BARANG TEMUAN DI WILAYAH AL-HARAM

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum barang temuan (*luqathah*) di dalam wilayah al-Haram; apakah boleh diambil untuk dijaga dan dicari pemiliknya, atau untuk dimiliki? Ada 2 pendapat, dan pendapat yang kuat (*rajih*) adalah barang temuan di wilayah al-Haram tidak boleh dimiliki sama sekali. Ia hanya diambil untuk dicari tahu siapa pemiliknya. Pendapat ini dipegangi oleh al-Syafi'i⁴⁴⁷, Ahmad dalam salah satu riwayatnya⁴⁴⁸, dan dirajihkan oleh mayoritas ulama terdahulu dan kontemporer⁴⁴⁹.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

لَا يَلْتَقُطُ لُقْطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا

“Tidak boleh memungut barang temuannya (Mekkah) kecuali orang bermaksud menjaga dan mengembalikannya kepada pemiliknya⁴⁵⁰.”⁴⁵¹

Dalam riwayat yang lain:

وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتَهَا إِلَّا لِمَنْ شَدَّ

“Dan tidak halal barang temuannya kecuali bagi mencari tahu (pemilikinya).”⁴⁵²

⁴⁴⁷ Lihat: *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (9/126), *Hidayah al-Salik* (2/728)

⁴⁴⁸ Lihat: *al-Mughni* (5/706), *Zad al-Ma'ad* (3/453)

⁴⁴⁹ Lihat: *Fath al-Bary* (5/88)

⁴⁵⁰ Lihat: *'Umdah al-Qary* (12/274)

⁴⁵¹ HR. al-Bukhari (2/857) no. 2301

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ

“Dan tidak dihalalkan barang yang jatuh di dalamnya⁴⁵³ (al-Haram) kecuali bagi orang yang ingin mencari pemiliknya.”⁴⁵⁴

Di dalam riwayat yang lain disebutkan:

وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ

“Dan barang yang jatuh di dalamnya tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang ingin mencari pemiliknya⁴⁵⁵.”⁴⁵⁶

3. Apa yang diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Utsman al-Taimy *radhiyallahu ‘anhu*: bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ

“Melarang (untuk mengambil) barang temuan jamaah haji.”⁴⁵⁷

Hadits ini menunjukkan diharamkannya mengambil barang tercecce di dalam wilayah al-Haram kecuali oleh orang yang bermaksud mencari tahu pemiliknya.

Al-Azhary *rahimahullah* mengatakan:

⁴⁵² HR. al-Bukhari (2/857) no. 4059

⁴⁵³ “Barang yang jatuh di dalamnya” maksudnya barang yang jatuh di dalam kawasannya disebabkan kelalaian pemiliknya. Dan yang dimaksud di sini adalah *luqathah*.

⁴⁵⁴ HR. al-Bukhari (2/857) no. 2302, dan Muslim (2/988) no. 1355.

⁴⁵⁵ Kata “*Munsyid*” dalam hadits tersebut bermakna: orang yang mencari tahu tentang sesuatu. Makna asalnya adalah meninggikan dan mengangkat suara. Makna inilah yang digunakan dalam kata “*Nasyid*” yang bermakna menyenandungkan syair. Lihat: *Umdah al-Qari’* (2/164)

⁴⁵⁶ HR. al-Bukhari (6/2522) no. 6486, dan Muslim (2/989) no. 1355.

⁴⁵⁷ HR. Muslim (3/1351) no. 1724.

“Maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah membedakan dengan sabdanya ini antara barang temuan di wilayah al-Haram dengan barang temuan di negeri-negeri lain. Karena beliau menetapkan bahwa orang yang menemukan barang temuan di negeri lain jika telah mengumumkannya selama setahun (lalu tidak ada yang mengakuinya), maka ia boleh memanfaatkannya. Sementara untuk barang temuan di wilayah al-Haram, beliau melarang penemunya untuk memanfaatkan barang tersebut meskipun ia telah mengumumkannya sekian lama. Beliau juga menetapkan bahwa barang itu tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang memang bermaksud mengumumkan/mencari tahu pemiliknya selama hidupnya. Adapun orang yang memungutnya dari tempatnya lalu hanya bermaksud mengumumkannya selama setahun untuk kemudian memanfaatkannya seperti barang temuan di negeri lain, maka tidak dibenarkan.”⁴⁵⁸

Sementara al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Semua hadits yang membahas masalah ini menunjukkan bahwa memungut dan memiliki barang temuan itu tidak membutuhkan vonis/keputusan hakim ataupun izin dari penguasa. Hal ini telah menjadi ijma’. Hadits-hadits ini juga menunjukkan bahwa hal itu tidak membedakan antara yang kaya dan miskin. Inilah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama.”⁴⁵⁹

Hikmah Larangan Mengambil Barang Temuan di Wilayah al-Haram

Ibnu Hajar *rahimahullah* membahas hikmah larangan tersebut dengan mengatakan:

“Umumnya barang temuan di Mekkah itu bagi orang yang menemukannya sudah tidak mungkin lagi bertemu dengan pemiliknya, dan pemiliknya juga

⁴⁵⁸ *Tahdzib al-Lughat* (11/222)

⁴⁵⁹ *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (12/28)

sudah sulit menemukannya karena orang-orang akhirnya pulang kembali ke negeri mereka di seluruh penjuru dunia. Sehingga mungkin, sejak awal menemukannya, si penemu itu sudah dikuasai keinginan untuk memilikinya dan tidak perlu mengumumkannya. Maka Sang penetap syariat pun melarang hal tersebut, dan memerintahkan agar tidak ada yang mengambilnya kecuali yang memang bermaksud untuk mengumumkannya. Ini berbeda dengan barang temuan pasukan di wilayah perang setelah perang usai, maka para ulama sepakat yang seperti ini tidak diumumkan/dicaritahu di tengah komunitas selain mereka. Berbeda dengan barang temuan di Makkah, di mana disyariatkan untuk mengumumkannya (selama masih hidup-penj), karena ada kemudian sang pemilik barang itu akan kembali ke Makkah (untuk umrah atau haji-penj), sehingga mungkin saja ada yang mengantarkan penemu barang itu bertemu dengan pemiliknya.”⁴⁶⁰

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Syekh kami mengatakan bahwa ini adalah salah satu kekhususan Makkah, dan perbedaan antara ia dengan negeri-negeri lain dalam hal itu adalah: bahwa orang-orang akan meninggalkannya untuk kembali ke negeri yang berbeda-beda, sehingga si pemilik barang yang hilang itu tidak mampu untuk menemukan dan mencari tahu tentangnya, berbeda dengan negeri-negeri lainnya.”⁴⁶¹

⁴⁶⁰ *Fath al-Bary* (5/88)

⁴⁶¹ *Zad al-Ma’ad* (3/454). Mungkin yang dimaksud “Syekh kami” di sini adalah Ibnu Taimiyah (Penj).

**BAHASAN KEDELAPAN:
PEPERANGAN DI DALAM WILAYAH *AL-HARAM***

Di Dalamnya Terdapat 3 Pembahasan:

**Pembahasan Pertama: Pengharaman Berperang di Dalam
Wilayah al-Haram**

**Pembahasan Kedua: Memerangi Pemberontak di Wilayah al-
Haram**

Pembahasan Ketiga: Membawa Senjata di Wilayah al-Haram

Pembahasan Pertama:

Pengharaman Berperang di Dalam Wilayah al-Haram

Para ulama telah sepakat: atas pengharaman berperang di Mekkah.⁴⁶²

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda pada hari *Fathu Makkah*:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ

بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي

وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ

“Sesungguhnya negeri ini telah di’haram’kan Allah sejak hari Ia menciptakan langit dan bumi, maka ia mulia dengan pemuliaan Allah hingga Hari Kiamat. Dan tidak pernah dihalalkan berperang di dalamnya untuk siapapun sebelumku, dan tidak dihalalkan untukku (berperang) kecuali sesaat di suatu siang. Maka ia adalah haram dengan penetapan Allah hingga hari kiamat.”⁴⁶³

2. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: “Ketika Allah menaklukkan Mekkah untuk Rasul-Nya

⁴⁶² Lihat: *al-Dzakhirah* (2/486), *al-Muhalla* (10/498), *Zad al-Ma’ad* (3/443), *Ihkam al-Ahkam* (3/24), *‘Umdah al-Qari’* (2/143), *Fath al-Bary* (12/207).

⁴⁶³ HR. al-Bukhari (3/1164), no. 3017, Muslim (2/986), no. 1353.

shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau pun berdiri di hadapan orang-orang, lalu memuji Allah dan menyanjungNya, kemudian bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا
لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا
تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي

“Sesungguhnya Allah telah melindungi Mekkah dari (pasukan) gajah, lalu Ia memberikan kekuasaan terhadapnya kepada RasulNya dan kaum beriman. Maka ia tidak pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumku, dan sungguh ia pernah dihalalkan untukku sesaat di suatu siang, dan ia tidak pernah dihalalkan untuk seorang pun sesudahku.”⁴⁶⁴

3. Apa yang diriwayatkan dari Abu Syuraih, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجْرَةً فَإِنْ
أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً

⁴⁶⁴ HR. al-Bukhari (2/857), no. 2302, Muslim (2/988) no. 1355.

مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَبْلُغَ
الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

“*Sesungguhnya Mekkah itu telah di’haram’kan oleh Allah dan tidak di’haram’kan oleh manusia. Maka tidak dibolehkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya, tidak pula mencabut pepohonannya. Maka jika ada orang yang mengambil keringanan (untuk berperang) dengan peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalamnya, maka katakanlah: ‘Bahwasanya Allah telah mengizinkan RasulNya dan tidak mengizinkan kalian. Dan Ia hanya mengizinkan untukku sesaat di waktu siang, kemudian ke’haram’annya kembali lagi pada hari ini sebagaimana kemarin. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan (ini) kepada yang tidak hadir.’*”⁴⁶⁵

Hadits-hadits ini menunjukkan pengharaman berperang di Mekkah dan pengharaman menumpahkan darah di dalamnya dikarenakan kehormatannya di sisi Allah *Ta’ala*.

Ibnu Hazm *rahimahullah* mengatakan:

“Maka ini adalah nukilan yang bersifat *mutawatir* dari 3 orang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam; Abu Hurairah, Ibnu ‘Abbas dan Abu Syuraih, semuanya meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa ia mengatakan: ‘*Sesungguhnya Mekkah itu telah di’haram’kan oleh Allah.*”⁴⁶⁶

⁴⁶⁵ HR. al-Bukhari (1/51), no. 104.

⁴⁶⁶ *Al-Muhalla* (10/498)

Pembahasan Kedua:

Memerangi Pemberontak (*Bughat*) di Wilayah al-Haram

Pertama: Jika Para Pemberontak Memulai Peperangan

Para ulama telah bersepakat bahwa jika para pemberontak (*bughat*⁴⁶⁷) yang memulai peperangan di wilayah al-Haram, maka mereka boleh (harus) diperangi.⁴⁶⁸

Dalil-dalilnya:

Firman Allah *Ta'ala*:

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ
فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Dan janganlah kalian memerangi mereka di Mesjidil Haram hingga mereka memerang kalian di dalamnya. Maka jika mereka memerangi kalian, perangilah mereka. Demikian itu adalah balasan untuk orang-orang kafir.” (al-Baqarah: 191)

Dalam ayat ini, Allah *Ta'ala* memperbolehkan kaum beriman untuk memerangi kaum musyrikin jika mereka melakukan kezhaliman terhadap kaum beriman dan memerangi mereka di dalam Negeri al-Haram.

Makna ayat ini adalah:

“Dan janganlah kalian –wahai kaum beriman- memulai berperang menghadapi kaum musyrikin di Mesjidil Haram hingga mereka terlebih dahulu

⁴⁶⁷ *Bughat* adalah sekelompok orang zhalim yang pemberontak dan keluar dari ketaatan pada imam/pemimpin kaum muslimin. Lihat: *Lisan al-'Arab* (3/215)

⁴⁶⁸ Lihat: *Ahkam al-Qur'an* oleh Ibnu al-'Araby (1/153), *Badai' al-Shanai'* (7/153), *Zad al-Masir* (1/199), *al-Mughni* (9/92)

mulai menyerang kalian. Jika mereka mulai menyerang kalian di sana, di sisi Masjidil Haram dan di dalam wilayah al-Haram, maka perangilah mereka. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan peperangan sebagai balasan orang-orang kafir atas kekufuran mereka dan amal-amal jahat mereka di dunia, dan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat.”⁴⁶⁹

Dengan demikian, “tidak boleh memerangi orang-orang kafir di Masjidil Haram kecuali jika mereka terlebih dahulu memulainya, dan hukum ini berlaku seterusnya di setiap waktu hingga mereka berhenti dari kekufuran mereka lalu masuk Islam, maka (saat itu) Allah akan mengampuni mereka, meski mereka telah melakukan kekufuran dan kesyirikan di Masjidil Haram serta menghalangi Rasul dan kaum beriman untuk sampai ke sana:

فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka jika mereka berhenti (dari kekufuran mereka), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (al-Baqarah: 192)

Ini adalah salah satu bentuk rahmat dan kepermurahan Allah terhadap hamba-hambaNya.

Dan ketika peperangan di Masjidil Haram diduga kuat akan mendatangkan kerusakan di Negeri al-Haram, Allah *Ta’ala* pun menyampaikan bahwa kerusakan yang berupa kesyirikan dan menghalangi manusia dari agamanya itu jauh lebih besar kerusakan peperangan tersebut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ

إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

⁴⁶⁹ *Tafsir al-Thabary* (2/192). Dan lihat: *Tafsir Muqatil bin Sulaiman* (1/101).

“Dan perangilah mereka hingga tidak lagi terjadi fitnah dan agar agama hanya milik Allah semata, maka jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali atas orang-orang zhalim.” (al-Baqarah: 193)

Karenanya, tidak ada dosa bagi kalian-wahai kaum muslimin-jika kalian memerangi mereka.

Ayat ini juga dijadikan sebagai dalil atas kaidah yang populer, yaitu: bahwa kerusakan yang teringan itu terpaksa ditempuh untuk menghindari yang besar.”⁴⁷⁰

Hukum dari Allah *Ta’ala* untuk memerangi kaum musyrikin dan kafir ini adalah hukum khusus yang sesuai dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika orang-orang musyrik dan kafir menguasai wilayah al-Haram; kerana mereka adalah penduduknya saat itu. Namun setelah Mekkah terlarang untuk dimasuki oleh orang-orang musyrik dan kafir, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk tidak mengizinkan mereka bahkan untuk sekedar masuk. Dan jika mereka berusaha memaksa untuk masuk, mereka harus diperangi dan dihadapi, lalu hukum memerangi mereka di Mesjidil Haram pun tetap berlaku sebagaimana dalam ayat di atas hingga hari kiamat.

Adapun para pemberontak selain orang-orang musyrik, yang masih mengaku sebagai muslim dan tidak terlarang untuk memasuki wilayah al-Haram; jika mereka berkumpul di al-Haram lalu mulai menyerang, maka mereka wajib diperangi, dan mereka masuk dalam cakupan ayat yang mulia ini.

Kedua: Memulai Berperang Menghadapi Para Pemberontak di Al-Haram

Para ulama berbeda pendapat: tentang hukum memerangi para pemberontak di dalam wilayah al-Haram. Ada dua pendapat, dan pendapat yang kuat (*rajih*) adalah diharamkannya memulai terlebih dahulu. Bahkan seharusnya ruang gerak mereka dipersempit hingga mereka akhirnya keluar atau

⁴⁷⁰ *Tafsir al-Sa’di* (1/89) dengan sedikit perubahan.

bertaubat.⁴⁷¹ Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm⁴⁷², Ibnu al-‘Araby⁴⁷³, al-Muhibb al-Thabary⁴⁷⁴, Ibnu Taimiyah⁴⁷⁵ dan Ibnu al-Qayyim⁴⁷⁶.

Dalil-dalilnya:

1. Hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya yang menjelaskan tentang diharamkannya berperang di Mekkah dan bahwa ia adalah tempat yang dimuliakan dan tidak dihalalkan (untuk itu) sebelum Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan tidak akan dihalalkan kepada seorang pun sesudah beliau. Hanya saja Allah *Ta’ala* sempat membolehkan beliau sesaat di suatu siang; sebagaimana dalam hadits Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah dan Abu Syuraih *radhiyallahu ‘anhum*.⁴⁷⁷ Hadits-hadits tersebut menunjukkan penegasan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang diharamkannya menumpahkan darah dan berperang di Mekkah, dan bahwa pembolehan itu hanya khusus untuk Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sesaat di suatu siang, namun tidak diperbolehkan untuk seorang pun sesudah beliau.
2. Apa yang diriwayatkan dari hadits Abu Syuraih *radhiyallahu ‘anhu* terdahulu, dan poin pentingnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang Mekkah:
*“Tidak dihalalkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di dalamnya.”*⁴⁷⁸

⁴⁷¹ Lihat: *Badai’ al-Shanai’* (7/170)

⁴⁷² Lihat: *al-Muhalla* (10/498)

⁴⁷³ Lihat: *Ahkam al-Qur’an* (1/153)

⁴⁷⁴ Lihat: *al-Qira li Qashid Umm al-Qura*, hal. 640.

⁴⁷⁵ Lihat: *Syarh al-‘Umdah fi Bayan Manasik al-Hajj wa al-‘Umrah* oleh Ibnu Taimiyah, *tahqiq*: DR.

Shalih al-Hasan (2/349)

⁴⁷⁶ Lihat: *Zad al-Ma’ad* (3/443)

⁴⁷⁷ Hadits-hadits ini telah disebutkan dan ditakhrij sebelumnya.

⁴⁷⁸ HR. al-Bukhari (1/51) no. 104.

Dalam hadits ini digunakan lafadh yang *nakirah* yang ternegasikan (ternafikan), sehingga konsekwensinya (sesuai kaidah Ushul Fiqih-penj) hadits bersifat umum (mencakup siapapun).⁴⁷⁹

Ungkapan-ungkapan para ulama tentang hal ini:

1. Al-Mawardy *rahimahullah* mengatakan tentang Mekkah:
 “Penduduknya tidak boleh diperangi disebabkan peng’haram’an Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terhadap hal itu. Jika mereka membangkang terhadap penguasa yang adil, maka sebagian fuqaha’ berpandangan diharamkannya memerangi mereka akibat pemberontakan mereka. Posisi mereka hanya dipersempit hingga mereka bertaubat dari pembangkangan mereka dan mereka kembali kepada hukum penguasa tersebut.”⁴⁸⁰
2. Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Hazm *rahimahullah*:
 “Tidak dibolehkan memerangi seorang pun di dalam wilayah al-Haram; orang musyrik ataupun selainnya. Kita hanya mengeluarkan mereka dari al-Haram. Jika mereka keluar darinya dan telah berada di luar wilayah al-Haram, barulah kita melakukan apa yang patut dilakukan terhadap mereka, baik berupa pembunuhan, penawanan atau pelaksanaan hukuman. Jika mereka menolak (keluar) dan memerangi kita (di dalam al-Haram), kita pun memerangi mereka di sana sebagaimana diperintahkan oleh Allah *Ta’ala*. Demikianlah yang kita lakukan terhadap setiap pemberontakan dan orang zhalim dari kalangan kaum muslimin.”⁴⁸¹

⁴⁷⁹ Lihat: *Fath al-Bary* (4/48)

⁴⁸⁰ *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (1/187)

⁴⁸¹ *Al-Muhalla* (10/496)

Pembahasan Ketiga:

Membawa Senjata di Wilayah al-Haram

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membawa senjata di dalam wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat, dan pendapat yang kuat (*rajih*) adalah dibolehkannya membawa senjata di dalam wilayah al-Haram jika dibutuhkan dan dalam kondisi darurat. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik⁴⁸², al-Syafi'i⁴⁸³ dan jumhur ulama⁴⁸⁴.

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْيَةِ كَتَبَ
عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ
الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نَقَاتِكَ
فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَصَالِحُهُمْ عَلِيٌّ أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

⁴⁸² Lihat: *al-Qira li Qashid Umm al-Qura*, hal. 646, *Syifa' al-Gharam* (1/113)

⁴⁸³ Lihat: *al-Qira li Qashid Umm al-Qura*, hal. 646, *al-Majmu'* (7/471)

⁴⁸⁴ Lihat: *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (9/131)

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجَلْبَانِ السَّلَاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جَلْبَانُ
السَّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ

“Ketika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan perjanjian damai di Hudaibiyah, ‘Ali pun menulis surat (perjanjian) di antara mereka. Ia menulis: ‘*Muhammad Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam*’. Namun orang-orang musyrik mengatakan: ‘Jangan engkau menulis: *Muhammad Rasulullah*, sebab andai engkau memang seorang rasul, kami pasti tidak akan memerangimu.’ Maka beliau pun berkata kepada ‘Ali: ‘*Hapuslah (kata itu)!*’ Namun ‘Ali *radhiyallahu ‘anhu* berkata: ‘Bukan aku yang akan menghapusnya.’ Maka Rasulullah pun menghapusnya dengan tangan beliau. Lalu beliau pun melakukan kesepakatan dengan mereka untuk: beliau bersama para sahabatnya diizinkan masuk (ke Mekkah) selama 3 hari, dan mereka tidak boleh masuk kecuali dengan *julluba*⁴⁸⁵ senjata.’ Mereka bertanya kepadanya: ‘Apa itu *julluban*?’ Ia pun menjawab: ‘Kantong pedang dengan isinya.’⁴⁸⁶

Riwayat ini menunjukkan masuknya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pada tahun “*Umrah Qadha*” (Umrah pengganti) dengan mempersyaratkan untuk membawa senjata di dalam kantong kulit.⁴⁸⁷

2. Apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*:

⁴⁸⁵ *Julluban* adalah kantong yang terbuat dari kulit untuk menjadi tempat pedang. Di dalamnya seorang penunggang kuda meletakkan cambuk dan peralatannya, yang digantung di bagian belakang atau tengah hewan tunggangan. Yang dimaksud adalah senjata yang susah untuk dibawa dan digunakan dalam berperang, tidak seperti tombak yang dapat digunakan dengan cepat untuk membunuh. Lihat. *Tahdzib al-Lughah* (11/65), *Taj al-‘Arus* (2/79).

⁴⁸⁶ HR. al-Bukhari (2/959), no. 2551.

⁴⁸⁷ *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (9/131)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ
الْمَغْفِرُ

“Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki kota Mekkah pada hari Fathu Mekkah dengan mengenakan pelindung kepala.”⁴⁸⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki kota Mekkah pada hari Fathu Makkah dalam keadaan siap untuk berperang.

Dan inilah yang dimaksud dengan saat di mana Allah Ta’ala menghalalkan (Mekkah) untuk beliau. Kemudian menyampaikan bahwa keharaman Mekkah itu telah kembali pada hari berikutnya hingga hari kiamat.”⁴⁸⁹

Larangan Membawa Senjata Di Mekkah Tanpa Adanya Hajat

Ketika senjata itu menjadi bekal bagi orang yang takut, atau yang berjaga-jaga untuk sesuatu yang menakutkan, atau untuk membalas dendam, atau untuk membela diri jika haknya dirampas, sementara Allah Ta’ala telah menetapkan Mekkah sebagai wilayah Haram yang aman, maka membawa senjata di sana sudah tidak berguna lagi.⁴⁹⁰

Diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata:

“Aku pernah mendengarkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ

“Tidak boleh bagi seorang dari kalian membawa senjata di Mekkah.”⁴⁹¹

⁴⁸⁸ HR. *al-Bukhari* (4/1561), no. 4035.

⁴⁸⁹ *Al-Muhalla* (10/498)

⁴⁹⁰ *Al-Futuh al-Makkiyah* (1/897)

⁴⁹¹ HR. *Muslim* (2/989) no. 1356.

Mengompromikan Antara Hadits Larangan dan Hadits Pembolehan

Jumhur ulama memahami larangan membawa senjata di Mekkah itu dengan 2 pengertian:

1. Bahwa larangan itu berlaku jika seseorang membawa senjata tanpa suatu kondisi darurat atau adanya hajat. Namun jika ada rasa khawatir dan memang dibutuhkan, maka boleh (membawa senjata di Mekkah).⁴⁹²
2. Bahwa larangan itu berlaku jika seseorang membawa senjata dengan tujuan menyombongkan diri atau berbuat jahat, atau untuk membawa mudharat kepada orang lain; apalagi di tempat-tempat yang ramai dan jalan-jalan yang sempit.⁴⁹³

Kesimpulan:

Dibolehkan membawa senjata di Mekkah saat dibutuhkan dan dalam kondisi darurat; sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* saat memasuki Mekkah pada peristiwa *Fathu Makkah* dengan membawa senjata.

Jika ada yang mengatakan: bahwa Mekkah pernah menjadi wilayah non-Haram sesaat dan bahwa Nabi membawa senjata pada saat itu, maka itu dijawab dengan mengatakan bahwa: beliau telah mempersyaratkan hal tersebut saat menunaikan “umrah pengganti” (*‘umrah al-qadha’*) dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, lalu beliau pun memasuki Mekkah dengan membawa senjata yang telah beliau persyaratkan sebelumnya. Dan ini tidak terjadi pada peristiwa *Fathu Makkah*.

Sebagaimana juga dibolehkan bagi para aparat keamanan yang ditugaskan untuk melindungi dan menjaga wilayah al-Haram untuk membawa senjata,

⁴⁹² Lihat: *Mawahib al-Jalil* (3/204), *al-Dibaj ‘ala Muslim* (3/402), *Nail al-Authar* (5/204)

⁴⁹³ Lihat: *Fath al-Bary* (2/455)

karena itu memang dibutuhkan dan bersifat darurat; sebab menjaga keamanan dan melindungi Mesjidil Haram serta Ka'bah yang mulia merupakan salah satu hal penting yang harus diwujudkan. Ini adalah sebuah tanggung jawab berat yang ada di pundak ulil amri dan siapa pun yang mereka tugaskan. Dan hal itu tidak dapat terwujud tanpa senjata yang akan digunakan untuk mencegah gangguan dan serangan terhadap diri mereka.

**BAHASAN KESEMBILAN:
MEMBUNUH HEWAN-HEWAN PERUSAK
DI DALAM *AL-HARAM***

Di Dalamnya Terdapat 2 Pembahasan:

**Pembahasan Pertama, Hewan-hewan Perusak yang Disebutkan
dalam Dalil-dalil Syar'i**

**Pembahasan Kedua, Hewan-hewan Perusak yang Tidak
Disebutkan dalam Dalil-dalil Syar'i**

Pembahasan Pertama,

Hewan-hewan Perusak yang Disebutkan dalam Dalil-dalil Syar'i

Pertama, Hukumnya:

Mayoritas ulama berpendapat dibolehkannya membunuh 6 hewan perusak, baik di wilayah al-Haram maupun di luar wilayah al-Haram; yaitu: burung elang ganas (nasar?), tikus, ular, kalajengking, dan anjing buas.⁴⁹⁴

Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ
وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

“Ada lima yang tidak mengapa jika dibunuh di dalam wilayah al-Haram dan dalam kondisi berihram: tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang ganas, dan anjing buas.”⁴⁹⁵

2. Apa yang diriwayatkan dari Hafshah *radhiyallahu 'anha*, istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia berkata:

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ

⁴⁹⁴ Lihat: *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (4/491), *Tafsir al-Razy* (12/73), *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (8/113), *al-Syarh al-Kabir* oleh Ibnu Qudamah (3/114), *Majmu' al-Fatawa* (11/609), *Tabyin al-Haqa'iq* (2/66), *al-Thuruq al-Hukmiyyah* (1/411).

⁴⁹⁵ HR. al-Bukhari (2/649), no. 1731, dan Muslim –redaksi di atas adalah redaksinya- (2/857) no. 1199.

وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

“Lima hewan melata semuanya adalah perusak, tidak berdosa orang yang membunuhnya: kelajengking, burung gagak, elang ganas, tikus dan anjing buas.”⁴⁹⁶

3. Apa yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda:

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ

وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

“Lima hewan perusak⁴⁹⁷ yang (boleh) dibunuh di dalam wilayah al-Haram, yaitu: tikus, kalajengking, elang ganas, burung gagak dan anjing buas.”⁴⁹⁸

4. Apa yang diriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, ia berkata: “Aku pernah mendengarkan ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata:

‘Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

⁴⁹⁶ HR. al-Bukhari (4/34) no. 1828, dan Muslim –redaksi di atas adalah redaksinya- (2/858) no. 1200.

⁴⁹⁷ “Hewan perusak” dalam redaksi hadits ini disebut sebagai *Fawasiq*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *Fasiq*, yang bermakna sesuatu yang telah keluar dari jalur yang semestinya. Kata *Fasiq* dalam bahasa Arab bermakna keluar. Seorang disebut *Fasiq* jika ia telah keluar dari perintah dan ketaatan kepada Allah. Dari sinilah hewan-hewan tersebut disebut sebagai *Fawasiq*; dikarenakan kefasikan dan keluarnya mereka dari tabiat umum seluruh hewan, disebabkan gangguan dan kerusakan yang diakibatkannya, sehingga atas alasan ini dibolehkan untuk membunuh mereka. Lihat: *Mu’jam Ibn al-A’raby* (4/149), *Syarh Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (4/491), *Tanwir al-Hawalik Syarh Muwaththa’ Malik* (1/259).

⁴⁹⁸ HR. al-Bukhari (3/1204) no. 3136, dan Muslim (2/856) no. 1198.

أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

‘Ada 4 (hewan) semuanya perusak, mereka boleh dibunuh di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram: elang ganas, burung gagak, tikus dan anjing buas.’

Perawi berkata: “Aku pun bertanya kepada al-Qasim: ‘Bagaimana dengan ular?’, maka ia pun menjawab: ‘Ia dibunuh dengan kehinaannya.’”⁴⁹⁹

5. Apa yang juga diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bahwasanya beliau bersabda:

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدِيَا

“Ada lima (hewan) perusak yang boleh dibunuh di luar wilayah al-Haram maupun di dalam wilayah al-Haram, yaitu: ular, burung gagak ganas (berbelang putih), tikus, anjing buas dan elang ganas.”⁵⁰⁰

Hadits-hadits ini menegaskan dibolehkannya membunuh 6 jenis hewan pengganggu di dalam wilayah al-Haram disebabkan gangguannya, yaitu: elang ganas, tikus, ular, kalajengking, gagak ganas dan anjing buas.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

⁴⁹⁹ HR. Muslim (2/856) no. 1198.

⁵⁰⁰ HR. Muslim (2/856) no. 1198.

“Jadi yang ditegaskan di dalam teks (nash) ada enam, dan jumbuh ulama sepakat tentang dibolehkannya membunuh mereka di luar wilayah al-Haram, di wilayah al-Haram dan juga dalam kondisi sedang berihram.”⁵⁰¹

Kedua: Definisi dan Sebabnya Boleh Dibunuh

Penting untuk kita memberikan keterangan terhadap setiap jenis hewan perusak ini dan hikmah mengapa ia boleh dibunuh di luar wilayah al-Haram, di wilayah al-Haram dan saat berihram.

Pertama: Elang Ganas:

Dalam bahasa Arab disebut: *al-Hida'ah*. Ini adalah sejenis burung yang memangsa tikus. Terkadang juga disebut *al-Hada'ah*, tapi dialek yang terbaik adalah dengan membacanya *kasrah: al-Hida'ah*.⁵⁰² Di dalam riwayat hadits lain juga digunakan kata *al-Hudayya*, dengan pola baca yang sama dengan kata *al-Tsurayya*.⁵⁰³

Ibnu al-Atsir *rahimahullah* mengatakan: “Kata *al-Hida'u* adalah sejenis burung pemangsa yang sudah dikenal, bentuk tunggal kata ini adalah *Hida'ah* mengikuti pola baca kata *Inabah*.”⁵⁰⁴

Penyebab Ia Boleh Dibunuh:

Burung *al-Hida'* atau *al-Hudayya* ini termasuk jenis burung pemangsa. Bahkan ia termasuk jenis burung yang ganas, karena ia tidak memburu mangsanya, namun menyambarnya. Karena itu hewan ini biasa dipanggil *Abu al-Khaththaf* (yang suka menyambar). Ia biasa menyambar anak-anak burung dan anak-anak anjing yang masih kecil. Terkadang juga ia menyambar benda yang sebenarnya tidak cocok untuknya jika benda itu berwarna merah, karena ia kira sekerat daging. Biasanya burung ini sangat mengincar daging dan jeroannya. Ia

⁵⁰¹ *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (8/113)

⁵⁰² Lihat: *Tahdzib al-Lughah* (5/121)

⁵⁰³ Lihat: *Amali Ibnu Sam'un* (1/226)

⁵⁰⁴ *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (1/349)

biasa menyambar daging yang dijemur manusia saat mereka usai menyembelih untuk dijadikan hadiah atau yang lainnya. Bahkan terkadang ia menyambar daging yang sedang ada di tangan manusia, atau yang lainnya.⁵⁰⁵

Kedua: Tikus:

Tikus biasa juga disebut *Ummu Kharab/Khurab* (si tukang rusak). Tikus itu sendiri ada 2 jenis: *Jurdzan* dan *Fi'ran*. Keduanya mempunyai indra pendengaran dan penglihatan yang sangat sensitif. Keduanya serupa dengan perbandingan antara kerbau dan sapi. Dari sini kemudian ada banyak macam tikus, dan salah satunya adalah tikus rumah, dan inilah “perusak kecil” (*fuwaisiqah*) yang oleh diperintahkan untuk dibunuh; baik di wilayah luar al-Haram, di dalam al-Haram maupun dalam kondisi berihram.

Penyebab Tikus Boleh Dibunuh:

Tidak ada hewan yang paling merusak dan mengganggu seperti tikus; karena ia hampir tidak menyisakan barang yang tidak bernilai maupun yang bernilai. Setiap kali ia mendatangi sesuatu, ia pasti menghancurkan dan merusaknya. Karena itu tikus biasa digelari *Abu Kharab* (Si tukang rusak). Salah satu yang biasa ia kerjakan adalah ia mendatangi botol yang berkepala sempit, kemudian ia memasukkan ekornya hingga basah dengan minyak. Lalu ia mengeluarkan dan mengisapnya, hingga akhirnya tidak menyisakan isi botol tersebut sedikit pun.⁵⁰⁶

Ibnu Bukair mengatakan: “Membunuh tikus itu tidak diperintahkan kecuali karena ia menggigit tempat minum dan alas kaki yang merupakan bekal utama seorang musafir.”⁵⁰⁷ Bahkan terkadang, ia juga mencuri harta manusia.⁵⁰⁸

⁵⁰⁵ Lihat: *Amali Ibn Sam'un* (1/226), *al-Tamhid* (15/160), *Tafsir al-Qurthuby* (6/303), *Bada'i al-Shana'i'* (2/197), *Hayat al-Hayawan al-Kubra* oleh al-Dumairy (1/325).

⁵⁰⁶ Lihat: *Amali Ibn Sam'un* (2/57)

⁵⁰⁷ *Tafsir al-Qurthuby* (6/303)

⁵⁰⁸ Lihat: *Bada'i al-Shanai'* (2/197)

Bentuk perusakan lain yang dilakukan oleh tikus adalah bahwa ia biasa menyebabkan rumah manusia terbakar. Karena itu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutnya sebagai *Fuwaisiqah* (si perusak kecil), dikarenakan kerusakan dan gangguannya.⁵⁰⁹ Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdullah *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَأَجِفُّوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ رُبَّمَا
جَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ

“Tutupilah bejana-bejana, tutuplah pintu-pintu rumah⁵¹⁰, dan padamkanlah pelita-pelita, karena sesungguhnya *Fuwaisiqah*⁵¹¹ bisa jadi menarik api pelita hingga menyebabkan penghuni rumah.”⁵¹²

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

“Seekor tikus datang lalu mulai menarik pelita, kemudian menariknya lalu melemparkannya di hadapan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tepat di atas *khumrah*⁵¹³ yang beliau duduki, hingga membakar sebesar uang dirham darinya. Maka beliau pun bersabda:

⁵⁰⁹ Lihat: *Syarah Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (6/77)

⁵¹⁰ Lihat: *‘Umdah al-Qari* (22/271)

⁵¹¹ *Fuwaisiqah* adalah bentuk *tashghir* (pengecilan) dari kata *Fasiqah*, ini digunakan untuk merendhkannya. Sebab penamaannya adalah karena ia keluar dari lubangnya untuk menyerang manusia dan merusak harta-harta mereka. Lihat: *Fath al-Bary fi Syarah Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Rajab (2/2320).

⁵¹² HR. al-Bukhari –dan redaksi di atas adalah redaksi al-Bukhari- (5/2320) no. 5937, dan Muslim (3/1594) no. 2012.

⁵¹³ *Khumrah* adalah kain sejadah kecil yang dibuat dari pelepah kurma lalu disambung dengan benang. Ada juga yang mengatakan: bahwa ia disebut *Khumrah* karena melindungi wajah orang yang shalat dari tanah. Karena itu pula penutup kepala disebut dengan *Khimar*. Lihat: *Syarah Shahih al-Bukhari* oleh Ibnu Baththal (2/43), *‘Umdah al-Qary* (4/108).

إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحْرِقْكُمْ

“Apabila kalian tidur, maka padamkanlah pelita-pelita kalian, karena sesungguhnya syetan itu akan menuntun (hewan) ini untuk (melakukan) ini hingga ia membakar kalian.”⁵¹⁴

Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullah* mengatakan:

“Para ulama telah berijma’ tentang dibolehkannya membunuh tikus, baik di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram.”⁵¹⁵

Ketiga: Kalajengking

Kalajengking adalah hewan yang populer. Dalam bahasa Arab disebut ‘*Aqrab*, namun huruf *ba*’ pada kata ini hanyalah tambahan, dan asal kata yang sebenarnya adalah ‘*Aqr* (menusuk). Lalu kemudian digunakan untuk hewan yang menusuk dan menyengat manusia.⁵¹⁶

Untuk jenis jantan dan betinanya disebut: ‘*Aqrab*, namun umumnya kata ini digunakan untuk yang betina.⁵¹⁷ Nama lain untuk betinanya adalah ‘*Aqrab*, ‘*Uqrubah* dan ‘*Uqruba*. Sementara untuk jantannya disebut ‘*Uqruban*.⁵¹⁸

‘*Aqrab* atau kalajengking adalah hewan melata kecil sejenis serangga yang mempunyai bisa.⁵¹⁹

Sebab Kalajengking Boleh Dibunuh:

Salah satu sebab penting dibolehkannya membunuh kalajengking adalah karena ia mempunyai racun/bisa, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qurthuby *rahimahullah*:

“Kalajengking itu tidak lain dibunuh karena ia mempunyai racun.”⁵²⁰

⁵¹⁴ HR. Abu Dawud (4/363) no. 5247, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (3/289) no. 5247.

⁵¹⁵ *Al-Istidzkar* (4/156)

⁵¹⁶ Lihat: *Mu’jam Maqayis al-Lughah* (4/360)

⁵¹⁷ Lihat: *Tahdzib al-Lughah* (3/186)

⁵¹⁸ Lihat: *al-Majmu’* (9/14), *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (3/93)

⁵¹⁹ Lihat: *al-Mu’jam al-Wasith* (2/615)

Dan ia memang bermaksud untuk menyengat dan memasukkan racunnya.⁵²¹

Sebab lain dibolehkannya membunuh kalajengking di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram adalah karena ia termasuk hewan pengganggu. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah disengat oleh seekor kalajengking saat sedang mengerjakan shalat:

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* disengat kalajengking saat beliau sedang mengerjakan shalat. Maka beliau berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّيِ أَقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

“Semoga Allah melaknat kalajengking⁵²², ia tidak membiarkan orang yang mengerjakan shalat maupun tidak mengerjakan shalat. Bunuhlah dia di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram.”⁵²³

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk membunuh kalajengking di luar wilayah al-Haram maupun di dalam wilayah al-Haram, karena ia termasuk hewan-hewan yang mengganggu.⁵²⁴

Dan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*:

⁵²⁰ *Tafsir al-Qurthuby* (6/303)

⁵²¹ *Bada’i’ al-Shanai’* (2/197)

⁵²² “Semoga Allah melaknat kalajengking” : hadits ini menunjukkan bolehnya melaknat hewan-hewan yang mengganggu. Adapun melaknat hewan-hewan tertentu (yang tidak mengganggu), maka tidak dibolehkan; karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah mengancam seorang wanita yang melaknat untanya. Beliau mengatakan: “Janganlah menyertai kami unta yang ada laknat di atasnya.” Beliau juga mengatakan: “Seorang mukmin itu bukanlah tukang menghina dan bukan pula tukang laknat.” Lihat: *Syarh Sunan Ibn Majah* (1/88).

⁵²³ HR. Ibnu Majah (1/395) no. 1246. Dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Ibn Majah* (1/372) no. 1037.

⁵²⁴ Lihat: *Faidh al-Qadir* (5/270).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ

“Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk membunuh dua hewan hitam (*al-aswadain*)⁵²⁵ di dalam shalat: kalajengking dan ular.”⁵²⁶

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Mayoritas ulama berpegang kepada hadits ini dan menetapkan keringanan untuk membunuh ular dan kalajengking saat mengerjakan shalat; di antaranya: Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, al-Hasan, ini juga menjadi pendapat Abu Hanifah, al-Syafi’i, Ahmad, Ishaq dan yang lainnya.”⁵²⁷

Bahkan lebih dari satu ulama telah menukilkan adanya *ijma’* yang membolehkan untuk membunuh kalajengking, baik di luar wilayah al-Haram maupun di dalam wilayah al-Haram. Mereka antara lain adalah:

1. Abu Ja’far al-Thahawy *rahimahullah* yang mengatakan:

“Mereka (para ulama) telah berijma’ bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah membolehkan untuk membunuh kalajengking dan ular dalam kondisi berihram maupun saat di dalam wilayah al-Haram.”⁵²⁸

2. Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullah* yang mengatakan:

⁵²⁵ *Al-Aswadain* (dua hewan hitam); kalajengking dan ular disebut sebagai “dua hewan hitam” sekedar untuk memudahkan pengungkapan, karena pada asalnya “hewan hitam” tidak digunakan kecuali untuk ular saja. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalajengking di kota Madinah cenderung berwarna hitam. Lihat: *Tuhfah al-Ahwadzy* (2/234), *Hasyiyah al-Sindy ‘ala Sunan al-Nasa’i* (3/10).

⁵²⁶ HR. al-Tirmidzy (2/234) no. 390, dan ia mengatakan: “Hasan shahih.” Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibn Majah* (1/372) no. 1036.

⁵²⁷ *Fath al-Bari* (6/398)

⁵²⁸ *Syarh Ma’ani al-Atsar* (2/167)

“Para ulama telah berijma’ tentang dibolehkannya membunuh tikus di luar wilayah al-Haram maupun di dalam wilayah al-Haram, serta membunuh kalajengking.”⁵²⁹

3. Ibnu al-Mundzir *rahimahullah* yang mengatakan:

“Kami tidak mengetahui mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang dibolehkannya membunuh kalajengking.”⁵³⁰

Keempat: Ular

Ular, kata Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*: “*Tsu’ban* adalah ular berjenis kelamin jantan. Ular sendiri beberapa jenis: *al-Jann*, *al-Afa’iy* dan *al-Asawid*.”⁵³¹

Sebab Diboolehkannya Membunuh Ular:

Penyebab dibolehkannya membunuh ular sama persis dengan penyebab dibolehkannya membunuh kalajengking; karena ia hewan yang mempunyai racun/bisa dan menysar orang yang ingin disengatnya, untuk merusak dan membahayakannya. Karena ia termasuk hewan pengganggu. Itulah sebabnya, ada perintah untuk membunuhnya di luar wilayah al-Haram maupun di dalam wilayah al-Haram.⁵³²

Al-Kasani *rahimahullah* mengatakan:

“Dan kalajengking itu memang menyerang siapa yang akan disengat dan diracunnya. Demikian pula ular.”⁵³³

Salah satu bentuk perusakan dan bahaya yang dilakukan oleh ular adalah bahwa ia dapat mematuk mata (hingga buta) dan menggugurkan kandungan

⁵²⁹ *Al-Istidzkar* (4/156)

⁵³⁰ *Fath al-Bari* (4/39)

⁵³¹ *Shahih al-Bukhari* (3/1201)

⁵³² Lihat: *Tafsir al-Qurthuby* (6/303)

⁵³³ *Bada’i’ al-Shanai’* (2/197)

wanita. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya ia mendengarkan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkhotbah di atas mimbar, beliau mengatakan:

اَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَأَقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمَسَانِ الْبَصَرَ
وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ

“Bunuhlah ular dan bunuhlah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya serta ular *al-abtar*⁵³⁴; karena keduanya itu dapat membutakan mata⁵³⁵ dan menggugurkan kandungan⁵³⁶.”

Lalu Abdullah bin ‘Abbas mengatakan: “Maka ketika saya sedang mengusir seekor ular untuk membunuhnya, Abu Lubabah memanggilku dan mengatakan: ‘Jangan membunuhnya!’ Aku pun berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memerintahkan untuk membunuh ular.’ Tapi ia mengatakan: ‘Setelah itu beliau melarang untuk membunuh ular yang mempunyai sarang.’”⁵³⁷

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Sekelompok ulama berpendapat bahwa larangan tersebut mencakupi seluruh jenis ‘ular rumah’ di setiap negeri, hingga ia diberi peringatan. Adapun

⁵³⁴ *Al-Abtar* adalah ular yang memiliki ekor pendek. Nadhar bin Syumail mengatakan bahwa ini adalah jenis ular berwarna kuning yang bunting ekornya. Jika seorang wanita hamil memandangnya, maka ia akan menggugurkan kandungannya.

⁵³⁵ Maksudnya kedua jenis ular tersebut dapat menghilangkan dan menghapuskan pandangan mata hanya dengan melihatnya, dikarenakan keistimewaan yang diberikan Allah pada kedua matanya jika manusia memandang ke arah mereka.

⁵³⁶ Maksudnya bahwa wanita hamil jika memandang kedua jenis ular ini dan merasa takut, biasanya ia akan mengalami keguguran kandungannya. Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (14/230)

⁵³⁷ HR. al-Bukhari –dan redaksi di atas adalah redaksinya- (3/1201) no. 3123, dan Muslim (4/1752) no. 2233.

ular yang tidak berada (mempunyai) sarang, maka ia boleh dibunuh tanpa peringatan...Namun sebagian ulama mengatakan bahwa perintah untuk membunuh ular itu berlaku mutlak, lalu larangan untuk itu (membunuh) dikhususkan untuk ular rumah selain ular *al-abtar* dan ular 2 garis punggung; keduanya harus dibunuh dalam kondisi apapun, di rumah maupun di tempat lain.”⁵³⁸

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri telah memerintahkan untuk memerangi ular-ular itu dikarenakan besarnya kerusakan yang ditimbulkannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلِبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَأَلْنَا مِنْ مَنْدُ حَارِبِنَاهُنَّ

“Barang siapa yang membiarkan ular-ular itu karena takut dikejar oleh mereka, maka ia bukan termasuk golongan kami. Kami tidak pernah berdamai dengan mereka sejak kami memerangi mereka.”⁵³⁹

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk membunuhnya karena sebab yang sama. Dari al-‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya ia pernah berkata kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*: “Sesungguhnya kami bermaksud untuk menyapu Ka’bah, namun di dalamnya ada ular-ular kecil, maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun memerintahkan untuk membunuh mereka.”⁵⁴⁰

Lalu dari Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

اَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهِنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي

⁵³⁸ Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim (14/230)

⁵³⁹ HR. Abu Dawud (4/363) no. 5250, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (3/289) no. 5250.

⁵⁴⁰ HR. Abu Dawud (4/363) no. 5251, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (3/290), no. 5251.

“Bunuhlah ular-ular itu semuanya, maka barang siapa yang takut akan pembalasan mereka, maka ia tidak termasuk golongan kami.”⁵⁴¹

Al-Qari’ *rahimahullah* mengatakan:

“Secara *zhahir*, hadits-hadits ini bersifat mutlak, dan dapat diarahkan kepada ular-ular selain ular-ular rumah.”⁵⁴²

Lalu datang perintah untuk membunuh ular-ular itu hingga di dalam shalat. Telah disebutkan sebelumnya hadits Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*:

“Bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memerintahkan untuk membunuh ‘dua hewan hitam’ (*al-Aswadain*) saat mengerjakan shalat, yaitu kalajengking dan ular.”⁵⁴³

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Dan mayoritas ulama memegang hadits ini dan menetapkan adanya keringanan untuk membunuh ular dan kalajengking di dalam shalat.”⁵⁴⁴

Ijma’ tentang dibolehkannya membunuh ular di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram telah dinukilkan dari banyak ulama, di antaranya adalah:

1. Ibnu Baththal *rahimahullah* mengatakan:

“Para ulama telah berijma’ tentang dibolehkannya membunuh ular di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram.”⁵⁴⁵

2. Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullah* mengatakan:

“Tidak ada perbedaan pendapat (yang dinukil) dari Malik dan jumhur ulama tentang bolehnya membunuh ular di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram, demikian pula dengan ular *al-Afa*”⁵⁴⁶.⁵⁴⁷

⁵⁴¹ HR. Abu Dawud (4/363) no. 5249, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (3/289), no. 5249.

⁵⁴² *Mirqat al-Mafatih* (8/48).

⁵⁴³ Telah ditakhrij sebelumnya.

⁵⁴⁴ *Fath al-Bari* (6/398)

⁵⁴⁵ *Syarh Shahih al-Bukhari* (4/493)

Kelima: Gagak Buas

Gagak adalah burung berwarna hitam. Dalam bahasa Arab disebut *Ghurab*. Bentuk jamaknya adalah *Aghribah*, *Aghrub*, *Ghirban*, *Ghurub*, lalu jamak superlativnya adalah *Gharabin*.⁵⁴⁸

Gagak buas (*al-Ghurab al-Abqa'*) adalah jenis gagak yang warna hitamnya bercampur dengan warna putih, dan ini jenis yang paling ganas. Bahkan ia dijadikan sebagai tamsil untuk setiap hewan yang buas. Kata *al-Abqa'* berasal dari kata *al-Baqa'* dan *al-Baq'ah* maknanya “perbedaan warna”, dan kata *al-Abqa'* itu maknanya fatamorgana, dikarenakan hewan ini berganti-ganti warna.⁵⁴⁹

Yang Dimaksud “Gagak” dalam Hadits Ini:

Kata “Gagak (*al-Ghurab*)” disebutkan secara mutlak di dalam mayoritas riwayat. Namun dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* secara *marfu'* disebutkan dengan lafazh: *al-Ghurab al-Abqa'*.⁵⁵⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dalam hadits ini. Ada 2 pendapat dalam hal ini, dan yang kuat adalah bahwa yang dimaksud dengan burung gagak yang diperintahkan untuk dibunuh di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram adalah jenis gagak buas (*al-Ghurab al-Abqa'*), bukan gagak lainnya. Para ulama mengarahkan redaksi yang bersifat

⁵⁴⁶ *Al-Afa'* adalah ular yang lehernya kecil dan kepalanya lebar, yang selalu melingkar di tubuhnya sendiri. Lihat: *al-Mishbah al-Munir* (2/478)

⁵⁴⁷ *Al-Tamhid* (15/163)

⁵⁴⁸ Lihat: *al-Muhkam wa al-Muhith al-A'zham* (5/511)

⁵⁴⁹ *Op.cit.*, (1/250)

⁵⁵⁰ HR. Muslim (2/856) no. 1198.

mutlak di atas kepada jenis tertentu saja.⁵⁵¹ Ini adalah pendapat Ibnu al-Mundzir⁵⁵², Ibnu Khuzaimah⁵⁵³ dan yang lainnya.

Beberapa ungkapan para ulama terkait hal ini adalah:

1. Ibnu Khuzaimah *rahimahullah* mengatakan:

“Bab: tentang hadits yang menjelaskan lafazh yang global yang telah saya sebutkan terkait beberapa hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram, serta penyebutan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hanya membolehkan seorang yang berihram membunuh jenis gagak tertentu saja dan bukan semuanya, dan bahwa beliau hanya membolehkan membunuh jenis (gagak) *al-Abqa’*, tidak jenis gagak yang lainnya.”⁵⁵⁴

2. Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Para ulama sepakat untuk mengeluarkan burung gagak kecil yang memakan biji-bijian dari hukum tersebut, yang biasa disebut burung gagak tanaman...Mereka memfatwakan bahwa jenis ini boleh dimakan. Sehingga jenis gagak lainnya diikutkan kepada gagak jenis *al-Abqa’*.”⁵⁵⁵

3. Al-‘Aini *rahimahullah* mengatakan:

“Riwayat-riwayat yang bersifat mutlak itu diarahkan kepada riwayat yang *muqayyad* (terbatasi) yang diriwayatkan oleh Muslim; itu karena burung gagak boleh dibunuh tidak lain karena ia yang mulai mengganggu, dan tidak ada (jenis gagak) yang mulai mengganggu lebih dulu kecuali gagak *al-Abqa’*. Adapun jenis gagak selain *al-Abqa’*, mereka tidak mulai terlebih dahulu mengganggu, sehingga tidak boleh dibunuh, seperti jenis gagak tanaman...Mereka memfatwakan bahwa

⁵⁵¹ Lihat: *al-Bidayah* (4/305), *Mawahib al-Jalil* (4/235), *Fath al-Bari* (4/38), *‘Umdah al-Qari* (10/180), *al-Mughni* (3/342)

⁵⁵² Lihat: *Fath al-Bari* (4/38), *‘Umdah al-Qari’* (10/180)

⁵⁵³ Lihat: *Shahih Ibn Khuzaimah* (4/191)

⁵⁵⁴ *Shahih Ibn Khuzaimah* (4/191)

⁵⁵⁵ *Fath al-Bari* (4/38)

jenis ini boleh dimakan. Sehingga jenis gagak lain diikutkan dengan jenis *al-Abqa'*..."⁵⁵⁶

Sebab Ia Boleh Dibunuh:

Sebab dibolehkannya membunuh gagak buas ini baik di luar wilayah al-Haram maupun di dalam wilayah al-Haram adalah perusakan, mudharat dan gangguannya. Termasuk juga karena ia naik di atas punggung unta pengembara, mematak dubur dan luka sehingga menyebabkan gangguan (rasa sakit) yang luar biasa. Bahkan bisa jadi ia akan menyambar daging yang sedang ada di tangan manusia.⁵⁵⁷

Beberapa nukilan dari para ulama terkait hal ini:

1. Ibnu Sam'un *rahimahullah* mengatakan tentang gagak buas ini:

"Jika ia melihat luka nanah di atas punggung hewan tunggangan atau luka di bagian lehernya, ia akan menghinggapinya dan memataknya hingga masuk ke tulang leher dan persendian punggung."⁵⁵⁸

2. Al-Kasani *rahimahullah* mengatakan:

"*Illat* (alasan) bolehnya (hewan-hewan perusak) dibunuh adalah karena hewan-hewan itulah umumnya yang memulai menyakiti dan menyerang manusia...dan burung gagak buas biasanya hinggap di atas luka nanah hewan ternak meskipun pemiliknya ada di dekatnya...

Abu Yusuf mengatakan: 'Burung gagak yang disebutkan di dalam hadits tersebut adalah gagak yang memakan bangkai, atau bercampur dengan bangkai, karena jenis ini adalah jenis yang mulai menyakiti. Sementara burung *al-'Aq'aq*⁵⁵⁹ tidak termasuk dalam pengertian ini, karena ia tidak memakan bangkai dan tidak mulai mengganggu."⁵⁶⁰

⁵⁵⁶ *'Umdah al-Qari'* (10/180)

⁵⁵⁷ Lihat: *al-Tamhid* (15/160)

⁵⁵⁸ *Amali Ibn Sam'un* (1/354)

⁵⁵⁹ *Al-'Aq'aq* adalah salah satu jenis gagak yang ukurannya seperti merpati yang berbentuk gagak. Ia dinamai demikian karena ia meninggalkan anak-anaknya tanpa makanan, dan orang Arab dahulu biasa menganggapnya sebagai pembawa kesialan. Lihat: *Fath al-Bari* (4/38).

⁵⁶⁰ *Bada'i' al-Shana'i'* (2/197)

3. Al-Qurthubi *rahimahullah* mengatakan saat menguraikan pembicaraannya tentang bolehnya membunuh burung gagak di luar wilayah al-Haram maupun di dalam wilayah al-Haram:

“Demikian pula dengan burung elang ganas dan gagak (boleh dibunuh) karena keduanya biasa menyambar daging yang ada di tangan manusia...sedangkan gagak (boleh dibunuh) karena ia hinggap di atas punggung dan mematak dagingnya.”⁵⁶¹

Keenam: Anjing Buas

Kata “Anjing” dalam bahasa Arab disebut *Kalb*. Ini merupakan bentuk tunggal dari kata *Kilab*. Kata ini juga dapat dijamakkan dengan *Aklub*, *Kilab* dan *Kalib*, namun yang terakhir adalah bentuk yang jarang sekali digunakan. Ini sama dengan kata ‘*abd* dan ‘*abid* (hamba). Sementara bentuk jamak dari *Aklub* adalah *Akalib*. Ada juga yang mengatakan bentuk jamak dari *Kilab* adalah *Kilabat*. Dan *Kalbah* ditujukan untuk jenis betinanya, dijamakkan dalam bentuk *Kalabat*.⁵⁶²

Apa yang Dimaksud Dengan “Anjing Buas”?

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “anjing buas” dalam hadits tersebut, terdapat beberapa pendapat, namun pendapat yang kuat adalah bahwa yang dimaksud “anjing buas” adalah setiap hewan yang sering menyerang dan memangsa; seperti singa, harimau, serigala, dan yang semacamnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama⁵⁶³.

⁵⁶¹ *Tafsir al-Qurthuby* (6/303)

⁵⁶² Lihat: *Lisan al-‘Arab* (1/721), *al-Qamus al-Muhith* hal. 169.

⁵⁶³ Lihat: *Syarh al-Sunnah* oleh al-Baghawy (4/160), *Syarh Fath al-Qadir* (3/75), *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (8/115), *Syarh al-Zarkasyi* (3/155), *Fath al-Bari* (4/39), *Mathalib Uli al-Nuha* (2/343), *Nail al-Awthar* (8/115).

Dan yang dimaksud “buas” (*al-‘aqur* dan *al-‘aqir*) adalah yang melukai/memaksa.⁵⁶⁴

Penjelasan Para Ulama Tentang Hal Ini:

1. Imam Malik *rahimahullah* mengatakan:
 “Sesungguhnya setiap hewan yang melukai dan menyerang manusia serta menakut-nakuti mereka , seperti singa, harimau dan serigala, maka ia disebut sebagai ‘anjing buas’.”⁵⁶⁵
2. Ibnu Baththal *rahimahullah* mengatakan:
 “Yang dimaksud ‘anjing buas’ bukanlah ‘anjing jinak’, karena yang dimaksud adalah semua hewan pemangsa yang menyerang. Seperti itulah Imam Malik, Ibnu ‘Uyainah dan para ahli bahasa menjelaskannya.”⁵⁶⁶
3. Ibnu al-Atsir *rahimahullah* mengatakan:
 “*Anjing buas* adalah setiap hewan pemangsa yang menyerang (melukai dan membunuh) dan memburu; seperti singa, harimau dan serigala. Mereka dinamai *anjing* karena sama-sama pemangsa...”⁵⁶⁷

Sebab Diboolehkannya Membunuh Hewan Ini:

Sebab dibolehkannya membunuh anjing buas dan hewan-hewan pemangsa tersebut di luar wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram adalah karena mereka menyerang dan menakut-nakuti manusia. Mereka juga melukai dan memangsa. Sehingga hewan-hewan pemangsa-pembunuh-penyering ini –seperti singa, harimau, serigala dan semacamnya- boleh untuk dibunuh di luar wilayah al-Haram maupun di dalam wilayah al-Haram

⁵⁶⁴ Lihat: *Syarh al-Nawawi ‘ala Shahih Muslim* (8/115).

⁵⁶⁵ *Al-Muwaththa’* (1/357)

⁵⁶⁶ *Syarh Shahih al-Bukhari* (4/490)

⁵⁶⁷ *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (3/275). Lihat: *Lisan al-‘Arab* (4/594).

disebabkan besar mudharat mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam *Tafsir al-Qurthuby*:

“Anjing buas adalah hewan yang membawa mudharat yang besar bagi manusia.”⁵⁶⁸

Al-Kasani *rahimahullah* mengatakan:

“Anjing buas memang selalu menyerang manusia dan melukainya. Umumnya merekalah yang terlebih dahulu mulai menyerang.”⁵⁶⁹

⁵⁶⁸ *Tafsir al-Qurthuby* (6/303).

⁵⁶⁹ *Bada'i' al-Shanai'* (2/197)

**Pembahasan Kedua,
Hewan-hewan Perusak yang Tidak Disebutkan
dalam Dalil-dalil Syar'i**

Pertama: Hukumnya

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membunuh hewan-hewan perusak yang tidak disebutkan di dalam dalil-dalil terdahulu di dalam wilayah al-Haram. Ada 2 pendapat, dan pendapat yang kuat adalah dibolehkannya membunuh semua hewan perusak di dalam wilayah al-Haram, baik yang disebutkan di dalam dalil maupun yang tidak disebutkan namun mempunyai sifat yang sama dengannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah ketiga imam madzhab: Malik⁵⁷⁰, al-Syafi'i⁵⁷¹ dan Ahmad⁵⁷².

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Jumhur ulama bersepakat tentang dibolehkannya membunuh hewan-hewan tersebut di dalam wilayah al-Haram dan di dalam wilayah al-Haram, maupun jika sedang berihram. Mereka juga sepakat bahwa diperbolehkan bagi seorang yang sedang berihram untuk membunuh hewan-hewan lain yang mempunyai sifat yang sama dengannya. Lalu mereka berbeda pendapat tentang “sifat yang sama” itu seperti apa?”⁵⁷³

Dalil-dalilnya:

1. Penyebutan hewan-hewan di dalam hadits-hadits terdahulu sama sekali bukan untuk membatasi, karena 2 hal:

⁵⁷⁰ Lihat: *al-Tamhid* (15/162), *al-Dzakhirah* (3/3159)

⁵⁷¹ Lihat: *al-Lubab fi al-Fiqh al-Syafi'i* oleh Ahmad al-Dhabbi, hal. 206, *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (15/113), *Fath al-Bari* (4/36)

⁵⁷² Lihat: *al-Mughni* (3/342), *al-Iqna'* (1/583)

⁵⁷³ *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (8/113)

Pertama, adanya perbedaan jumlah (hewan pengganggu) dari satu hadits ke hadits yang lain. Terkadang disebutkan dengan redaksi: “Empat”⁵⁷⁴, terkadang dengan redaksi: “Lima”⁵⁷⁵, terkadang dengan redaksi: “Enam”⁵⁷⁶, dan terkadang pula dengan tidak menyebutkan jumlahnya⁵⁷⁷.

Kedua, perbedaan hewan-hewan perusak yang disebutkan dari satu hadits dengan hadits yang lain. Terkadang disebutkan: “ular” namun “kalajengking” tidak disebutkan⁵⁷⁸. Atau disebutkan: “kalajengking” namun “ular” tidak disebutkan⁵⁷⁹, atau disebutkan: “ular” dan “gagak”⁵⁸⁰. Dan terkadang disebutkan pula dengan lafadh: “hewan pemangsa yang menyerang”⁵⁸¹.

Ini semua menunjukkan bahwa jumlah yang disebutkan bukan menjadi tujuan utama.

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:

“Sabda beliau: ‘lima’ bukanlah untuk membatasi; karena dalam salah satu hadits itu disebutkan ‘ular’, sementara dalam hadits yang lain disebutkan ‘kalajengking’, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan ‘kalajengking’ dan ‘hewan buas yang menyerang’. Sehingga dapat dipahami bahwa beliau bermaksud menjelaskan apa yang banyak dibutuhkan, yaitu hewan-hewan itu, lalu beliau menjelaskan alasannya: karena mereka merusak.”⁵⁸²

⁵⁷⁴ HR. Muslim (2/856) no. 1198

⁵⁷⁵ HR. al-Bukhari (3/1204) no. 3136, dan Muslim (2/856) no. 1198.

⁵⁷⁶ HR. Abu ‘Awanah dalam *Musnadnya* (2/412) no. 3635. Lihat: *Fath al-Bari* (4/36)

⁵⁷⁷ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (6/285) no. 26482, Abu Dawud (2/170) no. 1848, dan dilemahkan oleh al-Albani dalam *Dha’if Sunan Abi Dawud*, hal. 145, no. 1848.

⁵⁷⁸ HR. Muslim (2/856) no. 1198.

⁵⁷⁹ HR. al-Bukhari (3/1204) no. 3136, dan Muslim (2/856) no. 1198.

⁵⁸⁰ HR. Muslim (2/856) no. 1198.

⁵⁸¹ HR. al-Tirmidzi (3/198), no. 838, dan ia mengatakan: “Hadits ini *hasan shahih*.”

⁵⁸² *Syarh al-‘Umdah fi al-Fiqh* (3/139)

2. Lafazh: “*Lima hewan perusak*” dalam riwayat yang paling masyhur adalah dengan *tanwin (Khamsun Fawasiq)*; yang menunjukkan bahwa ‘*illat* (alasan) dibolehkannya membunuh hewan-hewan ini di luar maupun di dalam wilayah al-Haram adalah karena sifat perusaknya, sehingga mencakup semua hewan yang merusak. Dan terkadang juga diriwayatkan dengan redaksi: “*Khamsu Fawasiqa*” dengan pola *idhafah*, yang bermakna hewan perusak itu terbatas pada lima hewan tersebut.

Penjelasan Para Ulama Terkait Hal Itu:

a) Ibnu Daqiq al-‘Ied *rahimahullah* mengatakan:

“Riwayat yang populer adalah *Khamsun Fawasiq* (lima hewan yang merusak) dengan *tanwin*, dan boleh juga dibaca: *Khamsu Fawasiqa* dengan pola *idhafah* tanpa dibaca *tanwin*...antara *tanwin* dan pola *idhafah* terdapat perbedaan makna yang dalam; yaitu:

Dengan pola *idhafah*, berarti hukum tersebut hanya berlaku pada kelima hewan tersebut, bahkan bisa jadi menunjukkan kekhususan hukum tersebut. Adapun dengan *tanwin* maka itu bermakna bahwa penyebutan kelima hewan tersebut hanya untuk menunjukkan sifat-sifat mereka, sehingga menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku pada sifat tersebut...yaitu sifat perusak. Sehingga itu berkonsekwensi bahwa hukum itu mencakup semua hewan perusak, dan ini berbeda dengan konsekwensi yang ditunjukkan oleh pola *idhafah*, yaitu pengkhususan hanya pada kelima hewan tersebut.”⁵⁸³

b) Al-Mawardi *rahimahullah* mengatakan:

“(Dalam hadits ini), Nabi mengisyaratkan bolehnya membunuh hewan yang lebih minim bahayanya untuk memberikan arahan bahwa hewan yang lebih banyak bahayanya lebih boleh lagi untuk dibunuh. Beliau menyebutkan gagak dan elang buas, untuk mengisyaratkan pada

⁵⁸³ *Ihkam al-Ihkam* (3/32-33)

burung rajawali dan nasar (yang lebih ganas). Beliau juga menyebutkan tikus, untuk mengisyaratkan pada serangga-serangga tanah, dan juga menyebutkan kalajengking untuk mengisyaratkan pada ular. Lalu beliau menyebutkan anjing ganas, untuk mengisyaratkan hewan-hewan pemangsa dan penerkam serta yang semacamnya...Ini seperti firman Allah *Ta'ala*: ‘Maka janganlah engkau mengatakan: ‘Ah!’ kepada mereka berdua (orang tua).’ (al-Isra’: 23); di dalamnya terdapat isyarat atas diharamkannya memukul kedua orang tua, meskipun teksnya menunjukkan memukul itu dibolehkan, namun apa yang diisyaratkan oleh ayat ini mengalahkan apa yang ditunjukkan oleh teks tersebut.”⁵⁸⁴

c) Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

“Sesungguhnya hadits tersebut menyebutkan setiap jenis (hewan pengganggu) dengan gambarannya yang paling rendah; untuk memberikan isyarat kepada jenisnya yang lebih tinggi darinya, serta untuk menunjukkan hewan lain yang mempunyai sifat yang sama. Sehingga hadits itu menyebutkan elang dan gagak untuk mengisyaratkan burung rajawali dan yang semacamnya, menyebutkan tikus untuk mengisyaratkan serangga-serangga pengganggu, menyebutkan kalajengking untuk mengisyaratkan pada ular, menyebutkan anjing ganas untuk mengisyaratkan hewan pemangsa yang lebih tinggi darinya.”⁵⁸⁵

d) Beliau juga mengatakan:

“Maka berdasarkan ini, dibolehkan membunuh semua hewan yang mengganggu manusia; baik diri ataupun harta mereka; seperti seluruh hewan-hewan pemangsa yang haram dimakan, burung-burung pemangsa seperti: rajawali, elang, nasar dan yang semacamnya,

⁵⁸⁴ *Al-Hawi al-Kabir* (4/360)

⁵⁸⁵ *Al-Mughni* (3/164)

serangga-serangga pengganggu (seperti): kumbang besar, kutu busuk, nyamuk, bangsat dan lalat. Inilah yang dipegangi oleh al-Syafi'i."586

3. Semua yang menyerang, menggigit dan menakut-nakuti manusia, maka ia disebut anjing ganas:

Telah disebutkan sebelumnya perkataan Imam Malik *rahimahullah*:
 ““Sesungguhnya setiap hewan yang melukai dan menyerang manusia serta menakut-nakuti mereka , seperti singa, harimau dan serigala, maka ia disebut sebagai ‘anjing buas’.”587

Hal ini didukung oleh:

- a. Firman Allah *Ta’ala*:

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

“Dan anjing-anjing pemburu yang kalian ajari.” (al-Ma’idah: 4)

Abu ‘Ubaid bin al-Qasim *rahimahullah* mengatakan:

“Ini adalah kata yang terbentuk dari *al-Kalb*, kemudian dimasukkan di dalamnya hasil buruan singa, rajawali dan elang, sehingga semua itu akan masuk ke dalam cakupan nama tersebut. Karena itu, setiap hewan buas pemburu atau pemangsa disebut *anjing ganas*.”588

Al-Mawardi *rahimahullah* mengatakan:

“Kata *al-Kalb* digunakan untuk semua hewan-hewan buas secara kebahasaan dan syar’i. Adapun secara kebahasaan, maka dikarenakan ia terbentuk dari kata *takallub* yang berarti menyerang dan membahayakan, dan makna ini ada dalam hewan-hewan buas tersebut.”589

⁵⁸⁶ *Al-Syarah al-Kabir* (3/303)

⁵⁸⁷ *Al-Muwaththa’* (1/357)

⁵⁸⁸ *Gharib al-Hadits* (2/169)

⁵⁸⁹ *Al-Hawi al-Kabir* (4/360)

- b. Apa yang diriwayatkan dari Abu ‘Aqrab⁵⁹⁰ *radhiyallahu ‘anhu*, ia mengatakan:

“Lahab bin Abi Lahab pernah mencaci Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan: ‘*Ya Allah, buatlah anjingMu menyerangNya.*’ Maka ia pun keluar menuju Syam dalam suatu kafilah bersama kawan-kawannya. Lalu ia singgah di suatu tempat dan berkata: ‘Demi Allah, sungguh aku khawatir terhadap doa Muhammad (*shallallahu ‘alaihi wa sallam*).’ Kawan-kawannya mengatakan: ‘Tidak akan terjadi.’ Mereka pun membuat barang-barang bawaan mengelilinginya dan duduk menjaganya. Tiba-tiba datanglah seekor singa menerkam dan membawanya pergi.”⁵⁹¹

Hadits ini menunjukkan bahwa singa di sini menggunakan kata *al-Kalb*.⁵⁹²

Kedua: Sebab Boleh Hewan-hewan Ini Dibunuh

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab dibolehkannya membunuh hewan-hewan perusak yang disebutkan di dalam nash tersebut serta yang sejenisnya dalam 3 pendapat. Namun pendapat yang *rajih* (kuat) adalah bahwa sebabnya adalah karena hewan-hewan tersebut menakut-nakuti, menyerang dan menyakiti fisik dan harta manusia. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik⁵⁹³ dan Imam Ahmad⁵⁹⁴.

⁵⁹⁰ Beliau seorang sahabat Nabi, namun namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya adalah: Khuwailid bin Khalid. Lihat: *al-Thabaqat al-Kubra* oleh Ibnu Sa’ad (5/457), *Ma’rifah al-Shahabah* oleh Abu Nu’aim al-Ashbahani (5/2488)

⁵⁹¹ HR. al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (2/588) no. 3984, dan ia mengatakan: “Sanadnya shahih, namun keduanya –al-Bukhari dan Muslim–tidak meriwayatkannya.” Juga dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* (4/39).

⁵⁹² Lihat: *Gharib al-Hadits* oleh Ibnu Sallam (2/169)

⁵⁹³ Lihat: *al-Muwattha’* (1/357), *Mawahib al-Jalil* (4/253)

⁵⁹⁴ Lihat: *al-Mughni* (3/164), *al-Iqna’* (1/582)

Ungkapan Para Ulama Terkait Hal Tersebut:

1. Al-Kasani *rahimahullah*:

“Dan ‘*illat* (alasan) dibolehkannya membunuh mereka adalah karena mereka-lah yang memulai menyakiti dan menyerang manusia pada umumnya.”⁵⁹⁵

2. Ibnu al-‘Arabi *rahimahullah*:

“Para ulama mengatakan: diperbolehkan bagi seorang yang berihram untuk membunuh hewan pemangsa yang mulai menyerang dan mencelakakan; seperti harimau, singa, serigala dan anjing buas serta yang semakna dengan itu.”⁵⁹⁶

3. Ibnu al-Atsir *rahimahullah*:

“Anjing buas adalah setiap hewan buas yang melukai, membunuh dan memangsa, seperti singa, harimau dan serigala. Mereka disebut sebagai anjing karena memiliki kesamaan dalam hal kebuasan.”⁵⁹⁷

⁵⁹⁵ *Bada’i’ al-Shanai’* (2/197)

⁵⁹⁶ *Ahkam al-Qur’an* (2/175)

⁵⁹⁷ *Al-Nihaya fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (3/275). Lihat: *Lisan al-‘Arab* (4/594)

**BAHASAN KESEPULUH:
PELAKSANAAN HUKUM *HUDUD*
DI DALAM WILAYAH *AL-HARAM***

Di Dalamnya Terdapat 2 Pembahasan:

**Pembahasan Pertama: Melanggar *Hudud* di Dalam
Wilayah al-Haram**

**Pembahasan Kedua: Melanggar *Hudud* di Luar
Wilayah al-Haram**

Pembahasan Pertama:

Melanggar *Hudud* di Dalam Wilayah al-Haram

Para ulama telah sepakat bahwa siapa yang melakukan sesuatu yang mengharuskan ia dihukum *hudud* di dalam wilayah al-Haram, maka hukuman itu harus dilaksanakan di dalam wilayah al-Haram. Di antara ulama yang menukil ijma' dalam masalah ini adalah: al-Thabari⁵⁹⁸, Ibnu al-Jauzi⁵⁹⁹, Ibnu 'Abdil Barr⁶⁰⁰, Ibnu Qudamah⁶⁰¹, al-Qurthubi⁶⁰² dan yang lainnya.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta'ala*:

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Dan janganlah kalian memerangi mereka di Mesjidil Haram hingga mereka kalian di dalamnya. Maka jika mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Demikian itulah balasan bagi orang-orang kafir.” (al-Baqarah: 191)

2. Firman Allah *Ta'ala*:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

⁵⁹⁸ *Tafsir al-Thabari* (4/14)

⁵⁹⁹ *Mutsir al-'Azam al-Sakin Ila Asyraf al-Amakin* (1/191)

⁶⁰⁰ *Al-Istidzkar* (8/256)

⁶⁰¹ *Al-Mughni* (8/239)

⁶⁰² *Tafsir al-Qurthubi* (2/111)

“Dan barang siapa yang ingin melakukan penyimpangan dengan kezhalima di dalamnya (*al-Haram*), niscaya Kami akan menimpakan adzab yang pedih.” (al-Hajj: 25)

Kedua ayat ini bersifat *muhkam*, dan hukumnya mencakupi penegakan *hudud* di dalam wilayah *al-Haram* bagi orang yang melanggar dan melakukan kezhaliman.⁶⁰³

3. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* terkait firman Allah *Ta’ala*: “*Ia (adalah negeri yang) aman.*” (Ali Imran: 97), beliau mengatakan:

“Barang siapa yang membunuh atau mencuri di luar wilayah *al-Haram* kemudian masuk ke dalam wilayah *al-Haram*, maka ia tidak boleh ditemani duduk, tidak ajak berbicara dan tidak dilindungi. Tetapi ia dituntut untuk keluar (dari *al-Haram*) agar hukuman itu dapat ditegakkan atasnya. Sehingga jika ia membunuh atau mencuri di luar wilayah *al-Haram* kemudian dimasukkan ke dalam wilayah *al-Haram*, lalu hukuman *hudud* akan ditegakkan terhadapnya, maka mereka akan mengeluarkannya dari wilayah *al-Haram* ke luar wilayah *al-Haram* untuk ditegakkan hukuman itu terhadapnya. Namun jika ia membunuh atau mencuri di dalam wilayah *al-Haram*, maka hukuman *hudud* itu ditegakkan di dalam wilayah *al-Haram*.”⁶⁰⁴

4. Penduduk negeri *al-Haram* sama dengan penduduk di tempat lain, yang membutuhkan penjagaan terhadap jiwa, harta dan kehormatan mereka. Jika tidak disyariatkan hukuman *hudud* terhadap pelaku kejahatan di dalam wilayah *al-Haram*, maka pasti hukum Allah akan terabaikan, dan kemudharatan bagi wilayah *al-Haram* dan para penduduknya.⁶⁰⁵

⁶⁰³ Lihat: *al-Muhalla* (10/497)

⁶⁰⁴ HR. Abdurrazzaq di dalam *Mushannafnya* (5/152), no. 9226, dan al-Baihaqi dalam *Sunannya* (9/214), (18/567) dan sanadnya shahih.

⁶⁰⁵ Lihat: *al-Mughni* (8/239), *Zad al-Ma’ad* (3/448).

5. Bahwa pelaku kejahatan di dalam wilayah al-Haram berarti telah melanggar kehormatannya saat ia melakukan kejahatan di dalamnya, sehingga ia harus dihukum sebagai balasan yang sesuai untuknya.⁶⁰⁶
6. Bahwa pelaku kejahatan di dalam wilayah al-Haram itu seperti seseorang yang melakukan kerusakan dan kejahatan di hadapan Sang Penguasa di dalam istana dan batas wilayahnya, maka ia berhak mendapatkan hukuman.⁶⁰⁷

Dalil Ijma':

Ijma' dalam masalah ini telah dinukilkan dari banyak ulama, yaitu bahwa orang yang melakukan sesuatu yang harus mendapatkan hukuman *hudud* di dalam wilayah al-Haram, maka hukuman itu harus ditegakkan kepadanya di dalam wilayah al-Haram. Antara lain adalah:

1. Al-Thabari *rahimahullah* berkata:
 “Maka adapun orang yang melakukan kejahatan *hudud* di dalamnya (wilayah al-Haram), maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan semua ulama bahwa hukuman *hudud* itu ditegakkan untuk di dalam al-Haram. Kedua pokok masalah ini telah diijma'kan hukumnya sebagaimana telah kami gambarkan.”⁶⁰⁸
2. Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullah* mengatakan:
 “Para ulama telah berijma' bahwa barang siapa yang membunuh di dalam wilayah al-Haram, demikian pula orang yang melakukan (kejahatan) *hudud*, maka ia wajib dilaksanakan.”⁶⁰⁹
3. Al-Qurthubi *rahimahullah* mengatakan:
 “Para ulama telah berijma' bahwa jika seseorang membunuh di wilayah al-Haram, maka ia harus dibunuh pula. Jika ia melakukan

⁶⁰⁶ Lihat: *al-Mughni* (8/239), *Zad al-Ma'ad* (3/448)

⁶⁰⁷ Lihat: *Zad al-Ma'ad* (3/448)

⁶⁰⁸ *Tafsir al-Thabari* (4/14)

⁶⁰⁹ *Al-Istidzkar* (8/265)

suatu kejahatan *hudud*, maka ia harus dihukum atas itu. Jika ia menyerang wilayah al-Haram, maka ia harus diperangi dan dibunuh pula ditempatnya.”⁶¹⁰

Ini semua untuk menjaga wilayah al-Haram, mengagungkan kehormatannya dan menegaskan kewibawaannya. Dan ini tidak bertentangan dengan kewajiban menegakkan *hudud* di dalamnya; karena orang yang melakukan sesuatu yang harus dijatuhi hukuman *hudud* didalamnya sebenarnya telah melakukan 2 kejahatan:

Pertama, yaitu kejahatan itu sendiri.

Kedua, melanggar kehormatan wilayah al-Haram dan berani terhadap negeri dan wilayah batas Allah, sehingga menjadi tepat jika kejahatan tersebut juga dijalankan *hududnya* di wilayah al-Haram; agar kemudian balasan itu setimpal dengan jenis amalan yang dilakukannya.

⁶¹⁰ *Tafsir al-Qurthubi* (2/111)

Pembahasan Kedua:

Melanggar *Hudud* di Luar Wilayah al-Haram

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melakukan kejahatan yang mewajibkan penegakan *hudud* di luar wilayah al-Haram, kemudian ia datang berlindung di wilayah al-Haram. Terdapat 2 pendapat, namun pendapat yang *rajih* (kuat) adalah bahwa hukuman itu tidak dijalankan terhadapnya hingga ia dikeluarkan dari wilayah al-Haram agar hukuman itu dijalankan terhadapnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* sebagaimana telah dijelaskan, juga Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, Ahmad dan yang lainnya.

Dalil-dalilnya:

1. Firman Allah *Ta’ala*:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

“Dan barang siapa yang memasukinya, maka ia aman.” (Ali Imran: 97)

Ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah hukum yang ditetapkan sebelum dan sesudah Islam, dan ini adalah pengabaran yang mengandung makna perintah.⁶¹¹

2. Apa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat tentang seorang yang melanggar *hudud* di luar wilayah al-Haram, kemudian ia pergi ke wilayah al-Haram, maka hukuman itu tidak dijalankan hingga ia dikeluarkan darinya. Antara lain:
 - a. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* tentang firman Allah *Ta’ala*: “maka ia aman” (Ali Imran: 97), beliau mengatakan:

⁶¹¹ Lihat: *Mutsir al-‘Azm al-Sakin Ila Asyraf al-Amakin* (1/191), *Nail al-Awthar* (7/43)

“Barang siapa yang membunuh atau mencuri di luar wilayah al-Haram kemudian masuk ke dalam wilayah al-Haram, maka ia tidak ditemani duduk, tidak diajak bicara dan tidak dilindungi. Namun ia diminta untuk keluar, lalu barulah ia dihukum atas apa yang ia lakukan...”⁶¹²

- b. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

“Jika aku menemukan di dalamnya (wilayah al-Haram) pembunuh Umar (ayahnya-penj), aku tidak akan menghardiknya.”⁶¹³

Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* mengatakan:

“Dan ini adalah pendapat jumbuh tabi’in dan ulama sesudah mereka. Bahkan tidak pernah diriwayatkan dari kalangan tabi’in dan sahabat Nabi pendapat yang berbeda dari itu. Pendapat ini juga dipegangi oleh Abu Hanifah serta ulama Irak lain yang menyepakatinya, serta Imam Ahmad serta Ahl al-Hadits yang menyepakatinya.”⁶¹⁴

3. “Bahwasanya orang yang berlindung di wilayah al-Haram itu seperti orang yang bertaubat dan berserah diri ke rumah Tuhannya, sehingga tidaklah tepat situasinya dan tidak sesuai dengan kemuliaan rumahNya jika orang itu untuk diusik. Berbeda dengan orang yang memang sengaja melanggar kehormatannya. Jadi rahasia perbedaannya sangat jelas, dan tampak jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas adalah sebuah pemahaman yang mendalam.”⁶¹⁵

Pernyataan Para Ulama Terkait Hal Ini:

⁶¹² Telah ditakhrij sebelumnya.

⁶¹³ Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (5/153) no. 9229, dan al-Azraq dalam *Akhbar Makkah* (2/139), dan sanadnya shahih.

⁶¹⁴ *Zad al-Ma’ad* (3/444)

⁶¹⁵ *Zad al-Ma’ad* (3/448)

1. Al-Thabari *rahimahullah* mengatakan:
 “Maka jika ada yang mengatakan: apa yang menghalangi Anda untuk menegakkan *hudud* di dalamnya (al-Haram)? Maka jawabnya adalah: karena seluruh ulama salaf telah bersepakat bahwa siapa yang melakukan kejahatan di luar (al-Haram) kemudian berlindung di dalamnya, maka kejahatannya tidak dihukum di dalamnya.”⁶¹⁶
2. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan:
 “Madzhab mayoritas fuqaha’: bahwasanya orang yang melakukan kejahatan yang harus dihukum *hudud* di luar wilayah al-Haram kemudian berlindung di dalam wilayah al-Haram, maka hukuman *hudud* itu tidak ditegakkan terhadapnya di dalam wilayah al-Haram, hingga ia keluar darinya; sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, juga merupakan madzhab Abu Hanifah, Ahmad dan yang lainnya.”⁶¹⁷
3. Al-Syanqithi *rahimahullah* mengatakan:
 “Orang yang pergi berlindung di wilayah al-Haram semua hukumannya secara syar’i harus dilaksanakan; baik itu hukuman bunuh atau yang lainnya, karena penegakan hukuman *hudud* dan pelaksanaan *qishash* adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Melakukan itu adalah sebuah ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Dan tidak mungkin ketaatan kepada Allah dan pelaksanaan perintahNya akan melanggar kehormatan wilayah al-Haram-Nya. Karena itu, pendapat yang paling sesuai dan tepat dengan prinsip-prinsip tersebut, serta mengompromikan dalil-dalil terkait adalah pendapat yang mengatakan: bahwa pelaku kejahatan yang berlindung di wilayah al-Haram, sehingga tidak dilakukan jual-beli dengannya, tidak ditemani duduk, dan tidak diajak berbicara hingga ia terpaksa keluar, lalu hak Allah tersebut pun ditegakkan terhadapnya jika ia keluar dari wilayah al-Haram; karena inilah pendapat yang mengompromikan antara

⁶¹⁶ *Tafsir al-Thabari* (4/14)

⁶¹⁷ *Majmu’ al-Fatawa* (18/343)

semua dalil dalam masalah ini. Pendapat ini telah mengompromikan antara penunaian hak Allah dan bahwa ia dilaksanakan di luar wilayah al-Haram.”⁶¹⁸

⁶¹⁸ *Adhwa' al-Bayan i(5/139)*

PENUTUP

Wa ba'du,

Inilah yang dimudahkan oleh Allah untuk saya dalam memaparkan bahasan ini. Dan betapa tepatnya ungkapan Ibnu al-Wardi *rahimahullah* ketika ia mengatakan:

“Maka saat manusia menulis sebuah ilmu, sama sekali itu bukan agar mereka menjadi sasaran celaan. Mereka menulis tidak lain karena mengharapkan pahala, doa serta kenangan yang baik. Tapi aku telah mengorbankan jasad ini tanpa kedengkian. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hak siapapun. Allah selalu mengawasi ucapan siapapun, dan seorang pencela akan selalu disibukkan oleh dirinya sendiri. Maka jika engkau menemukan suatu kebaikan, maka doakanlah aku agar mendapat *husnul khatimah*. Namun jika engkau menemukan kekeliruan, maka doakanlah agar aku mendapatkan ampunan dan pemaafan.”⁶¹⁹

Akhirnya, saya memohon kepada Allah yang Mahaagung, Pemilik Arsy yang agung agar memberikan manfaat melalui usaha ini, memberkahinya, serta mengampuni seluruh kesalahan, kelalaian dan kekurangan.

Aku berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu' dan dari doa yang tidak didengarkan.

Dan akhirnya, doa kita adalah *alhamdulillah rabbil 'alamin*. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah atas nabi kita yang mulia, serta keluarga dan seluruh sahabatnya.

⁶¹⁹ *I'annah al-Thalibin 'ala Halli Alfazh Fath al-Mu'in* oleh al-Sayyid al-Bakri al-Dimyathi (4/344).